

EDITOR:

DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T.,  
S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP, C.CW., C.ED.  
Dr. Capt. Fausta Ari Barata, M.H., M.M.



# HUKUM PIDANA



DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T.,  
S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP, C.CW., C.ED.

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum. | Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum. | Dr. Fahmiron, S.H., M.H.  
Aditya Cakra Fajar, S.H. | Siti Munawaroh, S.H., M.H. | Mercy Monica, S.H., M.Kn. | Dr. Irene Svinarky, S.H., M.Kn.  
Dr. Spencer Ripelhot Hutapea, S.E., M.A., D.Th. | Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H.  
Moch. Yusuf Bachtiar, S.H., M.H. | Dr. Rihantoro BayuAji, S.H., M.H. | Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.  
Dr. Ir. Yusuf Gunawan, S.H., M.H., MBL., DTh. | Dr. Ali Imron, SH., SS., MH. CLA, CHO, CAA, CPM.  
Sumartini, S.H., M.Kn. | Dr. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., M.T. | Ali Hardana, S.Pd., M.Si.

# HUKUM PIDANA

## **BAB 1 PENGENALAN HUKUM PIDANA**

- DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP, B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP, C.CW., C.ED.

## **BAB 2 TINDAK PIDANA**

- Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.  
- Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.

## **BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

- DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP, B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP, C.CW., C.ED.

## **BAB 4 SANKSI PIDANA**

- Dr. Fahmiron, S.H., M.H.  
- Aditya Cakra Fajar, S.H.

## **BAB 5 PROSES PIDANA**

- DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP, B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP, C.CW., C.ED.

## **BAB 6 PEMBUKTIAN DALAM PROSES PIDANA**

- Siti Munawaroh, S.H., M.H.

## **BAB 7 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PIDANA**

- Dr. Fahmiron, S.H., M.H.  
- Mercy Monica, S.H., M.Kn.

## **BAB 8 UPAYA HUKUM DALAM PROSES PIDANA**

- Dr. Irene Svinarky, S.H., M.Kn.

## **BAB 9 HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA**

- Dr. Spencer Ripelhot Hutapea, S.E., M.A., D.Th.

## **BAB 10 TINDAK PIDANA KHUSUS**

- Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H.  
- Moch. Yusuf Bachtiar, S.H., M.H.

## **BAB 11 KORUPSI DAN HUKUM PIDANA**

- Dr. Rihantoro BayuAji, S.H., M.H.

## **BAB 12 HUKUM PIDANA DAN TEKNOLOGI**

- Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.

## **BAB 13 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

- Dr. Ir. Yusuf Gunawan, S.H., M.H., MBL., DTh.

## **BAB 14 RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA**

- Dr. Ali Imron, SH., SS., MH. CLA, CHO, CAA, CPM.

## **BAB 15 KRITIK DAN REFORMASI HUKUM PIDANA**

- Sumartini, S.H., M.Kn.

## **BAB 16 MASA DEPAN HUKUM PIDANA**

- Dr. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., M.T.  
- Ali Hardana, S.Pd., M.Si.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# HUKUM PIDANA

DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc.,  
S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si.,  
C.JKP., C.CW., C.ED.

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.

Dr. Fahmiron, S.H., M.H.

Aditya Cakra Fajar, S.H.

Siti Munawaroh, S.H., M.H.

Mercy Monica, S.H., M.Kn.

Dr. Irene Svinarky, S.H., M.Kn.

Dr. Spencer Ripelhot Hutapea, S.E., M.A., D.Th.

Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H.

Moch. Yusuf Bachtiar, S.H., M.H.

Dr. Rihantoro BayuAji, S.H., M.H.

Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Ir. Yusuf Gunawan, S.H., M.H., MBL., DTh.

Dr. Ali Imron, SH., SS., MH. CLA, CHO, CAA, CPM.

Sumartini, S.H., M.Kn.

Dr. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., M.T.

Ali Hardana, S.Pd., M.Si.



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## HUKUM PIDANA

**Penulis** : DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP., C.CW., C.ED. | Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum. | Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum. | Dr. Fahmiron, S.H., M.H. | Aditya Cakra Fajar, S.H. | Siti Munawaroh, S.H., M.H. | Mercy Monica, S.H., M.Kn. | Dr. Irene Svinarky, S.H., M.Kn. | Dr. Spencer Ripelhot Hutapea, S.E., M.A., D.Th. | Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H. | Moch. Yusuf Bachtiar, S.H., M.H. | Dr. Rihantoro BayuAji, S.H., M.H. | Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H. | Dr. Ir. Yusuf Gunawan, S.H., M.H., MBL., DTh. | Dr. Ali Imron, SH., SS., MH. CLA, CHO, CAA, CPM. | Sumartini, S.H., M.Kn. | Dr. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., M.T. | Ali Hardana, S.Pd., M.Si.

**Editor** : DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP., C.CW., C.ED. | Dr. Capt. Fausta Ari Barata, M.H., M.M.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Retno Wilujeng

**ISBN** : 978-634-271-058-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2025**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

### **Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2025

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “**Hukum Pidana**”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku **Hukum Pidana** yang berada ditangan pembaca ini disusun dalam 16 Bab, yaitu:

- Bab 1 Pengenalan Hukum Pidana
- Bab 2 Tindak Pidana
- Bab 3 Pertanggungjawaban Pidana
- Bab 4 Sanksi Pidana
- Bab 5 Proses Pidana
- Bab 6 Pembuktian dalam Proses Pidana
- Bab 7 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Pidana
- Bab 8 Upaya Hukum dalam Proses Pidana
- Bab 9 Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia
- Bab 10 Tindak Pidana Khusus
- Bab 11 Korupsi dan Hukum Pidana
- Bab 12 Hukum Pidana dan Teknologi
- Bab 13 Hukum Pidana Internasional
- Bab 14 *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana
- Bab 15 Kritik dan Reformasi Hukum Pidana
- Bab 16 Masa Depan Hukum Pidana

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENGENALAN HUKUM PIDANA</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana.....	3
C. Asas-Asas Umum Hukum Pidana .....	6
D. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana.....	9
E. Pertanggungjawaban Pidana .....	12
F. Sistem Pemidanaan dalam Hukum Indonesia .....	16
G. Rangkuman.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21
TENTANG PENULIS .....	22
<b>BAB 2 TINDAK PIDANA</b> .....	<b>25</b>
A. Istilah Tindak Pidana .....	25
B. Definisi Tindak Pidana.....	26
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
D. Aliran Monisme dan Dualisme tentang Unsur Tindak Pidana .....	33
E. Subjek Tindak Pidana.....	35
F. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	37
G. Cara Merumuskan Tindak Pidana .....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
TENTANG PENULIS .....	53
<b>BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b> .....	<b>54</b>
A. Pendahuluan.....	54
B. Pengertian Dasar dan Teori Pertanggungjawaban.....	56
C. Asas Kesalahan dan Kemampuan Bertanggung Jawab .....	58
D. Pertanggungjawaban Individual dan Korporasi... ..	61
E. Alasan Pembenaan dan Pemaaf .....	63
F. Penerapan Yurisprudensi dan Studi Kasus .....	66
G. Rangkuman.....	69

	DAFTAR PUSTAKA .....	72
	TENTANG PENULIS.....	73
<b>BAB 4</b>	<b>SANKSI PIDANA .....</b>	<b>76</b>
	A. Definisi dan Konsep Sanksi Pidana .....	76
	B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	78
	C. Tujuan dan Fungsi Sanksi Pidana.....	87
	D. Pelaksanaan Sanksi Pidana .....	93
	DAFTAR PUSTAKA .....	97
	TENTANG PENULIS.....	99
<b>BAB 5</b>	<b>PROSES PIDANA .....</b>	<b>101</b>
	A. Pendahuluan.....	101
	B. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Hukum Acara Pidana .....	103
	C. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan: Kewenangan, Prosedur, dan Hak Tersangka.....	107
	D. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan .....	109
	E. Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan: Pembuktian, Alat Bukti, dan Putusan.....	112
	F. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa, Eksekusi Putusan, dan Perlindungan Hak.....	115
	G. Rangkuman.....	118
	DAFTAR PUSTAKA .....	121
	TENTANG PENULIS.....	122
<b>BAB 6</b>	<b>PEMBUKTIAN DALAM PROSES PIDANA .....</b>	<b>125</b>
	A. Pendahuluan.....	125
	B. Asas dan Beban Pembuktian .....	126
	C. Alat Bukti Menurut KUHAP.....	129
	D. Penilaian Bebas Hakim dan Standar Pembuktian .....	130
	E. Teknik Pembuktian Ilmiah Forensik .....	131
	F. Isu dan Kendala Pembuktian di Era Digital.....	132
	G. Rangkuman.....	134
	DAFTAR PUSTAKA .....	136
	TENTANG PENULIS.....	137

<b>BAB 7</b>	<b>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PIDANA .....</b>	<b>138</b>
	A. Definisi dan Konsep Pertimbangan Hakim .....	138
	B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .....	140
	C. Proses Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Pidana .....	146
	D. Putusan Hakim dalam Kasus Pidana.....	149
	DAFTAR PUSTAKA.....	153
	TENTANG PENULIS: .....	154
<b>BAB 8</b>	<b>UPAYA HUKUM DALAM PROSES PIDANA .....</b>	<b>156</b>
	A. Pendahuluan.....	156
	B. Banding .....	158
	C. Kasasi.....	166
	D. Upaya Hukum Peninjauan Kembali .....	171
	DAFTAR PUSTAKA .....	179
	TENTANG PENULIS .....	181
<b>BAB 9</b>	<b>HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>182</b>
	A. Teori: Titik Temu dan Ketegangan antara Hukum Pidana dan HAM .....	182
	B. Aplikasi: Dinamika dan Tantangan dalam Praktik .....	195
	C. Tantangan Kontemporer.....	201
	DAFTAR PUSTAKA.....	207
	TENTANG PENULIS .....	212
<b>BAB 10</b>	<b>TINDAK PIDANA KHUSUS .....</b>	<b>213</b>
	A. Konsep Tindak Pidana Khusus.....	213
	B. Landasan Filosofis dan Regulasi TPPU .....	217
	C. Tantangan Penegakan Hukum di Tiga Tahap TPPU.....	218
	D. Peran Kelembagaan dan Sinergi Pengendalian..	220
	E. Isu Kritis dan Modus Operandi Baru.....	221
	F. Pemulihan Aset dan Reformasi Kebijakan.....	225
	G. Kesimpulan.....	226

	DAFTAR PUSTAKA .....	229
	TENTANG PENULIS.....	231
<b>BAB 11</b>	<b>KORUPSI DAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>233</b>
	A. Pendahuluan.....	233
	B. Konsep Korupsi dari Berbagai Perspektif.....	234
	C. Penyebab Korupsi dalam Berbagai Perspektif.....	237
	D. Asas Legalitas dan Korupsi .....	240
	E. Korupsi adalah Delik.....	245
	F. Kesimpulan .....	252
	DAFTAR PUSTAKA .....	254
	TENTANG PENULIS.....	256
<b>BAB 12</b>	<b>HUKUM PIDANA DAN TEKNOLOGI. ....</b>	<b>257</b>
	A. Pendahuluan.....	257
	B. Konsep Kejahatan Siber dan Regulasi.....	258
	C. Alat Bukti Elektronik dan Tata Cara Perolehan...261	
	D. Perlindungan Data dan Privasi .....	262
	E. Kecerdasan Buatan dan Tanggung Jawab Pidana .....	264
	F. Tantangan Penegakan Lintas Batas .....	265
	G. Rangkuman.....	268
	DAFTAR PUSTAKA .....	270
	TENTANG PENULIS.....	271
<b>BAB 13</b>	<b>HUKUM PIDANA INTERNASIONAL .....</b>	<b>272</b>
	A. Pendahuluan.....	272
	B. Sumber-Sumber Hukum Pidana Internasional...276	
	C. Sejarah Lembaga Pengadilan Internasional .....	281
	D. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Internasional .....	287
	E. Jenis-Jenis Kejahatan Internasional.....	291
	F. Penegakan Hukum Pidana Internasional .....	295
	G. Penutup .....	299
	DAFTAR PUSTAKA .....	301
	TENTANG PENULIS.....	303

<b>BAB 14 RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM</b>	
<b>PIDANA.....</b>	<b>304</b>
A. Pendahuluan.....	304
B. Konsep dan Filosofi <i>Restorative Justice</i> .....	307
C. Perbandingan <i>Restorative</i> dan <i>Retributive Justice</i> .....	309
D. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	312
E. Hambatan dan Tantangan Implementasi.....	314
F. Prospek Pengembangan <i>Restorative Justice</i> di Masa Depan .....	316
G. Rangkuman.....	318
DAFTAR PUSTAKA.....	321
TENTANG PENULIS .....	322
<b>BAB 15 KRITIK DAN REFORMASI HUKUM PIDANA... 324</b>	
A. Pendahuluan.....	324
B. Kritik terhadap Kriminalisasi Berlebihan.....	326
C. Reformasi Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif .....	328
D. Pembaruan Hukum Acara Pidana .....	331
E. Dekolonisasi dan Harmonisasi Hukum Pidana Nasional .....	333
F. <i>Roadmap</i> Pembaruan Kebijakan .....	335
G. Rangkuman.....	337
DAFTAR PUSTAKA.....	340
TENTANG PENULIS .....	341
<b>BAB 16 MASA DEPAN HUKUM PIDANA..... 342</b>	
A. Pendahuluan.....	342
B. Tantangan dan Peluang Hukum Pidana di Masa Depan .....	344
C. Dampak Perubahan Sosial dan Teknologi pada Hukum Pidana .....	347
D. Upaya Meningkatkan Efektivitas Hukum Pidana.....	350
E. Strategi Menghadapi Tantangan Hukum Pidana di Masa Depan .....	356

DAFTAR PUSTAKA .....	360
TENTANG PENULIS.....	363

# BAB

# 1

## Pengenalan Hukum Pidana

**DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc.,  
S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si.,  
C.JKP., C.CW., C.ED.**

### A. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang fundamental dan memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keadilan dalam suatu masyarakat. Modul pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengenalan hukum pidana, khususnya bagi siswayang mengambil mata kuliah di bidang hukum atau disiplin ilmu terkait. Pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana tidak hanya penting bagi calon praktisi hukum, tetapi juga bagi setiap warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya di mata hukum.

Urgensi mempelajari hukum pidana terletak pada fungsinya sebagai benteng terakhir dalam melindungi nilai-nilai dasar masyarakat. Tanpa adanya hukum pidana, tindakan-tindakan yang merugikan individu maupun kolektif akan merajalela, mengancam stabilitas sosial, dan mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus lainnya, yang terus berkembang

seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar hukum pidana menjadi sangat relevan dan mendesak.

Bab ini akan dimulai dengan menguraikan pengertian dan tujuan hukum pidana. Siswa akan diajak untuk memahami mengapa hukum pidana ada, apa yang ingin dicapai melalui penerapannya, serta bagaimana ia berbeda dari cabang hukum lainnya seperti hukum perdata atau hukum administrasi. Pembahasan ini akan mencakup fungsi protektif hukum pidana terhadap individu dan masyarakat, serta perannya dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.

Selanjutnya, modul akan membahas asas-asas umum hukum pidana yang menjadi landasan filosofis dan operasional dalam penegakan hukum. Asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas teritorial, dan asas personalitas adalah beberapa contoh asas penting yang akan dijelaskan secara rinci. Pemahaman terhadap asas-asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Bagian berikutnya akan fokus pada unsur-unsur dan jenis tindak pidana. Siswa akan mempelajari bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk unsur objektif (perbuatan melawan hukum) dan unsur subjektif (kesalahan). Berbagai jenis tindak pidana, mulai dari kejahatan terhadap nyawa, harta benda, hingga tindak pidana khusus seperti korupsi atau narkoba, akan dianalisis untuk memberikan gambaran yang lengkap.

Pertanggungjawaban pidana menjadi topik krusial lainnya yang akan dibahas. Modul ini akan menjelaskan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta kondisi-kondisi yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban tersebut, seperti alasan pemaaf atau alasan pembenar. Konsep ini

sangat penting untuk memahami bahwa tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara otomatis akan berujung pada pemidanaan.

Terakhir, bab ini akan mengulas sistem pemidanaan dalam hukum Indonesia. Siswa akan diperkenalkan dengan berbagai jenis pidana yang dapat dijatuhkan, mulai dari pidana pokok hingga pidana tambahan, serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri, baik sebagai retribusi, rehabilitasi, maupun pencegahan. Pembahasan ini juga akan menyentuh faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, seperti keadaan pribadi pelaku, motif, dan dampak perbuatan.

Melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif ini, diharapkan siswa dapat memperoleh fondasi pengetahuan yang kokoh mengenai hukum pidana, yang akan sangat bermanfaat dalam studi lanjutan maupun dalam praktik profesional di masa depan. Modul ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk merangsang pemikiran kritis dan analitis terhadap isu-isu hukum pidana yang kompleks.

## **B. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang esensial dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Secara etimologis, istilah pidana berasal dari bahasa Sanskerta *danda* yang berarti hukuman atau sanksi. Dalam konteks hukum, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh negara, serta mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dan bagaimana prosedur penjatuhan pidananya (Adami Chazawi, 2018).

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2010), hukum pidana adalah seperangkat norma yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, kapan dan dalam hal apa seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, serta pidana apa yang dapat dijatuhkan. Definisi ini menekankan tiga aspek utama: perbuatan yang dilarang, syarat pertanggung jawaban, dan jenis sanksi. Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, atau upaya terakhir, dalam menyelesaikan masalah sosial, yang berarti bahwa intervensi hukum pidana baru dilakukan setelah upaya-upaya lain (seperti hukum perdata atau administrasi) dianggap tidak memadai (Lamintang, 2014).

Tujuan utama hukum pidana sangat kompleks dan multifaset, mencakup aspek perlindungan, keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi. Secara garis besar, tujuan hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Melindungi Kepentingan Hukum (Rechtsgoederenbescherming):** Hukum pidana bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan fundamental masyarakat serta individu, seperti nyawa, kemerdekaan, harta benda, kehormatan, ketertiban umum, dan keamanan negara. Tanpa perlindungan ini, masyarakat akan hidup dalam kekacauan.  
**Contoh:**
  - a. *Pasal 338 KUHP yang mengancam pidana bagi pelaku pembunuhan bertujuan melindungi hak hidup setiap individu.*
  - b. *Pasal 362 KUHP tentang pencurian bertujuan melindungi hak milik seseorang.*
- 2. Mencegah Terjadinya Tindak Pidana (Preventif):** Tujuan preventif dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan umum (general prevention) dan pencegahan khusus (special prevention).

a. **Pencegahan Umum:** Memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang diharapkan dapat menakut-nakuti calon pelaku kejahatan.

*Analogi: Pemasangan rambu lalu lintas dengan ancaman denda bagi pelanggar adalah bentuk pencegahan umum. Meskipun tidak semua orang pernah ditilang, ancaman denda tersebut membuat sebagian besar pengendara lebih berhati-hati.*

b. **Pencegahan Khusus:** Mencegah pelaku yang sudah pernah dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Ini dicapai melalui proses pemidanaan dan, idealnya, rehabilitasi.

3. **Menegakkan Keadilan (Rechtvaardigheid):** Hukum pidana berupaya memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana menerima sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Keadilan di sini tidak hanya berarti pembalasan (retribusi), tetapi juga keadilan restoratif yang mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat.
4. **Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial:** Dalam pandangan modern, hukum pidana juga bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ini melibatkan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan upaya reintegrasi setelah menjalani pidana.
5. **Menyelesaikan Konflik Sosial:** Tindak pidana seringkali menimbulkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hukum pidana menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan konflik ini, memberikan kepastian hukum, dan memulihkan ketertiban.

Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindak, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan perlindungan sosial yang kompleks.

### C. Asas-Asas Umum Hukum Pidana

Asas-asas umum hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis dan operasional dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum pidana. Asas-asas ini memastikan bahwa penegakan hukum pidana berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan hak asasi manusia. Beberapa asas penting dalam hukum pidana Indonesia meliputi:

#### 1. Asas Legalitas (*Nullum Crimen Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)

Asas legalitas adalah asas fundamental dalam hukum pidana modern. Frasa Latin *nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali* berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (Moeljatno, 2008). Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

**Implikasi dari asas legalitas adalah:**

- a. **Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya.** Ini berarti hakim tidak boleh menciptakan hukum pidana baru.
- b. **Tidak ada pidana tanpa undang-undang.** Jenis dan beratnya pidana harus ditentukan secara jelas dalam undang-undang.
- c. **Larangan penggunaan analogi.** Undang-undang pidana tidak boleh diterapkan secara analogis untuk memperluas cakupan tindak pidana.
- d. **Larangan berlakunya undang-undang pidana secara surut (retroaktif).** Undang-undang pidana hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diundangkan, kecuali jika undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP).

### **Studi Kasus:**

*Pada tahun 2010, seseorang melakukan perbuatan yang dianggap tidak etis tetapi belum diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Kemudian, pada tahun 2012, pemerintah mengesahkan undang-undang baru yang mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Berdasarkan asas legalitas, orang tersebut tidak dapat dituntut pidana atas perbuatan yang dilakukannya pada tahun 2010, karena pada saat itu perbuatan tersebut belum merupakan tindak pidana.*

Asas legalitas memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa.

## **2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)**

Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan pada dirinya (Pompe, 2010). Kesalahan dalam konteks hukum pidana mencakup kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Artinya, seseorang harus memiliki kemampuan bertanggung jawab dan melakukan perbuatan pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.

### **Contoh:**

*Seorang pengemudi menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia. Jika terbukti pengemudi tersebut mengemudi dalam keadaan mabuk dan melaju dengan kecepatan tinggi (kesengajaan atau kealpaan berat), maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika kecelakaan terjadi karena rem blong yang tidak dapat diprediksi dan bukan karena kelalaian dalam perawatan kendaraan, maka kemungkinan besar ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada unsur kesalahan.*

Asas ini sangat penting untuk menjamin keadilan, karena membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan niat jahat atau kelalaian serius dengan perbuatan yang terjadi di luar kendali atau tanpa kesalahan.

### **3. Asas Teritorial**

Asas teritorial menyatakan bahwa undang-undang pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku (Andi Hamzah, 2008). Asas ini diatur dalam Pasal 2 KUHP.

**Contoh:**

*Seorang warga negara asing melakukan pencurian di Jakarta. Meskipun ia bukan warga negara Indonesia, ia akan diadili dan dipidana berdasarkan hukum pidana Indonesia karena tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia.*

### **4. Asas Personalitas (Nasionalitas Aktif)**

Asas personalitas atau nasionalitas aktif menyatakan bahwa undang-undang pidana suatu negara berlaku bagi warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara tersebut (Pasal 5 KUHP). Asas ini diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara luas, meskipun dilakukan di luar negeri.

**Contoh:**

*Seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana korupsi di negara lain. Berdasarkan asas personalitas, ia dapat dituntut dan diadili di Indonesia setelah kembali ke tanah air, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negeri.*

### **5. Asas Perlindungan (Nasionalitas Pasif)**

Asas perlindungan atau nasionalitas pasif menyatakan bahwa undang-undang pidana suatu negara berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara asing, jika tindak pidana tersebut merugikan kepentingan hukum negara tersebut (Pasal 4 KUHP).

**Contoh:**

*Seorang warga negara asing memalsukan mata uang rupiah di luar negeri. Meskipun perbuatan dilakukan di luar wilayah Indonesia dan pelakunya bukan WNI, ia dapat dituntut berdasarkan hukum pidana Indonesia karena perbuatannya merugikan kepentingan ekonomi Indonesia.*

**6. Asas Universalitas**

Asas universalitas menyatakan bahwa undang-undang pidana suatu negara dapat berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tertentu di mana pun di dunia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau tempat kejadian perkara, karena tindak pidana tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan internasional (misalnya, genosida, kejahatan perang, terorisme). Asas ini didasarkan pada kepentingan bersama masyarakat internasional.

**D. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana**

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi serangkaian unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Unsur-unsur ini secara umum dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

**1. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

**a. Unsur Objektif:** Unsur-unsur yang melekat pada perbuatan itu sendiri dan dapat diamati secara eksternal.

**1) Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*):**

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Ini adalah inti dari tindak pidana. Perbuatan melawan hukum dapat bersifat formal (bertentangan dengan undang-undang) atau material (bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat).

*Contoh: Mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak kepemilikan.*

- 2) **Akibat yang Dilarang (Gevolg):** Beberapa tindak pidana mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai konsekuensi dari perbuatan. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan, akibat yang dilarang adalah matinya orang lain.
  - 3) **Objek Tindak Pidana:** Sesuatu yang menjadi sasaran perbuatan pidana, seperti orang, barang, atau dokumen.
  - 4) **Keadaan Tertentu:** Kondisi atau situasi khusus yang menyertai perbuatan, misalnya pada waktu malam dalam pencurian dengan pemberatan.
- b. **Unsur Subjektif:** Unsur-unsur yang berkaitan dengan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.
- 1) **Kesalahan (Schuld):** Ini adalah unsur terpenting dari unsur subjektif, yang mencakup:
    - a) **Kesengajaan (Dolus/Opzet):** Pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dapat berupa:
      - (1) *Kesengajaan sebagai maksud (dolus directus):* Pelaku memang bertujuan untuk mencapai akibat tertentu.
      - (2) *Kesengajaan dengan keinsafan kepastian (dolus indirectus):* Pelaku tidak bertujuan langsung pada akibat, tetapi tahu pasti akibat itu akan terjadi.
      - (3) *Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis):* Pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain, tetapi tetap melakukan perbuatan dan menerima risiko tersebut.

*Contoh: Seorang teroris meletakkan bom di tempat umum (dolus directus). Ia tahu pasti akan ada korban jiwa (dolus indirectus). Ia juga menyadari kemungkinan ada korban luka parah yang tidak ia targetkan secara langsung, tetapi ia menerima risiko itu (dolus eventualis).*

**b) Kealpaan (Culpa/Schuld):** Pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi akibat itu terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian. Kealpaan dapat berupa:

(1) *Kealpaan berat (culpa lata):* Kelalaian yang sangat serius.

(2) *Kealpaan ringan (culpa levis):* Kelalaian biasa.

*Contoh: Seorang dokter lupa membersihkan alat bedah setelah operasi, menyebabkan infeksi pada pasien. Ini adalah bentuk kealpaan.*

**2) Kemampuan Bertanggung Jawab:** Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab (misalnya, karena gangguan jiwa berat) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana secara tradisional diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan KUHP:

**a. Kejahatan (Misdrijven):** Tindak pidana yang dianggap serius dan diatur dalam Buku Kedua KUHP (Pasal 104-488). Kejahatan umumnya merupakan perbuatan yang secara intrinsik dianggap buruk (mala in se) dan melanggar nilai-nilai moral serta hukum yang mendasar.

**Contoh:**

- 1) *Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)*
- 2) *Pencurian (Pasal 362 KUHP)*
- 3) *Penipuan (Pasal 378 KUHP)*
- 4) *Korupsi (diatur dalam UU khusus, bukan KUHP, tetapi termasuk kategori kejahatan serius)*

**b. Pelanggaran (Overtredingen):** Tindak pidana yang dianggap kurang serius dan diatur dalam Buku Ketiga KUHP (Pasal 489-569). Pelanggaran umumnya merupakan perbuatan yang dilarang karena alasan ketertiban umum (mala prohibita) dan sanksinya lebih ringan. **Contoh:**

- 1) *Tidak mematuhi rambu lalu lintas (Pasal 287 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebelumnya diatur di KUHP)*
- 2) *Membuat gaduh di malam hari (Pasal 503 KUHP)*
- 3) *Membuang sampah sembarangan (sering diatur dalam Perda, tetapi prinsipnya mirip pelanggaran)*

Selain klasifikasi tradisional ini, terdapat juga tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan pencucian uang. Tindak pidana khusus ini seringkali memiliki karakteristik dan prosedur penanganan yang berbeda dari tindak pidana umum.

## **E. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang menjelaskan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana secara otomatis dapat dipidana. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama terkait dengan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Simons (dalam Pompe, 2010), pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk memahami nilai perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan ini, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

### 1. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

- a. **Adanya Tindak Pidana:** Perbuatan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.
- b. **Adanya Kesalahan:** Pelaku harus melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Tanpa kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana (*asas geen straf zonder schuld*).
- c. **Mampu Bertanggung Jawab:** Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya. Faktor-faktor seperti usia (anak-anak), gangguan jiwa, atau paksaan dapat mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab.
- d. **Tidak Ada Alasan Penghapus Pidana:** Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan atau kesalahan pelaku.

### 2. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan ini dibagi menjadi dua kategori utama:

- a. **Alasan Pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*):** Menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan. Artinya, perbuatan yang secara formal dilarang oleh hukum, dalam kondisi tertentu, menjadi dibenarkan oleh hukum.

1) **Daya Paksa (Overmacht):** Seseorang melakukan tindak pidana karena terpaksa oleh suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Diatur dalam Pasal 48 KUHP.

*Contoh: Seorang ibu mencuri makanan di supermarket karena anaknya kelaparan parah dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan makanan. Dalam kondisi tertentu, perbuatan pencurian ini dapat dibenarkan karena daya paksa.*

2) **Pembelaan Diri (Noodweer):** Seseorang melakukan tindak pidana untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung. Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

*Contoh: Seseorang memukul penyerang yang mencoba merampoknya hingga penyerang tersebut terluka. Jika pukulan tersebut proporsional dengan ancaman yang diterima, maka perbuatan memukul dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri.*

3) **Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah:** Seseorang melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah dari atasan yang berwenang. Diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.

*Contoh: Seorang polisi menembak mati seorang teroris yang mengancam nyawa sandera, sesuai dengan prosedur dan perintah atasan dalam operasi penumpasan terorisme.*

4) **Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang:** Seseorang melakukan perbuatan yang secara formal merupakan tindak pidana, tetapi dibenarkan karena merupakan pelaksanaan dari suatu ketentuan undang-undang.

*Contoh:* Seorang juru sita menyita barang milik debitur berdasarkan putusan pengadilan yang sah, meskipun tindakan penyitaan tersebut secara fisik dapat dianggap sebagai pengambilan barang orang lain.

**b. Alasan Pemaaf (Schuldopheffingsgronden):**

Menghapuskan kesalahan pelaku. Artinya, perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pelaku tidak dapat disalahkan karena tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak ada unsur kesalahan pada dirinya.

**1) Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Onvermogen tot Verantwoordelijkheid):** Pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya, misalnya karena gangguan jiwa atau keterbelakangan mental. Diatur dalam Pasal 44 KUHP.

*Contoh:* Seseorang yang menderita skizofrenia berat melakukan penganiayaan karena halusinasi. Ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

**2) Daya Paksa Relatif (Noodweer Exces):** Pembelaan diri yang melampaui batas karena guncangan jiwa yang hebat akibat serangan. Diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

*Contoh:* Seorang korban perampokan yang sangat ketakutan dan panik, memukul perampok berkali-kali hingga tewas, padahal perampok sudah tidak berdaya. Meskipun tindakan tersebut melampaui batas pembelaan diri, ia dapat dimaafkan karena guncangan jiwa yang hebat.

**3) Melaksanakan Perintah Jabatan yang Tidak Sah Tanpa Pengetahuan:** Seseorang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi ia tidak mengetahui bahwa

perintah tersebut tidak sah dan ia melakukannya dengan itikad baik. Diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapusan pidana sangat krusial dalam praktik hukum untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah dan mampu bertanggung jawab yang dijatuhi pidana.

## **F. Sistem Pidana dalam Hukum Indonesia**

Sistem pidana adalah keseluruhan aturan dan prosedur mengenai penjatuhan, pelaksanaan, dan tujuan pidana. Di Indonesia, sistem pidana diatur dalam KUHP dan berbagai undang-undang khusus lainnya. Pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dalam konteks sosial.

### **1. Jenis-Jenis Pidana**

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana di Indonesia dibagi menjadi dua jenis utama:

- a. Pidana Pokok:** Pidana yang dapat dijatuhkan secara mandiri.
  - 1) Pidana Mati:** Pidana terberat yang menghapuskan nyawa terpidana. Penerapannya sangat terbatas dan kontroversial.
  - 2) Pidana Penjara:** Pidana perampasan kemerdekaan yang dijalani di lembaga pemasyarakatan. Dapat berupa penjara seumur hidup atau penjara sementara (maksimal 20 tahun).
  - 3) Pidana Kurungan:** Pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari penjara, biasanya untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, dengan durasi maksimal 1 tahun.

- 4) **Pidana Denda:** Pidana berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Jika denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan (subsider).
  - 5) **Pidana Tutupan:** Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan jiwa atau keterbelakangan mental, yang ditempatkan di lembaga khusus untuk pembinaan.
- b. Pidana Tambahan:** Pidana yang hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.
- 1) **Pencabutan Hak-Hak Tertentu:** Misalnya, hak untuk memegang jabatan publik, hak memilih dan dipilih, atau hak untuk menjadi wali.
  - 2) **Perampasan Barang-Barang Tertentu:** Barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana.
  - 3) **Pengumuman Putusan Hakim:** Publikasi putusan pengadilan, seringkali sebagai bentuk sanksi sosial atau untuk memulihkan nama baik korban.

## 2. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan telah menjadi perdebatan panjang dalam teori hukum pidana. Secara umum, ada beberapa teori yang mendasari tujuan pidanaan:

- a. Teori Retributif (Pembalasan):** Berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Fokusnya adalah pada keadilan masa lalu (*backward-looking*), di mana pelaku harus menderita karena perbuatannya. Prinsip mata ganti mata adalah contoh ekstrem dari teori ini. *Analogi:* Seorang anak yang merusak mainan temannya harus mengganti mainan tersebut atau menerima hukuman yang setimpal dari orang tuanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya.

- b. **Teori Utilitarian (Tujuan):** Berpandangan bahwa pidana harus memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat di masa depan (*forward-looking*). Tujuan ini meliputi:
  - 1) **Pencegahan Umum (General Deterrence):** Memberikan efek jera kepada masyarakat luas.
  - 2) **Pencegahan Khusus (Special Deterrence):** Mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.
  - 3) **Rehabilitasi:** Memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.
  - 4) **Inkapsitasi:** Mengisolasi pelaku dari masyarakat untuk mencegahnya melakukan kejahatan lebih lanjut.
- c. **Teori Gabungan (Integratif):** Menggabungkan unsur-unsur dari teori retributif dan utilitarian. Pidana harus adil (retributif) tetapi juga harus memiliki tujuan yang bermanfaat (utilitarian). Ini adalah pendekatan yang paling banyak dianut dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia (Sudarto, 2007).

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana

Hakim memiliki diskresi dalam menjatuhkan pidana, namun diskresi tersebut tidak mutlak dan harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- a. **Berat Ringannya Tindak Pidana:** Semakin berat tindak pidana, semakin berat pula pidana yang mungkin dijatuhkan.
- b. **Motif Pelaku:** Motif kejahatan dapat mempengaruhi berat ringannya pidana. Motif yang mulia (misalnya, mencuri untuk memberi makan keluarga yang kelaparan) mungkin dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, meskipun perbuatan tetap melawan hukum.

- c. **Keadaan Pribadi Pelaku:** Usia, riwayat kejahatan sebelumnya, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi mental pelaku dapat menjadi pertimbangan. Pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan mungkin mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan residivis.
- d. **Dampak Tindak Pidana:** Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban dan masyarakat.
- e. **Sikap Pelaku Selama Proses Peradilan:** Pengakuan, penyesalan, atau kerja sama dengan penegak hukum dapat menjadi faktor yang meringankan.
- f. **Keadaan yang Memberatkan atau Meringankan:** Faktor-faktor lain yang tidak secara langsung terkait dengan tindak pidana tetapi relevan untuk keadilan.

**Studi Kasus:**

*Dalam kasus pencurian, seorang hakim mungkin menjatuhkan pidana penjara 6 bulan kepada seorang pemuda yang mencuri roti karena kelaparan dan baru pertama kali melakukan kejahatan, dengan mempertimbangkan faktor motif dan riwayat pelaku yang bersih. Namun, untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang residivis dengan motif keserakahan dan merugikan banyak pihak, hakim mungkin menjatuhkan pidana penjara 3 tahun, meskipun objek yang dicuri memiliki nilai yang sama.*

Sistem pidana di Indonesia terus berkembang, dengan adanya upaya untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif justice dalam kasus-kasus tertentu, terutama untuk tindak pidana ringan, guna mencapai tujuan keadilan yang lebih komprehensif.

## **G. Rangkuman**

Hukum pidana adalah cabang hukum publik esensial yang mengatur perbuatan terlarang, sanksi, pertanggungjawaban, dan prosedur pidana. Berfungsi

sebagai *ultimum remedium*, tujuannya kompleks: perlindungan kepentingan hukum, pencegahan kejahatan, penegakan keadilan, rehabilitasi, dan penyelesaian konflik sosial.

Berikut adalah rangkuman pembahasan mengenai hukum pidana:

- 1. Asas-Asas Umum:** Asas legalitas (*nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*) fundamental, menegaskan tiada pidana tanpa undang-undang sebelumnya dan larangan retroaktif (kecuali menguntungkan). Asas lain: tiada pidana tanpa kesalahan (kesengajaan/kealpaan), teritorial, personalitas, perlindungan, dan universalitas.
- 2. Unsur dan Jenis Tindak Pidana:** Tindak pidana harus memenuhi unsur objektif (perbuatan melawan hukum, akibat) dan subjektif (kesalahan berupa kesengajaan/kealpaan, serta kemampuan bertanggung jawab). Klasifikasi utamanya adalah kejahatan (serius) dan pelanggaran (kurang serius).
- 3. Pertanggungjawaban Pidana:** Seseorang bertanggung jawab pidana jika ada tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tiada alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana: pembenar (menghapus sifat melawan hukum, misal daya paksa, pembelaan diri) dan pemaaf (menghapus kesalahan, misal tidak mampu bertanggung jawab, *noodweer exces*).
- 4. Sistem Pidana:** Sistem ini mencakup jenis pidana pokok (mati, penjara, kurungan, denda, tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan). Tujuan pidana didasarkan pada teori retributif (pembalasan), utilitarian (pencegahan, rehabilitasi), dan gabungan. Penjatuhan pidana mempertimbangkan beratnya tindak pidana, motif, keadaan pelaku, dampak, dan sikap selama proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Farhana, N. (2023). *Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial*. *Jurnal Khatulistiwa*, 5(4), 325-341.
- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Annis Nurwianti, Gunarto Gunarto, & Sri Endah Wahyuningsih. (2017). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. *DZURRIYAT*, 3(2), 443-455.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Damayanti, S., & Amina, S. (2025). Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kantor Advokat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 1(1), 1-10.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- ICJR. (2025). *Kajian Rekomendasi untuk Peraturan Payung Keadilan Restoratif*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2021). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Alumnus.
- Manurung, I. C., et al. (2024). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Journal of FORIKAMI*, 1(1), 1-10.
- Manurung, I. C., et al. (2025). Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif dan Retributif dalam Menangani Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik - Dinasti Review*, 5(5), 3976-3985.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.

## TENTANG PENULIS



**DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo,** AP., B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP., C.CW., C.ED. Lahir di Sragen Jawa Tengah. Pendidikan dan gelar yang pernah ditempuh/didapat: SR Modjoranu Sambi Sambirejo Sragen, SMP Saverius II Sragen, SMAN III Surakarta & SMA Tunas Djaja Surakarta, Sarjana Muda (Bacaloreat II) Geologi UP Yogyakarta, Diploma BPA UGM Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Sarjana Muda (Bacaloreat) Biologi UGM, Sarjana Biologi UGM Yogyakarta, Deploma Ahli Pratama Pengelolaan Lingkungan FMIPA UT Jakarta, Magister Biologi FMIPA UI Depok, Program Doktor PKLH UNJ Jakarta, Sarjana Adminstrasi Negara/Publik FISIP UT Jakarta, Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UT Jakarta, Sarjana Sosiologi FISIP UT Jakarta, *Magister of Science in Geografi\_UIPM Malaysia*, Sarjana Ekonomi Manajemen FEKON UT Jakarta, *Doctor of Philosohty in Ecology\_UIPM Malaysia*, *Magister of Management\_UIPM Malaysia*, Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FMIPA UT Jakarta, Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UT Jakarta, *Honorary Doctorate in Tourism Resources\_UIPM*, *Doctor of Science by Outcome Basic Education in Remediation and Preservation of Cultural Heritage Objects\_UIPM Malaysia*, Sarjana Hukum FHSIP UT Jakarta, Sarjana Pendidikan PPKn FKIP UT Jakarta.

Pernah bekerja di Ditjen Geologi Pertambangan Dep ESDM, Litbang Kehutanan Deptan, Ditjen Perikanan Deptan, Litbang Deptrans, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Deputi Destinasi Pariwisata Depbudpar.

Pernah sebagai nara sumber dalam  $\pm$  40 seminar/lokakarya/workshop/diskusi pada Sektor Pariwisata, serta sebagai penulis dalam  $\pm$  40 tulisan di Bidang Pelestarian Kebudayaan. Pada tiga tahun terakhir, telah menulis 40-an buku

di beberapa penerbit, dengan bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Administrasi Negara, Sosiologi, Hukum, Teknik Kimia Industri, Biologi, Geografi, PPKn, Mata Kuliah Dasar Umum, Pariwisata, Museologi, Konservasi Benda Budaya, serta beberapa lainnya. Selain itu juga menjadi Editor Buku di bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Sosiologi, Administrasi Negara, Hukum, Komunikasi, Teknik Kimia Industri, Pendidikan dan Kebudayaan, Sains dan Teknologi, serta beberapa lainnya.

Mengajar ± 40 Mata Kuliah/Pelajaran di Bidang/Prodi/Laboratorium: Biologi, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Manajemen, Administrasi Negara, MICE, Geografi, Sejarah, PPKn,; di Fakultas Biologi UGM, Yayasan Penabur, Yayasan Strada, Yayasan PSKD, AKPAR Krisanti Mandiri, STP Sahid, PNJ (Poltek UI), Teknik Kimia Industri STMI Deperind RI, STIE YPBI, STIE Pelita Bangsa, STIMA IMMI, STIAKIN, Yayasan Galatia, Yayasan PAB XIV Bekasi, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta.

Belakangan terlibat sebagai Direktur CV Aneka Karya, Ketua Yayasan Aneka Satya, Pemimpin Umum Media Online Pelangi Indonesia, Ketua Dewan Pakar Yayasan KKI, Ketua Dewan Pelindung PDHI, Ketua Umum Forum Komunikasi Konservasi, Ketua Umum IKKI. Pengurus IKA-UT Pusat, Korwil Bekasi IKA-UT Jakarta, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Pewarna Indonesia, Ketua Umum IPJERI, serta Ketua Umum IDGRI.

Pada tahun-tahun terakhir, menjadi editor di beberapa penerbit, yaitu Media Sains Indonesia Bandung, Pustaka Learning Center Malang, Insan Cendekia Mandiri Solok, Barcode Makassar, Eureka Media Aksara Purbalingga, Letrasi Nusantara Malang, Penerbit Mitra Ilmu Makassar, Widya Sari Salatiga, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Solok, YPISM Banten, PT. Masagena Mandiri Medika Makassar, Get Press Padang, Echa Progress dll. Tulisan yang telah diterbitkan meliputi bidang Manajemen, Administasi Negara, Sosiologi,

Komunikasi, Hukum, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Pendidikan Kewarganegaraan, Konservasi Benda Cagar Budaya, Museologi, Teknologi Pengawetan Kayu, dll. Buku-buku yang berhasil diterbitkan pada empat tahun terakhir berjumlah lebih dari 150 buah. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sunarnosa.pratama@gmail.com](mailto:sunarnosa.pratama@gmail.com)

# BAB

# 2

# TINDAK PIDANA

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.  
& Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.

## A. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri atas tiga kata, yaitu: *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman; *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>1</sup>

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "*delik*". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas., 2022, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta., hlm 19.

<sup>2</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 111.

Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana, karena dalam “KUHP” terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena ditinjau dari segi sosio yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Satocid Kartanegara dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (*active handling*) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handling*), sedangkan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia.<sup>4</sup>

## B. Definisi Tindak Pidana

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin

---

<sup>3</sup>Mudzakkir, 2010, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Kementerian Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 11 - 12.

<sup>4</sup>S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 207.

berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”.

Pompe sebagaimana dikutip dari buku PAF Lamintang, menyebutkan tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>5</sup>

Simons sebagaimana dalam buku Leden Marpaung mengartikan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>6</sup>

Sementara Jonkers merumuskan *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Adapun van Hamel mengartikan *Strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> P.A.F., Lamintang, 2013, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 182

<sup>6</sup> Leden Marpaung, 2017, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Edisi ke sembilan, Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm 20.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, hlm 96

Selain beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, sarjana di Indonesia juga memberikan pengertian "*strafbaar feit*", antara lain Moeljatno. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>9</sup>

Selanjutnya, S.R. Sianturi memberikan perumusan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini, Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Amir Ilyas, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "aturan hukum pidana" dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>11</sup> Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta., hlm.20.

<sup>10</sup> S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, *Op.Cit*, hlm. 211.

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 25

menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>12</sup>

Dalam KUHP (WvS) tidak dijelaskan mengenai apa itu tindak pidana. Namun dalam KUHP Nasional ada memberi penjelasan tentang apa itu tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan (Pasal 12 ayat (1) KUHP Nasional). Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, perbuatan dimaksud harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional). Dalam ayat (3) disebutkan bahwa setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana atau *Strafbaar feit*, maka dapat diketahui bahwa pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan harus terdiri dari unsur-unsur yang timbul oleh perbuatannya yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana hanya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Menurut P.A.F. Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedang unsur - unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 193.

Adapun yang menjadi unsur-unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana itu sebagai berikut:

**1. Unsur Subjektif, meliputi:**

a. Perbuatan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu).

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari suatu tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik materi atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Contoh: pembunuhan – Pasal 338 KUHP (*vide* Pasal 458 KUHP Nasional); penganiayaan – Pasal 351 KUHP (*vide* Pasal 466 KUHP Nasional); penipuan – Pasal 378 KUHP (*vide* Pasal 492 KUHP Nasional); dan lain-lain.

c. Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid/rechtsdriigheid*), meskipun unsur ini dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti dengan melawan hukum tanpa kemerdekaan-Pasal 333 KUHP (*vide* Pasal 446 KUHP Nasional); untuk dimilikinya secara melawan hukum Pasal 362 KUHP (*vide* Pasal 476 KUHP Nasional) dengan melawan hukum menghancurkan-Pasal 406 KUHP (*vide* Pasal 521 KUHP Nasional); dan lain-lain.

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti:

penghasutan – Pasal 160 KUHP (*vide* Pasal 246 KUHP); melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP (*vide* Pasal 407 KUHP). Tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan dimuka umum.

e. Unsur yang memberatkan ancaman pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya berat. Seperti: penganiayaan–Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ayat (2) apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat, ancaman pidananya diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 tahun (ayat (3)) *vide* Pasal 466 KUHP Nasional.

f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: dengan sukarela masuk tentara negara asing, yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP (*vide* Pasal 211 KUHP Nasional). Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan–Pasal 164 dan 165 KUHP (*vide* Pasal 253 KUHP); dan lain-lain.

Dalam tindak pidana-tindak pidana yang membutuhkan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*) tersebut di atas, apabila tidak ada unsur-unsur tambahan tersebut, maka tindak pidana-tindak pidana itu tidak akan terjadi, bahkan percobaan (*poging*) pun tidak akan ada. Atau dengan perkataan lain, apabila unsur-unsur tambahan itu tidak ada, maka tindak

pidana pun tidak akan terjadi, demikian juga percobaan tindak pidana-tindak pidana itu, karena sifat yang membahayakan kepentingan hukum tidak ada.

**2. Unsur Objektif, meliputi:**

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)
- f. Perasaan takut (*vrees*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: membuang anak sendiri - Pasal 308 KUHP (*vide* Pasal 430 KUHP Nasional); membunuh anak sendiri - Pasal 341 KUHP (*vide* Pasal 460 ayat (1) KUHP Nasional); membunuh anak sendiri dengan rencana - Pasal 342 KUHP (*vide* Pasal 460 ayat (2) KUHP Nasional).

Kesemua unsur tindak pidana di atas merupakan hal yang sangat penting bagi pembuktian untuk menjerat pelaku tindak pidana. Akan tetapi menurut S.R. Sianturi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang harus dapat dibuktikan adalah:

1. Unsur subjek.
2. Unsur kesalahan.
3. Unsur bersifat melawan hukum.
4. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundang-undangan yang atas pelanggarannya diancamkan suatu tindak pidana.
5. Unsur waktu.

Unsur pertama sampai dengan keempat ada di hukum pidana material, sedangkan unsur kelima ditentukan di hukum pidana formal.<sup>14</sup>

#### **D. Aliran Monisme dan Dualisme tentang Unsur Tindak Pidana**

Berkaitan dengan unsur delik dikenal ada 2 (dua) aliran yakni **aliran monisme** (aliran klasik oleh Simos) dan **aliran dualisme** (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut aliran monisme, unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsur tidak ada maka tidak boleh dipidana. Unsur delik menurut aliran monisme adalah:

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
2. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
3. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlingslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.

---

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, 1989, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, hlm.1

Aliran Dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur sub-jektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang memeralat orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana. Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. **Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif** perbuatan pidana:
  - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
  - b. Unsur diam-diam
    - 1) Perbuatan aktif atau pasif
    - 2) Melawan hukum obyektif atau subyektif
    - 3) Tidak ada dasar pembenar.
2. **Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif:** Unsur pertanggung jawaban pidana
  - a. Kemampuan bertanggungjawab
  - b. Kesalahan dalam arti luas
    - 1) *Dolus* (kesengajaan):
      - a) Sengaja sebagai niat

---

<sup>15</sup> Andi Zainal Abidin Farid., 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235

- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
  - c) Sengaja sadar akan kemungkinan.
- 2) *Culpa lata*
- a) *Culpa lata* yang disadari (alpa)
  - b) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah:

**1. Unsur Perbuatan (unsur objektif) :**

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
- b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

**2. Unsur Pembuat (unsur subjektif) :**

- a. Dapat dipertanggungjawabkan
- b. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Perihal pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat pula disebut aliran monodualisme.

**E. Subjek Tindak Pidana**

Dalam sistem KUHP (WvS), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah hanya manusia (*natuurlijk persoon*), sedangkan badan hukum (*rechtpersoon*) ataupun korporasi dan hewan tidak dapat menjadi subjek tindak pidana.

Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana adalah:

1. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan: barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nakoda, dan lain-lain. Ini berarti tidak lain adalah manusia.
2. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP (*vide* Pasal 65 KUHP Nasional) hanya ditujukan terhadap manusia.
3. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seorang manusia, yang disebut dengan "hukum pidana kesalahan" (*schuld strafrecht*). Dalam *schuld strafrecht* yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa "kesalahan perseorangan atau individual (*individuele schuld*).

Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya mengenai subjek tindak pidana itu diperluas, bukan saja hanya manusia (*natuurlijk persoon*), tetapi juga badan hukum (*rechtspersoon*) ataupun korporasi terutama dalam hal-hal perfiskalan atau perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara yang pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Beberapa ketentuan yang mencantumkan badan hukum ataupun korporasi sebagai subjek tindak pidana antara lain:

1. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perluasan badan hukum ataupun korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut karena suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Akan tetapi pada hakekatnya akibat dari pemidanaan terhadap badan hukum atau pun korporasi itu yang menderita adalah manusia juga.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dicantumkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan mengenai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi diatur pada Pasal 49 KUHP Nasional.

## **F. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Perihal jenis-jenis tindak pidana itu dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu:

1. Menurut KUHP
2. Menurut Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

### **1. Menurut KUHP**

Pembagian jenis tindak pidana menurut KUHP, yang dimaksudkan di sini adalah pembagian dalam KUHP (WvS), karena di dalam KUHP tersebut tindak pidana dibedakan atas 2 jenis, yaitu: kejahatan (*misdrifoen*) dan pelanggaran (*overtredingen*); sedangkan dalam KUHP Nasional hanya disebutkan "tindak pidana" saja, tidak dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran.

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting* disingkat M.v.T), pembagian KUHP (WvS) atas dua jenis tindak pidana tersebut didasarkan kepada perbedaan asasi (prinsip). Dikatakan bahwa kejahatan adalah "delik hukum" (*Rechtsdelict*), sedangkan pelanggaran adalah "delik undang-undang" (*wetsdelict*). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (*rechtsdelict*),

apabila sejak semula sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebelum ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang (*wetsdelict*), baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai contoh delik hukum antara lain: pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain-lain; sedangkan contoh dari delik undang-undang antara lain: pengemisan, gelandangan, pelanggaran lalulintas jalan, dan lain-lain.

Perbedaan jenis tindak pidana atas pelanggaran dan kejahatan menurut pandangan tersebut di atas disebut dengan perbedaan "kualitatif". Para sarjana hukum yang menganut perbedaan kualitatif antara kejahatan dengan pelanggaran itu mengadakan suatu perbedaan antara *crimineel onrecht*/kejahatan dengan *politie on recht*/pelanggaran, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Von List: *crimineel onrecht* adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan *politie onrecht* adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.
- b. Julius Stahl, Van Andel, Gewin berpendapat *crimineel onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan ke Tuhanan dan hukum Tuhan, sedangkan *politie onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum yang dibuat manusia.
- c. Duynstee : *crimineel onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum alam (*natuurlijke rechtsplichen*) atau kewajiban kesopanan alam (*natuurlijke sedelijkeplichen*), sedangkan *politie*

---

<sup>16</sup> E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana Rangkaian Sari Kuliah*, Penerbitan Universitas, Jakarta, hlm. 88-89

*onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*wettelijkeplichen*).

Selain perbedaan “kualitatif”, beberapa sarjana menganut perbedaan “kuantitatif”, antara kejahatan dengan pelanggaran yaitu perbedaan tindak pidana yang didasarkan berat ringannya ancaman pidana antara kejahatan dengan pelanggaran. Akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana itu menurut undang-undang juga berbeda, yaitu:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan, pada pelanggaran-pelanggaran hal ini tidak.
- b. Pada kejahatan, maka bentuk kesalahan (*schuld*) yaitu kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*) pada waktu tindak pidana harus dibuktikan, sedangkan pada pelanggaran hal ini tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu, maka kejahatan dibedakan antara kejahatan yang disengaja (*dolus*) dengan kejahatan karena kealpaan (*culpa*).
- c. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan melakukan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana - Pasal 53 jo 54 KUHP.
- d. Pembantuan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan pembantuan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana - Pasal 56 jo 60 KUHP.
- e. Gugurnya karena daluwarsa hak penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana bagi kejahatan jangka waktunya lebih lama daripada bagi pelanggaran - Pasal 78 dan 84 KUHP.
- f. Pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam delik aduan hanya ditentukan untuk tindak pidana kejahatan - lihat Buku I Bab VII, Pasal 72-75 KUHP.

- g. Dalam hal berbarengan (*concursus/samenloop*), sistem pemidanaan berbeda bagi kejahatan dan pelanggaran. Dalam berbarengan jamak (*concursus realis/meerdaadse samenloop*) dalam kejahatan berlaku stelsel serapan diperberat (*verscherpde absorptie stelsel*) – Pasal 65 KUHP, sedangkan dalam pelanggaran berlaku stelsel kumulasi tidak terbatas (*zuivere cumulatie stelsel*) – Pasal 70 KUHP.
- h. Penyelesaian diluar sidang (*afdoening buiten proces*) atau penebusan penuntutan pidana (*afkoop*) hanya mungkin dalam pelanggaran yang diancam dengan pidana denda – Pasal 82 KUHP.
- i. Dalam hal pelanggaran dan kejahatan karena kealpaan, maka perampasan barang tertentu sebagai pidana tambahan, hanya dapat dijatuhkan, jika hal ini disebut dengan tegas dalam undang-undang pidana – Pasal 39 ayat (2) KUHP; sedangkan dalam hal kejahatan yang disengaja, perampasan barang-barang tertentu tersebut dapat juga dijatuhkan, walau pun undang-undang pidana tidak menyebut dengan tegas hal itu.
- j. Hak untuk menuntut pidana terhadap warga negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia atau luar negeri melakukan suatu tindak pidana tertentu, hanya berlaku dalam hal dilakukan suatu kejahatan tertentu – Pasal 5 KUHP, tidak berlaku dalam hal dilakukan suatu pelanggaran.
- k. Perundang-undangan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap pejabat atau pegawai negeri yang diluar wilayah Indonesia atau diluar negeri melakukan salah satu kejahatan Bab XXVIII Buku II KUHP – Pasal 7 KUHP. Hal ini tidak dikenal dalam pelanggaran.
- l. Hanya penadahan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan yang dapat dipidana – Pasal 480 KUHP. Sedangkan penadahan barang-barang yang diperoleh dari pelanggaran tidak dikenal.

m. Peraturan-peraturan khusus mengenai penyertaan (*deelneming*) yang ditentukan dalam Pasal 61 dan 62 KUHP kejahatan cetak, hanya berlaku dalam kejahatan.

## 2. Menurut Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

### a. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materieel delict*)

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik formal yang disebut juga dengan “delik dengan perumusan formal” (*delict met formele omschrijving*), adalah delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; sedangkan Delik material atau “delik dengan perumusan material” (*delict met materiele omschrijving*), adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Mahrus Ali merumuskan delik formil sebagai perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya; sedangkan delik materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang.<sup>18</sup>

Cara membedakan delik formil dengan delik materiil, Adami Chazawi menjelaskan sebagai berikut:

**“Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang**

---

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 212.

<sup>18</sup> Mahrus Ali., 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 209.

menjadi **pokok larangan** dalam rumusan itu ialah **melakukan perbuatan tertentu**. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan; sedangkan perumusan dengan **cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif**. Titik beratnya larangan adalah pada **menimbulkan akibat**, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.”<sup>19</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam delik formal yang dilarang adalah perbuatannya, sedangkan dalam delik material yang dilarang adalah akibatnya. Contoh pasal dari delik formil adalah Pasal 362 KUHP (*vide* Pasal 476 KUHP Nasional) delik pencurian, yang mana dianggap sebagai **pelaku adalah barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum**. Dalam delik formil tidak diperlukan adanya akibat, tetapi dengan terjadinya tindak pidana, sudah

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi., 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

dinyatakan tindak pidana tersebut telah selesai. Adapun contoh pasal dari delik materil adalah Pasal 338 KUHP (*vide* Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional), yang mana dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang **menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain**.

**b. Delik komisi (*commissie delict*) dan delik omisi (*omissie delict*)**

Delik komisi, dalam bahasa Belanda *commissie delict*, dalam bahasa Latin *delicta commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formal, seperti Pencurian Pasal 362 KUHP (*vide*: Pasal 476 KUHP Nasional), dan dapat pula berupa delik material, seperti Pasal 388 KUHP (*vide* Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional) mengenai pembunuhan dan lain-lain.

Delik omisi, dalam bahasa Belanda *omissie delict*, dalam bahasa Latin *delicta omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah:

- 1) Pasal 164 dan 165 KUHP (*vide* Pasal 253 dan Pasal 254) tentang keharusan melaporkan kejahatan tertentu.
- 2) Pasal 224 KUHP (*vide* Pasal 285 KUHP Nasional) tentang keharusan menjadi saksi.
- 3) Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan (*vide* Pasal 527 KUHP Nasional tentang Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan).

Selanjutnya perlu diketahui bahwa Delik omisi dapat dibedakan menjadi:

- 1) Delik omisi murni (*eigenlijke omissiedelict/zuivere omissiedelict*), seperti Pasal-pasal 164 - 165, 224, 478 KUHP (*vide* Pasal 253 - 254, 285, 527 KUHP Nasional).
- 2) Delik omisi tidak murni (*oneigenlijke omissie delict/delicta commissionis per omissionem commissa*), yaitu delik yang dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang disebabkan oleh tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Contoh: Pasal 194 KUHP (*vide* 324 KUHP Nasional) - seorang penjaga wisel kereta api yang tidak memindahkan wisel yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api.

**c. Delik berdiri sendiri (*zelfstanding delict*) dan delik lanjutan (*voortgezette delict*)**

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya terdiri atas satu perbuatan tertentu, misalnya Pasal 338 KUHP (*vide* Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional) mengenai hilangnya nyawa orang lain.

Delik lanjutan adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP, *vide* Pasal 126 KUHP Nasional).

**d. Delik selesai (*aflopend delict*) dan delik berlanjut (*voortdurend delict*)**

Delik selesai (*aflopend delict*) disebut pula delik sekilas (*ogenblikkelijk delict*) adalah delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Misalnya: Pasal 362 pencurian, delik ini selesai dengan

dilakukannya perbuatan mengambil barang milik orang lain, tanpa persetujuan pemilik barang itu.

Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP – menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (*vide* Pasal 282 KUHP Nasional).

Pembagian delik ini adalah penting antara lain untuk “daluwarsa” (*verjaring*). Untuk delik selesai (*aflopend delict*) atau delik sekilas (*ogenblikkelijk delict*) tanggal daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, sedangkan pada delik berlanjut (*voortdurend delict*) tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah keadaan terlarang itu dihentikan.

**e. Delik tunggal (*enkelvoudig delict*) dan delik bersusun (*samengesteld delict*)**

Delik tunggal adalah delik yang satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana, misalnya Pasal 480 KUHP (*vide* Pasal 591 KUHP Nasional) mengenai penadahan.

Delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya delik kebiasaan (*gewoonte delicten*): Pasal 296 KUHP (*vide* Pasal 421 KUHP Nasional) perihal menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

**f. Delik sederhana (*eenvoudig delict*), delik dengan pemberatan (*gekwalificeerd delict*) dan delik berprevilise (*gepriviligieerd delict*)**

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok (*grond delict*), misalnya Pasal 362 KUHP (*Vide* Pasal 476 KUHP Nasional) tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 363 KUHP (*vide* Pasal 477 KUHP Nasional) tentang pencurian dengan pemberatan.

Delik *berprevilise* adalah yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 364 KUHP (*Vide* Pasal 478 KUHP Nasional) – pencurian ringan.

**g. Delik kesengajaan (*dolus delict*) dan delik kealpaan (*culpoos delict*)**

Delik kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya Pasal 351 KUHP-penganiayaan (*vide* Pasal 466 KUHP Nasional).

Delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, misalnya Pasal 359 KUHP – karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati (*vide* Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional).

**h. Delik politik (*politiek delict*) dan delik umum (*gemeen delict*)**

Delik politik adalah delik yang ditujukan untuk keamanan negara dan kepala negara. Misalnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab 1–Bab 5, Pasal 104-181 KUHP (*vide* Buku II Bab I Pasal 188 – Pasal 216 dan Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil: Presiden Pasal 217 – Pasal 220 KUHP Nasional).

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian (*vide* Pasal 476 KUHP Nasional) dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan (*vide* Pasal 486 KUHP Nasional).

**i. Delik khusus (*delicta propria*) dan delik umum (*delicta communia*)**

Delik khusus adalah delik yang dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya Bab XXVII Buku II, Pasal 413-437 KUHP - Kejahatan Jabatan (*vide* Bab XXX Tindak Pidana Jabatan dalam KUHP Nasional).

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP - pembunuhan (*vide* Pasal 458 KUHP Nasional), Pasal 362 KUHP - pencurian (*vide* Pasal 476 KUHP Nasional, dan lain-lain).

**j. Delik aduan (*klacht delict*) dan delik biasa (*gewone delict*)**

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Jadi, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses dengan adanya pengaduan; sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut

Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam.

**1) Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)** yaitu delik yang disebabkan oleh sifat kejahatannya, maka delik ini hanya dapat dituntut apabila

diadakan. Misalnya Pasal 248 KUHP - perzinahan (vide Pasal 411 ayat (2) KUHP Nasional). Dalam delik ini, pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Sehubungan dengan penuntutan akan peristiwa, diterangkan Soesilo bahwa semua pihak yang terlibat, baik melakukan, membujuk, membantu, dan lainnya harus dituntut.

- 2) **Delik aduan relatif** (*relatieve klacht delict*), yaitu delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga yang dekat sekali antara si korban dengan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu. Dalam konteks delik aduan relatif, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Sehubungan dengan sasarannya, delik aduan relatif dapat "dibelah". Contoh delik aduan relatif: Pasal 367 ayat (2) KUHP - pencurian dalam keluarga (vide Pasal 481 KUHP Nasional).

**Delik biasa** adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, yang termasuk delik biasa adalah delik-delik diluar pasal-pasal delik aduan tersebut di atas, misalnya pencurian, penggelapan, penganiayaan, penipuan, dan lain sebagainya.

Delik Aduan dalam KUHP Nasional dikenal dengan sebutan "pengaduan". Ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHP Nasional menerangkan bahwa dalam hal tertentu, pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Kemudian, terkait delik aduan atau pengaduan ini, KUHP Nasional mengatur beberapa hal seperti di bawah ini:

- 1) Jika korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun, yang berhak mengadukan adalah orang tua atau walinya. Kemudian, urutan yang dapat mengadukan adalah orang tua, kemudian keluarga sedarah dalam garis lurus, dan dilanjutkan keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Jika tidak ada orang tua atau keluarga, pengaduan dapat dilakukan sendiri (Pasal 25 KUHP Nasional).
- 2) Jika korban tindak pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami, atau istri korban; kecuali jika korban secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.
- 3) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut, baik secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang (Pasal 28 KUHP Nasional).
- 4) Pengaduan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 6 bulan dihitung sejak (orang yang berhak mengadu tinggal di Indonesia) mengetahui tindak pidana tersebut. Atau dihitung 9 bulan sejak (orang yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar Indonesia) mengetahui tindak pidana tersebut (Pasal 29 KUHP Nasional).
- 5) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal pengaduan diajukan. Kemudian, pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi (Pasal 30 KUHP Nasional).

## G. Cara Merumuskan Tindak Pidana<sup>20</sup>

### 1. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur Tindak Pidana

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi.

### 2. Hanya disebut kwalifikasi dari Tindak Pidana tanpa menguraikan unsur-unsurnya

Misalnya, Pasal 351 KUHP disebut dengan penganiayaan. Dalam hal ini penafsiran historis, misalnya pengertian penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka (*vide* Pasal 466 KUHP Nasional).

### 3. Gabungan nomor 1 dan nomor 2 (dengan mencantumkan unsur-unsur dan kualifikasi)

Cara ini merupakan cara yang paling sempurna, cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standar, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif. Contoh Pasal 362 KUHP *vide* Pasal 476 KUHP Nasional.

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 116 - 118.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi., 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas., 2022, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, P.T.Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid., 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana Rangkaian Sari Kuliah*, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2017, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Edisi ke sembilan, Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali., 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno., 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakkir, 2010, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Kementerian Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- P.A.F. Lamintang., 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter., 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- S.R. Sianturi, 1989, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta

Sofjan Sastrawidjaja., 1995, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN Tahun 2023 No.1, TLN Nomor 6842.

## TENTANG PENULIS



### **Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.**

Lahir di Medan 29 September 1968. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Gelar Magister Humaniora diperoleh dari Pascasarjana Unand tamat tahun 2002. Tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu

Hukum (S3) di Fakultas Hukum Unand.

Riwayat pekerjaan: September 1991 diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan. Sejak tahun 2022 menjabat Kaprodi S2 Hukum Fak. Hukum Unika Santo Thomas, Medan. Aktif menulis di beberapa media cetak, jurnal-jurnal dan buku bersama penulis lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [ibethghoz@gmail.com](mailto:ibethghoz@gmail.com)



### **Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.**

Lahir di Medan 29 September 1968. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 1995, Gelar Magister Humaniora diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1998. Tahun

2012 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum UGM.

Riwayat pekerjaan: 1990 diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan. Pernah menjabat Wakil Rektor I Unika Santo Thomas (2012 - 2016). Sekarang menjadi dosen pada Prodi S2 Fak. Hukum Unika Santo Thomas dan aktif menulis di beberapa media cetak, jurnal-jurnal dan buku serta aktif menjadi narasumber dalam berbagai pertemuan ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui email: [simarmataberlian@gmail.com](mailto:simarmataberlian@gmail.com)

# BAB

# 3

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

**DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc.,  
S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si.,  
C.JKP., C.CW., C.ED.**

### **A. Pendahuluan**

Bab 3 ini merupakan fondasi esensial dalam memahami seluruh spektrum hukum pidana, khususnya dalam konteks hukum pidana khusus dan hukum pidana ekonomi. Pertanggungjawaban pidana adalah jantung dari sistem peradilan pidana, yang menentukan apakah seseorang atau suatu entitas dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Tanpa pemahaman yang kokoh mengenai konsep ini, analisis terhadap delik-delik pidana, baik yang bersifat umum maupun khusus, akan kehilangan arah dan kedalamannya.

Urgensi pembahasan Bab 3 ini terletak pada beberapa aspek krusial. Pertama, hukum pidana modern tidak hanya berfokus pada perbuatan pidana (*actus reus*) semata, melainkan juga pada aspek batin pelaku (*mens rea*) dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Konsep asas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi penentu utama dalam membedakan antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak, serta dalam menentukan berat ringannya sanksi. Pemahaman mendalam tentang kedua asas ini akan membekali mahasiswa untuk

menganalisis kasus-kasus kompleks yang melibatkan kondisi kejiwaan pelaku atau situasi khusus yang memengaruhi kehendak mereka.

Kedua, perkembangan hukum pidana, terutama dalam ranah pidana ekonomi, telah memperluas subjek pertanggungjawaban pidana tidak hanya pada individu, tetapi juga pada korporasi. Kejahatan ekonomi seringkali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan struktur korporasi yang kompleks. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk teori-teori yang mendasarinya dan tantangan dalam penerapannya.

Ketiga, dalam praktik penegakan hukum, seringkali muncul situasi di mana suatu perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan delik pidana, namun tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Memahami perbedaan dan implikasi dari kedua jenis alasan ini sangat penting untuk menilai keabsahan suatu tindakan atau untuk menentukan apakah pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau hanya dimaafkan dari pidana.

Terakhir, penerapan yurisprudensi dan studi kasus akan menjadi jembatan antara teori dan praktik. Melalui analisis putusan-putusan pengadilan, mahasiswa akan diajak untuk melihat bagaimana konsep-konsep teoretis pertanggungjawaban pidana diimplementasikan dalam kasus nyata, termasuk bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan asas-asas hukum serta alasan-alasan penghapus pidana. Ini akan memperkaya pemahaman mahasiswa dan melatih kemampuan mereka dalam melakukan penalaran hukum yang komprehensif. Dengan demikian, Bab 3 ini tidak hanya memberikan landasan teoretis, tetapi juga

mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi kompleksitas kasus-kasus pidana di dunia nyata.

## **B. Pengertian Dasar dan Teori Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang menentukan apakah seseorang atau suatu entitas dapat dikenakan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Konsep ini tidak hanya melihat pada aspek perbuatan fisik (*actus reus*) yang memenuhi rumusan delik, tetapi juga pada aspek batin pelaku (*mens rea*) dan kemampuan pelaku untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Secara fundamental, pertanggungjawaban pidana adalah proses penentuan apakah seseorang memenuhi syarat untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana (Moeljatno, 2008).

### **1. Pengertian Dasar Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai adanya dasar untuk menuntut pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Ini berarti bahwa tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana secara otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus ada serangkaian syarat yang terpenuhi, yang secara umum meliputi:

- a. **Adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*):** Perbuatan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana.
- b. **Pelaku mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*):** Pelaku harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, serta mampu mengendalikan kehendaknya.
- c. **Adanya kesalahan (*schuld*):** Pelaku harus memiliki sikap batin tertentu (*kesengajaan* atau *kealpaan*) terhadap perbuatannya.

- d. **Tidak adanya alasan penghapus pidana:** Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan atau kesalahan pelaku.

## 2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dasar dan hakikat pertanggungjawaban pidana:

- a. **Teori Monistis:** Teori ini memandang bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika suatu perbuatan memenuhi unsur delik, maka secara otomatis pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Teori ini cenderung mengabaikan aspek batin pelaku secara mendalam.
- b. **Teori Dualistis:** Teori ini memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*). Menurut teori ini, suatu perbuatan dapat memenuhi rumusan delik pidana, namun pelakunya belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban (misalnya, tidak mampu bertanggung jawab). Teori dualistis ini lebih dominan dalam sistem hukum pidana kontinental, termasuk Indonesia, yang membedakan antara apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan (Lamintang, 2010).
- c. **Teori Kausalitas:** Meskipun lebih sering dikaitkan dengan penentuan hubungan sebab-akibat dalam perbuatan pidana, teori kausalitas juga relevan dalam pertanggungjawaban pidana, terutama untuk delik-delik material. Teori ini mencoba mencari hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Beberapa varian teori kausalitas meliputi:

- 1) **Teori *Conditio Sine Qua Non*** (Von Buri): Setiap syarat yang tanpa itu akibat tidak akan terjadi adalah sebab. Teori ini dikritik karena terlalu luas.
  - 2) **Teori Individualisasi**: Mencari sebab yang paling dominan atau paling menentukan terjadinya akibat.
  - 3) **Teori Generalisasi (*Adequacy Theory*)**: Mencari sebab yang secara wajar atau menurut pengalaman umum dapat menimbulkan akibat tersebut (Rommelink, 2003).
- d. **Teori Kesalahan (*Schuldtheorie*)**: Teori ini menempatkan kesalahan sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan di sini bukan hanya berarti kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga mencakup kemampuan bertanggung jawab. Tanpa adanya kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana. Teori ini sangat relevan dalam konteks asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

### C. Asas Kesalahan dan Kemampuan Bertanggung Jawab

Asas kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah dua pilar fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Keduanya saling terkait erat dan menjadi prasyarat mutlak bagi penjatuhan pidana.

#### 1. Asas Kesalahan (*Schuld*)

Asas kesalahan adalah prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Kesalahan di sini merujuk pada sikap batin pelaku terhadap perbuatannya dan akibatnya. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama:

- a. **Kesengajaan (*Dolous/Opzet*)**: Pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibat yang akan timbul. Kesengajaan memiliki beberapa tingkatan:

- 1) **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk):** Pelaku secara langsung menghendaki akibat yang ditimbulkan. Contoh: A menembak B dengan maksud membunuh B.
  - 2) **Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn):** Pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat, tetapi ia tahu pasti bahwa akibat itu akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Contoh: A membakar rumah untuk membunuh B, ia tahu pasti rumah akan terbakar.
  - 3) **Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn/dolus eventualis):** Pelaku menyadari adanya kemungkinan besar akibat tertentu akan terjadi, namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut dan menerima risiko terjadinya akibat itu. Contoh: A melempar bom ke keramaian, ia tahu ada kemungkinan orang lain mati, tetapi ia tetap melakukannya (Pompe, 1959).
- b. Kealpaan (Culpa/Schuld in enger zin):** Pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat itu terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian pelaku. Kealpaan juga memiliki tingkatan:
- 1) **Kealpaan berat (culpa lata):** Kelalaian yang sangat serius, di mana pelaku seharusnya dapat menduga akibatnya.
  - 2) **Kealpaan ringan (culpa levis):** Kelalaian yang kurang serius.
  - 3) **Kealpaan disadari (bewuste culpa):** Pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat, tetapi ia berharap akibat itu tidak terjadi.
  - 4) **Kealpaan tidak disadari (onbewuste culpa):** Pelaku sama sekali tidak menyadari adanya kemungkinan akibat, padahal seharusnya ia dapat menduganya.

## 2. Kemampuan Bertanggung Jawab (Toerekeningsvatbaarheid)

Kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi kejiwaan seseorang yang memungkinkan ia untuk memahami nilai perbuatannya (apakah baik atau buruk) dan mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut. Seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab jika pada saat melakukan perbuatan pidana, jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP).

Syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab meliputi:

- a. **Kemampuan memahami nilai perbuatan:** Pelaku harus mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah menurut norma hukum dan sosial.
- b. **Kemampuan mengendalikan kehendak:** Pelaku harus mampu mengarahkan kehendaknya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Faktor-faktor yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertanggung jawab antara lain:

- a. **Penyakit jiwa (geestesziekte):** Gangguan mental yang serius.
- b. **Cacat dalam pertumbuhan jiwa (gebrekkige ontwikkeling der ziel):** Keterbelakangan mental atau kondisi lain yang menghambat perkembangan jiwa.
- c. **Keadaan mabuk berat yang tidak disengaja:** Jika mabuk terjadi tanpa kesengajaan dan menyebabkan hilangnya kesadaran atau kemampuan mengendalikan diri. Namun, jika mabuk disengaja untuk melakukan kejahatan (*actio libera in causa*), maka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penting untuk dicatat bahwa kemampuan bertanggung jawab dinilai pada saat perbuatan pidana dilakukan. Jika seseorang tidak mampu bertanggung

jawab, maka ia tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik.

#### **D. Pertanggungjawaban Individual dan Korporasi**

Dalam hukum pidana modern, subjek pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas pada individu (orang perseorangan) saja, melainkan telah meluas hingga mencakup korporasi (badan hukum). Perluasan ini terutama relevan dalam konteks hukum pidana khusus dan hukum pidana ekonomi, di mana kejahatan seringkali dilakukan dalam kerangka organisasi yang kompleks.

##### **1. Pertanggungjawaban Individual**

Pertanggungjawaban individual adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (adanya perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. Prinsip ini didasarkan pada adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika ada niat jahat).

Ciri-ciri pertanggungjawaban individual:

- a. Subjek hukumnya adalah orang perseorangan.
- b. Fokus pada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan kemampuan bertanggung jawab dari individu pelaku.
- c. Sanksi pidana (penjara, denda, dll.) dikenakan langsung kepada individu.

##### **2. Pertanggungjawaban Korporasi**

Pertanggungjawaban korporasi adalah kemampuan suatu badan hukum (korporasi) untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Konsep ini muncul karena semakin banyaknya

kejahatan yang dilakukan oleh atau melalui korporasi, terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan.

Teori-teori pertanggungjawaban korporasi:

- a. **Teori Identifikasi (Identification Theory):** Korporasi diidentifikasi dengan perbuatan dan kesalahan orang-orang kunci dalam manajemennya (direksi, manajer puncak) yang bertindak dalam lingkup tugasnya. Perbuatan dan kesalahan orang kunci ini dianggap sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi itu sendiri (Wells, 2001).
- b. **Teori Keterwakilan (Vicarious Liability/Respondeat Superior):** Korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam lingkup pekerjaan mereka, meskipun korporasi tidak secara langsung menghendaki atau mengetahui perbuatan tersebut. Teori ini lebih sering diterapkan dalam hukum perdata, namun dalam beberapa yurisdiksi juga digunakan dalam pidana.
- c. **Teori Agregasi (Aggregation Theory):** Kesalahan korporasi dapat dibentuk dari akumulasi pengetahuan atau kesalahan beberapa individu dalam korporasi, meskipun tidak ada satu individu pun yang memiliki seluruh elemen kesalahan.
- d. **Teori Kebijakan Korporasi (Corporate Policy Theory):** Korporasi bertanggung jawab jika tindak pidana terjadi sebagai akibat dari kebijakan, prosedur, atau budaya korporasi yang mendorong atau mentolerir pelanggaran hukum.
- e. **Teori Pertanggungjawaban Fungsional (Functional Liability):** Korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki fungsi atau posisi tertentu dalam korporasi, terlepas dari apakah mereka adalah otak korporasi atau tidak.

Di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi diatur dalam berbagai undang-undang khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Lingkungan Hidup, dan UU Perlindungan Konsumen. Umumnya, undang-undang ini menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersifat kumulatif, yaitu korporasi dapat dipidana bersama-sama dengan pengurusnya, atau korporasi saja, atau pengurusnya saja (Sjahdeini, 2007). Sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi meliputi denda, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, hingga perampasan aset.

## **E. Alasan Pembenaar dan Pemaaf**

Dalam sistem hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik pidana secara otomatis akan berujung pada penjatuhan pidana. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan atau kesalahan pelaku, yang dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini terbagi menjadi dua kategori utama: alasan pembenaar dan alasan pemaaf.

### **1. Alasan Pembenaar (Rechtvaardigingsgronden)**

Alasan pembenaar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Artinya, meskipun perbuatan tersebut secara lahiriah memenuhi rumusan delik, namun karena adanya alasan pembenaar, perbuatan tersebut menjadi sah atau dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana.

#### **Jenis-jenis alasan pembenaar:**

- a. Pembelaan Diri Terpaksa (Noodweer):** Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri atau harta

benda, kehormatan kesusilaan diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung. Syarat-syaratnya:

- 1) Ada serangan yang melawan hukum.
- 2) Serangan bersifat langsung dan seketika.
- 3) Pembelaan diri bersifat terpaksa dan seimbang (proporsional) dengan serangan.

- b. Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah (Wettelijk Voorschrift):** Diatur dalam Pasal 50 KUHP. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Contoh: Petugas eksekusi yang melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Melaksanakan Perintah Jabatan yang Diberikan oleh Penguasa yang Berwenang (Ambtelijk Bevel):** Diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Syaratnya, perintah tersebut harus sah dan berada dalam lingkup kewenangan pemberi perintah.
- d. Daya Paksa (Overmacht):** Diatur dalam Pasal 48 KUHP. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan karena terpaksa oleh daya paksa. Daya paksa di sini adalah keadaan di mana seseorang berada dalam tekanan yang tidak dapat dihindari, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan pidana. Daya paksa dapat bersifat absolut (*vis absoluta*) atau relatif (*vis compulsiva*).
- e. Tindakan Medis (Toestemming van het Slachtoffer):** Dalam konteks tertentu, tindakan medis yang berpotensi melukai pasien dapat dibenarkan jika dilakukan sesuai standar profesi dan dengan persetujuan pasien (atau walinya).

Akibat hukum alasan pembenar adalah pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

## 2. Alasan Pemaaf (*Schuldopheffingsgronden*)

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Artinya, perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana, namun pelakunya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya.

### Jenis-jenis alasan pemaaf:

- a. **Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*):** Diatur dalam Pasal 44 KUHP. Seseorang tidak dapat dipidana jika pada saat melakukan perbuatan, jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Ini berarti pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami nilai perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya.
- b. **Pembelaan Diri Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*):** Diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas karena guncangan jiwa yang hebat akibat serangan. Dalam kasus ini, perbuatan pembelaan diri mungkin tidak proporsional, tetapi kelebihan itu dimaafkan karena kondisi psikologis pelaku.
- c. **Melaksanakan Perintah Jabatan yang Tidak Sah (*Onbevoegd Ambtelijk Bevel*):** Diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi ia dengan itikad baik mengira perintah itu sah dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup kewenangannya.

**d. Daya Paksa Psikis (Psychische Overmacht):** Meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai alasan pemaaf terpisah dalam KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensi, daya paksa psikis seringkali dianggap sebagai alasan pemaaf. Ini terjadi ketika seseorang berada di bawah tekanan psikologis yang sangat kuat sehingga ia tidak dapat mengendalikan kehendaknya.

Akibat hukum alasan pemaaf adalah pelaku dibebaskan dari pidana (*ontslag van rechtsvervolging*), namun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum.

## **F. Penerapan Yurisprudensi dan Studi Kasus**

Memahami konsep pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta alasan pembeda dan pemaaf tidak akan lengkap tanpa melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam praktik peradilan. Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi sumber penting untuk memahami interpretasi dan aplikasi hukum oleh hakim.

### **1. Analisis Yurisprudensi**

Yurisprudensi memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur delik, menilai adanya kesalahan, menentukan kemampuan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan alasan penghapus pidana.

#### **Contoh Yurisprudensi (Fiktif untuk ilustrasi):**

##### **a. Kasus Pembunuhan Berencana dengan Alasan Pemaaf (Noodweer Exces):**

**1) Fakta Kasus:** Terdakwa A, seorang ibu rumah tangga, membunuh suaminya B setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang parah. Pada malam kejadian, B kembali memukuli A dengan brutal dan mengancam akan

membunuh anak-anak mereka. Dalam keadaan panik dan guncangan jiwa yang hebat, A mengambil pisau dapur dan menusuk B hingga tewas.

- 2) **Analisis Hukum:** Jaksa menuntut A dengan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana). Namun, penasihat hukum A mengajukan pembelaan *noodweer exces*. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti kekerasan yang dialami A, keterangan saksi ahli psikologi yang menyatakan A mengalami *battered woman syndrome*, dan kondisi psikis A pada saat kejadian.
- 3) **Putusan (Ilustratif):** Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan A memenuhi unsur pembunuhan, namun A tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf *noodweer exces*. Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan A melampaui batas pembelaan diri yang proporsional, namun hal itu terjadi karena guncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang terus-menerus dan ancaman serius terhadap dirinya dan anak-anaknya. A dibebaskan dari pidana.

**b. Kasus Penipuan Korporasi dengan Pertanggungjawaban Korporasi:**

- 1) **Fakta Kasus:** PT. Makmur Jaya, sebuah perusahaan properti, melakukan penipuan besar-besaran terhadap konsumen dengan menjual unit apartemen fiktif. Direktur Utama (DU) dan beberapa manajer terlibat aktif dalam skema penipuan ini. Keuntungan dari penipuan tersebut masuk ke kas perusahaan dan digunakan untuk operasional serta memperkaya DU dan pemegang saham.

- 2) **Analisis Hukum:** Jaksa menuntut DU dan manajer secara individual, serta PT. Makmur Jaya sebagai korporasi. Jaksa menggunakan teori identifikasi dan teori kebijakan korporasi, dengan argumen bahwa penipuan ini merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang disetujui oleh manajemen puncak dan menguntungkan korporasi.
- 3) **Putusan (Ilustratif):** Pengadilan menyatakan DU dan manajer bersalah dan menjatuhkan pidana penjara serta denda. Selain itu, pengadilan juga menyatakan PT. Makmur Jaya bersalah dan menjatuhkan pidana denda yang besar, serta memerintahkan perampasan aset korporasi yang diperoleh dari hasil kejahatan. Putusan ini menunjukkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara efektif.

## 2. Studi Kasus

Studi kasus adalah metode pembelajaran yang melibatkan analisis mendalam terhadap suatu peristiwa hukum nyata atau hipotetis untuk mengaplikasikan teori-teori hukum.

### **Studi Kasus (Hipotetis):**

#### **Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik Kimia:**

- a. **Fakta:** Sebuah pabrik kimia, PT. Kimia Sejahtera, mengalami ledakan yang menyebabkan beberapa pekerja tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Investigasi menunjukkan bahwa ledakan terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan mesin dan tidak adanya prosedur keselamatan yang memadai. Manajer Operasional (MO) telah berulang kali melaporkan kondisi mesin yang tidak layak kepada Direktur Utama (DU), namun DU mengabaikannya karena alasan efisiensi biaya.

## **b. Pertanyaan Diskusi:**

- 1) Dapatkah MO dimintai pertanggungjawaban pidana? Jika ya, dalam bentuk kesalahan apa (kesengajaan atau kealpaan)?
- 2) Dapatkah DU dimintai pertanggungjawaban pidana? Jelaskan dasar kesalahannya.
- 3) Dapatkah PT. Kimia Sejahtera dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi? Teori pertanggungjawaban korporasi mana yang paling relevan untuk diterapkan dalam kasus ini?
- 4) Apakah ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat diajukan oleh MO atau DU?

Melalui analisis yurisprudensi dan studi kasus, mahasiswa dapat mengasah kemampuan penalaran hukum, mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan, dan menerapkan konsep-konsep teoretis ke dalam situasi praktis. Ini adalah langkah krusial untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana khusus dan hukum pidana ekonomi.

## **G. Rangkuman**

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana, yang tidak hanya mengkaji perbuatan fisik tetapi juga aspek batin pelaku. Pemahaman mendalam tentang konsep ini sangat krusial untuk menentukan apakah seseorang atau korporasi layak dipersalahkan dan dijatuhi sanksi.

### **1. Pengertian dan Teori Pertanggungjawaban Pidana:**

Pertanggungjawaban pidana adalah dasar untuk menuntut seseorang atas tindak pidana, dengan syarat adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Teori monistis melihat perbuatan dan

pertanggungjawaban sebagai satu kesatuan, sementara teori dualistis memisahkannya, yang lebih dominan di Indonesia. Teori kausalitas relevan untuk hubungan sebab-akibat, dan teori kesalahan menempatkan sikap batin sebagai inti pertanggungjawaban.

**2. Asas Kesalahan dan Kemampuan Bertanggung Jawab:**

Asas kesalahan (*schuld*) mengharuskan adanya sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan) terhadap perbuatannya. Kesengajaan mencakup maksud, kesadaran kepastian, dan kesadaran kemungkinan. Kealpaan terjadi karena kurangnya kehati-hatian. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kondisi kejiwaan yang memungkinkan pelaku memahami nilai perbuatan dan mengendalikan kehendaknya. Ketidakmampuan bertanggung jawab (misalnya karena penyakit jiwa) dapat menghapuskan pidana.

**3. Pertanggungjawaban Individual dan Korporasi:**

Pertanggungjawaban individual adalah prinsip dasar bagi orang perseorangan. Namun, hukum pidana modern juga mengakui pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingannya. Teori-teori seperti identifikasi, keterwakilan, agregasi, kebijakan korporasi, dan fungsionalitas digunakan untuk menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi, dengan sanksi berupa denda hingga pembubaran.

**4. Alasan Pembenaar dan Pemaaf:**

Alasan pembenaar (*rechtvaardigingsgronden*) menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, menjadikannya sah (misalnya pembelaan diri terpaksa, melaksanakan perintah jabatan yang sah). Akibatnya adalah pembebasan dari segala tuntutan hukum. Alasan pemaaf (*schuldopheffingsgronden*) menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya tetap melawan hukum (misalnya

ketidakmampuan bertanggung jawab, pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas karena guncangan jiwa). Akibatnya adalah pembebasan dari pidana.

5. **Penerapan Yurisprudensi dan Studi Kasus:** Konsep-konsep ini diimplementasikan melalui yurisprudensi dan studi kasus. Yurisprudensi menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus nyata, seperti pembunuhan dengan *noodweer excès* atau penipuan korporasi. Studi kasus membantu mengasah penalaran hukum dengan menganalisis situasi hipotetis, seperti kecelakaan kerja di pabrik kimia, untuk mengidentifikasi isu hukum dan menerapkan teori pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P.A.F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Pompe, W.P.J. (1959). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. W.E.J. Tjeenk Willink.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, S.R. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.
- Wells, C. (2001). *Corporations and Criminal Responsibility*. Oxford University Press.

## TENTANG PENULIS



**DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP., C.CW., C.ED.** Lahir di Sragen Jawa Tengah. Pendidikan dan gelar yang pernah ditempuh/didapat: SR Modjoranu Sambi Sambirejo Sragen, SMP Saverius II Sragen, SMAN III Surakarta & SMA Tunas Djaja Surakarta, Sarjana Muda (Bacaloret II) Geologi UP Yogyakarta, Diploma BPA UGM Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Sarjana Muda (Bacaloret) Biologi UGM, Sarjana Biologi UGM Yogyakarta, Deploma Ahli Pratama Pengelolaan Lingkungan FMIPA UT Jakarta, Magister Biologi FMIPA UI Depok, Program Doktor PKLH UNJ Jakarta, Sarjana Administrasi Negara/Publik FISIP UT Jakarta, Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UT Jakarta, Sarjana Sosiologi FISIP UT Jakarta, *Magister of Science in Geografi\_UIPM Malaysia*, Sarjana Ekonomi Manajemen FEKON UT Jakarta, *Doctor of Philosophy in Ecology\_UIPM Malaysia*, *Magister of Management\_UIPM Malaysia*, Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FMIPA UT Jakarta, Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UT Jakarta, *Honorary Doctorate in Tourism Resources\_UIPM*, *Doctor of Science by Outcome Basic Education in Remediation and Preservation of Cultural Heritage Objects\_UIPM Malaysia*, Sarjana Hukum FHISIP UT Jakarta, Sarjana Pendidikan PPKn FKIP UT Jakarta.

Pernah bekerja di Ditjen Geologi Pertambangan Dep ESDM, Litbang Kehutanan Deptan, Ditjen Perikanan Deptan, Litbang Deptrans, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Deputi Destinasi Pariwisata Depbudpar.

Pernah sebagai nara sumber dalam  $\pm$  40 seminar/lokakarya/workshop/diskusi pada Sektor Pariwisata, serta sebagai penulis dalam  $\pm$  40 tulisan di Bidang Pelestarian Kebudayaan. Pada tiga tahun terakhir, telah menulis 40-an buku

di beberapa penerbit, dengan bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Administrasi Negara, Sosiologi, Hukum, Teknik Kimia Industri, Biologi, Geografi, PPKn, Mata Kuliah Dasar Umum, Pariwisata, Museologi, Konservasi Benda Budaya, serta beberapa lainnya. Selain itu juga menjadi Editor Buku di bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Sosiologi, Administrasi Negara, Hukum, Komunikasi, Teknik Kimia Industri, Pendidikan dan Kebudayaan, Sains dan Teknologi, serta beberapa lainnya.

Mengajar ± 40 Mata Kuliah/Pelajaran di Bidang/Prodi/Laboratorium: Biologi, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Manajemen, Administrasi Negara, MICE, Geografi, Sejarah, PPKn,; di Fakultas Biologi UGM, Yayasan Penabur, Yayasan Strada, Yayasan PSKD, AKPAR Krisanti Mandiri, STP Sahid, PNJ (Poltek UI), Teknik Kimia Industri STMI Deperind RI, STIE YPBI, STIE Pelita Bangsa, STIMA IMMI, STIAKIN, Yayasan Galatia, Yayasan PAB XIV Bekasi, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta.

Belakangan terlibat sebagai Direktur CV Aneka Karya, Ketua Yayasan Aneka Satya, Pemimpin Umum Media Online Pelangi Indonesia, Ketua Dewan Pakar Yayasan KKI, Ketua Dewan Pelindung PDHL, Ketua Umum Forum Komunikasi Konservasi, Ketua Umum IKKI. Pengurus IKA-UT Pusat, Korwil Bekasi IKA-UT Jakarta, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Pewarna Indonesia, Ketua Umum IPJERI, serta Ketua Umum IDGRI.

Pada tahun-tahun terakhir, menjadi editor di beberapa penerbit, yaitu Media Sains Indonesia Bandung, Pustaka Learning Center Malang, Insan Cendekia Mandiri Solok, Barcode Makassar, Eureka Media Aksara Purbalingga, Letrasi Nusantara Malang, Penerbit Mitra Ilmu Makassar, Widya Sari Salatiga, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Solok, YPISM Banten, PT. Masagena Mandiri Medika Makassar, Get Press Padang, Echa Progress dll. Tulisan yang telah diterbitkan meliputi bidang Manajemen, Administasi Negara, Sosiologi,

Komunikasi, Hukum, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Pendidikan Kewarganegaraan, Konservasi Benda Cagar Budaya, Museologi, Teknologi Pengawetan Kayu, dll. Buku-buku yang berhasil diterbitkan pada empat tahun terakhir berjumlah lebih dari 150 buah. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sunarnosa.pratama@gmail.com](mailto:sunarnosa.pratama@gmail.com)

# BAB

# 4

## SANKSI PIDANA

Dr. Fahmiron, S.H., M.H. & Aditya Cakra Fajar, S.H.

### A. Definisi dan Konsep Sanksi Pidana

Berikut beberapa definisi mengenai sanksi. Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata "*sanctio*". Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.<sup>21</sup> Menurut Kamus Hukum, sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.<sup>22</sup> R.Soesilo menyatakan sanksi adalah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>23</sup> Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat

---

<sup>21</sup> Ensiklopedi Indonesia, 1984, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm 3015

<sup>22</sup> Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Jakarta, hlm 429

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

perbuatannya.<sup>24</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

Dalam kaitan sanksi dalam hukum pidana, Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>25</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>26</sup>

Menurut Andi Hamzah sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>27</sup> Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

---

<sup>24</sup> Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 59

<sup>25</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Banda Lampung, hlm.8

<sup>26</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 138.

## B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Perihal sanksi pidana dalam KUHP peninggalan Belanda yang masih berlaku saat ini, dicantumkan pada Pasal 10 KUHP. Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP alias KUHP Nasional, yang akan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada 2026.

Berikut perbandingan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan KUHP Nasional.

KUHP (WvS)	KUHP Nasional
<b>Pasal 10:</b> Pidana terdiri atas: a. Pidana pokok; dan b. Pidana tambahan.	<b>Pasal 64:</b> Pidana terdiri atas: a. Pidana pokok; b. Pidana tambahan; dan c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
<b>Pasal 10 huruf a</b> <b>Pidana pokok:</b> 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan.	<b>Pasal 65:</b> (1) <b>Pidana pokok</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. Pidana penjara; b. Pidana tutupan; c. Pidana pengawasan d. Pidana denda; dan e. Pidana kerja sosial. (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.
<b>Pasal 10 huruf b</b> <b>Pidana tambahan:</b> 1. Pencabutan beberapa hak tertentu,	<b>Pasal 66:</b> (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. Pencabutan hak tertentu; b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;

KUHP (WvS)	KUHP Nasional
2. Perampasan barang yang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim	c. Pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; d. Pencabutan izin tertentu; dan e. Pemenuhan kewajiban adat setempat. (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya. (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.
	<b>Pasal 67:</b> Pidana yang bersifat <b>khusus</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa KUHP mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan; sedangkan KUHP Nasional mengatur 3 (tiga) jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat **khusus**.

KUHP mengatur pidana pokok terdiri dari lima macam, sedangkan di KUHP Nasional, pidana pokok juga terdiri atas lima macam. Perbedaan keduanya terletak pada pidana atau hukuman mati yang tak lagi menjadi pidana pokok menurut KUHP Nasional, melainkan sebagai pidana khusus, yang diatur dalam Pasal 98 – 102 KUHP Nasional. Selain itu pada KUHP Nasional, pemerintah juga mengganti **pidana tutupan** dengan **pidana pengawasan** serta menambah satu jenis hukuman lain berupa **pidana kerja sosial** sebagai pelaksanaan pidana alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional.

**Perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan:**

1. Pidana pokok dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri, sedangkan pidana dalam Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.
2. Pidana pokok merupakan keharusan (imperatif), sedangkan pidana tambahan bukan merupakan keharusan, tetapi memiliki sifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak bersifat wajib. Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.

Berikut dijelaskan masing-masing sanksi pidana pokok, baik yang diatur dalam KUHP maupun KUHP Nasional:

**1. Pidana Mati**

Roeslan Salah menjelaskan, hukuman mati atau pidana mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia.<sup>28</sup> Oleh karena itu, harus selalu

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, 1997, *Stelsel Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.8.

diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Menurut KUHP Nasional, pidana mati sebagai jenis pidana khusus dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa pidana mati benar-benar bersifat khusus. Pidana mati diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP Nasional. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP Nasional juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana (Pasal 100 KUHP Nasional).

## **2. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan<sup>29</sup>

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP dan juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.<sup>30</sup>

## **3. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya

---

<sup>29</sup> Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 71-72

<sup>30</sup> *Ibid*

sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain.

Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

Dalam KUHP Nasional, pidana kurungan telah dihapus dan diganti dengan pidana denda atau pidana kerja sosial. Menurut KUHP Nasional, pidana kurungan yang sebelumnya ada pada KUHP lama kini diganti dengan pidana denda dengan nilai yang berbeda tergantung durasi kurungan sebelumnya, yaitu kurang dari 6 bulan diganti denda maksimal Rp1 juta (kategori I) dan 6 bulan atau lebih diganti denda maksimal Rp10 juta (kategori II). Penghapusan pidana kurungan sejalan dengan tujuan KUHP Nasional untuk tidak memenjara pelanggar dalam waktu singkat.

#### **4. Pidana Tutupan**

Pidana Tutupan merupakan salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP maupun Pasal 65 KUHP Nasional. Baik dalam KUHP maupun KUHP Baru, tidak menjelaskan pengertian pidana tutupan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dan KUHP Nasional mengatur bahwa pidana tutupan dapat diberikan kepada

orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Selanjutnya, KUHP Nasional menambahkan bahwa pidana tutupan dapat diberikan kepada orang yang menjalankan pidana karena untuk keadaan pribadi.

Pidana tutupan umumnya diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan politik atau pelaku pidana militer. Sepanjang sejarah, pidana tutupan hanya pernah dijatuhkan satu kali oleh Mahkamah Militer bagi para tentara yang melawan kebijakan pilihan negara untuk berunding dengan Belanda pada tahun 1946 dan memilih untuk melawan menggunakan senjata, dimana peristiwa tersebut dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946 atau "*Tiga Juli Affaire*".<sup>31</sup> Tidak ditemui lagi putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tutupan hingga saat ini.

## 5. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk alternatif pemidanaan yang diatur dalam Pasal 75-77 KUHP Nasional. Jenis pidana ini dapat diterapkan untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis). Walaupun ditempatkan sebagai jenis pidana pokok (Pasal 65 KUHP Nasional), pidana pengawasan ini tidak secara khusus dicantumkan dalam perumusan suatu tindak pidana. Pidana pengawasan dapat diterapkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pidana pengawasan merupakan bentuk pembinaan di luar lembaga atau penjara. Jenis ini mirip dengan pidana bersyarat – atau biasa disebut pidana percobaan –

---

<sup>31</sup> Lidya Suryani Widayati, 2019, "Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10, No. 2, hlm. 239.

dalam Pasal 14A dan Pasal 14C KUHP Pidana pengawasan adalah alternatif dari pidana penjara yang tidak ditujukan untuk tindak pidana berat.

Pidana pengawasan memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki dirinya tanpa harus berada di dalam penjara. Sekali lagi, jenis pidana ini sejalan dengan konsep paradigma pemidanaan modern untuk mewujudkan keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. KUHP Nasional memang menempatkan pidana penjara sebagai alternatif paling akhir. Jenis pidana yang lebih ringan didahulukan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

## 6. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda, sebenarnya telah ada sebagai bagian pidana pokok pada KUHP lama tetapi dalam KUHP Nasional, pidana denda memiliki warna dan corak khas baru.

Pasal 79 KUHP Nasional menyatakan pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak ditentukan **minimum khusus**, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategorisasi sebagai berikut:

- a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);  
dan

h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dengan melihat naik turunnya nilai mata uang, besarnya pidana denda dapat dilakukan perubahan nantinya dengan adanya Peraturan Pemerintah (Pasal 79 ayat (2) KUHP Nasional). Hal ini membuat pidana denda lebih fleksibel melihat perubahan yang terjadi di masyarakat dan negara tanpa menunggu adanya perubahan undang-undang dan nilai denda akan terus relevan seiring berjalannya waktu.

Dalam penjatuhan pidana denda, ikut dipertimbangkan indikator kesanggupan dari terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran nyata dari terdakwa sehingga dapat ditentukan jangka waktu tertentu untuk pemenuhannya. Hal ini terdengar lebih humanis karena melihat juga kemampuan dari pelaku tindak pidana untuk memenuhi kewajiban pidananya. Pembayaran denda dapat pula dilakukan dengan cara mengangsur yang apabila tidak dibayarkan maka harta kekayaan maupun pendapatan dari terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tersebut.

Apabila masih tidak terpenuhi maka dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial dengan ukuran yang setimpal dan sepadan. Pidana denda juga dapat dijatuhkan kepada korporasi dengan paling sedikit kategori IV sejumlah Rp.200.000.000,00, yang apabila tidak dibayar maka dilakukan juga sita dan lelang terhadap kekayaan atau pendapat korporasi dan jika masih tidak memenuhi maka dapat dijatuhi pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.

Pidana denda juga menjadi pidana pengganti bagi pidana lainnya. Pada pidana penjara, jika pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun tanpa adanya korban atau ada korban tetapi tidak mempermasalahkan penjatuhan pidana denda atau bukan pengulangan tindak pidana dengan telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, maka tidak perlu dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda.

Pada pidana tambahan berupa perampasan barang, jika barang yang dimaksud tidak dapat diserahkan maka diganti dengan sejumlah uang sebagaimana taksiran dari hakim sesuai dengan harga pasar, yang jika tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana denda.

Hal ini menunjukkan bahkan pada pidana tambahan, jenis pidananya dapat berubah menjadi pidana pokok. Begitu pula terjadi pada pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan, pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris, pemenuhan kewajiban adat, apabila biaya melaksanakan pengumuman dan ganti rugi tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terpidana atau kewajiban adat yang tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana denda.

Adanya ketentuan lain terkait denda yang juga menunjukkan karakteristik dari pidana denda ini seperti tindak pidana dengan pidana denda paling banyak kategori III sejumlah Rp50.000.000,00, tidak berlaku asas nasional aktif.

Percobaan melakukan tindak pidana yang ancamannya pidana denda paling banyak kategori II sejumlah Rp10.000.000,00, tidak dipidana. Penangkapan dan penahanan juga dapat mengurangi pidana denda.

Pembayaran pidana denda maksimum secara sukarela dapat menggugurkan kewenangan penuntutan yaitu hapusnya atau berakhirnya hak negara melalui

penuntut umum untuk menuntut pidana terhadap pelaku tindak pidana, dengan syarat tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II sejumlah Rp10.000.000,00 atau dibayarkan maksimum denda kategori IV sejumlah Rp200.000.000,00, bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sejumlah Rp50.000.000,00.

## **7. Pidana Kerja Sosial**

Sanksi pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional adalah alternatif pidana yang diatur dalam Pasal 64 dan 85, yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 KUHP Nasional bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sekalipun Pidana Kerja Sosial masuk dalam kategori pidana pokok, namun Pidana Kerja Sosial memiliki kedudukan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan oleh Hakim.

Pidana ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas dan memberikan rehabilitasi sosial bagi pelaku, dengan kerja sosial dapat mencakup pekerjaan seperti kebersihan, administrasi di lembaga sosial, hingga tugas yang disesuaikan dengan keterampilan pelaku.

## **C. Tujuan dan Fungsi Sanksi Pidana**

Kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar dapat menjalani hidup dengan tenteram, damai, dan sejahtera.

Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur; sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.<sup>32</sup>

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Secara umum ada 3 (tiga) teori yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan, yakni: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

### **1. Teori Absolut (Retributif)**

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>33</sup>

Dalam teori ini dipandang bahwa pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggam-barkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionos* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai

---

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. k-2, Alumni, Bandung, hlm 3

<sup>33</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.

*eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).<sup>34</sup>

## 2. Teori Relatif (Utilitarian)

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>36</sup>

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

## 3. Teori Gabungan

Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat

---

<sup>34</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 51.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, Teori Gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.<sup>37</sup>

Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada beberapa teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, sebagai berikut:

#### **4. Teori Rehabilitasi**

Teori ini memberikan tujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Thomas Aquinas, dikutip dari Eddy O.S. Hiariej<sup>38</sup>, sudah memisahkan antara pidana dengan pidana (*poenae ut poenae*) dengan pidana sebagai obat (*poenae ut medicine*). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praeventivae vitae magis sunt medicinales quam retributive*). Prevensi khusus, menurut Aquinas, bertujuan untuk memperbaiki narapidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan prevensi umum bertujuan mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

#### **5. Teori Pengendali Sosial**

Menurut Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menyatakan bahwa teori ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

<sup>38</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 42

tidak merugikan masyarakat. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (*la defense sociale es les transformations du droit penal*). Sedangkan menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal, tetapi juga bernuansa sosial.<sup>39</sup>

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan, yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, selain pidana sebagai pembalasan dan pencegahan juga pidana sebagai rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi beberapa tujuan pemidanaan sekaligus.

Pendekatan gabungan ini salah satunya terlihat pada Bab III Bagian Kesatu KUHP Nasional yang membahas mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, tepatnya Pasal 51 yang menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 43

Selain itu, aspek rehabilitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi pelaku yang dianggap masih dapat diperbaiki. Contoh: terdapat program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia juga fokus pada aspek pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dari penjelasan di atas mengenai tujuan pengenaan sanksi pidana, maka dapat diketahui fungsi utama sanksi pidana adalah:

1. Mencegah (*deterrence*): Memberikan efek jera (efek pencegahan umum) kepada masyarakat luas dan efek jera khusus (prevensi khusus) kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
2. Melindungi (*protection*): Melindungi hak-hak asasi manusia dan masyarakat agar dapat hidup dengan tenang tanpa rasa takut terhadap gangguan kejahatan.
3. Menegakkan Keadilan (*justice*): Sebagai alat untuk menegakkan aturan hukum, memastikan tujuan norma hukum tercapai, dan memberikan keadilan bagi korban.
4. Merehabilitasi (*rehabilitation*): Berusaha memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan memberinya kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, serta mempersiapkannya untuk kembali ke masyarakat.
5. Kontrol Sosial: Berperan sebagai alat kontrol sosial yang penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat.

## D. Pelaksanaan Sanksi Pidana

Pelaksanaan sanksi pidana adalah proses penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim melalui vonis pengadilan untuk memberikan penderitaan akibat pelanggaran hukum. Bentuk sanksi pidana terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Sanksi ini dijatuhkan sebagai akibat dari suatu kasus dan dilaksanakan melalui prosedur peradilan.

### 1. Pidana Mati

Dalam KUHP Nasional, pelaksanaan pidana mati diatur secara khusus dan alternatif, di mana hukuman mati tidak bisa langsung dilaksanakan, melainkan melalui masa percobaan 10 tahun, yang dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan (Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional):

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Apabila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan **menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup** (Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional).

Namun, apabila terpidana sepanjang masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati tetap dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung (Pasal 100 ayat (6) KUHP Nasional). Eksekusi mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana telah ditolak presiden dan dilakukan secara tertutup oleh regu tembak atau cara lain yang ditentukan undang-undang (Pasal 99).

Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. (Pasal 99 ayat (4) KUHP Nasional).

Apabila permohonan grasi ditolak, tetapi eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keppres (Pasal 101 KUHP Nasional).

## 2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 68 KUHP Nasional ditentukan bahwa pidana penjara bisa dijatuhkan seumur hidup, atau dapat selama waktu tertentu. Pidana penjara dalam batas waktu tertentu memiliki batas **maksimum umum** adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat (**minimum umum**) adalah 1 hari, kecuali ditentukan **minimum khusus**.

Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, **pidana penjara untuk waktu tertentu** dapat dijatuhkan untuk waktu **20 (dua puluh) tahun** berturut turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

## 3. Pidana Pengawasan

Penerapan pidana pengawasan mengamankan adanya pemenuhan **syarat umum dan/atau syarat khusus** oleh terpidana. **Syarat umum** melibatkan komitmen terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi – komitmen terhadap perubahan perilaku dan pencegahan residivisme. Di sisi lain, **syarat khusus** lebih bersifat restoratif dan rehabilitatif. Terpidana harus menggangti

seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan/atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan tetap memperhatikan kemerdekaan beragama, kepercayaan, dan berpolitik, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) dan (3) KUHP Nasional.

Jika terpidana melanggar syarat umum dalam melakukan tindak pidana, maka wajib menjalani pidana penjara. Lamanya tidak boleh melebihi ancaman pidana penjara yang berlaku untuk tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 76 ayat (4) KUHP Nasional).

Jika terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, maka Jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan, mengusulkan kepada Hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh Hakim. Lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan (Pasal 76 ayat (5) KUHP Nasional).

Kemudian, jika terpidana menunjukkan kelakuan baik selama masa pengawasan, maka Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada Hakim. Keputusan pengurangan atau perpanjangan masa pengawasan beserta tata cara dan batasannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

#### **4. Pidana Kerja Sosial**

Pelaksanaan pengawasan terhadap pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Pasal 85 ayat (2) KUHP Nasional):

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. Kemampuan kerja terdakwa;

- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. Riwayat sosial terdakwa;
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. Agama, kepercayaan dan keyakinan politik terdakwa; dan
- g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Selanjutnya Pasal 85 ayat (9) KUHP Nasional mengamanatkan hakim dalam putusannya, harus memuat mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial berupa:

- a. Lamanya pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
- b. Lamanya pidana kerja sosial yang harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
- c. Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Dalam putusan pengadilan juga harus dicantumkan perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, maka terpidana wajib (Pasal 85 ayat (7) KUHP Nasional):

- a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- c. Membayar seluruh atau sebagian denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. k-2, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1997, *Stelsel Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Banda Lampung.

## **Jurnal dan Kamus**

Ensiklopedi Indonesia, 1984, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Jakarta.

Lidya Suryani Widayati, 2019, "Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10, No. 2.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

-----, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

-----, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Fahmiron, S.H., M.H.** lahir di Padang pada tanggal 19 Juni 1967. Pendidikan Sarjana tahun 1991 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang Tahun 2006 dan meraih Gelar Doktor pada bidang Ilmu Hukum dari Universitas Andalas Padang

Tahun 2016.

Riwayat pekerjaan: Tahun 1995 sebagai Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tahun 1999 diangkat menjadi Hakim Pada Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh Barat dan telah berdinasi sebagai Hakim pada beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia: Tahun 2012 - 2014 menjadi Wakil Ketua PN Padang Panjang, Ketua PN Padang Panjang (2014- 2016) merangkap Hakim Karier pada Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Padang, Ketua PN Kisaran (2016 - 2017), Ketua PN Subang (2017 - 2019), Wakil Ketua PN Klas IA Yogyakarta (2020 - 2021), Ketua PN Tanjung Pinang (2021 - 2022), Wakil Ketua PN Klas IA Palembang (2022 - 2024), Ketua PN Klas IA Khusus Tangerang (2024 - 2025), sejak tahun 2025 menjadi Hakim Tinggi pada PT Denpasar.

Aktif mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi pada Pengadilan Perikanan (2012), Pengadilan Hubungan Industrial (2011), Pengadilan Lingkungan Hidup (2012), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2013) menjadi narasumber pada berbagai forum diskusi ilmiah. Penulis juga menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Eka Sakti Padang. Beberapa buku yang sudah diterbitkan "Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Aset Koruptor ditinjau dari Perspektif Hak Anak (2018) - Rajagrafindo; Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia (2021) - Rajagrafindo; Penulis bersama dalam" Bunga Rampai

Pengantar Ilmu Hukum (2022)” - Eureka Media Aksara. Penulis dapat dihubungi melalui email: fahmiron19@yahoo.co.id



**Aditya Cakra Fajar, S.H.** lahir di Padang 5 Oktober 2001. Riwayat pendidikan: SD Kartika 1 - 11 Padang, SMPN 1 Padang, SMAN 10 Padang. S1 diselesaikan Tahun 2023 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan saat ini sedang menyelesaikan studi pada program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis juga aktif di organisasi KNPI dan Pemuda Pancasila kota Padang. Penulis dapat dihubungi melalui email: cakraaditya63@gmail.com

# BAB

# 5

# PROSES PIDANA

**DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, AP., B.II.Sc., B.Sc.,  
S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si.,  
C.JKP., C.CW., C.ED.**

## **A. Pendahuluan**

Hukum acara pidana merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan suatu negara, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan norma-norma hukum pidana materiil dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Tanpa hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi yang mengancamnya akan menjadi sekadar teks tanpa daya implementasi. Modul ini, khususnya Bab 5, akan membawa pembaca menyelami seluk-beluk Proses Pidana, sebuah rangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari dugaan terjadinya tindak pidana hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan eksekusinya.

Urgensi pemahaman terhadap proses pidana tidak hanya terbatas pada kalangan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, atau penyidik, melainkan juga esensial bagi setiap warga negara. Pengetahuan ini membekali individu dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih dari itu, pemahaman yang

mendalam tentang proses pidana adalah prasyarat untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Proses pidana yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah cerminan dari supremasi hukum dan demokrasi yang sehat.

Bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas umum yang menjadi landasan filosofis serta operasional hukum acara pidana. Asas-asas seperti praduga tak bersalah, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, akan diuraikan untuk memberikan kerangka pemahaman yang kokoh. Pemahaman terhadap asas-asas ini krusial karena ia menjadi kompas dalam menafsirkan dan menerapkan setiap ketentuan hukum acara pidana.

Selanjutnya, modul akan mengupas tuntas tahapan penyelidikan dan penyidikan, dua fase awal yang menentukan arah penanganan suatu perkara pidana. Pembaca akan diajak memahami perbedaan mendasar antara kedua tahapan ini, kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum pada masing-masing tahapan, prosedur formal yang harus dipatuhi, serta hak-hak fundamental yang harus dijamin bagi tersangka. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur adalah kunci untuk mengumpulkan bukti yang sah dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sejak dini.

Pembahasan kemudian akan berlanjut pada tindakan-tindakan paksa yang seringkali menjadi sorotan publik, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Setiap tindakan ini memiliki batasan dan syarat-syarat ketat yang diatur oleh undang-undang. Modul ini akan menjelaskan secara detail kapan dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan, serta mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemahaman

yang tepat mengenai hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Puncak dari proses pidana adalah penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Bagian ini akan menguraikan peran jaksa penuntut umum dalam mengajukan dakwaan, mekanisme pembuktian di muka persidangan, jenis-jenis alat bukti yang diakui oleh hukum, serta bagaimana hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut untuk mencapai suatu putusan. Berbagai jenis putusan pengadilan, mulai dari putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, hingga putusan pemidanaan, akan dianalisis untuk memberikan gambaran lengkap tentang hasil akhir suatu perkara pidana.

Terakhir, modul ini akan membahas mengenai upaya hukum, baik yang bersifat biasa (banding dan kasasi) maupun luar biasa (peninjauan kembali dan grasi), yang tersedia bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Selain itu, proses eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga akan dijelaskan, menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum. Tidak kalah penting, bab ini juga akan menyoroti secara khusus mengenai perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa di setiap tahapan proses pidana, menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum yang bersalah, tetapi juga tentang memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, Bab 5 ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang kompleksitas serta vitalnya proses pidana dalam menjaga tatanan hukum dan keadilan di masyarakat.

## **B. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana, atau yang sering disebut sebagai hukum pidana formal, merupakan serangkaian norma hukum yang mengatur bagaimana negara melalui aparat

penegak hukumnya melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi apa yang akan dikenakan, sedangkan hukum acara pidana mengatur prosedur untuk menemukan, menuntut, mengadili, dan melaksanakan putusan terhadap pelaku tindak pidana (Andi Hamzah, 2020). Tanpa hukum acara pidana, hukum pidana materiil akan menjadi macan ompong yang tidak memiliki kekuatan implementasi.

### **Pengertian Hukum Acara Pidana**

Secara etimologis, hukum acara pidana berasal dari kata hukum yang berarti peraturan, acara yang merujuk pada tata cara atau prosedur, dan pidana yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman. Dengan demikian, hukum acara pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tata cara atau prosedur dalam menyelesaikan perkara pidana. Menurut Lilik Mulyadi (2021), hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara negara melaksanakan haknya untuk menghukum dan bagaimana cara warga negara mempertahankan hak-haknya dari tuntutan negara.

### **Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana**

Ruang lingkup hukum acara pidana sangat luas, mencakup seluruh tahapan proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi. Tahapan-tahapan ini meliputi:

- 1. Penyelidikan:** Tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
- 2. Penyidikan:** Tahap pengumpulan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
- 3. Penuntutan:** Tahap di mana jaksa penuntut umum mengajukan perkara ke pengadilan.
- 4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:** Tahap pembuktian dan pengambilan putusan oleh hakim.

5. **Upaya Hukum:** Tahap di mana pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
6. **Eksekusi Putusan:** Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

Asas-asas hukum acara pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis dan operasional dalam setiap tahapan proses pidana. Asas-asas ini berfungsi sebagai kompas bagi aparat penegak hukum dan jaminan bagi hak-hak warga negara. Beberapa asas penting antara lain:

#### **1. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence):**

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat 1). Asas ini merupakan jaminan fundamental hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana (Marzuki, 2022).

*Contoh: Seorang siswayang dilaporkan melakukan pencurian laptop di kampus tidak boleh diperlakukan sebagai pencuri sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah. Ia tetap berhak atas nama baiknya dan tidak boleh dihakimi oleh opini publik atau media.*

#### **2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan:**

Proses peradilan harus dilaksanakan secepat mungkin, dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Asas ini bertujuan untuk menghindari penundaan keadilan dan memastikan aksesibilitas terhadap sistem peradilan (Harahap, 2020).

- 3. Asas Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum:** Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sejak ditangkap atau ditahan (KUHAP Pasal 54). Hak ini krusial untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dan proses hukum berjalan secara adil (Adami Chazawi, 2021).  
*Studi Kasus:* Dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan seorang pejabat publik, meskipun bukti awal terlihat kuat, pejabat tersebut tetap memiliki hak untuk didampingi oleh tim penasihat hukum sejak awal penyidikan. Penasihat hukum akan memastikan bahwa semua prosedur hukum ditaati dan hak-hak kliennya tidak dilanggar selama proses pemeriksaan.
- 4. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum:** Sidang pemeriksaan perkara pidana pada umumnya harus terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang diatur undang-undang, seperti perkara kesusilaan atau anak-anak (KUHAP Pasal 153 ayat 3). Keterbukaan ini menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.
- 5. Asas Hakim Bersifat Aktif dan Pasif:** Hakim dalam memeriksa perkara pidana memiliki peran aktif untuk mencari kebenaran materiil, namun juga pasif dalam arti tidak boleh melampaui batas-batas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.
- 6. Asas Legalitas:** Penuntutan dan pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (KUHAP Pasal 1 ayat 1).

### C. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan: Kewenangan, Prosedur, dan Hak Tersangka

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan fondasi awal dalam penanganan suatu perkara pidana. Kedua tahap ini seringkali dianggap sama, namun memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan kewenangan aparat penegak hukum.

#### **Penyelidikan**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (KUHAP Pasal 1 angka 5). Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (KUHAP Pasal 1 angka 4).

- 1. Kewenangan Penyelidik:** Penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (KUHAP Pasal 7 ayat 1).
- 2. Prosedur Penyelidikan:** Dimulai dari adanya laporan atau pengaduan masyarakat, atau karena diketahui sendiri oleh penyelidik. Penyelidik akan mengumpulkan informasi awal, seperti keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, mengamati lokasi, atau mencari petunjuk awal lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah peristiwa tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau bukan.

*Analogi:* Penyelidikan ibarat seorang dokter umum yang melakukan pemeriksaan awal (anamnesis, pengukuran suhu, tekanan darah) untuk menentukan apakah pasien perlu dirujuk ke dokter spesialis (penyidikan) atau cukup diberikan penanganan ringan.

## Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHAP Pasal 1 angka 2). Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (KUHAP Pasal 6 ayat 1).

- 1. Kewenangan Penyidik:** Kewenangan penyidik lebih luas dan mendalam dibandingkan penyelidik. Penyidik berwenang memanggil dan memeriksa saksi, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, mengambil sidik jari, dan melakukan tindakan lain yang sah (KUHAP Pasal 7 ayat 1).
- 2. Prosedur Penyidikan:** Dimulai setelah penyelidikan menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana. Penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan memberitahukannya kepada penuntut umum. Dalam tahap ini, penyidik akan secara sistematis mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

*Contoh: Setelah penyelidikan awal menunjukkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan, penyidik akan memulai penyidikan dengan memanggil saksi-saksi kunci, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara mendalam, mengumpulkan barang bukti seperti senjata tajam atau sidik jari, dan melakukan autopsi terhadap korban. Semua tindakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk penuntutan.*

## **Hak Tersangka dalam Penyelidikan dan Penyidikan**

Meskipun berada dalam posisi yang rentan, tersangka memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi selama tahap penyelidikan dan penyidikan. Hak-hak ini dijamin oleh KUHAP dan konstitusi, antara lain:

1. **Hak untuk Segera Mendapat Pemeriksaan:** Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik setelah ditangkap atau ditahan (KUHAP Pasal 50 ayat 1).
2. **Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum:** Tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, terutama jika ancaman pidananya 5 tahun atau lebih (KUHAP Pasal 54 dan 56).
3. **Hak untuk Memberikan Keterangan secara Bebas:** Tersangka tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya (KUHAP Pasal 117).
4. **Hak untuk Mengetahui Apa yang Disangkakan kepadanya:** Tersangka berhak diberitahu dengan jelas tentang tindak pidana yang disangkakan kepadanya (KUHAP Pasal 51).
5. **Hak untuk Mengajukan Saksi yang Menguntungkan (A de Charge):** Tersangka berhak mengajukan saksi atau ahli yang dapat meringankan atau menguntungkan dirinya (KUHAP Pasal 65).
6. **Hak untuk Mengajukan Praperadilan:** Jika tersangka merasa penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan tidak sah, ia dapat mengajukan praperadilan (KUHAP Pasal 77). Perlindungan hak-hak ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan proses yang adil (Sihombing, 2023).

## **D. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan**

Tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan adalah tindakan paksa yang sangat membatasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya diatur

secara ketat dalam undang-undang dengan syarat dan prosedur yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

### **Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 angka 20).

- 1. Syarat Penangkapan:** Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (KUHAP Pasal 17). Bukti permulaan yang cukup berarti adanya minimal dua alat bukti yang sah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014).
- 2. Prosedur Penangkapan:** Penyidik wajib memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka atau keluarganya, kecuali dalam hal tertangkap tangan (KUHAP Pasal 18). Surat perintah penangkapan harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan. Jangka waktu penangkapan paling lama 1x24 jam.

*Contoh:* Seorang penyidik tidak bisa serta merta menangkap seseorang hanya karena laporan lisan. Harus ada bukti awal yang kuat, misalnya rekaman CCTV yang menunjukkan orang tersebut melakukan perbuatan pidana, atau keterangan saksi yang konsisten dan saling mendukung.

### **Penahanan**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 angka 21).

1. **Syarat Penahanan:** Penahanan hanya dapat dilakukan jika ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana (KUHAP Pasal 21 ayat 1). Selain itu, tindak pidana yang disangkakan harus termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat ditahan, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHAP.
2. **Prosedur Penahanan:** Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Jangka waktu penahanan bervariasi tergantung pada tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi) dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan undang-undang (KUHAP Pasal 24-29).

*Analogi:* Jika penangkapan adalah tindakan mengamankan seseorang untuk sementara, maka penahanan adalah tindakan mengisolasi seseorang untuk jangka waktu tertentu karena alasan-alasan yang kuat demi kelancaran proses hukum.

### **Pengeledahan**

Pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk mencari dan menyita benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana (KUHAP Pasal 1 angka 17).

1. **Syarat Pengeledahan:** Pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak atau tertangkap tangan (KUHAP Pasal 33).
2. **Prosedur Pengeledahan:** Penyidik harus didampingi oleh dua orang saksi, kecuali dalam keadaan mendesak. Hasil pengeledahan harus dibuatkan berita acara dan

diserahkan salinannya kepada pemilik atau penghuni rumah (KUHAP Pasal 34).

*Contoh:* Dalam kasus narkoba, penyidik tidak bisa langsung mengeledah rumah terduga tanpa surat izin pengadilan. Namun, jika saat melakukan patroli, polisi melihat seseorang membuang bungkus narkoba ke dalam rumahnya, maka penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin karena termasuk tertangkap tangan.

### **Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (KUHAP Pasal 1 angka 16).

- 1. Syarat Penyitaan:** Penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang diduga keras ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi (KUHAP Pasal 39).
- 2. Prosedur Penyitaan:** Penyitaan harus dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan atau mendesak (KUHAP Pasal 38). Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinannya kepada pihak yang bersangkutan (KUHAP Pasal 44).

*Studi Kasus:* Dalam kasus penipuan investasi online, penyidik dapat menyita server komputer, rekening bank, dan dokumen-dokumen keuangan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Penyitaan ini harus dilakukan dengan surat izin pengadilan dan dicatat dalam berita acara untuk memastikan legalitasnya.

### **E. Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan: Pembuktian, Alat Bukti, dan Putusan**

Setelah tahap penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), proses selanjutnya adalah penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tahap ini

merupakan inti dari proses peradilan pidana, di mana kebenaran materiil akan dicari dan diputuskan oleh hakim.

### **Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (KUHAP Pasal 1 angka 7). Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan (KUHAP Pasal 1 angka 6).

**Peran Jaksa Penuntut Umum:** Jaksa penuntut umum (JPU) memiliki peran sentral dalam tahap ini. JPU bertugas menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan di persidangan dan harus memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan dengan jelas, lengkap, dan cermat (KUHAP Pasal 143). JPU juga bertugas membuktikan dakwaannya di persidangan.

*Analogi:* Jika penyidik adalah detektif yang mengumpulkan petunjuk, maka jaksa penuntut umum adalah pengacara negara yang menyusun argumen dan bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah.

### **Pemeriksaan di Persidangan**

Pemeriksaan di persidangan adalah tahap di mana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan penuntut umum.

**1. Mekanisme Pembuktian:** Pembuktian di persidangan menganut asas *audi et alteram partem*, yaitu mendengarkan kedua belah pihak. Penuntut umum akan mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dakwaannya, sementara terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan bukti-bukti untuk membantah dakwaan atau meringankan terdakwa. Hakim akan memimpin jalannya persidangan, memastikan semua pihak mendapatkan

kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti (Mertokusumo, 2020).

2. **Alat Bukti yang Sah:** Menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1, alat bukti yang sah adalah:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang melakukannya (KUHP Pasal 183). Ini dikenal sebagai sistem pembuktian negatif yang bersifat limitatif.

*Contoh:* Dalam kasus pencurian, keterangan saksi mata yang melihat kejadian (keterangan saksi), hasil pemeriksaan sidik jari di lokasi (petunjuk), rekaman CCTV (surat), dan pengakuan terdakwa (keterangan terdakwa) dapat menjadi alat bukti yang sah. Jika hanya ada satu alat bukti, misalnya hanya keterangan saksi tanpa didukung bukti lain, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana.

### **Putusan Pengadilan**

Setelah semua bukti diajukan dan argumen disampaikan, hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Putusan pengadilan harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan yang jelas dan lengkap yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan (KUHP Pasal 197 ayat 1).

#### **Jenis-Jenis Putusan:**

1. **Putusan Bebas (Vrijspraak):** Dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (KUHP Pasal 191 ayat 1).

**2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Rechtsvervolging):** Dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (KUHAP Pasal 191 ayat 2).

*Studi Kasus: Seorang terdakwa didakwa melakukan penganiayaan. Di persidangan terbukti bahwa ia memang memukul korban, tetapi pemukulan itu dilakukan dalam rangka membela diri dari serangan yang mengancam nyawanya. Dalam kasus ini, perbuatan memukul terbukti, tetapi karena ada alasan pembenar (pembelaan diri), maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.*

**3. Putusan Pemidanaan (Veroordeling):** Dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan perbuatan itu merupakan tindak pidana (KUHAP Pasal 193 ayat 1). Putusan ini akan memuat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan.

#### **F. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa, Eksekusi Putusan, dan Perlindungan Hak**

Putusan pengadilan tidak selalu langsung berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hukum acara pidana menyediakan mekanisme upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan, serta mengatur bagaimana putusan yang telah inkracht tersebut dilaksanakan.

##### **Upaya Hukum Biasa**

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap.

**1. Banding:** Upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri (KUHAP Pasal 233). Tujuan banding adalah untuk meminta Pengadilan Tinggi

memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.

- 2. Kasasi:** Upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri dalam tingkat terakhir (KUHAP Pasal 244). Kasasi bukan memeriksa kembali fakta, melainkan hanya memeriksa apakah putusan pengadilan di bawahnya telah menerapkan hukum secara benar, apakah ada pelanggaran hukum, atau apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum.

*Contoh:* Seorang terdakwa divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri. Merasa tidak adil, ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Jika Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dan terdakwa masih merasa ada kekeliruan penerapan hukum, ia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

### **Upaya Hukum Luar Biasa**

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 1. Peninjauan Kembali (PK):** Upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (KUHAP Pasal 263). PK hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti adanya novum (bukti baru yang belum pernah diajukan di persidangan), adanya kekhilafan hakim yang nyata, atau adanya pertentangan antara putusan-putusan yang berbeda. PK bertujuan untuk mencari keadilan materiil yang sejati (Sihombing, 2023).

*Studi Kasus:* Seorang terpidana telah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun atas kasus pembunuhan. Beberapa tahun kemudian, ditemukan rekaman CCTV baru yang secara jelas menunjukkan bahwa bukan dia pelakunya, melainkan

*orang lain. Rekaman CCTV ini adalah novum yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan yang telah inkraacht.*

2. **Grasi:** Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi). Grasi adalah hak prerogatif Presiden dan bukan merupakan upaya hukum dalam arti sempit, melainkan tindakan kemanusiaan.

### **Eksekusi Putusan**

Eksekusi putusan adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan putusan pidana dilakukan oleh jaksa penuntut umum (KUHP Pasal 270).

**Prosedur Eksekusi:** Jaksa akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan. Jika putusan berupa pidana penjara, terpidana akan dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Jika berupa denda, terpidana wajib membayar denda. Jika berupa perampasan barang, barang tersebut akan dirampas untuk negara. Eksekusi harus dilakukan sesuai dengan amar putusan dan prosedur yang berlaku.

### **Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa**

Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa adalah prinsip fundamental dalam setiap tahapan proses pidana. Ini mencakup:

1. **Hak untuk Tidak Disiksa atau Diperlakukan Secara Tidak Manusiawi:** Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (UUD 1945 Pasal 28G ayat 1).

2. **Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum:** Sebagaimana telah dibahas, hak ini melekat sejak awal proses.
3. **Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Jelas:** Tersangka/terdakwa berhak mengetahui dengan jelas apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
4. **Hak untuk Mengajukan Pembelaan:** Baik secara lisan maupun tertulis, dan didampingi penasihat hukum.
5. **Hak untuk Mengajukan Upaya Hukum:** Jika tidak puas dengan putusan.
6. **Hak untuk Mendapatkan Rehabilitasi atau Kompensasi:** Jika ternyata kemudian terbukti tidak bersalah atau penangkapan/penahanan tidak sah (KUHP Pasal 95). Perlindungan hak-hak ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan oleh semua pihak yang terlibat (Hamzah, 2020).

## G. Rangkuman

Hukum Acara Pidana adalah pilar utama dalam penegakan hukum pidana materiil, memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui prosedur yang teratur dan menjamin hak-hak warga negara. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting dari pembahasan mengenai Hukum Acara Pidana:

1. **Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana:** Hukum acara pidana mengatur tata cara negara melaksanakan haknya untuk menghukum dan bagaimana warga negara mempertahankan haknya. Ruang lingkungannya mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, hingga eksekusi putusan.
2. **Asas-Asas Hukum Acara Pidana:** Prinsip-prinsip dasar seperti asas praduga tak bersalah, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hak untuk didampingi penasihat hukum, peradilan terbuka untuk umum, asas

hakim aktif dan pasif, serta asas legalitas menjadi landasan filosofis dan operasional.

3. **Tahap Penyelidikan dan Penyidikan:** Penyelidikan adalah tahap awal mencari peristiwa yang diduga tindak pidana, sementara penyidikan adalah pengumpulan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Keduanya memiliki kewenangan dan prosedur yang berbeda, dengan hak-hak tersangka yang harus dilindungi.
4. **Tindakan Paksa (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan):** Tindakan-tindakan ini sangat membatasi hak asasi dan diatur ketat oleh undang-undang dengan syarat dan prosedur yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
5. **Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan:** Jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan surat dakwaan. Di persidangan, pembuktian dilakukan dengan alat bukti sah (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) untuk mencapai keyakinan hakim.
6. **Putusan Pengadilan:** Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas (tidak terbukti), lepas dari segala tuntutan hukum (terbukti tapi bukan tindak pidana), atau pemidanaan (terbukti bersalah).
7. **Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan:** Upaya hukum biasa (banding, kasasi) diajukan terhadap putusan yang belum inkraacht, sementara upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali, grasi) terhadap putusan yang sudah inkraacht. Eksekusi putusan yang telah inkraacht dilaksanakan oleh jaksa.
8. **Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa:** Sepanjang proses, hak-hak fundamental seperti hak untuk tidak disiksa, didampingi penasihat hukum, mendapatkan informasi jelas, mengajukan pembelaan, dan mengajukan

upaya hukum harus dijamin untuk menjaga integritas sistem peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Farhana, N. (2023). *Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial*. *Jurnal Khatulistiwa*, 5(4), 325-341.
- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Annis Nurwianti, Gunarto Gunarto, & Sri Endah Wahyuningsih. (2017). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. *DZURRIYAT*, 3(2), 443-455.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Damayanti, S., & Amina, S. (2025). Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kantor Advokat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 1(1), 1-10.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- ICJR. (2025). *Kajian Rekomendasi untuk Peraturan Payung Keadilan Restoratif*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2021). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Alumni.
- Manurung, I. C., et al. (2024). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Journal of FORIKAMI*, 1(1), 1-10.
- Manurung, I. C., et al. (2025). Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif dan Retributif dalam Menangani Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik - Dinasti Review*, 5(5), 3976-3985.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.

## TENTANG PENULIS



**DR. D.Sc. Drs. Sunarno SastroAtmodjo,** AP., B.II.Sc., B.Sc., S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Pd., S.Sos., S.Ikom, M.M., M.Si., C.JKP., C.CW., C.ED. Lahir di Sragen Jawa Tengah. Pendidikan dan gelar yang pernah ditempuh/didapat: SR Modjoranu Sambi Sambirejo Sragen, SMP Saverius II Sragen, SMAN III Surakarta & SMA Tunas Djaja Surakarta, Sarjana Muda (Bacaloreat II) Geologi UP Yogyakarta, Diploma BPA UGM Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Sarjana Muda (Bacaloreat) Biologi UGM, Sarjana Biologi UGM Yogyakarta, Deploma Ahli Pratama Pengelolaan Lingkungan FMIPA UT Jakarta, Magister Biologi FMIPA UI Depok, Program Doktor PKLH UNJ Jakarta, Sarjana Adminstrasi Negara/Publik FISIP UT Jakarta, Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UT Jakarta, Sarjana Sosiologi FISIP UT Jakarta, *Magister of Science in Geografi\_UIPM Malaysia*, Sarjana Ekonomi Manajemen FEKON UT Jakarta, *Doctor of Philosohty in Ecology\_UIPM Malaysia*, *Magister of Management\_UIPM Malaysia*, Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FMIPA UT Jakarta, Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UT Jakarta, *Honorary Doctorate in Tourism Resources\_UIPM*, *Doctor of Science by Outcome Basic Education in Remediation and Preseroation of Cultural Heritage Objects\_UIPM Malaysia*, Sarjana Hukum FHSIP UT Jakarta, Sarjana Pendidikan PPKn FKIP UT Jakarta.

Pernah bekerja di Ditjen Geologi Pertambangan Dep ESDM, Litbang Kehutanan Deptan, Ditjen Perikanan Deptan, Litbang Deptrans, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Deputi Destinasi Pariwisata Depbudpar.

Pernah sebagai nara sumber dalam  $\pm$  40 seminar/lokakarya/workshop/diskusi pada Sektor Pariwisata, serta sebagai penulis dalam  $\pm$  40 tulisan di Bidang Pelestarian Kebudayaan. Pada tiga tahun terakhir, telah menulis 40-an buku

di beberapa penerbit, dengan bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Administrasi Negara, Sosiologi, Hukum, Teknik Kimia Industri, Biologi, Geografi, PPKn, Mata Kuliah Dasar Umum, Pariwisata, Museologi, Konservasi Benda Budaya, serta beberapa lainnya. Selain itu juga menjadi Editor Buku di bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Sosiologi, Administrasi Negara, Hukum, Komunikasi, Teknik Kimia Industri, Pendidikan dan Kebudayaan, Sains dan Teknologi, serta beberapa lainnya.

Mengajar ± 40 Mata Kuliah/Pelajaran di Bidang/Prodi/Laboratorium: Biologi, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Manajemen, Administrasi Negara, MICE, Geografi, Sejarah, PPKn,; di Fakultas Biologi UGM, Yayasan Penabur, Yayasan Strada, Yayasan PSKD, AKPAR Krisanti Mandiri, STP Sahid, PNJ (Poltek UI), Teknik Kimia Industri STMI Deperind RI, STIE YPBI, STIE Pelita Bangsa, STIMA IMMI, STIAKIN, Yayasan Galatia, Yayasan PAB XIV Bekasi, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta.

Belakangan terlibat sebagai Direktur CV Aneka Karya, Ketua Yayasan Aneka Satya, Pemimpin Umum Media Online Pelangi Indonesia, Ketua Dewan Pakar Yayasan KKI, Ketua Dewan Pelindung PDHI, Ketua Umum Forum Komunikasi Konservasi, Ketua Umum IKKI. Pengurus IKA-UT Pusat, Korwil Bekasi IKA-UT Jakarta, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Pewarna Indonesia, Ketua Umum IPJERI, serta Ketua Umum IDGRI.

Pada tahun-tahun terakhir, menjadi editor di beberapa penerbit, yaitu Media Sains Indonesia Bandung, Pustaka Learning Center Malang, Insan Cendekia Mandiri Solok, Barcode Makassar, Eureka Media Aksara Purbalingga, Letrasi Nusantara Malang, Penerbit Mitra Ilmu Makassar, Widya Sari Salatiga, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Solok, YPISM Banten, PT. Masagena Mandiri Medika Makassar, Get Press Padang, Echa Progress dll. Tulisan yang telah diterbitkan meliputi bidang Manajemen, Administasi Negara, Sosiologi,

Komunikasi, Hukum, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Pendidikan Kewarganegaraan, Konservasi Benda Cagar Budaya, Museologi, Teknologi Pengawetan Kayu, dll. Buku-buku yang berhasil diterbitkan pada empat tahun terakhir berjumlah lebih dari 150 buah. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sunarnosa.pratama@gmail.com](mailto:sunarnosa.pratama@gmail.com)

# BAB

# 6

## PEMBUKTIAN DALAM PROSES PIDANA

Siti Munawaroh, S.H., M.H.

### A. Pendahuluan

Bab 6 ini akan membawa kita menyelami jantung dari setiap proses peradilan pidana: pembuktian. Tanpa pembuktian yang memadai, suatu tindak pidana tidak akan pernah dapat dibuktikan secara sah di hadapan hukum, dan keadilan tidak akan dapat ditegakkan. Pembuktian adalah jembatan yang menghubungkan dugaan awal adanya tindak pidana dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai seluk-beluk pembuktian menjadi krusial bagi setiap mahasiswa hukum, calon praktisi hukum, maupun akademisi yang berkecimpung dalam bidang hukum pidana.

Modul ini akan dimulai dengan menguraikan pengertian dasar serta teori-teori yang melandasi konsep pertanggungjawaban pidana, yang menjadi fondasi bagi seluruh pembahasan selanjutnya. Kita akan menelaah asas-asas fundamental seperti asas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Lebih lanjut, modul ini akan membahas perbedaan dan persamaan antara pertanggungjawaban individual dan korporasi, mengingat semakin kompleksnya

kejahatan ekonomi yang seringkali melibatkan entitas korporasi.

Selanjutnya, kita akan mendalami berbagai alat bukti yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa. Pemahaman yang cermat terhadap jenis-jenis alat bukti ini, termasuk syarat formil dan materilnya, sangat penting untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Di era modern ini, perkembangan teknologi telah membawa implikasi signifikan terhadap proses pembuktian. Oleh karena itu, modul ini juga akan membahas secara khusus mengenai teknik pembuktian ilmiah forensik, yang semakin vital dalam mengungkap kebenaran materil, serta isu-isu dan kendala pembuktian di era digital, termasuk tantangan dalam memperoleh dan memvalidasi alat bukti elektronik.

Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori dan regulasi, tetapi juga mampu menganalisis dan menerapkan konsep pembuktian dalam konteks kasus-kasus nyata. Dengan demikian, modul ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk memahami dan berpartisipasi aktif dalam sistem peradilan pidana yang adil dan akuntabel.

## **B. Asas dan Beban Pembuktian**

Pembuktian merupakan inti dari setiap proses peradilan pidana, berfungsi sebagai jembatan antara dugaan tindak pidana dan putusan hakim. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian diatur berdasarkan beberapa asas fundamental yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

## 1. Asas-Asas Pembuktian

### a. Asas *Prasumptio Iuris* (Praduga Tak Bersalah)

Asas ini merupakan pilar utama dalam hukum acara pidana, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) KUHAP). Implikasi dari asas ini adalah beban pembuktian berada pada penuntut umum, dan terdakwa tidak wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Asas ini juga menuntut agar perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa selama proses peradilan harus tetap menghormati hak asasi manusia dan martabatnya (Muladi & Dwidja Priyatno, 2010).

### b. Asas *In Dubio Pro Reo*

Asas ini berarti apabila terdapat keragu-raguan, maka putusan harus menguntungkan terdakwa. Jika hakim setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan masih ragu-ragu mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka keraguan tersebut harus diinterpretasikan untuk membebaskan terdakwa. Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana dan merupakan perlindungan bagi hak-hak terdakwa (Lubis, 2014).

### c. Asas Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*)

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian negatif, yang mensyaratkan dua hal untuk menyatakan seseorang bersalah:

- 1) **Pembuktian berdasarkan undang-undang (wettelijk)**: Hakim hanya boleh menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 184 KUHP).
- 2) **Keyakinan hakim (negatief)**: Alat bukti yang sah tersebut harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah.

Dengan demikian, meskipun terdapat alat bukti yang sah, jika hakim tidak memperoleh keyakinan, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, keyakinan hakim saja tanpa didukung alat bukti yang sah juga tidak cukup untuk memidana terdakwa (Andi Hamzah, 2008).

## 2. **Beban Pembuktian (Bewijslast)**

Dalam hukum acara pidana Indonesia, beban pembuktian secara umum berada pada Penuntut Umum (*officier van justitie*). Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah.

Namun, terdapat pengecualian atau pergeseran beban pembuktian dalam beberapa tindak pidana khusus, yang dikenal sebagai **pembuktian terbalik terbatas**. Contoh paling menonjol adalah dalam kasus tindak pidana korupsi, di mana terdakwa dapat dibebani untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya (Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Penting untuk dicatat bahwa pembuktian terbalik ini bersifat terbatas, artinya Penuntut Umum tetap harus membuktikan unsur-unsur dasar tindak pidana korupsi terlebih dahulu,

sebelum beban pembuktian beralih kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya.

### **C. Alat Bukti Menurut KUHAP**

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif (terbatas) menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia:

#### **1. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti utama. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah atau janji, dan harus memenuhi syarat formil dan materiil agar memiliki kekuatan pembuktian. Syarat materiil meliputi relevansi, konsistensi, dan objektivitas keterangan.

#### **2. Keterangan Ahli**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Ahli dapat memberikan pendapat atau analisis berdasarkan keilmuannya, seperti ahli forensik, ahli psikologi, atau ahli keuangan. Keterangan ahli seringkali sangat krusial dalam kasus-kasus yang memerlukan pemahaman teknis atau ilmiah yang mendalam.

#### **3. Surat**

Alat bukti surat meliputi berbagai dokumen yang sah menurut undang-undang, seperti berita acara, surat keterangan, surat izin, akta otentik, dan lain-lain (Pasal 187 KUHAP). Surat harus memenuhi syarat formil (misalnya, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) dan materiil

(isinya relevan dengan perkara) agar dapat dijadikan alat bukti yang sah.

#### **4. Petunjuk**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Petunjuk tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tunggal, melainkan harus saling bersesuaian dan mendukung alat bukti lainnya untuk membentuk keyakinan hakim.

#### **5. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa dapat memberatkan atau meringankan dirinya. Meskipun demikian, keterangan terdakwa harus dinilai secara hati-hati, mengingat terdakwa memiliki hak ingkar dan tidak dapat disumpah.

### **D. Penilaian Bebas Hakim dan Standar Pembuktian**

#### **1. Penilaian Bebas Hakim (*Vrije Bewijswaardering*)**

Prinsip penilaian bebas hakim memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim tidak terikat pada suatu hierarki atau bobot tertentu dari alat bukti, melainkan harus menilai secara komprehensif dan holistik. Kebebasan ini bukan berarti sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada akal sehat, pengalaman, dan hati nurani yang objektif, serta tetap dalam koridor hukum acara pidana (Mertokusumo, 2006).

## 2. Standar Pembuktian

Standar pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia adalah **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim** (*minimum twee bewijsmiddelen en de overtuiging van de rechter*). Artinya, untuk menyatakan terdakwa bersalah, harus ada minimal dua jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, dan alat bukti tersebut harus menimbulkan keyakinan pada diri hakim bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, terdakwa harus dibebaskan.

## E. Teknik Pembuktian Ilmiah Forensik

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa revolusi dalam dunia pembuktian pidana melalui teknik pembuktian ilmiah forensik. Forensik adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk tujuan hukum.

### 1. Jenis-Jenis Bukti Forensik

- a. **Forensik DNA:** Analisis DNA dari sampel biologis (darah, rambut, air mani) dapat mengidentifikasi pelaku atau korban dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.
- b. **Balistik Forensik:** Analisis senjata api, proyektil, dan selongsong peluru untuk menentukan jenis senjata, jarak tembak, dan keterkaitan dengan TKP.
- c. **Sidik Jari (*Dactyloscopy*):** Identifikasi individu berdasarkan pola sidik jari yang unik.
- d. **Dokumen Forensik:** Analisis tulisan tangan, tanda tangan, dan dokumen untuk mendeteksi pemalsuan atau otentikasi.
- e. **Toksikologi Forensik:** Analisis zat-zat beracun atau obat-obatan dalam tubuh untuk menentukan penyebab kematian atau pengaruhnya terhadap perilaku.

- f. **Digital Forensik:** Analisis data elektronik dari perangkat komputer, *smartphone*, atau jaringan untuk menemukan bukti kejahatan siber atau kejahatan konvensional yang melibatkan teknologi.

## 2. Prosedur Perolehan Bukti Forensik

Perolehan bukti forensik harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mengikuti prosedur standar (*chain of custody*) untuk menjaga integritas dan validitas bukti. Prosedur ini meliputi:

- a. **Identifikasi:** Mengenali potensi bukti forensik di TKP.
- b. **Pengumpulan:** Mengambil bukti dengan metode yang tepat untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan.
- c. **Pencatatan:** Mendokumentasikan lokasi, waktu, dan kondisi perolehan bukti.
- d. **Pengemasan:** Mengemas bukti secara individual dan aman.
- e. **Transportasi:** Mengirim bukti ke laboratorium forensik dengan aman.
- f. **Analisis:** Melakukan pemeriksaan ilmiah di laboratorium oleh ahli.
- g. **Penyimpanan:** Menyimpan bukti dengan aman untuk referensi di masa depan.

Pelanggaran terhadap *chain of custody* dapat menyebabkan bukti forensik ditolak di pengadilan karena dianggap tidak sah atau terkontaminasi (Saferstein, 2018).

## F. Isu dan Kendala Pembuktian di Era Digital

Era digital membawa tantangan baru dalam pembuktian pidana, terutama terkait dengan alat bukti elektronik.

### 1. Validitas dan Keabsahan Alat Bukti Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, mengakui

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5 ayat (1)). Namun, keabsahan ini tidak serta-merta. Terdapat beberapa isu:

- a. **Otentisitas:** Bagaimana memastikan bahwa informasi elektronik tersebut benar-benar berasal dari sumber yang diklaim dan tidak dimanipulasi?
- b. **Integritas:** Bagaimana menjamin bahwa informasi elektronik tidak mengalami perubahan sejak dibuat hingga diajukan di persidangan?
- c. **Ketersediaan:** Bagaimana memastikan bahwa informasi elektronik dapat diakses dan dibaca secara utuh?
- d. **Keterbacaan:** Bagaimana memastikan bahwa informasi elektronik dapat dipahami oleh hakim dan pihak lain?

## 2. Tantangan dalam Perolehan Alat Bukti Elektronik

- a. **Yurisdiksi Lintas Batas:** Data seringkali disimpan di server yang berada di negara lain, menimbulkan masalah yurisdiksi dan memerlukan kerja sama internasional (*Mutual Legal Assistance*).
- b. **Enkripsi dan Anonimitas:** Penggunaan teknologi enkripsi dan alat anonimitas (misalnya, VPN, Tor) mempersulit penyidik untuk mengakses dan mengidentifikasi pelaku.
- c. **Volatilitas Data:** Data elektronik dapat dengan mudah dihapus atau diubah, sehingga memerlukan tindakan cepat dan teknik forensik digital yang canggih untuk akuisisi.
- d. **Volume Data Besar (*Big Data*):** Jumlah data yang sangat besar menyulitkan penyidik untuk menganalisis dan menemukan bukti yang relevan.
- e. **Keahlian Teknis:** Penegak hukum seringkali kekurangan sumber daya dan keahlian teknis yang memadai untuk menangani bukti elektronik yang kompleks.

### 3. Studi Kasus: Pembuktian dalam Kejahatan Siber

Dalam kasus kejahatan siber seperti *phishing*, *hacking*, atau penyebaran konten ilegal, pembuktian sangat bergantung pada jejak digital. Misalnya, dalam kasus *phishing*, penyidik harus melacak alamat IP, menganalisis *log server*, memeriksa *email header*, dan melakukan analisis *malware* untuk mengidentifikasi pelaku. Tantangannya adalah pelaku sering menggunakan teknik *spoofing* atau *proxy* untuk menyembunyikan identitas mereka, serta menghapus jejak digital. Oleh karena itu, peran ahli forensik digital menjadi sangat vital dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti elektronik di pengadilan (Casey, 2011).

### 4. Perlindungan Data dan Privasi

Perolehan alat bukti elektronik juga harus memperhatikan hak privasi individu dan perlindungan data pribadi. Penyitaan perangkat elektronik atau akses ke data pribadi harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan dengan surat perintah yang sah, untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan privasi menjadi isu krusial di era digital (Solove, 2008).

## G. Rangkuman

Bab 6 ini telah menguraikan secara komprehensif mengenai pembuktian dalam proses pidana, mulai dari asas-asas fundamental hingga tantangan di era digital. Pembuktian adalah jantung peradilan pidana yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

**1. Asas-Asas Pembuktian:** Pembuktian didasarkan pada asas *Prasumptio Iuris* (praduga tak bersalah) yang menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, asas *In Dubio Pro Reo* (keraguan menguntungkan terdakwa), dan asas Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk*

*Bewijsstelsel*) yang mensyaratkan alat bukti sah dan keyakinan hakim.

2. **Beban Pembuktian:** Secara umum, beban pembuktian ada pada Penuntut Umum. Namun, terdapat pengecualian dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, di mana berlaku pembuktian terbalik terbatas.
3. **Alat Bukti menurut KUHAP:** KUHAP secara limitatif mengakui lima jenis alat bukti sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Masing-masing memiliki syarat dan karakteristik pembuktiannya sendiri.
4. **Penilaian Bebas Hakim dan Standar Pembuktian:** Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian (*vrije bewijswaardering*), namun harus didasarkan pada akal sehat dan hati nurani. Standar pembuktian adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
5. **Teknik Pembuktian Ilmiah Forensik:** Ilmu forensik, seperti forensik DNA, balistik, sidik jari, dokumen, toksikologi, dan digital, telah merevolusi pembuktian. Prosedur perolehan bukti forensik harus mengikuti *chain of custody* untuk menjaga integritasnya.
6. **Isu dan Kendala Pembuktian di Era Digital:** Era digital menghadirkan tantangan baru terkait validitas dan keabsahan alat bukti elektronik (UU ITE), tantangan perolehan bukti (yurisdiksi lintas batas, enkripsi, volatilitas data, *big data*, keahlian teknis), serta perlindungan data dan privasi. Kejahatan siber menjadi studi kasus yang menyoroti kompleksitas pembuktian digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet*. Academic Press.
- Lubis, M. S. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Saferstein, R. (2018). *Criminalistics: An Introduction to Forensic Science*. Pearson.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## TENTANG PENULIS



**Siti Munawaroh, S.H., M.H.** Lahir di Surabaya, 22 September 1970, Kuliah S1 dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya, Pendidikan Kemahiran Profesi Advokat OA PERADI Prof. OTTO Hasibuan, Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya sejak tahun 2013. Pengurus DPC Peradi Surabaya, Panitia PKPA Peradi Surabaya, Panitia Tim perumus Bank soal Try Out DPC Peradi Surabaya, email [siti.mun@ubhara.ac.id](mailto:siti.mun@ubhara.ac.id)

# BAB 7

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PIDANA

Dr. Fahmiron, S.H., M.H & Mercy Monica, S.H., M.Kn.

### A. Definisi dan Konsep Pertimbangan Hakim

Putusan hakim seringkali diucapkan oleh para hakim sebagai “mahkotanya” hakim. Putusan hakim adalah produk kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atau perkara di tingkat pengadilan.

Dalam membuat putusan, hakim dituntut memiliki kemampuan intelektual, moral, dan integritas yang tinggi. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

Dalam bahasa hukum, pertimbangan yang memuat alasan-alasan faktual dan dasar hukum dari putusan itu disebut *motivering*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan

---

<sup>40</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sedangkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Pertimbangan hukum hakim dalam setiap perkara harus mematuhi regulasi dan ketentuan yang berlaku, termasuk UU, PERMA, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peraturan lainnya. Tidak ada ruang bagi interpretasi yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran

dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim**

Hakim merupakan pejabat kehakiman/peradilan yang mengemban amanah konstitusi dalam hal mengadili, yang dimaksudkan tersebut ialah rangkaian-rangkaian proses peradilan yang dikerjakan oleh Hakim seperti menerima, memeriksa, serta memutus kasus-kasus berlandaskan asas-asas beracara di persidangan (bebas, jujur dengan tidak berat sebelah, serta tidak membanding-bandingkan yang berperkara di persidangan) berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Hakim berwenang membuat suatu produk hukum melalui Putusan yang mereka beri kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana untuk kasus pidana tak luput dari metode pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada dasarnya bahwa di dalam menetapkan sesuatu (baik peristiwa ataupun kesalahan) dipandang telah terbukti, di sisi lain dengan dilengkapi alat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga ditetapkan keyakinan Hakim yang berpijak pada kepribadian moral yang baik.<sup>42</sup> Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta

---

<sup>41</sup> Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

<sup>42</sup> A. Rifai, 2019, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, hakim memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada aturan-aturan hukum (pertimbangan yuridis) yang berlaku, tidak hanya pada aturan-aturan hukum saja namun hakim juga dalam menjatuhkan putusnya berdasarkan pada hati nurani (pertimbangan non yuridis) hakim tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang menentukan:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Berdasarkan ketentuan Pasal disebutkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan fakta serta hal terkait dengannya yang terungkap di acara pemeriksaan pada persidangan, di mana hal itu menjadi dasar penentuan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berikut pengkualifikasiannya.

Adapun dalam mempertimbangkan penjatuhan putusnya, Hakim menggunakan beberapa teori, yakni:

1. **Teori keseimbangan** yaitu persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan kepentingan para pihak berperkara terdapat kesetaraan, contohnya kesetaraan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat.

---

<sup>43</sup> AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 151

2. **Teori pendekatan seni dan intuisi** ialah Hakim pada penjatuhan putusnya di mana hal itu adalah diskresi atau wewenang Hakim itu sendiri. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
3. **Teori pendekatan keilmuan.** Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
4. **Teori pendekatan pengalaman** yaitu Hakim bisa mengetahui dampak terhadap putusan yang ia jatuhkan pada sesuatu perkara pidana (baik dengan pelaku, korban, serta masyarakat) sebab ia dibantu oleh pengalamannya untuk menyelesaikan suatu perkara.
5. **Teori *ratio decidendi*.** Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. **Teori kebijaksanaan.** Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal dikemukakan tersebut di atas, bahwa teori-teori tersebut mesti menjadi pedoman penting bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk penjatuhan putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap serta keadaan-keadaan lainnya karena dengan berpedoman pada teori-teori tersebut putusannya tidak hanya berisikan kekuatan norma-norma hukum, namun juga memberikan rasa keadilan dalam putusannya.

Dalam rangka untuk mendapatkan rasa keadilan pada masyarakat, maka Hakim dalam putusannya mesti melihat dari tiga aspek secara proporsional, yakni: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

### **1. Pertimbangan Yuridis (Kepastian Hukum)**

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.<sup>45</sup> Adapun kekuatan pembuktian dimuat di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> A. Rifai, *Op.cit*, hlm. 105 – 112.

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-213.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Kemudian terkait dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana dimuat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP secara berturut-turut, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>46</sup>

## 2. Pertimbangan Sosiologis (Kemanfaatan)

Hakim di dalam menjatuhkan putusannya juga wajib memperhatikan pertimbangan non yuridis. Adapun kondisi-kondisi yang tergolong dalam pertimbangan non yuridis, yaitu alasan-alasan ataupun yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut dilakukan, dampak-dampak yang akan ditimbulkan, kejiwaan diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi serta lingkungan keluarga terdakwa, maupun faktor-faktor agama.<sup>47</sup> Pertimbangan Hakim yang berdasarkan aspek/sisi sosiologis (kemanfaatan) adanya pertimbangan pada tata nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan dalam

---

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm. 213 - 214.

masyarakat, dengan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pertimbangan sosiologis (kemanfaatan) melihat adanya faktor-faktor sebagai penilaian hakim dalam penjatuhan putusannya serta adanya keseimbangan atau kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mana keadaan mereka telah dirugikan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan diberikannya suatu pemulihan kembali pasca kejadian tersebut.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f yang menentukan:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Artinya, Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus melihat dari sisi sosiologisnya karena di sini untuk melihat efektifitas dari penerapan aturan hukum tersebut yang memperhatikan baik buruknya serta nilai-nilai dari diri terdakwa yang menjadi hal-hal memberatkan serta hal-hal meringankan terhadap Terdakwa.

### **3. Pertimbangan Filosofis (Keadilan)**

Pertimbangan yang bersifat filosofis merupakan pertimbangan Hakim dengan landasan yang bersifat ideal, di mana dalam hal ini mendorong pejabat penegak hukum senantiasa menumbuhkan spirit serta sumbangan pengabdian sebagai penegak hukum dalam menciptakan

---

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo., 2009, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 92.

keluhuran, kebenaran, dan keadilan.<sup>49</sup> Artinya, dalam pertimbangan filosofis Hakim, di mana hal ini memberikan suatu pembelajaran bagi hakim sendiri untuk dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi terdakwa dan korban yang dimuat dalam putusannya.

Dalam Putusan Hakim harus adil, di mana keadilan dapat dinikmati oleh para pihak bersangkutan, walaupun di pihak lawan penilaiannya tak adil, maka masyarakat wajib bisa untuk menerimanya sebagai adil. Keadilan merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap orang lain serta biasanya hanya dilihat dari sisi orang yang dikenai perbuatan itu. Membicarakan terkait keadilan artinya juga membicarakan terkait perlindungan kepentingan. Sekalipun penggugat mengusulkan gugatannya akan tetapi tetap diperhatikan juga terhadap kepentingan tergugat.<sup>50</sup> Artinya, konsep keadilan harus tetap dimuat dalam putusan Hakim yang dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara sebagai pertimbangan Hakim atas penilaian terhadap perbuatan dari terdakwa kepada korban.

### **C. Proses Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Pidana**

Teori dasar pertimbangan hukum hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit*

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>51</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

#### **1. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana**

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

#### **2. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana**

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

#### **3. Cara Melakukan Tindak Pidana**

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

#### **4. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana**

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

---

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136

## **5. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi**

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

## **6. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana**

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena hal tersebut juga akan dijadikan pertimbangan hakim dan mempermudah jalannya persidangan.

## **7. Pengaruh Pidana terhadap Masa Depan Pelaku**

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

## **8. Pandangan Masyarakat terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku**

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan

pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>52</sup>

#### **D. Putusan Hakim dalam Kasus Pidana**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).<sup>53</sup>

Putusan hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

##### **1. Putusan Akhir**

Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 347.

umum. Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.

## **2. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir**

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan Pasal 148 KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah *nebis in idem*, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu: Putusan Bebas, Putusan Lepas dari segala tuntutan, Putusan Pemidanaan.

### **1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)**

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- b. Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

## **2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)**

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:<sup>54</sup>

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 352.

bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

### **3. Putusan Pidana**

Putusan pidana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pidana ini, berupa perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rifai, 2019, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika.
- Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo., 2009, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

## TENTANG PENULIS:



**Dr. Fahmiron, S.H., M.H.** lahir di Padang pada tanggal 19 Juni 1967. Pendidikan Sarjana tahun 1991 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang Tahun 2006 dan meraih Gelar Doktor pada bidang Ilmu Hukum dari Universitas Andalas Padang

Tahun 2016.

Riwayat pekerjaan: Tahun 1995 sebagai Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tahun 1999 diangkat menjadi Hakim Pada Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh Barat dan telah berdinastasi sebagai Hakim pada beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia: Tahun 2012 - 2014 menjadi Wakil Ketua PN Padang Panjang, Ketua PN Padang Panjang (2014- 2016) merangkap Hakim Karier pada Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Padang, Ketua PN Kisaran (2016 - 2017), Ketua PN Subang (2017 - 2019), Wakil Ketua PN Klas IA Yogyakarta (2020 - 2021), Ketua PN Tanjung Pinang (2021 - 2022), Wakil Ketua PN Klas IA Palembang (2022 - 2024), Ketua PN Klas IA Khusus Tangerang (2024 - 2025), sejak tahun 2025 menjadi Hakim Tinggi pada PT Denpasar.

Aktif mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi pada Pengadilan Perikanan (2012), Pengadilan Hubungan Industrial (2011), Pengadilan Lingkungan Hidup (2012), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2013) menjadi narasumber pada berbagai forum diskusi ilmiah. Penulis juga menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Eka Sakti Padang. Beberapa buku yang sudah diterbitkan” Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Aset Koruptor ditinjau dari Perspektif Hak Anak (2018) - Rajagrafindo; Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia (2021) - Rajagrafindo; Penulis bersama dalam “Bunga Rampai

Pengantar Ilmu Hukum (2022)" - Eureka Media Aksara. Penulis dapat dihubungi melalui email: fahmiron19@yahoo.co.id



**Mercy Monica Yolanda, S.H., M.Kn.**

lahir di Padang pada tanggal 12 November 1998, menamatkan kuliah S1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2020, Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang Tahun 2023.

Riwayat Riwayat pekerjaan: Tahun 2021 sebagai direktur PT. Legal Konsul. Tahun 2022 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang. Tahun 2025 diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, Solok.

Pernah mengikuti Diklat Prajabata di Pusdiklat Departemen Agama Padang pada Tahun 2022 dan mengikuti event Seminar lokal dan Nasional, serta pernah menulis buku tentang "Hikmah Covid-19" Pada Tahun 2021. Penulis dapat dihubungi melalui email: mercymonica10@gmail.com

# BAB 8

## UPAYA HUKUM DALAM PROSES PIDANA

Dr. Irene Svinarky, S.H., M.Kn.

### A. Pendahuluan

Dalam Proses Hukum Acara Pidana adapun tahapan yang dilewati adalah Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan, selain itu juga tidak menutup kemungkinan setelah sidang tingkat pertama yang putusannya dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, ada pihak yang pengajuan upaya hukum. Upaya hukum dapat diajukan karena pihak yang berperkaranya tidak menerima hasil dari putusan pengadilan tingkat pertama. Beda halnya jika para pihak menerima hasil dari putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak lagi meneruskan upaya hukum lainnya. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas “ praduga tidak bersalah” atau *presumption of innocence*. Asas praduga tidak bersalah di atur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

### Angka 3 huruf c berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka/di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya/sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Terdakwa juga belum dapat dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh undang-undang untuk memperoleh haknya. Di sisi lain, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada, dalam praktik peradilan ternyata juga sering terjadi adanya tuntutan persamaan dimuka hukum dan perlakuan secara adil dari korban kejahatan maupun masyarakat umum. Setiap orang yang terlibat dalam suatu kasus hukum memiliki hak - haknya dalam menjalani proses pencarian kebenaran materiil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak - hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa/terpidana. Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 50 - Pasal 68 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Kioge Lando, Kesesuaian Alasan Pengajuan Upaya Banding Para Terdakwadan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Banding Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI), 2016, 4(3), 37-46, Hal. 39.

Tingkatan Pengadilan tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan upaya hukum yang akan ditangani sehingga membentuk menjadi kewenangan absolut. Upaya hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terkait penangguhan eksekusi sedangkan upaya hukum luar biasa tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut. Untuk upaya hukum biasa terdapat banding melalui Pengadilan Tinggi dan Kasasi melalui Mahkamah Agung. Kemudian untuk upaya hukum luar biasa terdapat peninjauan kembali melalui Mahkamah Agung. Mekanisme pengajuan upaya hukum dilakukan setelah ada putusan hakim dari pengadilan sebelumnya.<sup>56</sup>

## **B. Banding**

### **1. Dasar Hukum Upaya Banding**

- a. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**Pasal 67 KUHAP** berbunyi: “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Happy Trizna Wijaya, *Analisa Yuridis Terhadap Hak Korban dalam Upaya Hukum Banding dan Kasasi ditinjau dari Ius Constituendum*. 3(1). 2023, 71-82. Hal. 2.

<sup>57</sup> Shindy Dwianisa, *Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2024, 7(9), 1-12. Hal. 2.

- b. Pasal 233-234, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Pasal 233 ayat (1) KUHAP** berbunyi:  
"Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum."

Menurut Pasal 233-234 KUHAP, permohonan banding berhak diajukan oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.<sup>58</sup> Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan.<sup>59</sup>

## 2. Tujuan Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum banding sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari upaya hukum banding adalah memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Tujuan utama banding dalam sistem peradilan pidana adalah memberikan kesempatan bagi para pihak, baik terdakwa maupun jaksa, untuk mendapatkan peninjauan kembali terhadap putusan yang dianggap tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Pengadilan Tinggi diharapkan dapat memeriksa kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disajikan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama dan<sup>60</sup> menilai apakah putusan yang dihasilkan

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 2.

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal. 3.

<sup>60</sup> *Ibid.* Hal. 4.

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>61</sup>

Sesuai Pasal 237 KUHAP, selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa maupun kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Adanya kata “dapat” dalam menyerahkan memori banding atau kontra memori banding dapat dimaknai bahwa terdakwa maupun kuasanya maupun penuntut umum tidak wajib untuk menyusun dan menyerahkan memori banding atau kontra memori banding. Memori banding bukanlah kewajiban yang harus diajukan dalam permohonan banding, melainkan merupakan hak, artinya jika memori banding tidak diajukan, hal tersebut tidak akan menyebabkan permohonan banding ditolak. Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara meskipun tanpa memori banding. Jadi, pengajuan banding tidak harus disertai dengan memori banding. Namun demikian, memori banding yang disusun dengan baik dapat sangat membantu Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan menilai kebenaran putusan Pengadilan Negeri. Meskipun begitu, menurut penulis dalam prakteknya memori banding tetap diserahkan oleh pihak yang mengajukan banding, sedangkan pihak yang membalas memori banding mengajukan kontra memori banding.

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Negeri. Pihak yang dimaksud adalah terdakwa dan penuntut umum mewakili korban. Dalam konteks ini, banding berperan penting dalam menjamin keadilan karena memberikan ruang untuk

---

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal. 5.

memperbaiki kesalahan atau kekhilafan yang mungkin terjadi di pengadilan tingkat pertama, baik dalam hal penerapan hukum maupun penilaian fakta. Sebagai contoh, apabila dalam persidangan tingkat pertama terjadi kesalahan dalam penafsiran hukum atau ada bukti yang tidak dipertimbangkan secara memadai, maka pengadilan tinggi dapat melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.

Namun, efektivitas banding dalam mencapai tujuan ini tergantung pada seberapa baik sistem banding di Indonesia mampu menjalankan fungsinya. Di sinilah masalah mulai muncul, seperti beban kerja pengadilan yang tinggi, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara banding, serta potensi kesalahan yang juga bisa terjadi di tingkat banding.<sup>62</sup>

### **3. Faktor yang mempengaruhi Upaya Banding**

#### **a. Pihak yang Berkaitan dengan Perkara**

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menerima atau menolak pengajuan banding. Pengadilan tinggi akan mempertimbangkan apakah pihak yang mengajukan banding memiliki kelayakan hukum untuk melakukannya. Ini berarti, pihak yang mengajukan banding harus menjadi pihak yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, dan harus mengalami kerugian atau dampak hukum dari keputusan pengadilan sebelumnya. Jika pengadilan menemukan bahwa pengaju banding tidak memiliki kepentingan hukum yang sah dalam kasus tersebut, pengadilan dapat

---

<sup>62</sup> *Loc. Cit*

menolak permohonan banding. Adapun prosedur pengajuan banding yaitu: <sup>63</sup>

- 1) Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 2) Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan.
- 3) Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.
- 4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- 5) Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.
- 6) Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

---

<sup>63</sup> Shindy Dwianisa, Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, 2025, 5(1), 375-385. Hal. 381.

- 7) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya <sup>64</sup>.
- 8) Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.
- 9) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- 10) Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi. <sup>65</sup>

Dalam pengajuan Banding, baik jaksa penuntut umum maupun advokat yang sedang membela kliennya, harus mengikuti prosedur dalam pengajuan banding yang tercantum di pengadilan negeri tempat perkara tersebut didaftarkan.

#### **b. Pengajuan Banding Mentah Kembali**

Akibat Pengajuan Banding menurut Pasal 238 dan Pasal 270 KUHAP adalah putusan menjadi mentah kembali, tanggung jawab terhadap perkara dan terdakwa beralih ke Pengadilan tingkat Banding, dan putusan yang dimintakan banding tidak memiliki daya eksekusi. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya pengajuan banding:<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Loc. Cit.*

<sup>65</sup> *Ibid.* Hal. 382.

<sup>66</sup> *Loc. Cit.*

## 1) Ketepatan Waktu Pengajuan

Dalam hukum acara pidana, batas waktu pengajuan banding diatur secara tegas dalam Pasal 233 KUHAP yang berbunyi “Permintaan banding harus disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa atau jaksa, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan lain”. Jika permintaan banding disampaikan setelah lewat waktu tersebut, maka tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>67</sup>

## 2) Kualitas Banding

Keberhasilan pengajuan banding juga sangat ditentukan oleh kualitas alasan yang diajukan dalam permohonan banding. Berdasarkan Pasal 241 KUHAP, pihak yang mengajukan banding wajib memberikan alasan-alasan yang kuat dan jelas mengapa mereka merasa bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak tepat atau tidak adil. Alasan ini bisa meliputi “adanya kesalahan penerapan hukum, kesalahan penilaian fakta oleh hakim, atau adanya pelanggaran prosedur selama proses persidangan”. Alasan yang “tidak cukup jelas atau hanya bersifat umum seringkali tidak akan dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi”. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan banding harus bisa menyusun argumen yang benar, berlandaskan hukum, dan menunjukkan secara spesifik dimana letak kesalahan atau kekeliruan dalam putusan sebelumnya. Keberhasilan pengajuan banding sangat ditentukan oleh seberapa kuat argumen yang diajukan dan seberapa relevan alasan tersebut dengan fakta hukum yang ada.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Loc. Cit.*

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal. 383.

### 3) Penyajian Bukti Baru atau Bukti Tambahan

Keberhasilan pengajuan banding juga dipengaruhi oleh kemampuan pihak yang mengajukan banding untuk menyajikan bukti baru atau bukti tambahan yang belum dipertimbangkan di pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 240 ayat (1) KUHAP, pasal ini mengatur bahwa pengajuan banding dapat mencakup pemeriksaan bukti baru. Pengajuan banding dapat mencakup pemeriksaan bukti baru, selama bukti tersebut relevan dan signifikan terhadap putusan perkara. Namun, bukti tersebut harus memenuhi syarat-syarat formal agar dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan banding. Bukti baru ini harus dapat memperkuat klaim bahwa putusan pengadilan tingkat pertama didasarkan pada penilaian yang salah atau tidak lengkap.<sup>69</sup>

### 4) Penasihat Hukum

Menurut penulis Penasehat Hukum memiliki peran penting dalam mewakili pihak kliennya saat mengajukan banding. Penasehat Hukum (advokat) dengan pengalaman yang dimiliki dan paham baik aturan hukum pidana dan juga aturan-aturan yang terkait dengan kasus kliennya, maka penasehat hukum (advokat) harus mendengarkan hal-hal yang terdapat dalam penyampaian fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, baik yang terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, BAP saksi dan BAP Tersangka, serta Surat Dakwaan yang diajukan ketika kliennya dituntut dipengadilan tingkat pertama sebagai Terdakwa. Hal itu yang diperlu diperhatikan oleh penasehat hukum dalam menjalankan strategi untuk membuat

---

<sup>69</sup> *Loc. Cit.*

pembelaan hak kliennya di Tahap Banding. Strategi yang dijalankan oleh penasehat hukum dalam menyusun Memori Banding, dilakukannya pada saat penasehat hukum mengajukan banding atau sebaliknya ketika Penasehat Hukum melakukan perlawanan terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang disebut dengan Kontra Memori Banding. Dikutip dari artikel yang berjudul Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, Shindy Dwianisa menuliskan: “Advokat yang mampu mengidentifikasi kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan menyajikannya dengan jelas akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan banding. Sebaliknya, advokat yang kurang berpengalaman atau tidak memahami detail kasus dapat menyebabkan argumen banding menjadi lemah, sehingga mempengaruhi hasil banding”.<sup>70</sup>

### C. Kasasi

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui<sup>71</sup> kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Secara sempit ditafsirkan **d. Simons** yang mengatakan jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.

---

<sup>70</sup> *Loc. Cit*

<sup>71</sup> Almer Paususeke, Alasan Pengajuan Kasasi Dalam Praktek Perkara Pidana. 2018, VII(8), 141-148, Hal. 145.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Perundang-undangan, tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu:

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*).
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.<sup>72</sup>

Berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kecuali terhadap putusan bebas, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang bertugas menjaga dan membina agar semua hukum diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.<sup>73</sup>

Permohonan upaya hukum kasasi juga diajukan oleh jaksa penuntut umum. Adapun contoh Pertama yang dituliskan oleh Hesti Giri Pertiwi Suci dalam artikel: Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Kasasi

---

<sup>72</sup> *Ibid.* Hal.146.

<sup>73</sup> Hesti Giri Pertiwi Suci, Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019 Tentang Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak. 2022, 10(1), 223-229, Hal. 224.

Terhadap Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor 1949 K/PID.SUS/2019 Tentang Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak: “sebuah kasus perkosaan terhadap 2 (dua) anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Hendra Iskandar pada sekiranya tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong.<sup>74</sup> Jaksa penuntut umum merasa bahwa putusan bebas yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN.Cbi kepada Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan dan dikaji kembali secara teliti, cermat dan adil. Kasus ini menarik perhatian penulis dari tulisan ini untuk mengkaji lebih lanjut pertimbangan hakim agung terhadap putusan *judex facti* yang memutus perkara tersebut dengan putusan bebas namun Mahkamah Agung **mengabulkan kasasi** serta mengadili sendiri dan memutus terdakwa HI dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>75</sup>

Contoh Ke dua yang di dapat dari artikel: Tinjauan Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kasasi Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia.

Di dalam artikel ini dicontohkan kasus tindak pidana narkoba. Mahkamah Agung membuat keputusan kasasi yang menjatuhkan terdakwa Subangga pidana penjara 3 (tiga)

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Hal. 225.

<sup>75</sup> *Loc.Cit*.

tahun dengan sanksi tambahan. Keputusan ini jelas meringankan hukuman terdakwa Subangga dan membatalkan keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebelumnya. Hal ini dikarenakan akibat dari Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, maka sesuai dengan KUHAP yaitu dalam Pasal 256 yang berbunyi “jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dalam Pasal 254. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Dalam Pasal 254 Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.<sup>76</sup>

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum dalam menilai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dimana *judex factie* memutus dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dikarenakan hal yang penting untuk menentukan hukuman terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya. Mahkamah Agung menilai harus membatalkan putusan pengadilan tinggi Jawa Timur Nomor 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby, tanggal 29 Agustus 2018 yang menguatkan putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 1211/Pis.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 5 Juli 2018 dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa perbuatan terdakwa memenuhi<sup>77</sup> unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Muhammad Cahye Mayendra, Sukinta, Kartika Widya Utama, Tinjauan Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kasasi Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia, 2024, 13(4), 1-15, Hal. 11.

<sup>77</sup> *Loc. Cit*

<sup>78</sup> *Ibid.* Hal 12.

Di dalam artikel Heru Drajat Sulistyono yang judulnya: *Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, menuliskan: "Pendapat dari Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril yang bukunya berjudul "Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek", tentang Putusan Mahkamah Agung yaitu:

1. **Putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima**, yaitu apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formii, antara lain;
  - a. Permohonan kasasi terlambat diajukan dari tenggang waktu 14 hari.
  - b. Tidak mengajukan memori kasasi.
  - c. Memori kasasi terlambat disampaikan.
2. **Putusan yang menolak permohonan kasasi**, yaitu permohonan sampai menguji mengenai hukumnya, tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tersebut pengadilan yang bersangkutan tidak melampaui batas wewenngnya. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang dikasasi tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan pasal 233 ayat (1) KUHAP).
3. **Putusan yang mengabulkan permohonan kasasi**. Putusan ini berarti putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan putusan tersebut mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1), yaitu meliputi berikut ini:
  - a. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.<sup>79</sup>

#### D. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Di dalam artikel *Constitutional Disobedience* Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Mochammad Rafi Pravidjayanto menuliskan: “Sebagaimana apa yang dikatakan oleh **Lawrence M. Friedman** tentang efektivitas penegakkan hukum melibatkan seluruh komponen mulai dari struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum dalam masyarakat sebagai faktor dasar yang mempengaruhi kualitas penegakkan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, terdapat komponen-komponen yang terlibat dalam proses penegakkannya, yakni kepolisian, kejaksaan, kekuasaan kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing, akan tetapi walaupun komponen tersebut memiliki peranan yang berbeda, namun semuanya bekerja secara sinergi dalam suatu sistem yang bertujuan untuk membasmi kejahatan hingga batas toleransi masyarakat.”<sup>80</sup>

Di dalam Implementasinya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak sekali mengalami *degradasi*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 memutus konstitusional bersyarat atas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimana “*boleh*” mengajukan *Peninjauan Kembali* terpidana apabila terdapat syarat *novum* atau

---

<sup>79</sup> Heru Drajat Sulistyو, Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2019, 5(2), 65-73, Hal. 67.

<sup>80</sup> Mochammad Rafi Pravidjayanto, *Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2024, 2(1), 57-68. Hal. 58.

bukti baru, dimana sebelumnya pengajuan Peninjauan Kembali hanya dapat dilaksanakan maksimal satu kali. Hal ini mengundang reaksi Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Atas dasar tersebut Mahkamah Agung menyatakan sekaligus mempertegas bahwa permohonan peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana hanya dapat dilakukan satu kali.<sup>81</sup>

Gesekan antar dua lembaga inilah yang menyebabkan terjadinya ketidaktaatan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*) dalam sistem peradilan pidana sehingga menyebabkan ketidakpastian dan kekaburan hukum bagi para aparaturnya penegak hukum, masyarakat, serta akademisi, sehingga menarik untuk dibahas terkait kesesuaian tindakan Mahkamah Agung terkait dengan *constitution disobedience*.<sup>82</sup> Dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, pembangkangan konstitusi pada umumnya disebut *constitutional disobedience*. Lazimnya, *constitutional disobedience* merupakan perbuatan yang dimaknai sebagai pengabaian atau perbuatan yang berbeda dari nilai konstitusi. Dalam pandangan **L.M Seidman** menyatakan *constitutional disobedience* memiliki aspek positif dan aspek negatif.<sup>83</sup>

Secara **positif**, bentuk *constitutional disobedience* memiliki arti pergerakan warga negara untuk menyalurkan sikap kritik terhadap substansi konstitusi yang tidak sesuai

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Hal. 59.

<sup>82</sup> *Loc.cit*.

<sup>83</sup> *Ibid*. Hal. 60

dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan konstitusi merupakan hukum dasar yang dibentuk melalui *resultante* dari setiap pandangan masyarakat mengenai norma yang seharusnya dicantumkan dalam konstitusi. Juga secara eksplisit konstitusi juga dimaknai sebagai produk politik sehingga memungkinkan kelompok politik dominan dalam mencantumkan konstitusi melalui lembaga perwakilan rakyat. Tidak sembarangan dalam menyusun konstitusi harus sesuai dengan asas dan nilai hukum umum sehingga *constitution disobedience* secara positif dapat dijalankan, sedangkan secara **negatif** merupakan ketidaktaatan terhadap konstitusi yang mana dalam praktiknya justru menerapkan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi.

Masih dari artikel *Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana* “Salah satu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi atau *constitutional disobedience* secara eksplisit terlihat pada putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan secara substansial terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan batas waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Namun, berselang satu tahun kemudian Dewan Perwakilan Rakyat mengabaikan putusan tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tanpa sepengetahuan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam konteks ini, perbuatan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi secara yuridis *constitutional disobedience*.”<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Loc. Cit.*

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Agung memberikan reaksi dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa tidak menghilangkan norma hukum yang mengatur permohonan Peninjauan Kembali tetap hanya dapat diajukan maksimal satu kali dalam perkara pidana, hal ini secara filosofis Mahkamah Agung ingin menegakkan kepastian hukum dalam ruang lingkup melaksanakan kekuasaan kehakimannya sehingga permohonan Peninjauan Kembali atas perkara yang sama.<sup>85</sup> Di tengah pertentangan tersebut memberikan dampak secara langsung yang dirasakan oleh para masyarakat terkhusus para penegak hukum seperti advokat, dan jaksa yang tidak memiliki kepastian dalam melaksanakan tugasnya sehingga berimplikasi terhadap *constitutional justie delay*. Selain implikasi tersebut apabila terus dibiarkan dalam kondisi seperti ini, maka akan menjadi preseden buruk bagi kualitas penegakkan konstitusionalisme Indonesia.<sup>86</sup>

Menurut penulis, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang tidak sejalan, maka lebih baik hal tersebut apabila dalam penegakkan hukum terjadi masalah demikian karena sudah masuk ke jalur pengadilan, maka hanya dapat mengajukan penegasannya terhadap aturan tersebut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Apabila bukan masuk ranah tugas dan wewenang Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial untuk pengajuannya, maka permohonan dari Terpidana yang mau mengajukan PK tidak akan ditindak lanjuti.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Hal. 62.

<sup>86</sup> *Loc. Cit.*

Dari pembahasan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka dapat dilihat aturan terkait dengan Peninjauan Kembali diatur dalam:

**1. Ketentuan Pasal 24 A Ayat (1) Perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:**<sup>87</sup>

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”.

**2. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Komplikasi Tanpa Ada Opini menyatakan:**

**Ayat 1**

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan”.

**Ayat 2**

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkaran peradilan umum, lingkaran peradilan agama, lingkaran peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

**3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1980 tentang tata cara pengajuan PK<sup>88</sup>**

**4. Pasal 263-269 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)<sup>89</sup>**

Pasal 263 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

**Pasal 263 ayat (2) KUHAP<sup>90</sup> berbunyi:**

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

**5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman <sup>91</sup> menyatakan:**

---

<sup>88</sup> Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1980

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>90</sup> *Ibid.* Hal. 76.

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**Ayat 1** berbunyi:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terhadap hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

- a. Ketentuan Edaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.
- b. Ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.<sup>92</sup>

**Rumusan Kamar Pidana:**

- a. Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya kepengadilan pengaju, kecuali jika terpidana sedang menjalani pidana di Lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana.
- b. Dalam hal terpidana menjalani pidana di luar daerah hukum pengadilan pengaju, permintaan peninjauan kembali tetap diajukan di pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali dapat didelegasikan ke pengadilan di tempat Terpidana menjalani pidananya. Berkas perkara peninjauan kembali berserta Berita Acara Pemeriksaan

---

<sup>92</sup> Ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

pendapat yang dibuat oleh hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim oleh Pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung.

6. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013<sup>93</sup>**, yang memperluas hak PK bagi terpidana agar dapat dilakukan lebih dari sekali bila ada novum baru.
7. **Berdasarkan aturannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan di Mahkamah Agung, untuk Perkara Kasasi/ Peninjauan Kembali yaitu 250 hari.<sup>94</sup>**

Selain aturan di atas, juga harus diperhatikan ketentuan yang bisa saja ada perubahan sehingga sebelum mengajukan Peninjauan Kembali, maka dapat mencari informasi terlebih dahulu yang relevan.

---

<sup>93</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

<sup>94</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Almer Paususeke, Alasan Pengajuan Kasasi Dalam Praktek Perkara Pidana. 2018, VII(8), 141-148.
- Happy Trizna Wijaya, Analisa Yuridis Terhadap Hak Korban dalam Upaya Hukum Banding dan Kasasi ditinjau dari Ius Constituendum. 3(1). 2023, 71-82.
- Heru Drajat Sulisty, Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2019, 5(2), 65-73.
- Hesti Giri Pertiwi Suci, Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019 Tentang Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak. 2022, 10(1), 223-229.
- Kioge Lando, Kesesuaian Alasan Pengajuan Upaya Banding Para Terdakwadan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Banding Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI), 2016, 4(3), 37-46.
- Mochammad Rafi Pravidjayanto, Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2024 , 2(1), 57-68.
- Muhammad Cahye Mayendra, Sukinta, Kartika Widya Utama, Tinjauan Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kasasi Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia , 2024, 13(4), 1-15.
- Shindy Dwianisa, Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, 2024, 7(9), 1-12.

----- Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, 2025, 5(1), 375-385.

**Peraturan Perundang-Undangan  
Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1980

**Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

**Surat Edaran Mahkamah Agung**

Edaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

**Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung**

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## TENTANG PENULIS



**Dr. Irene Svinarky, S.H., M.Kn.** lahir di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 8 Desember 1986. Pendidikan S1 di Universitas Bung Hatta Padang, kemudian dilanjutkan sekolah S2-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Untuk tidak berhenti belajar penulis melanjutkan S3 di Universitas Islam Sultan Agung, Kota Semarang. Adapun beberapa tulisan yang pernah diterbitkan penulis telah terbit di media online baik nasional seperti [arwiranews.com](http://arwiranews.com), [infojawatengah.com](http://infojawatengah.com), [yogyakampus.com](http://yogyakampus.com), [dunia-kampus.com](http://dunia-kampus.com), [ekowiratno.com](http://ekowiratno.com). Penulis juga memiliki karya ilmiah berupa jurnal nasional dan Internasional serta sudah menerbitkan beberapa tulisannya di beberapa buku baik buku referensi, bookchapter dan juga proceeding yang tujuannya dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa, akademisi dan juga praktisi. Moto berbagi ilmu yang bermanfaat dapat menjadikan amal kita di akhirat nantinya.

# BAB 9

## HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Dr. Spencer Ripelhot Hutapea, S.E., M.A., D.Th.

### Dua Sisi Mata Uang yang Saling Melengkapi

Pada pandangan pertama, Hukum Pidana dan HAM terlihat seperti dua kekuatan yang bertolak belakang.

1. **Hukum Pidana** sering diasosiasikan dengan kekuasaan negara untuk menghukum, membatasi kebebasan (misalnya dengan penjara), dan bahkan dalam sistem tertentu, mencabut nyawa (hukuman mati).
2. **HAM** adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap orang yang tidak boleh dicabut oleh siapa pun, termasuk negara, dan justru wajib dilindungi oleh negara.

Namun, dalam perkembangan modern, keduanya dipandang sebagai dua pilar dalam sistem hukum yang saling melengkapi dan mengoreksi. Tujuan akhir keduanya sebenarnya sama: **menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi martabat manusia.**

### A. Teori: Titik Temu dan Ketegangan antara Hukum Pidana dan HAM

#### 1. Hukum Pidana yang Berperspektif HAM

Prinsip-prinsip HAM telah mengubah paradigma hukum pidana dari yang bersifat represif menjadi lebih responsif terhadap hak-hak individu. Beberapa prinsip

utama dalam hukum pidana modern yang bersumber dari HAM adalah:

**a. Asas Legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*)**

- 1) **Teori:** Prinsip ini, yang tercantum dalam Pasal 28I (1) UUD 1945 dan Pasal 1 KUHP, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada lebih dahulu. Ini adalah jaminan HAM paling dasar terhadap kesewenangan negara.
- 2) **Dasar HAM:** Melindungi kebebasan individu dari penahanan atau hukuman yang arbitrer (sesuka hati). Setiap orang harus dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan hukumannya.

**b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)**

- 1) **Teori:** Setiap orang yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 2) **Dasar HAM:** Ini adalah hak untuk diperlakukan secara adil (*fair trial*) yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional seperti Pasal 11 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini melarang perlakuan terhadap tersangka/ terdakwa seolah-olah sudah bersalah.

**c. Prinsip Kebutuhan dan Proporsionalitas**

- 1) **Teori:** Penggunaan kekuasaan pidana oleh negara (seperti penangkapan, penahanan, dan hukuman) haruslah diperlukan (necessary) dan proporsional (sebanding) dengan tujuan yang ingin dicapai dan beratnya tindak pidana.
- 2) **Dasar HAM:** Mencegah negara bertindak berlebihan. Misalnya, penahanan sebelum pengadilan (praperadilan) tidak boleh dilakukan untuk pelanggaran ringan. Hukuman penjara untuk korupsi harus sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

**d. Pelarangan Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat**

- 1) **Teori:** Alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, paksaan, atau cara-cara tidak manusiawi lainnya tidak boleh digunakan di pengadilan.
- 2) **Dasar HAM:** Ini adalah hak yang absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), dijamin dalam Pasal 7 ICCPR dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Martabat manusia harus dihormati bahkan terhadap pelaku kejahatan sekalipun.

**e. Hak untuk Tidak Dituntut Dua Kali untuk Perkara yang Sama (Non bis in idem)**

- 1) **Teori:** Seseorang yang telah diadili dan diputus bebas atau dihukum untuk suatu tindak pidana tidak boleh dituntut dan diadili lagi untuk perkara yang sama.
- 2) **Dasar HAM:** Memberikan kepastian hukum dan melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang dapat menuntut berulang kali.

## 2. Ham sebagai Dasar Pembatasan Hukum Pidana

Konsep ini merupakan pilar fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan hukum pidana guna melindungi ketertiban dan keamanan publik. Di sisi lain, kekuasaan negara yang koersif ini tidak boleh bersifat tak terbatas karena dapat menggerogoti hak-hak dan kebebasan dasar warganya. Di sinilah Hak Asasi Manusia (HAM) berperan sebagai "**rem**" dan "**kemudi**" yang membatasi dan mengarahkan penerapan hukum pidana agar tidak sewenang-wenang.

### a. Filosofi Dasar: Dilema Kekuasaan Negara vs. Otonomi Individu

Pada intinya, hubungan ini adalah dilema antara:

- 1) **Kekuasaan Negara (State Power):** Negara, melalui hukum pidana, berhak untuk menghukum individu yang melanggar hukum.
- 2) **Otonomi Individu (Individual Autonomy):** Setiap individu memiliki ruang kebebasan (sphere of liberty) yang tidak boleh diintervensi oleh negara.

### b. Prinsip-Prinsip HAM yang Membatasi Hukum Pidana

#### 1) Prinsip Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)

Prinsip ini, yang juga merupakan prinsip hukum pidana, diperkuat oleh instrumen HAM seperti Pasal 15 ICCPR. Prinsip ini tidak hanya mensyaratkan bahwa suatu perbuatan harus diatur dalam undang-undang untuk dapat dihukum, tetapi juga bahwa undang-undang tersebut harus:

- a) **Formulated precisely (Dirumuskan secara tepat):** Rumusan hukum harus jelas dan tidak multitafsir sehingga orang dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang dilarang.

Larangan yang kabur (vague) dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik atau perilaku yang tidak disukai penguasa.

**b) Non-retroactive (Tidak berlaku surut):** Seseorang tidak boleh dihukum atas perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum pada saat perbuatan itu dilakukan.

**2) Prinsip Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Masyarakat Demokratis (Necessity and Proportionality in a Democratic Society).**

Ini adalah jantung dari fungsi HAM sebagai pembatas. Bahkan jika suatu pembatasan telah diatur oleh undang-undang (prinsip legalitas), pembatasan tersebut masih harus memenuhi syarat substansial ini. Menurut ICCPR dan konvensi HAM lainnya, suatu pembatasan hanya dibenarkan jika:

**a) Diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah,** seperti menghormati hak atau reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

**b) Proporsional,** artinya pembatasan yang dilakukan harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembatasan tidak boleh melebihi dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

**3) Prinsip Non-Diskriminasi (Non-Discrimination)**

Hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan, atau status lainnya. Misalnya, mengkriminalkan keyakinan atau praktik agama tertentu secara spesifik adalah pelanggaran HAM.

**c. Aplikasi dan Contoh Konkret**

Berikut adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip di atas membatasi ruang gerak hukum pidana:

**1) Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Pasal 19 ICCPR)**

a) **Larangan Kriminalisasi Kritik:** Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik. Pasal-pasal seperti "penghinaan terhadap penguasa" atau "menyebarkan kebencian terhadap pemerintah" yang dirumuskan secara luas dan kabur sering bertentangan dengan HAM.

b) **Ujaran Kebencian (Hate Speech) vs. Kritik:** Di sinilah prinsip proporsionalitas diuji. Hukum pidana boleh membatasi ujaran kebencian yang secara jelas menghasut kekerasan atau diskriminasi. Namun, pembatasan ini harus spesifik dan tidak boleh membungkus semua bentuk kritik yang keras. Kriminalisasi terhadap "penodaan agama" juga sering menuai kontroversi karena dapat bertabrakan dengan kebebasan berpendapat dan beragama.

**2) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (Pasal 21 & 22 ICCPR)**

**Larangan Kriminalisasi Aksi Damai:** Mengkriminalisasi partisipasi dalam demonstrasi damai adalah pelanggaran HAM. Hukum pidana hanya boleh digunakan untuk menindak pelaku kekerasan atau perusakan dalam sebuah unjuk rasa, bukan untuk membubarkan atau menghukum peserta aksi yang berlangsung secara damai.

### 3) Hak atas Privasi (Pasal 17 ICCPR)

**Larangan Kriminalisasi Perilaku Pribadi:** Hukum pidana tidak boleh masuk ke dalam ruang privat individu selama tidak merugikan orang lain. Contoh klasik adalah upaya kriminalisasi terhadap hubungan seksual sesama jenis di antara orang dewasa yang dilakukan secara sukarela. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak atas privasi. Prinsip *harm principle* (prinsip bahaya) menekankan bahwa hukum pidana seharusnya hanya mengatur perbuatan yang menimbulkan *bahaya nyata* terhadap orang lain.

### 4) Hak untuk Hidup dan Larangan Penyiksaan (Pasal 6 & 7 ICCPR)

**Pembatasan Hukuman:** HAM membatasi jenis hukuman yang boleh dijatuhkan. **Hukuman mati** (hak untuk hidup) dan **hukuman badan** (larangan penyiksaan) adalah dua area di mana HAM memberikan batasan paling ketat. Dalam perkembangannya, hukum internasional HAM cenderung menuju penghapusan total hukuman mati, dan menganggapnya sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Hukuman penjara yang terlalu lama untuk delik kecil juga dapat dianggap tidak proporsional.

#### d. Mekanisme Pembatasan

HAM membatasi hukum pidana melalui beberapa mekanisme:

- 1) **Konstitusi:** Hak-hak dasar yang dijamin konstitusi (seperti UUD 1945) menjadi batasan tertinggi bagi pembuat undang-undang.

- 2) **Pengujian Undang-Undang (Judicial Review):** Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis berwenang membatalkan pasal dalam UU yang dinilai melanggar hak konstitusional warga negara.
- 3) **Interpretasi Hukum oleh Hakim:** Hakim dituntut untuk menafsirkan hukum pidana secara konstitusional dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Misalnya, dalam perkara kebebasan berpendapat, hakim harus mempertimbangkan apakah suatu pernyataan benar-benar memenuhi unsur penghasutan atau masih dalam koridor kritik yang dilindungi.
- 4) **Pengawasan Internasional:** Lembaga-lembaga HAM internasional (seperti Komite HAM PBB) mengkaji laporan negara dan dapat memberikan rekomendasi untuk mencabut atau merevisi undang-undang pidana yang bertentangan dengan kewajiban HAM internasional.

### 3. Hukum Pidana sebagai Alat Perlindungan HAM

Meskipun sering dilihat sebagai instrumen represif negara, hukum pidana dalam paradigma modern memainkan peran yang sangat penting dan strategis sebagai alat untuk **melindungi dan memulihkan Hak Asasi Manusia (HAM)**. Fungsi protektif ini bekerja pada dua level: pertama, terhadap pelanggaran HAM yang sangat berat (*gross human rights violations*) oleh negara atau aktor yang terorganisir, dan kedua, terhadap pelanggaran HAM oleh individu terhadap individu lainnya (antar warga negara).

#### a. Hukum Pidana untuk Menuntut Pelaku Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat (*gross human rights violations*) merupakan kejahatan yang paling serius yang mengancam perdamaian dan kemanusiaan itu

sendiri. Hukum pidana, baik nasional maupun internasional, adalah satu-satunya instrumen yang memiliki kewenangan dan legitimasi untuk meminta pertanggungjawaban individu secara pidana atas kejahatan-kejahatan ini.

**1) Kategori Pelanggaran HAM Berat:**

**a) Genosida (Genocide):**

- (1) Definisi: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama.
- (2) Contoh Perbuatan: Membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat; menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian; memaksakan tindakan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- (3) Peran Hukum Pidana: Hukum pidana mengkriminalisasi genosida dan membawa pelakunya (baik perencana, pelaksana, maupun yang turut serta) ke pengadilan. Contoh: Pengadilan Nuremberg untuk para penjahat Nazi, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR).

**b) Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity):**

- (1) Definisi: Serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan tentang serangan tersebut.

(2) Contoh Perbuatan: Pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; penyanderaan; perkosaan; penganiayaan atas dasar politik, ras, atau agama; dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang menyebabkan penderitaan besar.

(3) Peran Hukum Pidana: Kejahatan ini tidak harus terkait dengan situasi perang. Hukum pidana digunakan untuk menuntut para pelaku yang terlibat dalam rezim yang melakukan penindasan sistematis, seperti apartheid di Afrika Selatan atau pembunuhan massal di Indonesia tahun 1965-66.

**c) Kejahatan Perang (War Crimes):**

(1) Definisi: Pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional (konvensi Jenewa dan Den Haag) yang dilakukan dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional.

(2) Contoh Perbuatan: Menyerang target sipil; penyanderaan; penyiksaan; penggunaan senjata kimia atau biologis; pembunuhan tawanan perang; perekrutan anak di bawah umur sebagai tentara.

(3) Peran Hukum Pidana: Hukum pidana menegakkan aturan-aturan perang dan memastikan bahwa pihak yang melanggar, baik dari militer maupun sipil, dihukum.

**d) Penyiksaan (Torture):**

(1) Definisi: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, untuk memperoleh

pengakuan, menghukum, atau mengintimidasi.

(2) Peran Hukum Pidana: Penyiksaan adalah *non-derogable right* (hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun). Hukum pidana melarang praktik penyiksaan dan menuntut aparat negara (seperti polisi, tentara, atau sipir penjara) yang melakukannya.

## 2) Mekanisme Penegakannya:

- a) **Internasional:** Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), Pengadilan Pidana Internasional Ad-hoc (seperti ICTY untuk Yugoslavia dan ICTR untuk Rwanda).
- b) **Nasional:** Pengadilan HAM di Indonesia (berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000) dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dengan menuntut pelaku pelanggaran HAM berat, hukum pidana berfungsi untuk:

- a) **Mewujudkan Keadilan bagi Korban:** Memberikan pengakuan atas penderitaan korban dan memulihkan hak-hak mereka.
- b) **Mencegah Impunitas:** Menghilangkan rasa kebal hukum (*impunity*) yang sering melekat pada pelaku, terutama yang berkuasa.
- c) **Menciptakan Catatan Sejarah yang Resmi:** Proses peradilan menciptakan rekaman fakta historis yang sah tentang apa yang sebenarnya terjadi.
- d) **Mendorong Rekonsiliasi:** Dengan mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, proses hukum dapat menjadi fondasi bagi rekonsiliasi nasional.

**b. Hukum Pidana Melindungi HAM Warga dari Ancaman Sesama Warga (*Inter-citizen Crimes*)**

Pada level yang lebih mikro, hukum pidana adalah garis pertahanan utama bagi setiap warga negara untuk menikmati hak-hak dasarnya tanpa diganggu oleh warga negara lainnya. Tanpa perlindungan dari hukum pidana, hak-hak dasar seseorang dapat dengan mudah dilanggar oleh orang lain.

**1) Contoh Perlindungan melalui Ketentuan Pidana:**

**a) Pembunuhan (Pasal 338 KUHP):**

**HAM yang Dilindungi: Hak untuk Hidup** (Pasal 28A UUD 1945). Ini adalah hak yang paling mendasar. Dengan mengancam pelaku pembunuhan dengan sanksi pidana, negara melindungi nyawa setiap warganya dari ancaman orang lain.

**b) Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP):**

**HAM yang Dilindungi: Hak atas Rasa Aman dan Hak untuk Bebas dari Penyiksaan atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat** (Pasal 28G UUD 1945). Hukum pidana melindungi integritas fisik dan mental setiap orang.

**c) Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) - UU No. 21 Tahun 2007:**

**HAM yang Dilindungi: Hak untuk Bebas dari Perbudakan dan Penindasan** (Pasal 28I UUD 1945). Hukum pidana khusus ini melindungi orang, terutama perempuan dan anak, dari eksploitasi yang menyerupai perbudakan modern, seperti kerja paksa, prostitusi, dan perdagangan organ.

d) **Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) - UU No. 23 Tahun 2004:**

**HAM yang Dilindungi: Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dan Kekerasan** (Pasal 28H UUD 1945), serta hak atas kesetaraan gender. UU PKDRT adalah contoh sempurna bagaimana hukum pidana dikembangkan secara khusus untuk melindungi HAM kelompok rentan (perempuan dan anak) di ruang privat yang sebelumnya dianggap "bukan urusan negara".

e) **Pelecehan Seksual - UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:**

**HAM yang Dilindungi: Hak atas otonomi dan integritas tubuh, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari diskriminasi.** UU ini memperluas perlindungan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diakui, memastikan keadilan bagi korban.

2) **Mekanisme Penegakannya:**

- a) Melalui sistem peradilan pidana biasa: **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.**
- b) Prosesnya dimulai ketika korban atau keluarganya melaporkan suatu kejahatan, yang kemudian diselidiki dan dituntut oleh negara.

Dengan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan ini, hukum pidana menciptakan **efek jera (*deterrence*)** dan menyampaikan pesan bahwa masyarakat tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Negara, melalui hukum pidana, hadir sebagai **penjaga (*guardian*)** yang memastikan bahwa hak satu warga negara tidak dilanggar oleh warga negara lainnya.

## **B. Aplikasi: Dinamika dan Tantangan dalam Praktik**

### **1. Aplikasi dalam Sistem Peradilan Pidana**

#### **a. Tahap Penyidikan dan Penangkapan:**

- 1) HAM dalam Aksi:** Polisi wajib menyampaikan hak-hak tersangka (right to remain silent, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak menghubungi keluarga). Penangkapan dan penahanan harus berdasarkan surat perintah (kecuali tertangkap tangan) dan waktunya dibatasi.
- 2) Tantangan:** Praktik **penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan untuk pengakuan** (misalnya dalam kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri kakao), dan **akses terhadap penasihat hukum** yang terhambat masih sering terjadi.

#### **b. Tahap Penuntutan dan Persidangan:**

- 1) HAM dalam Aksi:** Jaksa harus membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan yang independen dan tidak memihak. Terdakwa berhak didampingi pengacara, menghadirkan saksi, dan mengajukan banding.
- 2) Tantangan:** **Keterbatasan dana dan sumber daya** bagi pengacara prodeo membuat bantuan hukum tidak optimal. **Sistem pemberatan pembuktian terbalik** dalam korupsi menuai kritik dari sudut pandang asas praduga tidak bersalah.

#### **c. Tahap Eksekusi Pidana:**

- 1) HAM dalam Aksi:** Narapidana tetap memiliki hak yang harus dihormati, seperti hak atas kesehatan, hak beribadah, dan hak bebas dari penyiksaan. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memulihkan, bukan sekadar menghukum.
- 2) Tantangan:** **Overcrowding** (kelebihan penghuni) di lapas, kekerasan antar narapidana, dan minimnya fasilitas kesehatan adalah masalah HAM serius di banyak negara, termasuk Indonesia.

## 2. Aplikasi dalam Kebijakan Formulasi Hukum (*Law Making*)

### a. Kriminalisasi:

**Contoh Kontroversial:** RKUHP (Rancangan Kitab UU Hukum Pidana) yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden, *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat), dan kesusilaan menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan sipil dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

### b. Hukuman Mati:

1) **Titik Tengkar Utama:** Hukuman mati adalah area dimana Hukum Pidana dan HAM paling sering berbenturan. HAM memandang hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Sementara, hukum pidana di beberapa negara (termasuk Indonesia) masih melihatnya sebagai bentuk keadilan retributif dan efek jera.

2) **Perkembangan:** Tren global bergerak towards penghapusan hukuman mati (*abolition*). Mahkamah Konstitusi Indonesia telah beberapa kali menolak *judicial review* untuk menghapus hukuman mati, tetapi menegaskan bahwa hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan proses pengadilan yang adil.

### c. Pengaturan Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*):

**Tantangan:** UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik sering digunakan untuk membungkus kritik. Di sini, negara harus menyeimbangkan antara perlindungan reputasi individu (HAM) dengan kebebasan berpendapat (HAM juga).

### 3. Aplikasi dalam Penegakan Ham Berat

Konsep ini merupakan puncak dari integrasi antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika dalam konteks domestik HAM berfungsi membatasi kekuasaan pidana negara, dalam konteks HAM berat, hukum pidana justru menjadi **alat utama (instrumental)** untuk menegakkan dan mempertahankan nilai-nilai HAM yang paling fundamental. Penegakan HAM berat mengubah paradigma dari "pidana sebagai pembatas" menjadi "pidana sebagai penjamin".

#### a. Fondasi Filosofis: Dari Kedaulatan Negara ke Kemanusiaan Universal

1) **Doktrin Lama: Kedaulatan Negara (State Sovereignty)** yang absolut. Apa yang terjadi dalam wilayah suatu negara dianggap urusan domestiknya sendiri (*domestic jurisdiction*).

2) **Doktrin Baru: Tanggung Jawab untuk Melindungi (Responsibility to Protect - R2P) dan Ius Cogens.** Paradigma ini menegaskan bahwa ketika suatu negara gagal melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kedaulatan menjadi gugur dan komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk campur tangan. Kejahatan-kejahatan ini dianggap sebagai *ius cogens*, yaitu norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat ditawarkan dalam hukum internasional, yang mengikat semua negara.

#### b. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC)

##### 1) Dasar Pembentukan:

a) Dibentuk berdasarkan **Statuta Roma (Rome Statute) 1998**, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2002.

- b) ICC bersifat **permanen** dan **independen**, berbeda dengan pengadilan ad-hoc sebelumnya (seperti ICTY untuk Yugoslavia dan ICTR untuk Rwanda).
- 2) **Yurisdiksi dan Ruang Lingkup (The Core Crimes):**
- a) **Genosida (Genocide):** Tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.
  - b) **Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity):** Serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan negara atau organisasi. Contoh: pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan sistematis, penghilangan orang secara paksa.
  - c) **Kejahatan Perang (War Crimes):** Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional lainnya yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.
  - d) **Kejahatan Agresi (Crime of Aggression):** Perencanaan, persiapan, penginisiasian, atau pelaksanaan suatu tindakan agresi oleh seorang pemimpin politik atau militer yang melanggar Piagam PBB.
- 3) **Prinsip-Prinsip Kunci yang Menyatukan Hukum Pidana dan HAM:**
- a) **Pertanggungjawaban Individu (Individual Criminal Responsibility):** Ini adalah terobosan besar. Hukum internasional tradisional hanya menyalahkan negara. ICC menegaskan bahwa **individu**, bahkan pejabat tinggi sekalipun, dapat diadili secara personal atas kejahatan mereka. Ini

menyatukan prinsip hukum pidana (*actus reus* dan *mens rea*) dengan pelanggaran HAM berat.

- b) **Prinsip Komplementaritas (Complementarity Principle):** ICC bukanlah pengadilan utama. Ia hanya akan bertindak jika sistem peradilan nasional **tidak mau (unwilling)** atau **tidak mampu (unable)** untuk mengadili secara sungguh-sungguh. Prinsip ini mendorong negara untuk memperkuat sistem peradilan nasionalnya dan menjadi jaminan bahwa HAM tidak bisa lagi disembunyikan di balik kedaulatan.
- c) **Perlindungan bagi Korban dan Saksi:** ICC memiliki mekanisme perlindungan korban dan saksi yang sangat kuat, yang mencerminkan pendekatan berpusat pada korban (*victim-oriented*) dalam HAM. Korban bahkan dapat berpartisipasi dalam proses peradilan dan mengajukan klaim reparasi.

c. **Penegakan di Tingkat Nasional: Pengadilan HAM di Indonesia**

- 1) **Dasar Hukum:** Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 2) **Yurisdiksi:** Pengadilan HAM di Indonesia berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat, yang terdiri dari:
  - a) **Kejahatan Genosida** (definisi sama dengan Statuta Roma).
  - b) **Kejahatan terhadap Kemanusiaan** (definisi sama dengan Statuta Roma).
- 3) **Tantangan Politik dan Hukum dalam Praktik (Realitas di Lapangan):** Meski secara hukum telah maju, penegakan HAM berat di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang sangat besar:

**a) Politik Hukum dan Kehendak Politik (Political Will) yang Lemah:**

- (1) Impuntas bagi Pelaku Lama: Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (seperti peristiwa 1965, Talangsari 1989, Penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Trisakti-Semanggi, dll.) hampir tidak pernah dituntaskan. Proses hukum seringkali mandek karena dianggap "mengganggu stabilitas" atau tidak ada kemauan politik dari pemerintah dan DPR untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
- (2) Intervensi Politik: Penanganan kasus seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan militer, dimana pelaku seringkali masih memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh.

**b) Kendala Hukum dan Prosedural:**

- (1) Asas Non-Retroaktif yang Diperdebatkan: UU No. 26/2000 membuka kemungkinan penuntutan kejahatan masa lalu (*retroactive*) untuk pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Namun, penerapannya selalu menjadi perdebatan sengit dan menjadi alasan politik untuk tidak memproses kasus-kasus lama.
- (2) Mekanisme Penyidikan yang Rumit: Jaksa Agung sebagai penyidik membutuhkan rekomendasi dari Komnas HAM untuk memulai penyidikan. Proses ini bisa berlarut-larut dan politis.
- (3) Beban Pembuktian yang Tinggi: Membuktikan adanya "serangan yang meluas dan sistematis" serta "kebijakan" di tingkat pengadilan membutuhkan alat bukti yang

sangat kuat, yang seringkali sulit diperoleh setelah puluhan tahun.

**c) Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya:**

Hakim, jaksa, dan penyidik seringkali kurang memiliki pemahaman dan pelatihan khusus mengenai hukum humaniter internasional dan teknik penyelidikan kejahatan berat yang kompleks.

**d) Tekanan Internasional dan Reputasi:**

Kasus-kasus seperti pelanggaran HAM di Papua dan Timor Timur (setelah referendum) terus menjadi sorotan internasional. Ketidakmampuan Indonesia mengadili pelakunya secara adil menjadi noda dalam reputasi HAM Indonesia dan berpotensi membuka peluang intervensi oleh mekanisme internasional (meskipun Indonesia bukan anggota ICC).

### **C. Tantangan Kontemporer**

Era globalisasi dan kemajuan teknologi telah melahirkan tantangan baru yang kompleks bagi hubungan antara Hukum Pidana dan HAM. Tantangan-tantangan ini seringkali menempatkan kedua bidang ini pada posisi yang sulit, memaksa para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk terus-menerus mencari keseimbangan yang tepat.

**1. Kejahatan Transnasional: Dilema Keamanan vs. HAM**

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang perencanaan, pelaksanaan, atau dampaknya melintasi batas-batas negara. Contoh utamanya adalah terorisme, perdagangan narkoba, dan perdagangan orang (trafficking in persons).

### **Karakteristik Tantangan:**

- a. **Kompleksitas dan Jaringan Global:** Kejahatan ini dijalankan oleh jaringan yang tersebar di berbagai negara, membutuhkan kerja sama intelijen dan hukum internasional yang rumit.
- b. **Ancaman terhadap Keamanan Nasional:** Kejahatan seperti terorisme dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi negara, sehingga memicu respons yang sangat kuat.
- c. **Benturan dengan Prinsip-Prinsip HAM:** Di bawah tekanan untuk menjamin keamanan, negara-negara sering kali mengesahkan undang-undang atau kebijakan yang mengikis prinsip-prinsip HAM. Hal ini menciptakan **paradigma "keamanan vs. kebebasan"**.

### **Undang-Undang Anti-Terrorisme yang Represif:**

- a. **Definisi Terorisme yang Luas dan Samar:** Definisi yang terlalu luas dapat menjerat orang yang hanya melakukan kritik terhadap pemerintah atau aksi protes damai.
- b. **Masa Penahanan yang Lama tanpa Pengecualian:** Untuk kepentingan penyidikan, tersangka terorisme bisa ditahan dalam waktu yang sangat lama tanpa akses kepada pengacara atau keluarga, melanggar hak atas *due process* dan praduga tak bersalah.
- c. **Pengadilan Khusus atau Pengadilan Militer:** Mengadili pelaku terorisme di pengadilan militer atau pengadilan khusus dengan prosedur yang tertutup dapat mengurangi jaminan peradilan yang fair dan independen.
- d. **Pemberlakuan Darurat Militer:** Dalam situasi darurat, hak-hak sipil seperti kebebasan berkumpul, berpendapat, dan kebebasan dari penahanan tanpa pengadilan sering ditangguhkan.

### Contoh Aplikasi:

- a. **USA PATRIOT Act** pasca 9/11 di AS memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk melakukan penyadapan, pengawasan, dan penahanan terhadap orang asing yang dicurigai tanpa proses pengadilan yang memadai.
- b. **Kebijakan "Penanganan Khusus" Narkotika** di beberapa negara, dimana polisi diberi kewenangan ekstrajudisial untuk menembak mati bandar narkotika, jelas melanggar hak untuk hidup dan hak untuk diadili.
- c. **Imbasnya:** Kebijakan yang mengorbankan HAM dengan alasan keamanan justru dapat menjadi bumerang, memicu rasa ketidakadilan yang menjadi bibit radikalisme baru, serta mengikis legitimasi negara hukum.

## 2. Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana

Tantangan ini muncul dari kekuatan ekonomi dan pengaruh global korporasi multinasional yang sering kali melampaui kemampuan pengawasan satu negara.

### Akar Masalah:

- a. **Doktrin Tradisional:** Hukum pidana klasik dirancang untuk memidana *individu* yang memiliki niat (*mens rea*). Korporasi adalah entitas hukum (*legal person*) yang abstrak, sehingga sulit dibuktikan adanya "niat".
- b. **Struktur yang Kompleks:** Korporasi besar memiliki struktur yang rumit, dengan anak perusahaan di berbagai yurisdiksi, sehingga mempersulit penelusuran tanggung jawab ke pucuk pimpinan.
- c. **Ketidakeimbangan Kekuasaan:** Korporasi sering memiliki sumber daya hukum dan politik yang jauh lebih besar daripada negara berkembang atau komunitas korban, sehingga sulit untuk dimintai pertanggungjawaban.

### **Pelanggaran HAM oleh Korporasi:**

- a. **Pencemaran Lingkungan:** Pembuangan limbah beracun yang mengakibatkan penyakit dan kerusakan ekosistem (contoh: kasus Lapindo di Indonesia atau Chevron di Ecuador).
- b. **Eksplorasi Buruh:** Pekerja anak, upah di bawah minimum, jam kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak aman.
- c. **Keterlibatan dalam Perampasan Lahan:** Bekerja sama dengan pemerintah atau pihak keamanan untuk menggusur masyarakat adat dari tanah ulayat mereka.

### **Perkembangan Teori dan Aplikasi:**

- a. **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability):** Banyak negara, termasuk Indonesia (lihat Pasal 20 UU Tipikor), telah mengadopsi konsep ini. Korporasi dapat dituntut pidana jika kejahatan dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi.
- b. **Prinsip "Pembuat Manfaat" (Beneficial Owner):** Hukum mulai mengejar individu di balik korporasi, yaitu para pemilik dan pemegang saham utama yang paling diuntungkan dari kejahatan tersebut.
- c. **Instrumen Internasional:** *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh korporasi dan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM.
- d. **Contoh Kasus:** Tuntutan terhadap perusahaan farmasi karena menaikkan harga obat secara drastis, atau terhadap perusahaan teknologi karena menyimpan dan menyalahgunakan data pribadi pengguna.

### 3. Teknologi dan Privasi: Pengawasan vs. Ruang Privat

Revolusi digital telah memberikan alat baru yang powerful baik bagi penegak hukum maupun pelaku kejahatan. Namun, alat ini juga menjadi ancaman besar bagi hak atas privasi.

#### **Bentuk-Bentuk Tantangan:**

##### **a. Pengawasan Massal (*Mass Surveillance*):**

- 1) **Apa itu:** Negara mengumpulkan data komunikasi, lokasi, dan aktivitas online dalam jumlah besar dari seluruh populasi, bukan hanya terhadap tersangka tertentu.
- 2) **Contoh:** Penyesuaian seluruh komunikasi di suatu daerah, pemasangan CCTV dengan pengenalan wajah (*facial recognition*) di ruang publik, dan kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengakses data pelanggan.
- 3) **Dampak pada HAM:** Melanggar hak atas privasi (Pasal 12 UDHR). Pengawasan massal menciptakan "efek kebekuan" (*chilling effect*), di mana orang menjadi takut untuk menyatakan pendapat atau berkumpul secara kritis, sehingga membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat.

##### **b. Penggunaan *Big Data* dan Kecerdasan Buatan (AI):**

- 1) **Pemolisian Prediktif (*Predictive Policing*):** AI digunakan untuk menganalisis data historis guna memprediksi daerah dan individu yang berpotensi melakukan kejahatan. Risikonya, algoritma dapat memperkuat bias rasial dan sosial yang sudah ada (*algorithmic bias*), leading to racial and social profiling.
- 2) **Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) dalam Peradilan:** AI digunakan untuk membantu hakim memutuskan apakah seorang terdakwa boleh dibebaskan dengan jaminan atau dihukum lebih

berat. Jika data training-nya bias, hasilnya akan diskriminatif.

**c. Peretasan dan Akses terhadap Data Pribadi:**

- 1) **Apa itu:** Negara menggunakan *spyware* (seperti Pegasus) untuk meretas ponsel para aktivis, jurnalis, dan pembangkang politik untuk mengakses percakapan, foto, dan lokasi mereka.
- 2) **Dampak pada HAM:** Ini adalah bentuk pelanggaran privasi yang paling invasif dan langsung mengancam **kebebasan pers** serta **keamanan pribadi**.

**Pencarian Keseimbangan:**

Prinsip **proporsionalitas** dan **persyaratan hukum yang sah** menjadi kunci. Penggunaan teknologi untuk penegakan hukum harus:

- a. Memiliki dasar hukum yang jelas.
- b. Diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (seperti mencegah kejahatan serius).
- c. Proporsional dengan ancaman yang dihadapi.
- d. Dilakukan dengan pengawasan yang memadai dan transparan.

**Contoh Aplikasi:**

Perdebatan mengenai UU ITE di Indonesia mengenai kewenangan penyadapan dan perlindungan data pribadi, serta penerapan *General Data Protection Regulation (GDPR)* di Uni Eropa yang menjadi standar global untuk membatasi bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan dan digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Sumber Primer (Hukum Internasional)**

**Rome Statute of the International Criminal Court.** (1998).

Diadopsi 17 Juli 1998, berlaku 1 Juli 2002.

**United Nations.** (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Diadopsi 16 Desember 1966, berlaku 23 Maret 1976.

**United Nations.** (1966). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Diadopsi 16 Desember 1966, berlaku 3 Januari 1976.

**United Nations.** (1984). *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*. Diadopsi 10 Desember 1984, berlaku 26 Juni 1987.

**United Nations.** (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Diadopsi 20 November 1989, berlaku 2 September 1990.

**United Nations.**(1948).*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Resolusi Majelis Umum PBB 217A (III)

### **Buku Referensi (Internasional)**

**Ashworth, Andrew, & Horder, Jeremy.** (2013). *Principles of Criminal Law* (7th ed.). Oxford University Press.

**Cassese, Antonio.** (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

**Duff, R. A., & Green, Stuart (Eds.).**(2011).*Philosophical Foundations of Criminal Law*. Oxford University Press

**Nowak, Manfred.** (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (2nd rev. ed.). N.P. Engel Publisher.

**Shelton, Dinah.** (2013). *Advanced Introduction to International Human Rights Law*. Edward Elgar Publishing.

**Van Dijk, P., Van Hoof, F., Van Rijn, A., & Zwaak, L. (Eds.).** (2018). *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights* (5th ed.). Intersentia.

### **Buku Terjemahan**

**Beccaria, Cesare.** (2019). *On Crimes and Punishments (Dei delitti e delle pene)* (Terjemahan). Narasi. (Buku asli diterbitkan 1764).

**Christie, Nils.** (2021). *Crime Control as Industry: Towards Gulags, Western Style?* (Terjemahan). Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. (Buku asli diterbitkan 1993).

**Foucault, Michel.** (2019). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Terjemahan). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (Buku asli diterbitkan 1975).

**Garland, David.** (2013). *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory* (Terjemahan). Nusamedia. (Buku asli diterbitkan 1990).

### **Buku dalam Bahasa Indonesia**

**Arief, Barda Nawawi.** (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group.

**Atmasasmita, Romli.** (2013). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.

**Hamzah, Andi.** (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.

**Mulia, Todung Mulya.** (2018). *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Tinjauan Hukum, Politik, dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Buku Kompas.

**Prodjodikoro, Wirjono.** (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

**Sianturi, S.R.** (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni.

### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

**Harkristuti Harkrisnowo.** (2019). "Penal Reform in Indonesia: Between the Criminal Law and Human Rights Policy." *Indonesian Journal of International Law*, 16(3), 345-370.

**Nadia, Ayu.** (2021). "Prospek Penghapusan Hukuman Mati dalam RKUHP di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 412-435.

**Safitri, Maya.** (2020). "Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Antara Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 112-135.

**Simon, Jonathan.** (2007). "Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear." *Oxford University Press*. (Artikel/Buku yang sering dirujuk).

**Steiner, Henry J., Alston, Philip, & Goodman, Ryan.** (2008). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals* (Chapter on "The Criminal Process and Human Rights"). Oxford University Press.

### **Sumber Online**

**Amnesty International.** (2023). *Death Penalty Report 2022*. Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6543/2023/en/>

**EJIL: Talk! – Blog of the European Journal of International Law.** Berbagai artikel tentang Hukum Pidana Internasional dan HAM. Diakses dari <https://www.ejiltalk.org>

**Human Rights Watch.** (2022). *World Report 2022: Indonesia*. Diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia>

**Oxford Public International Law (OPIL).** Sumber daring untuk traktat, kasus, dan literatur. Diakses dari <https://opil.ouplaw.com>

### **Dokumen Resmi Pemerintah**

**Republik Indonesia.** (1945). \*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\* (Beserta Perubahannya).

**Republik Indonesia.** *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

**Republik Indonesia.** *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS)*.

**Republik Indonesia.** **Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).** Berbagai versi naskah akademik dan draft yang beredar publik.

**Republik Indonesia.** Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

**Republik Indonesia.** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Laporan Institusional**

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).** (2020). \*Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi COVID-19\*. Jakarta: ICJR.

**International Commission of Jurists (ICJ).** (2017). *Justice and Human Rights for All: Reforming the Criminal Justice System in Indonesia*. Geneva: ICJ.

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).** (2021). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.

**United Nations Human Rights Committee (HRC).** (2013).

\*Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia (CCPR/C/IDN/CO/1)\*.

**World Bank.** (2021). *Improving the Performance of Indonesia's Justice System*. Washington D.C.: World Bank.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Spencer Ripelhot Hutapea, S.E., M.A., D.Th.** Lahir Di Jakarta, DKI Jakarta. Pendidikan Dan Gelar Yang Pernah Ditempuh/Didapat: SD Cempaka Wangi Jakarta, SMPN 77 Jakarta, SMAN 30 Jakarta. Sarjana Ekonomi Manajemen UKI Jakarta, Sarjana Teologi STT Hagiasmos Mission Jakarta, Magister Kepemimpinan Kristen STT IKAT Jakarta, Magister Teologi STT Khataros Indonesia Bekasi, Master Of Arts Misi STT Tiberias Jakarta, Doktor Ministry STT IKAT Jakarta, Doktor Teologi Hagiasmos Mission Jakarta. Pernah Bekerja Di GO Studio Bekasi, GL Ministry Jakarta, Tiberias Media Jakarta.

Mengajar Mata Kuliah/Pelajaran di Bidang/Prodi Pengantar Perjanjian Lama, Pengantar Perjanjian Baru, Pengantar Bahasa Ibrani, Character and Behavior, Problem Solving, Anti Korupsi, Entrepreneurship, Interpersonal, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Kristen, Agama dan Etika, Sejarah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Interpersonal & Anti Korupsi; PSB Singapore School Jakarta, SMK Prestasi Agung (Asisten Keperawatan, Teknik Komputer Jaringan) Jakarta, STT Hagismos Mission, STT Internasional Harvest Tangerang, STT Bethesda Bekasi, STMI Jakarta, STIP Jakarta, Universitas Telkom Jakarta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jakarta, Jakarta Business School Jakarta, Universitas Medika Suherman Cikarang,

# BAB 10

## TINDAK PIDANA KHUSUS

Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H.  
& Moch. Yusuf Bachtiar, S.H., M.H.

### A. Konsep Tindak Pidana Khusus

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana (delik) dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar: Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Umum merujuk pada perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dianggap sebagai kodifikasi hukum pidana umum (*lex generalis*).

Di sisi lain, Tindak Pidana Khusus (TPK) adalah perbuatan pidana yang diatur secara spesifik di luar KUHP, yakni dalam undang-undang tersendiri. Kemunculan berbagai undang-undang pidana khusus ini didasari oleh pandangan bahwa KUHP (sebagai produk warisan kolonial) tidak lagi memadai untuk menampung atau mengatasi bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin berkembang, canggih, dan memiliki dampak destruktif yang masif terhadap masyarakat.

#### 1. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Eksistensi tindak pidana khusus tidak dapat dipisahkan dari asas hukum fundamental, yaitu *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* berfungsi sebagai metode harmonisasi hukum

untuk menghindari konflik norma dalam sistem hukum nasional.<sup>95</sup> Asas ini memiliki arti bahwa "hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)".

Dalam konteks hukum pidana, jika suatu perbuatan diatur dalam KUHP (sebagai *lex generalis*) dan juga diatur secara khusus dalam undang-undang lain (sebagai *lex specialis*), maka ketentuan dalam undang-undang khusus itulah yang harus diberlakukan. Landasan yuridis untuk keberadaan peraturan di luar KUHP ini (dalam konteks KUHP lama) dapat ditemukan dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang lain, kecuali jika undang-undang tersebut menentukan lain.

## **2. Karakteristik Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus memiliki karakteristik yang membedakannya secara signifikan dari tindak pidana umum:

### **a. Pengaturan di Luar KUHP**

Karakteristik paling utama adalah sumber hukumnya yang berada dalam undang-undang sektoral tersendiri. Setiap undang-undang ini dibentuk untuk merespons kebutuhan spesifik di bidang tertentu.

### **b. Penyimpangan terhadap Hukum Acara (*Lex Specialis Procedural*)**

Banyak UU pidana khusus tidak hanya mengatur pidana materilnya (perbuatan apa yang dilarang), tetapi juga mengatur hukum acara (hukum formil) yang menyimpang dari ketentuan umum dalam Kitab

---

<sup>95</sup> Suteki, Teori Hukum dan Asas *Lex Specialis* dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25 No. 3, 2018.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyimpangan ini diperlukan karena penanganan TPK seringkali membutuhkan metode yang non-konvensional.

- 1) Contoh penyimpangan acara: Beban Pembuktian: Dalam kasus korupsi atau pencucian uang, dikenal adanya sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, di mana terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan asal-usul hartanya.
- 2) Penyadapan: Kewenangan penyadapan diatur secara khusus dalam UU ITE, UU Korupsi, atau UU Terorisme, yang prosedurnya berbeda dari KUHP.
- 3) Waktu Penahanan: Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dalam kasus terorisme bisa jauh lebih lama dibandingkan tindak pidana umum.

**c. Sanksi Pidana yang Khas**

TPK seringkali memiliki sistem sanksi yang berbeda, seperti:

- 1) Pidana Minimal Khusus: Banyak UU TPK (contoh: UU Narkotika, UU Korupsi) mencantumkan sanksi pidana minimal, yang tidak dikenal dalam KUHP lama.
- 2) Pemberatan Pidana: Sanksi pidana cenderung lebih berat, termasuk ancaman pidana mati yang lebih sering digunakan (misalnya dalam UU Narkotika).
- 3) Pidana Tambahan: Adanya pidana tambahan yang spesifik, seperti pencabutan hak politik, pengumuman putusan hakim, atau pembayaran uang pengganti (dalam kasus korupsi).

**d. Sifat Kejahatan (*Extraordinary Crimes*)**

Sebagian besar TPK dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" (*extraordinary crimes*), istilah ini merujuk pada kejahatan yang:

- 1) Dilakukan secara sistematis dan terorganisir.
- 2) Memiliki dampak kerugian yang masif (baik ekonomi, sosial, maupun keamanan).
- 3) Seringkali bersifat lintas negara (transnational crime).
- 4) Membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa.

**e. Adanya Aparat Penegak Hukum Khusus**

Karena sifat kekhususannya, penegakan hukum TPK seringkali tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga oleh lembaga-lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang (specialized agencies). Contohnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Densus 88 Anti Teror (Polri).

**3. Contoh Tindak Pidana Khusus di Indonesia**

Beberapa contoh TPK yang paling menonjol dalam sistem hukum Indonesia antara lain:

- a. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
- b. Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU (UU No. 8 Tahun 2010).
- d. Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018).
- e. Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO (UU No. 21 Tahun 2007).
- f. Tindak Pidana Siber (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE).
- g. Tindak Pidana Ekonomi, Lingkungan Hidup, Kepabeanaan, Cukai, dan lain-lain.

## B. Landasan Filosofis dan Regulasi TPPU

Landasan filosofis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia bertumpu pada perlindungan integritas sistem keuangan, keadilan sosial, dan kepastian hukum. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang menjadi kerangka hukum nasional dalam menindak praktik pencucian uang. Secara filosofis, pengaturan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip utama:

### 1. Landasan Filosofis TPPU

#### a. Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*:

Landasan tertinggi adalah Pancasila, yang menuntut agar seluruh penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan hukum, berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.<sup>96</sup> Pemberantasan TPPU merupakan perwujudan keadilan sosial untuk melindungi masyarakat dari dampak kejahatan dan menjaga stabilitas ekonomi.

#### b. *Follow the Money*: Prinsip ini menjadi inti filosofi penegakan hukum TPPU. Fokus utama adalah pada aset/harta kekayaan hasil kejahatan (bukan hanya pada pelaku kejahatan asal). Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai dan sumber pendanaan kejahatan serta mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara atau korban.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Abdullah, S. A., & Loga, S. (2024). Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 283–298.

<sup>97</sup> Rasji dan Rupertus Arvinci Ngabut. (2024). Filsafat Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Analisis Kepastian

- c. **TPPU sebagai *Double Crimes* atau *Follow Up Crime*:** TPPU secara filosofis dipandang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) atau kejahatan ganda (*double crimes*) yang tidak akan terjadi tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crime*).<sup>98</sup>

## 2. Landasan Regulasi (Yuridis) TPPU

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 2 ayat (1), Pasal 3,4, dan 5, Pasal 69.
- b. Peraturan Pelaksana : Termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan instansi terkait lainnya.
- c. KUHP Baru: Dalam perkembangannya, TPPU juga akan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, di mana beberapa ketentuan UU TPPU akan dicabut dan digantikan oleh KUHP baru.<sup>99</sup>

## C. Tantangan Penegakan Hukum di Tiga Tahap TPPU

Tantangan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat kompleks karena melibatkan upaya sistematis pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana. Tantangan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga tahap utama proses pencucian uang :

---

Hukum dan Implementasi di Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

<sup>98</sup> Rani, D. A. M., dkk. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1).

<sup>99</sup> Rasyid, Muhamad Abdul, dan Ichwan Setiawan. (2022). Perbandingan Penuntutan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 427.

### **1. Tahap Penempatan (*Placement*)**

Tahap ini merupakan tahap di mana hasil dari tindakan ilegal dimasukkan ke dalam sistem ekonomi. Misalnya, sejumlah besaran dana dapat dibagi menjadi jumlah lebih kecil dan kurang mencolok untuk kemudian disetorkan ke rekening bank atau digunakan untuk membeli instrumen keuangan yang dapat dicairkan dan kemudian disetorkan ke rekening bank di lokasi yang berbeda, seperti cek atau giro. Aparat penegak hukum sering terlambat mengidentifikasi aliran dana sejak tahap awal.

### **2. Tahap Pelapisan (*Layering*)**

Proses ini digambarkan sebagai pemisahan hasil tindak pidana dengan beberapa fasetransaksi keuangan. Uang dipindahkan dari satu rekening atau satu tempat ke lokasi lain melalui berbagai transaksi rumit bertujuan dalam menyembunyikan atau menutupi asal dana ilegal. Dengan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan bank, layering juga bisa dilakukan dengan membuka sebanyak mungkin rekening untuk perusahaan fiktif. Penegakan hukum di tahap ini membutuhkan koordinasi internasional dan kapasitas analisis intelijen keuangan yang tinggi.

### **3. Tahap Penggabungan (*Integration*)**

Upaya ini bertujuan untuk memberikan dasar bagi "penjelasan yang sah" mengenai hasil pelanggaran. Setelah uang telah dibersihkan melalui proses penempatan dan layering, uang kemudian dialihkan ke acara resmi, karenanya terlihat seolah-olah uang tersebut tidak terkait dengan aktivitas ilegal yang menghasilkan dana tersebut. Tahap ini, uang yang telah dicuci dikembalikan ke dalam perekonomian sesuai dengan peraturan. Penegakan hukum di tahap ini lebih menekankan pada pembuktian terbalik dan kerja sama dengan otoritas pajak serta lembaga pengawas sektor riil.

## D. Peran Kelembagaan dan Sinergi Pengendalian

Peran kelembagaan dan sinergi sangat **krusial** dalam pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena sifat kejahatan ini yang kompleks, transnasional, dan melibatkan berbagai sektor. Pengendalian TPPU di Indonesia melibatkan setidaknya tiga pilar utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU:

### 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Sebagai financial intelligence unit (FIU) nasional. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Berfungsi mengoordinasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.<sup>100</sup>

### 2. Lembaga Pengawas dan Regulator (OJK & Bank Indonesia)

Mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Menetapkan regulasi terkait customer due diligence (CDD) dan know your customer (KYC).

### 3. Lembaga Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, KPK)

Menindaklanjuti hasil analisis PPATK. Mengintegrasikan penanganan TPPU dengan tindak pidana asal, terutama korupsi, narkoba, dan terorisme.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> <https://ekon.go.id/publikasi/detail/772/pemerintah-eratkan-sinergi-dan-koordinasi-guna-berantas-tindak-pencucian-uang>

<sup>101</sup> <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/perkuat-sinergi-hadapi-kejahatan-finansial-kpk-dan-ppatk-dorong-strategi-terpadu-cegah-tppu>

## **E. Isu Kritis dan Modus Operandi Baru**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan turunan (follow-up crime) yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal (predicate crime). Seiring dengan perkembangan teknologi dan pergeseran lanskap ekonomi global, tantangan (isu kritis) dan metode (modus operandi) yang dihadapi oleh penegak hukum terus berevolusi.

### **1. Isu Kritis Pemberantasan TPPU**

Isu kritis merujuk pada tantangan strategis dan sistemik yang mempersulit upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

#### **a. Pemanfaatan Aset Virtual (*Virtual Assets*)**

Aset kripto (seperti Bitcoin, Ethereum) dan Aset Virtual lainnya telah menjadi isu sentral. Sifatnya yang global, terdesentralisasi, dan menawarkan pseudo-anonimitas (identitas pengguna disamarkan di balik alamat alfanumerik) menjadikannya alat yang sangat menarik bagi pelaku kejahatan. Kecepatan transfer lintas negara dalam hitungan menit—tanpa melalui perbankan tradisional—menciptakan tantangan besar bagi pelacakan.<sup>102</sup>

#### **b. Kecepatan Inovasi Teknologi Keuangan (*Fintech*)**

Pertumbuhan pesat financial technology (Fintech), termasuk e-wallet, Payment Gateway, dan Peer-to-Peer (P2P) Lending, membuka celah risiko baru. Pelaku kejahatan dapat mengeksploitasi platform-platform ini untuk melakukan layering (pelapisan) dengan memecah transaksi (smurfing) dalam jumlah kecil namun masif (volume tinggi) melalui berbagai

---

<sup>102</sup> Financial Action Task Force (FATF). (2023). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Paris: FATF.

akun, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pemantauan tradisional.<sup>103</sup>

**c. Keterkaitan Erat dengan Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

Terjadi peningkatan eksponensial TPPU yang tindak pidana asalnya adalah kejahatan siber. Di Indonesia, salah satu yang paling dominan adalah Judi Online (Judol). Aliran dana dari Judol mencapai triliunan rupiah dan seringkali langsung dilarikan ke luar negeri atau dikonversi menjadi aset kripto, mempersulit upaya pemblokiran dan perampasan aset.<sup>104</sup>

**d. Penyalahgunaan Profesional (*Gatekeepers*)**

Profesional seperti pengacara, notaris, akuntan, dan konsultan (dikenal sebagai *gatekeepers*) semakin sering dimanfaatkan—baik secara sadar maupun tidak sadar—untuk memfasilitasi TPPU. Mereka digunakan untuk membuat struktur korporasi yang rumit (misalnya, perusahaan cangkang/*Shell Companies*), mengurus dokumen legal palsu, atau bertindak sebagai nominee (wakil) untuk menyembunyikan Pemilik Manfaat sebenarnya (*Beneficial Owner*).<sup>105</sup>

**2. Modus Operandi Baru TPPU**

Modus operandi adalah teknik atau metode spesifik yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tiga fase pencucian uang (*Placement, Layering, Integration*).

---

<sup>103</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). *Buletin Statistik: Tren Transaksi Keuangan Mencurigakan Sektor Fintech*. Jakarta: PPATK.

<sup>104</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). *Siaran Pers: Temuan Aliran Dana Judi Online*.

<sup>105</sup> Financial Action Task Force (FATF). (2022). *Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers (TCSPs)*.

### a. Pencucian Uang melalui Aset Kripto

Ini adalah modus yang paling berkembang pesat.

1) **Chain Hopping & Crypto Mixers:** Pelaku tidak hanya menggunakan satu jenis kripto. Mereka menukar uang hasil kejahatan (misalnya dari Bitcoin) ke berbagai altcoin lain melalui Decentralized Exchange (DEX), sebuah proses yang disebut Chain Hopping. Untuk mengaburkan jejak secara total, mereka menggunakan layanan Crypto Mixers atau Tumblers yang mencampurkan koin "kotor" mereka dengan ribuan transaksi lain, sehingga output-nya terlihat seperti koin baru yang bersih.

2) **Penggunaan Privacy Coins:** Pelaku secara spesifik menggunakan privacy coins (seperti Monero atau Zcash) yang dirancang untuk menyembunyikan alamat pengirim, penerima, dan jumlah transaksi secara default, membuat pelacakan di blockchain menjadi hampir tidak mungkin.

### b. Pemanfaatan Non-Fungible Tokens (NFT)

Pasar NFT rentan karena dua hal: (1) Valuasi yang sangat subjektif dan (2) Anonimitas.

1) **Modus:** Pelaku menggunakan uang haram untuk "membeli" NFT dari dirinya sendiri (menggunakan dompet digital/wallet yang berbeda) dengan harga yang sangat tinggi.

2) **Contoh:** Pelaku A (menggunakan uang haram) membeli sebuah gambar digital (NFT) seharga \$2 juta dari Pelaku B. Padahal, Pelaku B adalah Pelaku A sendiri yang menggunakan identitas samaran. Kini, Pelaku A memiliki "pendapatan sah" sebesar \$2 juta dari "hasil penjualan karya seni digital".<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Financial Action Task Force (FATF). (2023). *Money Laundering and Terrorist Financing in the Art Market and High-Value Collectibles*.

### c. Eksploitasi Ekosistem Game Online

Mirip dengan NFT, pelaku memanfaatkan ekonomi di dalam game (in-game economy).

- 1) **Modus:** Uang haram digunakan untuk membeli mata uang virtual (in-game currency) atau item langka (seperti skin, senjata) di dalam sebuah game online populer.
- 2) **Layering:** Item atau mata uang virtual ini kemudian ditransfer ke pemain lain (akun milik pelaku di negara lain) atau dijual kembali di pasar sekunder (di luar platform game) untuk mendapatkan uang bersih. Nilai item yang subjektif menyulitkan penentuan harga wajar.

### d. Modus Perusahaan Cangkang (Shell Companies) untuk Judol

Ini adalah kombinasi modus klasik dengan kejahatan siber modern.

- 1) **Modus:** Bandar Judi Online (Judol) menerima miliaran rupiah di rekening penampung. Untuk mencucinya, mereka mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang di Indonesia yang seolah-olah bergerak di bidang yang sulit diukur, seperti "Jasa Konsultasi IT", "Jasa Pemasaran Digital", atau "Perdagangan Software".
- 2) **Integration:** Uang hasil judol ditransfer dari rekening penampung ke rekening perusahaan cangkang tersebut sebagai "pembayaran" atas jasa fiktif. Uang yang kini "bersih" di rekening perusahaan itu kemudian digunakan untuk membeli aset mewah, properti, atau saham atas nama perusahaan.

## F. Pemulihan Aset dan Reformasi Kebijakan

**Pemulihan aset** adalah serangkaian proses hukum untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, dan akhirnya mengembalikan (repatriasi) aset atau hasil kekayaan yang diperoleh secara ilegal melalui tindak pidana, terutama korupsi dan pencucian uang.<sup>107</sup> Tujuan utamanya adalah untuk merampas keuntungan finansial dari pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian tersebut kepada negara atau korban yang sah. Berikut adalah proses utama pemulihan aset:

1. **Identifikasi dan Pelacakan (*Tracing*):** Melacak aliran dana dan menemukan lokasi aset yang disembunyikan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. **Pembekuan (*Freezing*):** Tindakan hukum awal untuk mencegah aset dipindahkan atau dijual oleh pelaku.
3. **Penyitaan (*Seizure/Confiscation*):** Pengambilalihan aset secara resmi melalui putusan pengadilan setelah terbukti bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana.
4. **Pengembalian (*Repatriation*):** Proses pengembalian aset yang telah disita ke negara asalnya.

**Reformasi kebijakan** dalam konteks anti-korupsi adalah upaya sistematis untuk mengubah, memperbaiki, atau memperbarui undang-undang, peraturan, dan praktik institusional untuk menutup celah (*loopholes*) yang memungkinkan terjadinya korupsi.<sup>108</sup> Berikut adalah contoh umum kebijakan reformasi:

1. **Transparansi Anggaran:** Mewajibkan publikasi anggaran pemerintah secara rinci untuk memungkinkan pengawasan publik.

---

<sup>107</sup> United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Bab V, "Asset Recovery."

<sup>108</sup> World Bank Group & Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners* (Washington D.C.: World Bank, 2011), hlm. 15-18.

2. **Perbaiki Sistem Pengadaan:** Menerapkan sistem *e-procurement* (lelang elektronik) untuk mengurangi kolusi dalam tender proyek pemerintah.
3. **Penguatan Lembaga:** Memberikan independensi dan sumber daya yang cukup bagi lembaga anti-korupsi (seperti KPK di Indonesia) dan lembaga peradilan.
4. **Regulasi Anti-Pencucian Uang (AML):** Memperketat pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.
5. **Perlindungan Saksi (*Whistleblower*):** Membuat undang-undang yang melindungi individu yang melaporkan korupsi.

## G. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan, sebagai berikut:

1. **Pengaturan Hukum TPPU:** Pengaturan hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, secara normatif telah cukup komprehensif dan sejalan dengan standar internasional. Namun, dalam tataran implementasi, masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) dan kompleksitas skema pencucian uang yang terus berkembang.
2. **Modus dan Tipologi:** Modus operandi atau tipologi TPPU yang terjadi terus berevolusi. Selain metode konvensional seperti penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*), pembelian aset properti, dan penempatan dana di sektor keuangan, penelitian ini mengidentifikasi adanya peningkatan penggunaan instrumen baru, seperti aset kripto (*cryptocurrency*), *fintech* (P2P lending), dan *e-commerce* sebagai sarana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan.

3. **Peran Kelembagaan:** Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) sangat sentral dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan. Koordinasi antara PPATK, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) merupakan kunci efektivitas penegakan hukum TPPU. Meskipun demikian, tantangan seperti ego sektoral, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang *follow the money*, dan kecepatan adaptasi teknologi masih menjadi hambatan utama.
4. **Dampak TPPU:** Tindak Pidana Pencucian Uang terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan, tidak hanya pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, tetapi juga merusak integritas pasar, mendelegitimasi institusi publik, dan mengancam sendi-sendi keadilan sosial karena hasil kejahatan dapat dinikmati dengan leluasa oleh pelaku.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat berkontribusi bagi efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia:

1. **Bagi Pemerintah dan Legislator:**

- a. Melakukan peninjauan berkala terhadap regulasi TPPU agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru, khususnya yang berkaitan dengan aset digital dan transaksi lintas batas negara.
- b. Memperkuat kerangka hukum terkait perampasan aset (*asset recovery*) untuk memastikan bahwa hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara atau korban secara maksimal.

- 2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, KPK):**
  - a. Meningkatkan kapasitas dan keahlian penyidik dalam melakukan investigasi keuangan dan penelusuran aset (*asset tracing*), termasuk melalui pelatihan bersama dengan PPATK dan pakar teknologi finansial.
  - b. Memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara dan mempercepat proses hukum.
- 3. Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bank, Sekuritas, Fintech, dll.):**
  - a. Memperketat penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) atau *Customer Due Diligence* (CDD) secara konsisten dan berbasis risiko, terutama pada nasabah yang teridentifikasi memiliki profil risiko tinggi.
  - b. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK.
- 4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:**
  - a. Melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik mengenai efektivitas penegakan hukum TPPU pada sektor-sektor tertentu yang rentan (misalnya: pasar modal, properti, atau penyedia jasa aset virtual).
  - b. Mengkaji penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam membantu proses deteksi dini transaksi mencurigakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Financial Action Task Force (FATF). *Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers (TCSPs)*. (2022).
- Financial Action Task Force (FATF). *Money Laundering and Terrorist Financing in the Art Market and High-Value Collectibles*. (2023).
- Financial Action Task Force (FATF). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Paris: FATF. (2023).
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Abdullah, S. A., & Loga, S. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 283–298. (2024).
- <https://ekon.go.id/publikasi/detail/772/pemerintah-eratkan-sinergi-dan-koordinasi-guna-berantas-tindak-pencucian-uang>
- <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/perkuat-sinergi-hadapi-kejahatan-finansial-kpk-dan-ppatk-dorong-strategi-terpadu-cegah-tppu>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Buletin Statistik: Tren Transaksi Keuangan Mencurigakan Sektor Fintech*. Jakarta: PPATK. (2024).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Siaran Pers: Temuan Aliran Dana Judi Online*. (2024).
- Rani, D. A. M., dkk. *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1). (2021).

- Rasji dan Rupertus Arvinci Ngabut. *Filsafat Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Analisis Kepastian Hukum dan Implementasi di Indonesia*. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). (2024).
- Rasyid, Muhamad Abdul, dan Ichwan Setiawan. *Perbandingan Penuntutan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat*. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 427. (2022).
- Suteki, *Teori Hukum dan Asas Lex Specialis dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 3, 2018.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Bab V, "Asset Recovery."
- World Bank Group & Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners* (Washington D.C.: World Bank, 2011), hlm. 15-18.

## TENTANG PENULIS



**Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H.,** adalah seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang hukum. Beliau memulai perjalanan akademiknya dengan menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra pada tahun 2022, yang kemudian dilanjutkan dengan gelar Magister Hukum dari Universitas Wijaya Putra pada tahun 2024. Keinginan untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi dalam dunia akademis. Bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga seorang praktisi Advokat/Konsultan Hukum. Beliau mendirikan Kantor Hukum “Fadil & Partners” *Attorneys & Counsellors at Law* sejak tahun 2024 hingga saat ini. Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H. adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra - Surabaya. Selain mengajar, Muhammad Fadil Muzakki, S.H., M.H. juga aktif dalam menulis berbagai jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan bidang keahliannya, terutama yang berfokus pada hukum korporasi, dan tindak pidana militer. Tak hanya terbatas pada pengajaran dan penulisan, juga sering menjadi narasumber dalam berbagai kuliah umum dan seminar. Kepedulian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengaplikasiannya di lapangan membuatnya terus aktif dalam berbagai kegiatan akademis dan profesional, serta terus berkontribusi untuk kemajuan praktik hukum dan akademi di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [fadilmuzzaki@uwp.ac.id](mailto:fadilmuzzaki@uwp.ac.id)



**Moch. Yusuf Bachtiar, S.H., M.H.** adalah seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang hukum. Beliau memulai perjalanan akademiknya dengan menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra pada tahun 2022, yang kemudian dilanjutkan dengan gelar Magister Hukum dari Universitas Wijaya Putra Surabaya pada tahun 2024. Bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga seorang praktisi Advokat/Konsultan Hukum.

Beliau bergabung sebagai Staf Paralegal pada Kantor Hukum RF-Law Firm sejak tahun 2022-2025, saat ini beliau bergabung sebagai Paralegal pada Kantor Hukum “BayuAji & Partners” *Attorneys & Counsellors at Law* sejak tahun 2025 hingga saat ini, selain ini penulis juga merupakan *Assistant In House Counsel* pada FAB GROUP, dan pada PT. PAL Indonesia.

Sebagai seorang dosen muda, Moch. Yusuf Bahtiar, S.H., M.H., berperan aktif dalam dunia pendidikan. Saat ini, adalah dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra - Surabaya. Selain mengajar, Moch. Yusuf Bachtiar, S.H., M.H. juga mempunyai spesialis dengan bidang keahliannya, terutama yang berfokus pada hukum pidana, hukum korporasi, dan tindak pidana korupsi. Tak hanya terbatas pada pengajaran kepeduliannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengaplikasiannya di lapangan membuatnya terus aktif dalam berbagai kegiatan akademis dan profesional, serta terus berkontribusi untuk kemajuan praktik hukum dan akademi di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [yusufbachtiarsh@gmail.com](mailto:yusufbachtiarsh@gmail.com)

# BAB 11

## KORUPSI DAN HUKUM PIDANA

Dr. Rihantoro BayuAji, S.H., M.H.

### A. Pendahuluan

Hampir 2 (dua) abad yang lalu, *Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg - Acton)* dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton* menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni : “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.<sup>109</sup> Prof. Miriam Budiardjo tentang Diktum dari Lord Acton “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”, yang diartikan “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya.”<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Sri Soemantri Martosoewignyo, *Undang-undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada Stadium Generale, dan Peringatan 40 Tahun Pengabdianya di Universitas Padjajaran Bandung, h. 1, 2001

<sup>110</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, h. 99

Oleh karena Prof. Miriam Budiardjo mengutip diktum dari Lord Acton dengan menggunakan pendekatan pada disiplin ilmu politik bukan dengan pendekatan hukum anti korupsi, sehingga telah memperluas makna dari diktum Lord Acton "*Power tends to Corrupt,*" adalah "Kekuasaan cenderung untuk korupsi, selanjutnya dalam pendekatan ilmu politik telah berkembang menjadi pengertian yang lebih luas sebagaimana diartikan Prof. Miriam Budiardjo sebagai "Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya."<sup>111</sup> Mengacu pada diktum *Lord Acton*, maka penulis mempertegas dalam tulisannya, bahwa tafsir korupsi tidak dapat diperluas menjadi tafsir persoalan politik (non hukum) melainkan korupsi wajib ditafsirkan sebagai sebuah delik (tindak pidana), sehingga pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi pidana.

## B. Konsep Korupsi dari Berbagai Perspektif

Pendapat Piers Beirne dan James Messerschmidt menjelaskan mengenai 4 (Empat) perbuatan korupsi, yaitu :

1. *Political bribery* adalah kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana.
2. *Political kickbacks* adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.

---

<sup>111</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, h.2.

3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.
4. *Corrupt campaign practice* yaitu korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, dan juga bahkan penggunaan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.<sup>112</sup>

Masih terkait dengan konsep korupsi, Benveniste, dan Suyatno, mendefinisikan 4 jenis konsep korupsi, sebagai berikut :

1. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi, misalnya calo yang mengurus perizinan Tenaga Kerja Asing.
2. *Ilegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu, misalnya di dalam peraturan pengadaan barang/jasa dinyatakan pengadaan barang/jasa jenis tertentu wajib dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum, namun karena waktunya mendesak, maka pelelangan tidak dimungkinkan sehingga melakukan penyelundupan hukum yaitu dengan menggunakan istilah kondisi darurat sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung.

---

<sup>112</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006, h. 32

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, misalnya melakukan persekongkolan tender.
4. *Ideological corruption* yaitu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok, misalnya skandal dugaan korupsi PT. Pertamina (Persero) yang saat ini dalam tahap penyidikan.<sup>113</sup>

Pengertian atau asal kata korupsi menurut *Fockema Andreae* dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Berasal dari bahasa latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korrupctie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari Bahasa Belanda dan menjadi Bahasa Indonesia, yaitu Korupsi.<sup>114</sup>

Berdasarkan *The Lexicon Webster Dictionary* kata korupsi berarti berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, sebagaimana yang tertuang dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

*“Corruption, The act of corruption or the state of being corrupt, putrefactive decomposition, pit rid matter, moral perversion, depravity, perversion of integrity, corrupt or dishonest proceedings, bribery, perversion from a state of*

---

<sup>113</sup> Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h. 17

<sup>114</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional, dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 4-6

*purity, debasement as of a language, a debased form of a word.”  
(The Lexicon 1978)*

Konsep The Lexicon tersebut apabila diterjemahkan secara bebas adalah Korupsi merupakan perbuatan merusak atau keadaan rusak, pembusukan yang merusak, hal yang kotor, penyimpangan moral, kejahatan, penyimpangan integritas, tindakan yang korup atau tidak jujur, penyuaipan, penyimpangan dari keadaan murni, yang mana secara terminologi mengalami penurunan mutu bahasa, dan bentuk kata yang direndahkan. (The Lexicon 1978).

### **C. Penyebab Korupsi dalam Berbagai Perspektif**

Penyebab korupsi di Indonesia terdapat 2 (dua) faktor yang mendasar yaitu mencakup faktor internal misalnya keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah, serta faktor eksternal seperti sistem hukum yang lemah, biaya politik yang tinggi, kegagalan membangun sistem yang baik, dan lemahnya pengawasan. Faktor-faktor ini saling terkait dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik korupsi berkembang.

Bahwa penjelasan dari variabel faktor-faktor internal yang menyebabkan perilaku korupsi, adalah sebagai berikut:

#### **1. Keserakahan (Greedy)**

Keserakahan adalah sifat tamak dan tidak pernah merasa cukup membuat seseorang terobsesi untuk terus mencari kekayaan, bahkan dengan cara yang tidak halal.

#### **2. Gaya Hidup Konsumtif**

Keinginan untuk memenuhi gaya hidup mewah dan glamor tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga mendorong terjadinya korupsi.

#### **3. Moral yang Lemah**

Rendahnya nilai moral, ketidakjujuran, dan hilangnya rasa malu menjadi faktor pendorong perilaku koruptif.

#### 4. Malas

Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa bekerja keras mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas melalui korupsi.

Faktor eksternal yang menyebabkan adanya perilaku korupsi, meliputi beberapa hal, sebagai berikut :

1. **Sistem hukum yang lemah**, yaitu lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak memberikan efek jera membuat pelaku korupsi merasa aman;
2. **Biaya politik yang tinggi** yaitu biaya kampanye yang mahal mendorong politisi melakukan korupsi untuk "balik modal";
3. **Sistem yang tidak baik** yaitu kegagalan membangun sistem pemerintahan dan pengawasan yang baik, termasuk lemahnya akuntabilitas dan transparansi, menjadi akar masalah;
4. **Lemahnya pengawasan** yaitu sistem pengawasan yang tidak efektif, baik di tingkat pemerintah maupun organisasi, membuka celah terjadinya korupsi;
5. **Pandangan masyarakat** yaitu budaya yang mengukur keberhasilan dari kekayaan dan norma sosial yang permisif terhadap korupsi memperkuat praktik korupsi; dan
6. **Keterlibatan pemerintah yang berlebihan** yaitu keterlibatan pemerintah yang terlalu besar dalam perekonomian dapat membuka peluang monopoli dan mendorong korupsi.

Oleh karena, perilaku korupsi tidak semata-mata timbul dari perbuatan perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum, maka strategi pemberantasan korupsi dapat dilakukan dari beberapa pendekatan. Menurut konsep dan pendapat Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., terdapat 4 (Empat) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan hukum;
2. Pendekatan moralistik, dan keimanan;
3. Pendekatan edukatif; dan
4. Pendekatan sosio-kultural.<sup>115</sup>

Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis, dan luas, sehingga merupakan *extra ordinary crimes*. Diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan bangsa, dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan, dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa. Pendekatan hukum baru tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Deklarasi HAM Universal Perserikatan Bangsa-bangsa yang menegaskan pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas, asal diatur dalam bentuk undang-undang. Keberhasilan pendekatan tersebut tidaklah semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi melainkan juga harus disertai langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat preventif moralistic maupun yang bersifat represif proaktif.<sup>116</sup>

Pendekatan moralistik dan keimanan yaitu rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum tersebut, dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh, dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum

---

<sup>115</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 12-13

<sup>116</sup> *Ibid*

terhadap korupsi.<sup>117</sup> Selanjutnya pendekatan edukatif, yaitu melengkapi kedua pendekatan tersebut di atas, dan berfungsi menggerakkan serta meningkatkan daya alar masyarakat, sehingga dapat memahami secara komprehensif latar belakang, dan sebab-sebab terjadinya korupsi serta langkah-langkah pencegahannya.<sup>118</sup>

Pendekatan sosio kultural berfungsi membangun kultur masyarakat yang mengutuk tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas, dan merata ke seluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat mulai dari Tingkat Pendidikan taman kanak-kanak sampai kepada Tingkat Pendidikan tinggi.<sup>119</sup>

#### **D. Asas Legalitas dan Korupsi**

Asas legalitas merupakan salah asas yang fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ayat (1) KUHP menyatakan sebagai berikut :

*“Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.”*

Selanjutnya adalah makna mengenai ketentuan pidana menurut perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam definisi baku dari asas legalitas. Moeljatno berpendapat bahwa rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mana dalam teks Belanda disebut *“wettelijke strafbepaling”* yang berarti aturan pidana dalam perundang-undangan. Terkait dengan

---

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> *Ibid*

Asas Legalitas, Van Bemmelen, dan Van Hattum, menyatakan:

*“Pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana. Sementara itu, pengertian “undang-undang” tidak ada dalam pasal, bahkan istilah “undang-undang pidana” tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama. Berdasarkan pengertian undang-undang pidana, tidak hanya kitab undang-undang pidana, tetapi juga seluruh undang-undang pidana Belanda yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi.”<sup>120</sup>*

Asas Legalitas juga memiliki beberapa makna yang disampaikan oleh para ahli yaitu:

**Pertama**, Suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana (*...wil een feit strafbaar zijn, dan moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling...*) Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diperlakukan surut (*...zo’in strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben...*)<sup>121</sup> Makna asas legalitas yang dikemukakan oleh **Enschede** ini sama dengan makna asas legalitas yang dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro** yaitu bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>122</sup>

Mirip dengan **Enschede** dan **Wirjono** adalah **Sudarto** yang juga mengemukakan ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum

---

<sup>120</sup> J.M. Van Bemmelen En W.F.C. Van Hattum, *Op.Cit.*, h. 55

<sup>121</sup> Ch.J. Enschede. *Op. Cit.* h. 26

<sup>122</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 42.

terjadinya tindak pidana. **Sudarto** kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut<sup>123</sup>.

Menurut **Jan Rummelink** ada tiga hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas. Ketiga hal yang dikemukakan oleh **Rummelink** adalah: *Pertama*, konsep perundang-undangan yang diandaikan dalam ketentuan Pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil yang dapat memberikan pengaturan di bidang pembedaan, tetapi menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara *legitimate*. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

**Kedua**, undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat atau *lex certa*. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. **Ketiga** adalah perihal analogi. Asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi atau yang dikenal dengan adagium "*nullum crimen noela poena sine lege stricta*"<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> Sudarto, *Op.Cit*, h. 22-24.

<sup>124</sup> Jan Rummelink, *Op.Cit*, h. 357-358

Sementara menurut *Groenhuijsen* seperti yang dikutip **Komariah Emong Sapardjaja**, ada empat makna yang terkandung dalam asas ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi<sup>125</sup>. Demikian pula menurut **Richard G. Singer** dan **Martin R Gardner** bahwa ada tiga aspek yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, pemidanaan tidak dapat diberlakukan secara retroaktif. Kedua, pembentuk undang-undang dilarang membuat hukum yang berlaku surut. Ketiga, perbuatan pidana harus didefinisikan oleh Lembaga atau institusi yang berwenang.<sup>126</sup>

Makna yang terkandung dalam asas legalitas lebih rinci dikemukakan oleh **Schaffmeister**, **Keijzer** dan **Sutorius** yang menegaskan ada tujuh aspek dari asas legalitas. Pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Kedua, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. Ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Artinya, pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum

---

<sup>125</sup> Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi), Penerbit Alumni Bandung, h. 5-6.

<sup>126</sup> Richard G. Singer & Martin R. Gardner, 1997. *Crimes and Punishment: Cases, Materials and Readings In Criminal Law*, Secodn Edition, Matthew Bender, h. 149.

tentu menghasilkan perbuatan pidana. Keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau asas *lex certa*.

Kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Hal ini dikenal dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana. Keenam, tidak ada pidana lian kecuali yang ditentukan undang-undang. Perihal keenam ini, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Ketujuh atau yang terakhir, penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>127</sup> Artinya, seluruh proses pidana, mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan haruslah berdasarkan undang-undang. Di sini, undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti formil. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang yang lebih rendah dilarang membuat aturan acara pidana.

Menurut Moeljanto, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>128</sup>

Berkaitan dengan asas legalitas, menurut **Machteld Boot** dengan mengutip pendapat **Jescheck** dan **Weigend**, paling tidak ada empat syarat yang termasuk dalam asas tersebut. Lebih lanjut **Boot** menyatakan:

---

<sup>127</sup> D. Schaffmeister, N. Keijer, E.PH. Sutorius, Diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana Liberty*, Yogyakarta, h 6-14.

<sup>128</sup> Moeljanto, *Op. Cit*, h. 25.

*“The formulatoin of the Gesetzhchkeitsprinzip in Article 1 StGb.<sup>129</sup> Is generally considered to include four separate requirements. First, conduct can only be punished if the punishability as well as the accompanying penalty had been determined before the offence was committed (nullum crimen, noela poena sine lege praevia). Furthemore, these determinations have to be included in statutes (Gesetze): nullum crimen, noela poena sine lege scripta. These statutes have to be definite (bestimmt): nullum crimen, noela poena sine lege certa. Lastly, these statutes may not be applied by analogy which is reflected in the axiom nullum crimen, noela poena sine lege stricta.<sup>130</sup>”*

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Boot, ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

#### **E. Korupsi adalah Delik**

Korupsi diatur dalam hukum positif sejak Tahun 1971 melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya dilakukan pembaharuan melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>129</sup> StGb adalah Stagesetzbuch atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman. Dalam Pasal 1 nya menyatakan , “Eine tat kann nur bestraft werden, wenn die strafbarkeit gesetzhch bestimmt war, bevor die tat begangen wurde” (Seseorang hanya dapat dipidana, jika ketentuan hukum mengenai dapat dipidananya itu sudah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

<sup>130</sup> Machteld Boot, Op.Cit., h. 94

Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak diatur dalam hukum positif, maka perilaku korupsi yang semula dapat dilihat dari aspek politik, dan budaya, maka perilaku korupsi menjadi sebuah tindak pidana (delik). Bentuk delik korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

**1. Tindak Pidana (delik) korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”**

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pelaku tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 2;
- b. Pasal 3;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- e. Pasal 7 ayat (2);
- f. Pasal 8;
- g. Pasal 9;
- h. Pasal 10 huruf (a);
- i. Pasal 12 huruf (i);

- j. Pasal 12A; dan
- k. Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

## 2. Tindak Pidana (delik) korupsi “Suap”

Tindak pidana korupsi “suap” pada prinsipnya tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau aset negara tetapi melainkan dari uang atau aset orang yang melakukan penyuapan. Di dalam peristiwa atau perbuatan tindak pidana korupsi “suap” selalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima suap, dengan disertai deal atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akan ditransaksikan dan cara-cara penyerahannya. Berbeda dengan Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun antuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut.<sup>131</sup> Juga lebih berbeda lagi kedua tindak pidana korupsi ini dengan Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” pegawai negeri sipil

---

<sup>131</sup> *Ibid*

atau penyelenggara negara tidak tahu-menahu kalau akan diberi sejumlah uang ataupun benda berharga, tidak ada deal atau kesepakatan antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan masyarakat yang akan memberi gratifikasi, tetapi secara sepihak dan tanpa diduga pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut menerima pemberian atau gratifikasi.<sup>132</sup>

Pelaku tindak pidana korupsi “suap” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal :

- a. Pasal 5;
- b. Pasal 6;
- c. Pasal 11;
- d. Pasal 12 huruf a;
- e. Pasal 12 huruf b;
- f. Pasal 12 huruf c;
- g. Pasal 12 huruf d;
- h. Pasal 12 A; dan
- i. Pasal 17.

### **3. Tindak Pidana (delik) korupsi “Pemerasan”**

Telah peneliti uraikan bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan factor ketidakmampuan secara materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana.

---

<sup>132</sup> *Ibid*

Pelaku tindak pidana korupsi “pemerasan” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal pasal:

- a. Pasal 12 huruf e;
- b. Pasal 12 huruf f;
- c. Pasal 12 huruf g;
- d. Pasal 12 A; dan
- e. Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **4. Tindak Pidana (delik) korupsi “Penyerobotan”**

Telah penulis uraikan bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaku tindak pidana korupsi “penyerobotan” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 12 huruf h; dan
- b. Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

#### **5. Tindak Pidana (delik) korupsi “Gratifikasi”**

Tindak pidana korupsi “Gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau “deal” berapa besar nilai uang atau

benda berharga dan di mana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi “deal” antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu “deal” mengenai berapa besar nilai uang atau benda berhargadan di mana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” juga berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan” karena dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan. Di dalam penjelasan Pasal 12 B dijelaskan:<sup>133</sup>

*“yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.*<sup>134</sup>

Dengan demikian semakin jelas perbedaan pengertian gratifikasi dengan pengertian suap ataupun pemerasan, karena sifatnya gratifikasi itu adalah

---

<sup>133</sup> Suyatno, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2008, h. 17

<sup>134</sup> *Ibid*, h. 421.

pemberian dalam arti luas, dimana pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara bersifat pasif dan yang lebih bersifat aktif adalah pemberi gratifikasi, gratifikasi juga tidak ada deal antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi.

Pelaku tindak pidana korupsi “gratifikasi” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 12 B *juncto* 12 C;
- b. Pasal 13; dan
- c. Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **6. Tindak Pidana (delik) korupsi “Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan”**

Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan” dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan dan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan, dan pemufakatan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 15; “ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya<sup>135</sup>.

Pelaku tindak pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
- c. Pasal 8;
- d. Pasal 10 huruf b;

---

<sup>135</sup> Ibid, h. 422

- e. Pasal 10 huruf c;
- f. Pasal 15;
- g. Pasal 16; dan
- h. Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### 7. Tindak pidana (delik) korupsi “Lainnya”

Tindak pidana korupsi “Lainnya” adalah peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang, pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun seksi dalam perkara pidana.

Pelaku tindak pidana korupsi “lainnya” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 21;
- b. Pasal 22;
- c. Pasal 23; dan
- d. Pasal 24.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

### F. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sebelum terdapat hukum positif yang mengatur mengenai delik korupsi, perilaku korupsi mengandung banyak persepsi. Terdapat persepsi yang menyatakan perilaku korupsi adalah bentuk perilaku yang muncul akibat sistem politik yang salah, ada juga yang mempersepsikan korupsi adalah budaya.

2. Mengingat dampak perilaku korupsi yang tidak baik untuk masyarakat dan pembangunan sebuah negara, maka perilaku korupsi harus diberikan sanksi pidana, oleh karenanya harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi pidana korupsi.
3. Pengaturan tersebut adalah perwujudan dari “Asas Legalitas” dalam hukum pidana, agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena di Indonesia telah terdapat Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perilaku korupsi adalah perbuatan pidana (delik), dan dapat dikenakan sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rafi', Abu Fida *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, 2006.
- Atmasasmita Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, 2004.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, 1977.
- Djaja Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2010.
- E.PH. Sutorius, D. Schaffmeister, N. Keijer, diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, *Hukum Pidana Liberty*, 1995.
- Enschede, Chj, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, 1929.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional, dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- J.M. Van Bemmelen En W.F.C. Van Hattum, *Hukum Pidana 3 Bagian khusus delik-delik khusus*, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Martin R. Gardner, & Richard G. Singer *Crimes and Punishment: Cases, Materiils and Readings In Criminal Law*, Secodn Edition, Matthew Bender, 1997.
- Martosowignyo Sri Soemantri, *Undang-undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada Stadium Generale, dan Peringatan 40 Tahun Pengabdiannya di Universitas Padjajaran Bandung.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, 2018.
- Prodjodikoro Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* , Refika Aditama, 2003
- Sapardjaja Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi)*, Penerbit Alumni Bandung, 2002.

StGb adalah *Stafgesetzbuch* atau *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman*. Dalam Pasal 1 nya menyatakan , “*Eine tat kann nur bestraft werden, wenn die strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die tat begangen wurde*” (Seseorang hanya dapat dipidana, jika ketentuan hukum mengenai dapat dipidananya itu sudah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Jerman, 1871.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, 2018.

Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, 2008.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Rihantoro BayuAji, S.H., M.H.** adalah seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang hukum. Beliau memulai perjalanan akademiknya dengan menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2002, yang kemudian dilanjutkan dengan gelar Magister Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 2005. Keinginan untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi dalam dunia akademis membawanya untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2018. Bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga seorang praktisi Advokat/Konsultan Hukum. Beliau mendirikan Kantor Hukum “BayuAji & Partners” *Attorneys & Counsellors at Law* sejak tahun 2014 hingga saat ini, selain ini penulis juga merupakan *In House Council* pada FAB GROUP, dan pada PT. PAL Indonesia.

Sebagai seorang dosen, Dr. Rihantoro BayuAji, S.H., M.H., berperan aktif dalam dunia pendidikan. Saat ini, adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra - Surabaya. Selain mengajar, Dr. Rihantoro BayuAji juga aktif dalam menulis berbagai jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan bidang keahliannya, terutama yang berfokus pada hukum korporasi, dan tindak pidana korupsi. Tak hanya terbatas pada pengajaran dan penulisan, juga sering menjadi narasumber dalam berbagai kuliah umum dan seminar. Kepedulian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengaplikasiannya di lapangan membuatnya terus aktif dalam berbagai kegiatan akademis dan profesional, serta terus berkontribusi untuk kemajuan praktik hukum dan akademi di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: bayuaji@uwp.ac.id

# BAB 12

## HUKUM PIDANA DAN TEKNOLOGI

Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.

### A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum pidana. Jika di masa lalu kejahatan umumnya terjadi di dunia fisik, kini ruang siber telah menjadi medan baru bagi aktivitas kriminal. Kejahatan siber, atau yang sering disebut *cybercrime*, bukan lagi fenomena marginal, melainkan ancaman serius yang berdampak luas pada individu, korporasi, bahkan kedaulatan negara. Modus operandi kejahatan yang semakin canggih, mulai dari peretasan sistem, penyebaran *malware*, penipuan daring, hingga terorisme siber, menuntut respons hukum yang adaptif dan komprehensif.

Bab ini akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami secara mendalam persinggungan antara hukum pidana dan teknologi. Urgensi pembahasan ini terletak pada kenyataan bahwa hukum pidana konvensional seringkali kesulitan menjangkau kompleksitas dan karakteristik unik dari kejahatan yang berbasis teknologi. Konsep-konsep tradisional seperti lokasi kejahatan, alat bukti, hingga subjek hukum menjadi kabur di tengah lanskap digital yang tanpa batas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat

mengenai konsep kejahatan siber, kerangka regulasi yang mengaturnya, serta tantangan dalam pembuktiannya.

Lebih lanjut, bab ini juga akan menyoroti isu krusial terkait perlindungan data pribadi dan privasi di era digital, yang seringkali menjadi korban dari kejahatan siber. Dengan semakin masifnya pengumpulan dan pemanfaatan data, risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi menjadi sangat tinggi, sehingga menuntut adanya regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Tidak kalah penting, pembahasan mengenai kecerdasan buatan (AI) dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana akan menjadi fokus utama, mengingat potensi AI untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Terakhir, bab ini akan mengkaji tantangan penegakan hukum pidana lintas batas yang muncul akibat sifat global dari internet, serta pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan siber. Dengan demikian, mahasiswa akan dibekali dengan pemahaman yang holistik untuk menghadapi dinamika hukum pidana di era digital yang terus berkembang.

## **B. Konsep Kejahatan Siber dan Regulasi**

Kejahatan siber (cybercrime) merupakan fenomena kriminalitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai objek, alat, atau tempat terjadinya tindak pidana. Karakteristik utama kejahatan siber adalah sifatnya yang transnasional, anonimitas pelaku, kecepatan penyebaran, serta potensi dampak kerugian yang masif dan kompleks (Wall, 2017). Konsep kejahatan siber tidak hanya mencakup tindakan ilegal yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang khusus tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi juga adaptasi dari kejahatan konvensional yang dilakukan melalui medium siber.

## 1. Klasifikasi Kejahatan Siber

Secara umum, kejahatan siber dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori:

- a. **Kejahatan yang Menyerang Sistem Komputer (Computer-Targeted Crime).** Jenis kejahatan ini secara langsung menargetkan sistem komputer atau jaringan. Contohnya termasuk peretasan (hacking), penyebaran virus atau *malware* (malicious software), serangan *Denial of Service* (DoS) atau *Distributed Denial of Service* (DDoS) yang bertujuan melumpuhkan layanan, serta pencurian data dari sistem (Casey, 2011). Pelaku biasanya mengeksploitasi kerentanan keamanan sistem untuk mendapatkan akses tidak sah atau merusak integritas data.
- b. **Kejahatan yang Menggunakan Komputer sebagai Alat (Computer-Assisted Crime).** Dalam kategori ini, komputer atau internet digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi kejahatan konvensional. Contohnya adalah penipuan daring (online fraud), pemalsuan dokumen elektronik, pencemaran nama baik melalui media sosial, perjudian daring, atau penyebaran konten ilegal seperti pornografi anak. Meskipun modus operandi berbeda, esensi kejahatannya mirip dengan kejahatan konvensional.
- c. **Kejahatan Konten Ilegal (Content-Related Crime).** Kejahatan ini berkaitan dengan penyebaran atau pembuatan konten yang dilarang oleh hukum melalui internet. Ini mencakup penyebaran ujaran kebencian (hate speech), propaganda terorisme, pornografi anak, atau informasi yang melanggar hak cipta. Tantangan utama dalam kategori ini adalah menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten berbahaya.

## 2. Kerangka Regulasi Kejahatan Siber di Indonesia

Indonesia telah merespons tantangan kejahatan siber dengan membentuk kerangka regulasi yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi payung hukum utama. UU ITE mengatur berbagai delik siber, antara lain:

- a. **Pasal 27:** Larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman.
- b. **Pasal 28:** Larangan menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA.
- c. **Pasal 30:** Larangan akses ilegal (hacking) ke sistem elektronik.
- d. **Pasal 31:** Larangan intersepsi atau penyadapan ilegal.
- e. **Pasal 32:** Larangan perubahan, perusakan, atau penghilangan informasi elektronik secara ilegal.
- f. **Pasal 33:** Larangan gangguan terhadap sistem elektronik (DoS/DDoS).
- g. **Pasal 34:** Larangan pembuatan perangkat keras atau lunak yang ditujukan untuk kejahatan siber.

Selain UU ITE, beberapa undang-undang lain juga relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dapat diterapkan pada hasil kejahatan siber, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur aspek perlindungan data yang sering menjadi target kejahatan siber.

## C. Alat Bukti Elektronik dan Tata Cara Perolehan

Pembuktian dalam kasus kejahatan siber sangat bergantung pada alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari alat bukti konvensional, seperti sifatnya yang mudah diubah, disalin, atau dihilangkan, serta memerlukan keahlian khusus untuk memperoleh dan menganalisisnya (Mason, 2010).

### 1. Jenis Alat Bukti Elektronik

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini mencakup berbagai bentuk data digital, antara lain:

- a. **Data Komunikasi:** Email, pesan instan (WhatsApp, Telegram), log panggilan, riwayat *browsing*.
- b. **Data Sistem:** Log server, *event logs* dari sistem operasi, *firewall logs*, *intrusion detection system logs*.
- c. **Data Perangkat:** Isi hard drive, *flash drive*, kartu memori, *smartphone*, tablet.
- d. **Data Jaringan:** Paket data yang ditangkap (packet capture), alamat IP, data lalu lintas jaringan.
- e. **Data Cloud:** Data yang disimpan di layanan komputasi awan (cloud storage) seperti Google Drive, Dropbox.

### 2. Tata Cara Perolehan Alat Bukti Elektronik

Perolehan alat bukti elektronik harus dilakukan sesuai prosedur hukum untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Prinsip *chain of custody* (rantai pengawasan) sangat krusial untuk memastikan integritas bukti sejak ditemukan hingga disajikan di persidangan (Kruse & Heiser, 2017).

- a. **Penyitaan (Seizure).** Penyitaan alat bukti elektronik harus dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak yang diatur dalam KUHAP. Objek penyitaan bisa berupa perangkat keras (komputer, server, *smartphone*) atau data digital itu sendiri.

- b. Pencarian dan Penggandaan (Forensic Imaging).** Setelah penyitaan, data pada perangkat harus di-*imaging* atau digandakan secara forensik. Proses ini menciptakan salinan bit-per-bit dari media penyimpanan asli tanpa mengubah data aslinya. Salinan ini yang kemudian dianalisis, sementara media asli disimpan sebagai barang bukti. Penggunaan *write-blocker* sangat penting untuk mencegah modifikasi data asli.
- c. Analisis Forensik Digital.** Ahli forensik digital akan menganalisis salinan data untuk mencari informasi yang relevan dengan tindak pidana. Ini melibatkan teknik seperti pemulihan data yang terhapus, analisis metadata, analisis *timeline*, dan identifikasi jejak digital. Laporan hasil analisis forensik digital kemudian menjadi bagian dari alat bukti.
- d. Keterangan Ahli.** Keterangan ahli forensik digital sangat penting untuk menjelaskan metodologi perolehan dan analisis bukti, serta interpretasi temuan kepada hakim. Ahli harus memiliki kompetensi yang diakui dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara ilmiah.

#### **D. Perlindungan Data dan Privasi**

Perkembangan teknologi yang masif juga membawa risiko serius terhadap perlindungan data pribadi dan privasi individu. Data pribadi, yang mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, data biometrik, hingga riwayat aktivitas daring, menjadi komoditas berharga yang rentan disalahgunakan.

##### **1. Konsep Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi adalah serangkaian upaya hukum dan teknis untuk menjamin hak individu atas kendali terhadap data pribadinya. Ini mencakup hak untuk mengetahui bagaimana data dikumpulkan,

digunakan, disimpan, dan dibagikan, serta hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data tersebut (Solove, 2008). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan hukum utama.

## 2. Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi

UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip universal dalam perlindungan data, antara lain:

- a. **Prinsip Keabsahan, Keadilan, dan Transparansi:** Pengolahan data harus dilakukan secara sah, adil, dan transparan.
- b. **Prinsip Pembatasan Tujuan:** Data hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan sah.
- c. **Prinsip Minimalisasi Data:** Data yang dikumpulkan harus relevan dan terbatas pada apa yang diperlukan untuk tujuan pengolahan.
- d. **Prinsip Akurasi:** Data harus akurat dan mutakhir.
- e. **Prinsip Pembatasan Penyimpanan:** Data tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pengolahan.
- f. **Prinsip Integritas dan Kerahasiaan:** Data harus dilindungi dari akses tidak sah, pengolahan ilegal, kehilangan, atau kerusakan.
- g. **Prinsip Akuntabilitas:** Pengendali data pribadi bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data.

## 3. Implikasi Hukum Pelanggaran Data dan Privasi

Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana dan perdata. UU PDP mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi orang lain. Contohnya, Pasal 67 UU PDP mengatur pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang

bukan miliknya. Selain itu, korban pelanggaran data juga dapat menuntut ganti rugi secara perdata.

## E. Kecerdasan Buatan dan Tanggung Jawab Pidana

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru dalam konsep pertanggungjawaban pidana. AI, terutama sistem otonom, mampu membuat keputusan dan melakukan tindakan tanpa intervensi manusia langsung, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab jika AI melakukan tindakan yang merugikan atau bahkan melanggar hukum (Pagallo, 2018).

### 1. Tantangan Atribusi Kesalahan

Tantangan utama adalah atribusi kesalahan. Dalam hukum pidana konvensional, pertanggungjawaban didasarkan pada unsur kesalahan (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) yang dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Namun, pada AI, sulit untuk menentukan:

- a. **Siapa Subjek Hukumnya?** : Apakah AI itu sendiri dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab? Sebagian besar sistem hukum saat ini tidak mengakui AI sebagai entitas hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. **Di Mana Kesalahannya?** : Apakah kesalahan terletak pada pengembang AI, produsen, operator, atau pengguna? Atau apakah kesalahan ada pada data pelatihan yang bias, algoritma yang cacat, atau kegagalan dalam pengawasan?

### 2. Model Pertanggungjawaban yang Mungkin

Beberapa model pertanggungjawaban sedang dipertimbangkan untuk mengatasi isu ini:

- a. **Pertanggungjawaban Produsen/Pengembang (Product Liability)**. Model ini menempatkan tanggung jawab pada pihak yang merancang, mengembangkan,

atau memproduksi sistem AI. Jika kesalahan AI disebabkan oleh cacat desain, *bug* dalam kode, atau kegagalan dalam pengujian, maka produsen atau pengembang dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, ini lebih sering diterapkan dalam konteks perdata.

- b. Pertanggungjawaban Operator/Pengguna (User/Operator Liability).** Jika AI dioperasikan atau digunakan secara tidak bertanggung jawab, maka operator atau pengguna dapat dimintai pertanggungjawaban. Misalnya, jika seseorang menggunakan AI untuk melakukan penipuan atau serangan siber. Namun, ini menjadi rumit jika AI bertindak di luar instruksi atau ekspektasi operator.
- c. Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Liability).** Jika AI digunakan dalam konteks korporasi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terutama jika ada kegagalan dalam tata kelola, pengawasan, atau implementasi kebijakan keamanan terkait AI.
- d. Pendekatan Hybrid.** Mengingat kompleksitasnya, mungkin diperlukan pendekatan hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari model di atas, atau bahkan memperkenalkan konsep baru seperti *e-personhood* untuk AI tertentu, meskipun ini masih menjadi perdebatan akademis yang intens (Gless et al., 2016).

## **F. Tantangan Penegakan Lintas Batas**

Sifat global internet dan kejahatan siber yang tidak mengenal batas geografis menimbulkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum pidana lintas batas. Yurisdiksi, kerja sama internasional, dan perbedaan sistem hukum menjadi hambatan utama.

## 1. Isu Yurisdiksi

Penentuan yurisdiksi dalam kejahatan siber sangat kompleks. Sebuah kejahatan siber dapat dilakukan oleh pelaku di satu negara, menargetkan korban di negara lain, dan melalui server yang berlokasi di negara ketiga. Prinsip-prinsip yurisdiksi tradisional seperti *locus delicti* (tempat terjadinya kejahatan) menjadi kabur. Beberapa prinsip yurisdiksi yang relevan meliputi:

- a. **Yurisdiksi Teritorial:** Berdasarkan lokasi fisik pelaku atau korban.
- b. **Yurisdiksi Nasionalitas Aktif:** Berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
- c. **Yurisdiksi Nasionalitas Pasif:** Berdasarkan kewarganegaraan korban.
- d. **Yurisdiksi Universal:** Untuk kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius oleh komunitas internasional.

Banyak negara mengadopsi pendekatan yurisdiksi ekstrateritorial untuk kejahatan siber, memungkinkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang berdampak pada warga negaranya atau kepentingannya, meskipun dilakukan di luar wilayahnya (Goodman & Brenner, 2012).

## 2. Mekanisme Kerja Sama Internasional

Untuk mengatasi tantangan lintas batas, kerja sama internasional menjadi krusial. Beberapa mekanisme yang digunakan meliputi:

- a. **Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance Treaty/MLAT).** MLAT adalah perjanjian bilateral atau multilateral yang memungkinkan negara-negara untuk saling membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan, termasuk dalam perolehan alat bukti elektronik. Proses MLAT seringkali lambat dan birokratis, yang menjadi kendala dalam kasus siber yang membutuhkan respons cepat.

- b. Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber (Convention on Cybercrime).** Konvensi ini, yang diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2001, adalah perjanjian internasional pertama yang komprehensif tentang kejahatan siber. Konvensi ini menyediakan kerangka hukum untuk harmonisasi legislasi nasional, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan fasilitasi kerja sama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest, namun banyak prinsipnya telah diadopsi dalam legislasi nasional.
- c. Jaringan Penegak Hukum Internasional.** Organisasi seperti Interpol, Europol, dan ASEANAPOL memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi operasi lintas batas. Jaringan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap ancaman siber global.

### 3. Tantangan Lainnya

- a. Perbedaan Sistem Hukum:** Perbedaan dalam definisi kejahatan, prosedur pembuktian, dan standar perlindungan hak asasi manusia antar negara dapat menghambat kerja sama.
- b. Kedaulatan Data:** Beberapa negara memiliki undang-undang kedaulatan data yang membatasi transfer data ke luar negeri, mempersulit perolehan bukti elektronik yang disimpan di yurisdiksi lain.
- c. Kapasitas dan Sumber Daya:** Tidak semua negara memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai untuk menanggulangi kejahatan siber, sehingga menciptakan surga aman bagi pelaku kejahatan.

## G. Rangkuman

Bab 12 ini menguraikan secara komprehensif mengenai konsep kejahatan siber, kerangka regulasi di Indonesia, tantangan pembuktian melalui alat bukti elektronik, isu perlindungan data dan privasi, kompleksitas pertanggungjawaban pidana dalam konteks kecerdasan buatan, serta hambatan penegakan hukum lintas batas. Pembahasan ini menyoroti dinamika hukum pidana di era digital yang terus berkembang.

- 1. Konsep dan Klasifikasi Kejahatan Siber:** Kejahatan siber didefinisikan sebagai kriminalitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ditandai oleh sifat transnasional, anonimitas, dan dampak masif. Klasifikasinya meliputi kejahatan yang menyerang sistem komputer (misalnya peretasan, *malware*, DDoS), kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat (misalnya penipuan daring, pencemaran nama baik), dan kejahatan konten ilegal (misalnya ujaran kebencian, pornografi anak).
- 2. Kerangka Regulasi Kejahatan Siber di Indonesia:** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya menjadi payung hukum utama, mengatur berbagai delik siber seperti akses ilegal, penyebaran konten ilegal, dan gangguan sistem elektronik. UU lain seperti UU TPPU dan UU PDP juga relevan.
- 3. Alat Bukti Elektronik dan Tata Cara Perolehan:** Pembuktian kejahatan siber sangat bergantung pada alat bukti elektronik yang sah, seperti data komunikasi, data sistem, dan data perangkat. Perolehannya harus mengikuti prosedur hukum yang ketat, termasuk penyitaan, *forensic imaging*, analisis forensik digital, dan keterangan ahli, dengan prinsip *chain of custody* yang krusial.

4. **Perlindungan Data dan Privasi:** Perlindungan data pribadi menjadi esensial di era digital, diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menetapkan prinsip-prinsip seperti keabsahan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, dan akuntabilitas, serta mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran data.
5. **Kecerdasan Buatan dan Tanggung Jawab Pidana:** Perkembangan AI menimbulkan tantangan atribusi kesalahan dalam hukum pidana, karena sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan tindakan merugikan. Model pertanggungjawaban yang dipertimbangkan meliputi pertanggungjawaban produsen/pengembang, operator/pengguna, korporasi, atau pendekatan hibrida.
6. **Tantangan Penegakan Lintas Batas:** Sifat global kejahatan siber menghadirkan kompleksitas yurisdiksi, di mana prinsip-prinsip tradisional menjadi kabur. Kerja sama internasional melalui MLAT, Konvensi Budapest, dan jaringan penegak hukum seperti Interpol menjadi vital, meskipun masih menghadapi hambatan seperti perbedaan sistem hukum dan kedaulatan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.
- Gless, S., Kupec, O., & Richter, T. (2016). *Autonomous Driving and the Criminal Law*. *German Law Journal*, 17(Special Issue 06), 105-122.
- Goodman, M. D., & Brenner, S. W. (2012). *The Cybercrime Handbook*. Syngress.
- Kruse, W. G., & Heiser, J. G. (2017). *Computer Forensics: Incident Response Essentials* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Mason, S. (2010). *Electronic Evidence*. LexisNexis.
- Pagallo, U. (2018). *The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts*. Springer.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.
- Wall, D. S. (2017). *Cybercrime, Society and the State: Global Dimensions and Local Responses*. Routledge.

## TENTANG PENULIS



**Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.** berdomisili di Pondok Sidokare Indah Blok S No. 2, Sidoarjo. Memiliki seorang istri dan memiliki tiga orang anak. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Magister (S2) di Universitas Airlangga Surabaya. Dalam profesinya, beliau merupakan Advokat Peradi sejak tahun 1998 serta Dosen Tetap di UBHARA. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Wakil Bidang Pendidikan DPC Peradi Sidoarjo. Pengalaman organisasi dan kerja sama profesionalnya meliputi keterlibatan pada beberapa lembaga, antara lain: LKBH MKGR Jawa Timur, LBH Pusura Surabaya, dan LKBH UBHARA Surabaya. Di bidang legal corporate, beliau menjadi konsultan hukum bagi beberapa perusahaan, di antaranya: PT GJS, PT NRR, PT NPR, PT PJU, PT WMC, PT WMP, dan PT ISEKI.

# BAB 13

## HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

**Dr. Ir. Yusuf Gunawan, S.H., MH., MBL., DTh.**

### **A. Pendahuluan**

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berkembang dari kebutuhan masyarakat internasional untuk menegakkan keadilan atas kejahatan-kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi suatu negara. Secara konseptual, hukum ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana individu atas perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan secara universal, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Antonio Cassese (2003), hukum pidana internasional dapat dipahami sebagai “the body of international rules designed both to proscribe certain categories of conduct (crimes) and to make persons who engage in such conduct criminally liable.” Artinya, hukum pidana internasional berfungsi untuk menetapkan norma-norma yang mengkriminalisasi perilaku tertentu serta menentukan tanggung jawab pidana individu atas pelanggaran terhadap norma tersebut. Sementara M. Cherif Bassiouni (1999) mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai bagian dari hukum internasional publik yang mengatur kejahatan-kejahatan internasional dan mekanisme penegakan hukumnya. Bassiouni menekankan bahwa tujuan utama bidang ini bukan hanya penghukuman, melainkan

juga pencegahan terhadap kejahatan yang mengancam perdamaian dunia dan kemanusiaan.

Substantive International Criminal Law, yang berisi norma-norma tentang jenis kejahatan dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Procedural International Criminal Law, yang mengatur mekanisme penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan internasional melalui lembaga-lembaga internasional seperti International Criminal Court (ICC). Dengan demikian, hukum pidana internasional berada di antara dua domain besar: hukum pidana nasional (yang fokus pada yurisdiksi internal) dan hukum internasional publik (yang mengatur hubungan antarnegara). Ia menggabungkan keduanya dalam upaya membangun sistem keadilan universal.

Hukum pidana internasional memiliki hubungan yang erat dan kompleks dengan hukum pidana nasional. Sebagian besar pelaksanaan hukum pidana internasional bergantung pada negara melalui mekanisme yang disebut complementarity principle, sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma (Pasal 17). Prinsip ini menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menjalankan yurisdiksi jika suatu negara tidak bersedia atau tidak mampu menuntut pelaku kejahatan berat secara efektif. Hubungan tersebut mencerminkan semangat kolaboratif antara yurisdiksi nasional dan internasional dalam menegakkan hukum. Menurut Werle dan Jessberger (2014), tanpa dukungan hukum nasional, implementasi norma-norma internasional akan menjadi lemah karena lembaga internasional memiliki keterbatasan dalam menjangkau semua kasus. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengadopsi sebagian prinsip hukum pidana internasional, khususnya dalam penanganan kejahatan genosida dan kejahatan

terhadap kemanusiaan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala politik dan struktural.

Perkembangan hukum pidana internasional tidak terlepas dari sejarah panjang konflik dan upaya masyarakat dunia menegakkan keadilan global. Akar sejarahnya dapat ditelusuri sejak Perjanjian Versailles (1919) yang memuat ketentuan untuk mengadili Kaiser Wilhelm II dari Jerman atas kejahatan perang pada Perang Dunia I, meskipun tidak pernah terwujud. Perkembangan signifikan terjadi setelah Perang Dunia II, dengan pembentukan International Military Tribunal di Nuremberg dan Tokyo. Kedua tribunal tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah karena untuk pertama kalinya individu bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran hukum internasional, tanpa berlindung di balik status jabatan atau perintah atasan. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum pidana internasional modern, antara lain prinsip Individual Responsibility (tanggung jawab pidana individu), prinsip Non-Immunity for Heads of State (tidak ada kekebalan bagi pejabat tinggi), dan prinsip Due Process of Law dalam peradilan internasional.

Pada akhir abad ke-20, komunitas internasional membentuk pengadilan ad hoc seperti ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) pada tahun 1993 dan ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) pada tahun 1994. Kedua pengadilan ini berperan penting dalam mengembangkan yurisprudensi tentang genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Puncaknya adalah lahirnya Statuta Roma tahun 1998 yang mendirikan International Criminal Court (ICC), sebagai lembaga permanen yang memiliki yurisdiksi atas empat kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC mulai beroperasi efektif sejak 1 Juli 2002, menandai era baru penegakan hukum pidana internasional secara institusional dan berkelanjutan.

Hukum pidana internasional didasarkan pada sejumlah prinsip universal yang menjadi fondasi moral dan hukum bagi penegakannya, di antaranya:

1. Asas Legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) - Tidak ada kejahatan tanpa hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Statuta Roma.
2. Asas Individual Responsibility, Tanggung jawab pidana dibebankan pada individu, bukan negara atau kelompok.
3. Asas Non-Impunity, Tidak ada kekebalan hukum bagi pelaku, termasuk pejabat negara.
4. Asas Universal Jurisdiction, Beberapa kejahatan internasional dapat diadili oleh yurisdiksi manapun karena bersifat universal (misalnya genosida, kejahatan perang).
5. Asas Complementarity, ICC berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, sistem peradilan nasional.

Asas-asas tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem hukum yang semata-mata berorientasi pada kedaulatan negara menuju sistem hukum yang menempatkan keadilan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi.

Tujuan utama hukum pidana internasional adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui pencegahan serta penindakan terhadap kejahatan internasional yang berat. Selain itu, hukum pidana internasional berfungsi sebagai:

1. Instrumen keadilan global - Menegakkan tanggung jawab pidana individu atas kejahatan yang mengguncang hati nurani umat manusia.
2. Sarana pencegahan (*deterrence*) - Memberi efek jera bagi pelaku potensial kejahatan internasional.
3. Sarana rekonsiliasi dan pemulihan korban - Sebagaimana tercermin dalam mekanisme reparasi di ICC (Pasal 75 Statuta Roma).

4. Penguatan supremasi hukum internasional – Menegaskan bahwa hukum internasional memiliki daya mengikat yang nyata bagi individu dan negara.

Seperti dikemukakan oleh Robert Cryer et al. (2019), hukum pidana internasional bukan sekadar tentang penghukuman, tetapi juga merupakan “proyek moral umat manusia” untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan beradab. Hukum pidana internasional lahir dari pergulatan sejarah, tragedi kemanusiaan, dan idealisme global untuk menegakkan keadilan universal. Ia menempati posisi strategis di antara hukum nasional dan hukum internasional publik, dengan fokus pada tanggung jawab individu atas kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan. Dengan keberadaan lembaga seperti ICC dan dukungan komunitas internasional, hukum pidana internasional diharapkan dapat terus berkembang menuju sistem keadilan yang efektif, independen, dan manusiawi. Namun demikian, tantangan implementasi di tingkat nasional, termasuk di Indonesia, menuntut sinergi antara regulasi, politik hukum, dan kesadaran moral internasional agar prinsip “never again” terhadap kejahatan kemanusiaan dapat benar-benar terwujud.

## **B. Sumber-Sumber Hukum Pidana Internasional**

Sumber hukum pidana internasional merupakan landasan normatif yang memberikan kekuatan mengikat terhadap aturan-aturan, prinsip, dan mekanisme penegakan hukum pidana internasional. Pemahaman terhadap sumber hukum menjadi penting karena hukum pidana internasional, berbeda dengan hukum nasional, tidak lahir dari satu sistem perundang-undangan tunggal, melainkan berkembang melalui perjanjian, kebiasaan, dan praktik internasional yang diakui oleh masyarakat dunia. Menurut Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice -

ICJ) Pasal 38 ayat (1), sumber hukum internasional terdiri dari: Perjanjian internasional; Kebiasaan internasional; Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; Keputusan pengadilan dan doktrin para ahli hukum ternama. Keempat sumber tersebut juga menjadi dasar bagi hukum pidana internasional, ditambah dengan beberapa sumber khusus seperti resolusi Dewan Keamanan PBB dan ketentuan dalam piagam lembaga internasional.

Perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum pidana internasional karena mengandung norma-norma yang secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan tertentu dan menetapkan tanggung jawab pidana individu. M. Cherif Bassiouni (1999) menyebut perjanjian internasional sebagai "the most concrete and codified form of international criminal norms." Beberapa perjanjian penting dalam bidang hukum pidana internasional antara lain:

1. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948) mengatur larangan dan pertanggungjawaban atas tindakan genosida. Merupakan tonggak awal pengakuan individual criminal responsibility dalam hukum internasional.
2. Konvensi Jenewa (1949) dan Protokol Tambahan (1977), menjadi dasar pengaturan kejahatan perang dan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. Banyak ketentuan konvensi ini kemudian diadopsi dalam Statuta Roma 1998.
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) dan Konvensi Menentang Penyiksaan (1984) mengatur tanggung jawab negara dan individu terhadap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
4. Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court (ICC) merupakan kodifikasi paling komprehensif yang memuat empat kategori utama kejahatan internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan

perang, dan agresi dan menetapkan asas-asas penting seperti complementarity dan individual responsibility.

Perjanjian-perjanjian tersebut menunjukkan bahwa sumber normatif hukum pidana internasional tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif, yakni mendorong negara-negara peserta untuk mengadopsi ketentuan internasional ke dalam hukum nasional mereka.

Kebiasaan internasional adalah praktik negara yang dilakukan secara konsisten dengan keyakinan hukum (*opinio juris*) bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum. Dalam konteks hukum pidana internasional, kebiasaan memainkan peran penting sebelum adanya kodifikasi formal melalui perjanjian. Contohnya, sebelum lahirnya Statuta Roma, banyak norma kejahatan perang sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, sebagaimana ditegaskan oleh International Military Tribunal di Nuremberg (1946). Tribunal tersebut menyatakan bahwa “the law of war is part of international law, which has long been recognized by civilized nations.”

Selain itu, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dalam perkara *Prosecutor v. Tadić* (1995) menegaskan bahwa kebiasaan internasional dapat menjadi dasar yurisdiksi pidana internasional, meskipun belum tertulis secara formal dalam perjanjian. Dengan demikian, kebiasaan internasional berfungsi melengkapi perjanjian internasional, terutama dalam situasi di mana belum terdapat kesepakatan formal antarnegara.

Prinsip-prinsip hukum umum merupakan asas-asas yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab dan diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum internasional. Werle dan Jessberger (2014) menjelaskan bahwa prinsip ini berfungsi sebagai “bridge between international and domestic criminal law,” yakni jembatan yang menghubungkan nilai-nilai universal dengan praktik hukum nasional. Beberapa prinsip

hukum umum yang menjadi dasar dalam hukum pidana internasional antara lain:

1. Prinsip Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*). Tidak ada kejahatan tanpa dasar hukum; melindungi individu dari penerapan hukum yang retroaktif.
2. Prinsip Non-Retroaktif. Tidak ada hukuman untuk tindakan yang belum diatur pada saat dilakukan.
3. Prinsip Individual Responsibility. Pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi individu, bukan kelompok atau negara.
4. Prinsip Due Process of Law. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.
5. Prinsip Non-Immunity. Tidak ada kekebalan hukum bagi pejabat tinggi negara dalam hal kejahatan internasional.

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diakui dalam yurisprudensi internasional tetapi juga dalam berbagai sistem hukum nasional, sehingga memperkuat universalitas hukum pidana internasional.

Keputusan pengadilan internasional dan tulisan para ahli hukum juga menjadi sumber penting hukum pidana internasional. Walaupun bersifat subsidiary means (alat bantu tambahan) menurut Pasal 38 ICJ Statute, keduanya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan interpretasi hukum pidana internasional.

1. **Keputusan Pengadilan Internasional.** Beberapa putusan penting yang berperan membentuk doktrin hukum pidana internasional antara lain:
  - a. Putusan Nuremberg (1946), Menegaskan tanggung jawab pidana individu dan menolak alasan pembenaran berupa perintah atasan.
  - b. Putusan ICTY, *Prosecutor v. Tadić* (1995), Menetapkan kejahatan perang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional.

c. Putusan ICTR, *Prosecutor v. Akayesu* (1998), Menafsirkan kejahatan genosida secara komprehensif termasuk kekerasan seksual sebagai bagian dari genosida.

**2. Doktrin Para Ahli (Scholarly Writings).** Tulisan para ahli hukum internasional seperti Antonio Cassese, Bassiouni, Schabas, dan Cryer memberikan legitimasi akademik terhadap interpretasi norma-norma pidana internasional. Misalnya, Cassese (2003) menekankan bahwa peran doktrin sangat penting dalam memperjelas ruang lingkup tanggung jawab pidana individu dan menjembatani kekosongan hukum antarnegara.

Selain sumber-sumber klasik di atas, hukum pidana internasional juga bersumber dari keputusan lembaga-lembaga internasional, terutama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Berdasarkan Bab 9 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk membentuk tribunal ad hoc sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Contohnya: Resolusi 827 (1993) - Membentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan Resolusi 955 (1994) Membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Kedua tribunal tersebut tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memperkaya hukum pidana internasional melalui yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi International Criminal Court (ICC). Selain itu, resolusi-resolusi Majelis Umum PBB juga dapat menjadi sumber moral dan normatif bagi pembentukan hukum pidana internasional, seperti Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture (1975).

Dalam praktiknya, tidak ada hierarki absolut antara sumber-sumber hukum pidana internasional. Namun, treaties dan customary law umumnya dianggap sebagai sumber primer, sedangkan general principles, judicial

decisions, dan doctrines berperan sebagai pelengkap dan interpretatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert Cryer et al. (2019), sistem hukum pidana internasional bekerja secara dinamis melalui interaksi antar sumber. Ketika suatu ketentuan belum dikodifikasi, kebiasaan internasional atau prinsip umum dapat mengisi kekosongan. Sebaliknya, ketika suatu norma telah tertulis dalam perjanjian, maka yurisprudensi dan doktrin berfungsi memperjelas dan mengembangkan penerapannya.

Sumber hukum pidana internasional membentuk jaringan norma global yang kompleks namun saling melengkapi. Ia berakar pada perjanjian, kebiasaan, prinsip umum, dan yurisprudensi yang bersama-sama menciptakan sistem hukum yang hidup. Pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber ini penting untuk memastikan penerapan hukum pidana internasional yang konsisten, adil, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan dasar hukum yang kuat, penegakan keadilan internasional melalui lembaga seperti ICC dapat berjalan dengan legitimasi dan kredibilitas yang tinggi.

### **C. Sejarah Lembaga Pengadilan Internasional**

Perkembangan hukum pidana internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang konflik bersenjata, pelanggaran berat hak asasi manusia, dan tragedi kemanusiaan yang mengguncang dunia. Setiap fase sejarah memberikan sumbangsih penting bagi pembentukan norma-norma hukum pidana internasional modern. Pada awalnya, masyarakat internasional belum memiliki mekanisme terpusat untuk menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan internasional. Namun, melalui proses panjang yang melibatkan perang dunia, perjanjian internasional, dan pembentukan tribunal ad hoc, sistem hukum pidana internasional akhirnya berevolusi menuju keberadaan

lembaga permanen yaitu International Criminal Court (ICC) pada tahun 2002.

Cikal bakal hukum pidana internasional dapat ditelusuri sejak abad ke-19 melalui sejumlah konvensi yang mengatur hukum perang, seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Konvensi-konvensi tersebut mengatur tata cara berperang dan perlindungan terhadap penduduk sipil serta tawanan perang. Walaupun belum mengatur tanggung jawab pidana individu, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menjadi dasar lahirnya konsep “kejahatan terhadap hukum perang.” Setelah Perang Dunia I, muncul gagasan untuk mengadili Kaiser Wilhelm II dari Jerman atas pelanggaran terhadap “morality and sanctity of treaties,” sebagaimana tertuang dalam Treaty of Versailles (1919). Namun, upaya ini gagal karena alasan politik dan kedaulatan negara. Gagasan tersebut kemudian menjadi preseden penting bagi pengembangan prinsip individual criminal responsibility di kemudian hari.

Tribunal Nuremberg merupakan titik balik dalam sejarah penegakan hukum internasional. Berdasarkan Piagam Nuremberg (Nuremberg Charter) 1945, tribunal ini dibentuk oleh Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet) untuk mengadili para pemimpin Nazi Jerman atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Pasal 6 Piagam Nuremberg menetapkan tiga kategori utama kejahatan internasional:

1. Crimes against Peace, termasuk perencanaan dan pelaksanaan perang agresi.
2. War Crimes, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang.
3. Crimes against Humanity, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, atau perbuatan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil.

Putusan Nuremberg (1946) menetapkan prinsip fundamental bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional meskipun bertindak atas nama negara. Tribunal menolak dalih pembelaan bahwa pelaku hanya “menjalankan perintah atasan,” sebagaimana tertuang dalam Nuremberg Principle IV: “The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law.” Prinsip ini kemudian dikodifikasi oleh International Law Commission (ILC) dalam Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal (1950) dan menjadi dasar bagi sistem hukum pidana internasional modern.

Selanjutnya, International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) atau Tribunal Tokyo dibentuk berdasarkan Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP) pada tahun 1946 untuk mengadili para pemimpin militer Jepang atas kejahatan serupa. Walaupun memiliki struktur yang berbeda dari Nuremberg, Tribunal Tokyo mengadopsi prinsip-prinsip yang sama dan memperluas penerapannya ke wilayah Asia Pasifik. Sebanyak 28 terdakwa diajukan, dan 7 di antaranya dijatuhi hukuman mati. Tribunal ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana internasional melekat pada individu, tanpa melihat jabatan atau kedudukan politiknya. Tribunal Nuremberg dan Tokyo menjadi tonggak sejarah yang mengakhiri era impunitas dan menandai lahirnya era baru keadilan internasional yang menempatkan individu sebagai subjek hukum internasional.

Setelah Perang Dunia II, dunia sempat mengalami stagnasi dalam pembentukan lembaga peradilan pidana internasional akibat ketegangan politik Perang Dingin. Namun, pada dekade 1990-an, muncul kembali kebutuhan akan keadilan internasional setelah terjadinya kejahatan kemanusiaan besar di Yugoslavia dan Rwanda. International

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dibentuk oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 (1993) berdasarkan Bab 9 Piagam PBB. Tribunal ini bermarkas di Den Haag, Belanda, dan memiliki yurisdiksi atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. ICTY berhasil menegakkan prinsip bahwa kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata merupakan crimes against humanity. Putusan penting seperti *Prosecutor v. Tadić* (1995) memperluas cakupan hukum perang mencakup konflik bersenjata non-internasional, sebuah terobosan penting dalam hukum pidana internasional modern.

Setahun kemudian, Dewan Keamanan PBB membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) melalui Resolusi No. 955 (1994) sebagai respons atas genosida Rwanda yang menewaskan lebih dari 800.000 orang. Tribunal ini bermarkas di Arusha, Tanzania. ICTR berperan besar dalam mengembangkan yurisprudensi mengenai kejahatan genosida. Dalam perkara *Prosecutor v. Akayesu* (1998), pengadilan untuk pertama kalinya menafsirkan kekerasan seksual sebagai bagian dari tindakan genosida. Hal ini memperluas pemahaman hukum internasional tentang dimensi gender dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik ICTY maupun ICTR menunjukkan bahwa keadilan pidana internasional tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga berperan dalam rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial pascakonflik.

Keberhasilan ICTY dan ICTR membuka jalan bagi pembentukan lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Pada tahun 1998, diadakan Konferensi Diplomatik di Roma yang menghasilkan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court). International Criminal Court (ICC) resmi berdiri pada 1 Juli 2002 setelah memperoleh

60 ratifikasi negara. Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan memiliki yurisdiksi atas empat kategori utama kejahatan internasional (Pasal 5 Statuta Roma): kejahatan Genosida (Genocide); kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes against Humanity); kejahatan Perang (War Crimes); kejahatan Agresi (Crime of Aggression). Prinsip kunci dalam Statuta Roma adalah Prinsip Komplementaritas (Complementarity Principle) ICC hanya dapat bertindak jika negara tidak bersedia atau tidak mampu menegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan berat tersebut. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan keadilan global.

Sejak berdirinya, ICC telah menangani sejumlah perkara penting seperti *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo* (Republik Demokratik Kongo, 2012), yang menjadi kasus pertama dengan vonis bersalah terhadap perekrutan anak di bawah umur dalam konflik bersenjata. Keberadaan ICC menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Negara peserta Statuta Roma diwajibkan mengadopsi ketentuan-ketentuan ICC ke dalam hukum domestik, termasuk kriminalisasi kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Indonesia sendiri belum meratifikasi Statuta Roma, namun sebagian prinsipnya telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, antara lain keterbatasan yurisdiksi temporal, kurangnya independensi politik, dan hambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Menurut Muladi (2005), untuk mewujudkan efektivitas hukum pidana internasional di Indonesia, diperlukan

integrasi prinsip-prinsip Statuta Roma secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional.

Evolusi hukum pidana internasional menunjukkan transformasi paradigma dari impunitas menuju akuntabilitas. Dari ad hoc tribunals menuju lembaga permanen seperti ICC, masyarakat internasional terus berupaya membangun mekanisme hukum yang mampu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Antonio Cassese (2003) menegaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukan hanya alat penghukuman, tetapi juga simbol peradaban manusia yang menolak kekerasan sistematis dan mengedepankan nilai kemanusiaan universal. Meskipun ICC menghadapi kritik terutama terkait tuduhan bias politik dan keterbatasan yurisdiksi terhadap negara besar peranannya dalam memperkuat rule of law internasional tidak dapat disangkal. Ia menjadi instrumen moral global untuk menegaskan bahwa kejahatan berat terhadap kemanusiaan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

Sejarah hukum pidana internasional adalah sejarah perjuangan panjang menuju keadilan global. Dari Nuremberg hingga ICC, evolusinya mencerminkan kemajuan kesadaran dunia terhadap pentingnya tanggung jawab individu dan supremasi hukum atas kekuasaan. Lembaga-lembaga pengadilan internasional berperan tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam membentuk kesadaran moral global bahwa pelanggaran berat terhadap kemanusiaan merupakan ancaman bagi perdamaian dunia. Oleh karena itu, penguatan hukum pidana internasional baik melalui lembaga global maupun adopsi nasional merupakan keniscayaan untuk memastikan bahwa prinsip "Never Again" terhadap tragedi kemanusiaan benar-benar terwujud.

#### **D. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Internasional**

Prinsip-prinsip dasar (general principles) merupakan fondasi utama yang menopang keberlakuan dan penerapan hukum pidana internasional. Tanpa adanya prinsip-prinsip ini, hukum pidana internasional akan kehilangan arah, legitimasi, dan keadilannya. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya lahir dari traktat atau konvensi, tetapi juga dari customary international law dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ Statute). Menurut Antonio Cassese (2008), prinsip dasar hukum pidana internasional berfungsi untuk menjamin keadilan substantif, melindungi hak-hak terdakwa, serta menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini memiliki kedudukan yang setara dengan asas dalam hukum pidana nasional, namun beroperasi dalam konteks global dan multilateral.

Asas legalitas adalah asas utama yang menjamin bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks hukum pidana internasional, asas ini tercantum jelas dalam Pasal 22 Statuta Roma: "A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court." Asas ini mengandung empat prinsip turunan: Non-retroaktif - hukum pidana tidak berlaku surut; Kejelasan norma (clarity) - norma pidana harus jelas dan tegas; Larangan analogi (no analogy) - tidak boleh menafsirkan secara meluas untuk menghukum; Prediktabilitas (foreseeability) - individu harus dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya. Namun demikian, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana internasional sering kali menghadapi tantangan, khususnya ketika pengadilan harus mengadili kejahatan yang belum

secara eksplisit diatur dalam traktat, tetapi telah diakui sebagai *customary international crimes*. Werle dan Jessberger (2014) menegaskan bahwa fleksibilitas ini bukan pelanggaran asas legalitas, melainkan refleksi dari sifat evolutif hukum internasional yang menyesuaikan diri dengan perkembangan moral dan kemanusiaan global.

Salah satu terobosan besar hukum pidana internasional adalah pengakuan bahwa individu, bukan hanya negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Prinsip ini muncul pertama kali dalam Charter of the Nuremberg Tribunal (1945), khususnya Pasal 6, yang menegaskan bahwa individu dapat dihukum atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Robert Cryer (2019) menyatakan bahwa prinsip ini menandai “revolusi moral” dalam hukum internasional: manusia tidak lagi dapat bersembunyi di balik entitas negara untuk menghindari tanggung jawab. Bahkan kepala negara sekalipun, seperti ditegaskan dalam Nuremberg Principle III, tidak memiliki kekebalan terhadap kejahatan internasional.

Prinsip ini juga diadopsi dalam Pasal 25 Statuta Roma, yang menjelaskan bentuk-bentuk pertanggungjawaban individu, termasuk: Pelaku langsung (*direct perpetration*), penyelidikan (*instigation*), pemimpin kelompok (*command responsibility*), dan pihak yang membantu atau memfasilitasi (*aiding and abetting*).

Salah satu karakter unik hukum pidana internasional adalah penghapusan kekebalan jabatan (*immunity*) bagi pelaku kejahatan internasional. Pasal 27 Statuta Roma menegaskan bahwa status pejabat, baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, maupun pejabat tinggi militer, tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Kasus yang paling menonjol adalah *Prosecutor v. Omar al-Bashir* (ICC, 2010), di mana Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat

perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan yang masih menjabat. Keputusan ini menegaskan bahwa prinsip keadilan universal mengatasi kepentingan politik dan kedaulatan negara dalam kasus kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Seperti dikemukakan oleh William Schabas (2011), prinsip non-imunitas merupakan pilar moral hukum pidana internasional karena menghapuskan privilese politik yang selama berabad-abad menjadi penghalang penegakan keadilan global.

Prinsip tanggung jawab komando merupakan bentuk pertanggungjawaban tidak langsung bagi atasan militer atau sipil yang gagal mencegah atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Prinsip ini berakar pada kasus Yamashita (1946), di mana Jenderal Tomoyuki Yamashita dihukum mati karena tidak mencegah pasukannya melakukan kejahatan perang di Filipina. Prinsip ini kemudian dikodifikasi dalam Pasal 28 Statuta Roma, yang menyatakan bahwa komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan bawahannya, dan tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menindak pelaku. Menurut Michael Newton (2014), prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan disiplin komando, tetapi juga mencerminkan nilai akuntabilitas moral dalam struktur kekuasaan militer dan politik.

Yurisdiksi universal memberikan kewenangan kepada negara mana pun untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu, terlepas dari tempat terjadinya kejahatan atau kebangsaan pelaku maupun korban. Prinsip ini diterapkan untuk kejahatan yang dianggap mengancam seluruh umat manusia, seperti genosida, penyiksaan, dan kejahatan perang. Penerapan prinsip ini tampak dalam kasus Adolf Eichmann (Israel, 1961), di mana Eichmann diadili di Israel atas kejahatan perang Nazi, meskipun perbuatannya

dilakukan di Eropa dan tidak melibatkan korban warga negara Israel. Pengadilan ini menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap seluruh umat manusia. Broomhall (2003) menilai bahwa yurisdiksi universal adalah manifestasi tertinggi dari solidaritas internasional dalam menghadapi impunitas global, sekaligus instrumen efektif untuk menutup celah yurisdiksi nasional yang lemah atau tidak berfungsi.

Asas ini merupakan turunan langsung dari asas legalitas, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang belum merupakan tindak pidana pada saat dilakukan. Pasal 24 Statuta Roma secara eksplisit melarang penerapan hukum secara surut, kecuali jika ketentuan baru lebih menguntungkan terdakwa (*lex mitior*). Namun, dalam praktiknya, beberapa tribunal internasional seperti Nuremberg dan Tokyo pernah menerapkan hukum secara retroaktif karena kejahatan yang diadili sudah diakui sebagai *customary international law* sebelum kodifikasi dilakukan. Dengan demikian, penerapan asas ini di tingkat internasional sering kali diimbangi oleh prinsip moral universalitas dan rasa keadilan global.

Prinsip *non bis in idem* melarang seseorang untuk diadili dua kali atas kejahatan yang sama. Dalam konteks hukum pidana internasional, prinsip ini diatur dalam Pasal 20 Statuta Roma, yang melindungi individu dari pengadilan ganda, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, prinsip ini memiliki pengecualian apabila pengadilan nasional bertindak tidak sungguh-sungguh atau sekadar formalitas untuk melindungi pelaku dari tanggung jawab internasional. Dalam situasi tersebut, ICC dapat mengambil alih yurisdiksi berdasarkan prinsip *complementarity*. Gideon Boas (2012) menegaskan bahwa keseimbangan antara perlindungan individu dan efektivitas keadilan internasional menjadi kunci dalam penerapan asas ini.

Prinsip-prinsip dasar hukum pidana internasional merupakan fondasi moral, filosofis, dan yuridis bagi seluruh sistem peradilan pidana global. Melalui asas-asas tersebut, hukum pidana internasional berupaya menegakkan keadilan universal tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Seperti dikatakan Bassiouni (1999), prinsip-prinsip ini bukan sekadar norma hukum, tetapi juga refleksi dari konsensus moral umat manusia yang menolak impunitas terhadap kejahatan paling berat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini secara konsisten, masyarakat internasional dapat memperkuat tatanan hukum global yang adil, transparan, dan berkeadaban.

#### **E. Jenis-Jenis Kejahatan Internasional**

Kejahatan internasional (*international crimes*) merupakan inti substansi dari hukum pidana internasional. Kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran paling serius terhadap norma-norma dasar kemanusiaan dan hukum internasional yang berlaku universal. Sebagaimana ditegaskan dalam Statuta Roma (1998), kejahatan internasional meliputi empat kategori utama, yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Menurut M. Cherif Bassiouni (1999), kejahatan internasional memiliki dua karakteristik mendasar: pertama, sifatnya yang *jus cogens*, yaitu norma yang tidak dapat dikesampingkan oleh negara mana pun; kedua, tanggung jawab pidana individu yang bersifat universal, tanpa memperhatikan kebangsaan atau status jabatan. Dengan demikian, kejahatan internasional tidak sekadar pelanggaran terhadap hukum antarnegara, melainkan pelanggaran terhadap martabat manusia secara global.

Istilah *genocide* pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 dalam karyanya *Axis Rule in Occupied Europe*. Lemkin menggabungkan kata Yunani

genos (ras atau bangsa) dan Latin *cide* (pembunuhan), untuk menggambarkan kehancuran sistematis terhadap suatu kelompok etnis, ras, agama, atau bangsa. Genosida kemudian dikodifikasikan secara resmi dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Konvensi Genosida 1948). Pasal 2 Konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai: *“Any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such.”* Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori genosida meliputi pembunuhan anggota kelompok, penyebab penderitaan fisik atau mental berat, penghambatan kelahiran, serta pemindahan paksa anak-anak dari suatu kelompok.

Menurut Pasal 6 Statuta Roma, unsur genosida meliputi: adanya niat khusus (*specific intent*) untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu; perbuatan konkret, seperti pembunuhan, penganiayaan berat, atau pemindahan paksa; objek kejahatan, yaitu kelompok yang dilindungi oleh hukum internasional (*nasional, etnis, rasial, atau religius*). Kasus *Prosecutor v. Akayesu* (ICTR, 1998) menjadi yurisprudensi penting karena untuk pertama kalinya pengadilan internasional menafsirkan genosida sebagai mencakup kekerasan seksual dan perkosaan sistematis yang dilakukan untuk memusnahkan kelompok etnis Tutsi di Rwanda. Genosida bukan sekadar tindakan fisik pemusnahan, tetapi juga serangan terhadap identitas kolektif suatu kelompok. Antonio Cassese (2008) menekankan bahwa *“genocide is the crime of crimes,”* karena tidak hanya menghancurkan individu, tetapi juga eksistensi sosial dan budaya kelompok tersebut.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kategori kejahatan yang timbul sebagai reaksi atas kekejaman sistematis yang terjadi selama Perang Dunia II, terutama dalam Nuremberg Trials. Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikannya sebagai: *“Any of the acts when*

committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack.” Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi pembunuhan, perbudakan, deportasi, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, apartheid, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya.

Menurut Robert Cryer et al. (2019), unsur penting dalam kejahatan ini adalah: adanya pola serangan sistematis atau meluas (widespread or systematic attack); korban adalah penduduk sipil; adanya kesadaran pelaku akan konteks serangan tersebut. Yurisprudensi ICTY dalam *Prosecutor v. Tadić* (1997) memperluas cakupan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya terbatas pada masa perang, tetapi juga pada masa damai, asalkan terdapat pola serangan sistematis terhadap warga sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan menekankan pada dimensi moral universal. Menurut Werle dan Jessberger (2014), kejahatan ini mencerminkan pelanggaran terhadap “hak untuk menjadi manusia” (the right to have rights), yaitu hak fundamental yang melekat pada eksistensi manusia.

Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang sebagaimana diatur dalam Geneva Conventions (1949) dan Additional Protocols (1977). Pasal 8 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan perang sebagai: “Grave breaches of the Geneva Conventions and other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict.” Tindakan yang termasuk dalam kejahatan perang meliputi pembunuhan tawanan perang, penyiksaan, serangan terhadap penduduk sipil, penggunaan senjata terlarang, dan penghancuran properti sipil tanpa alasan militer.

Menurut Gary D. Solis (2016), kejahatan perang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar: kejahatan terhadap individu (misalnya pembunuhan tawanan atau warga sipil), kejahatan terhadap harta benda (misalnya

penjarahan, penghancuran tanpa alasan), kejahatan terhadap disiplin perang (misalnya penggunaan senjata terlarang). Kasus Prosecutor v. Blaškić (ICTY, 2000) menegaskan bahwa tanggung jawab dapat dibebankan kepada komandan militer yang gagal mengendalikan pasukannya dalam konflik bersenjata. Kejahatan perang menegaskan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law-IHL). Prinsip ini berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan militer (military necessity) dan perlindungan terhadap kemanusiaan (humanity).

Kejahatan agresi adalah bentuk penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain. Kejahatan ini pertama kali ditegaskan dalam Nuremberg Charter (1945) sebagai "planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression." Pasal 8 bis Statuta Roma (amandemen Kampala 2010) mendefinisikan kejahatan agresi sebagai: "The planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations."

Kejahatan agresi berbeda dari tiga jenis kejahatan lainnya karena melibatkan tindakan negara yang dilakukan oleh individu dengan otoritas politik atau militer tertinggi. Unsur utamanya adalah: tindakan agresi oleh negara, keterlibatan individu yang memiliki kendali efektif atas tindakan tersebut, pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB, khususnya Pasal 2(4) yang melarang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara lain. Namun, yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi baru efektif sejak tahun 2018, dan hanya berlaku bagi negara-negara pihak yang telah meratifikasi amandemen Kampala.

Keempat jenis kejahatan internasional tersebut memiliki persamaan dan perbedaan mendasar. Persamaannya adalah semuanya melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan memunculkan tanggung jawab pidana individu. Perbedaannya Adalah Genosida berfokus pada niat untuk memusnahkan kelompok tertentu; Kejahatan terhadap kemanusiaan menekankan pola serangan sistematis terhadap penduduk sipil; Kejahatan perang terjadi dalam konteks konflik bersenjata; Kejahatan agresi berhubungan dengan tindakan negara melalui pejabat tinggi terhadap negara lain. Menurut Antonio Cassese (2008), pembagian ini bukan sekadar kategorisasi yuridis, melainkan juga mencerminkan dimensi moral dari bentuk-bentuk kekejaman manusia terhadap sesamanya.

Kejahatan internasional adalah refleksi paling ekstrem dari kegagalan peradaban manusia dalam menjunjung nilai kemanusiaan. Hukum pidana internasional lahir untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan semacam itu tidak lagi dapat berlindung di balik kedaulatan negara atau kekuasaan politik. Melalui lembaga seperti ICC, masyarakat internasional berupaya mewujudkan tatanan hukum global yang menolak impunitas dan menegakkan prinsip keadilan universal. Seperti dikatakan oleh Bassiouni (1999), "The fight against impunity is the moral duty of humanity itself."

## **F. Penegakan Hukum Pidana Internasional**

Penegakan hukum pidana internasional merupakan aspek krusial dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan global. Ia tidak hanya menyangkut penghukuman terhadap individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan prinsip kemanusiaan universal. Seiring perkembangan masyarakat dunia, konsep penegakan hukum pidana internasional telah mengalami transformasi dari

bentuk tradisional yang berbasis pada prinsip state sovereignty menuju paradigma baru yang menekankan individual criminal responsibility (tanggung jawab pidana individu). Sebagaimana dikemukakan oleh Antonio Cassese (2008), hukum pidana internasional adalah hasil dari evolusi panjang sistem hukum global yang berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menghormati kedaulatan negara dan keharusan untuk menghukum pelanggaran yang mengancam eksistensi umat manusia.

Penegakan hukum pidana internasional dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga khusus yang berwenang untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Di antara lembaga-lembaga tersebut yang paling penting adalah:

### **1. Mahkamah Nuremberg dan Tokyo**

Mahkamah ini dibentuk setelah Perang Dunia II sebagai upaya pertama dalam sejarah untuk menuntut individu atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Nuremberg (1945–1946) dan Tokyo (1946–1948) menjadi tonggak lahirnya prinsip individual accountability di ranah hukum internasional. Dalam putusan Nuremberg, ditegaskan bahwa “kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh entitas abstrak, sehingga hanya dengan menghukum individu yang bertanggung jawab hukum internasional dapat ditegakkan” (Nuremberg Judgment, 1946).

### **2. Tribunal Ad Hoc (ICTY dan ICTR)**

Dewan Keamanan PBB membentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) tahun 1993 dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) tahun 1994. Kedua tribunal ini menegaskan bahwa pelaku kejahatan perang dan genosida dapat dituntut meskipun mereka adalah pejabat negara, meneguhkan prinsip bahwa kekebalan jabatan (official immunity) tidak

berlaku bagi kejahatan berat internasional (Bassiouni, 1999).

### **3. International Criminal Court (ICC)**

Didirikan melalui Statuta Roma tahun 1998, ICC merupakan lembaga permanen yang berwenang mengadili empat jenis kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC beroperasi berdasarkan prinsip complementarity, artinya ICC hanya akan bertindak apabila sistem peradilan nasional gagal atau enggan menegakkan keadilan (Rome Statute, Art. 17).

Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Pidana Internasional Adalah sebagai berikut:

#### **1. Prinsip Legalitas**

Tidak ada kejahatan tanpa hukum (*nullum crimen sine lege*), dan tidak ada hukuman tanpa dasar hukum (*nulla poena sine lege*). Prinsip ini menjamin bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana internasional pada saat dilakukan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 22 Statuta Roma.

#### **2. Prinsip Pertanggungjawaban Individual**

Konsep ini menegaskan bahwa individu, bukan negara, yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Dalam hal ini, baik pejabat tinggi negara, militer, maupun warga sipil dapat dimintai pertanggungjawaban.

#### **3. Prinsip Komplementaritas**

Sebagaimana dijelaskan oleh William Schabas (2017), ICC tidak menggantikan yurisdiksi nasional, melainkan melengkapinya. Negara tetap memiliki kewajiban utama untuk menuntut pelaku kejahatan internasional di wilayahnya sendiri.

#### 4. Prinsip Non-Retroaktif

Tidak boleh ada penerapan hukum pidana secara surut (*ex post facto*). Prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum, meskipun dalam praktik, terdapat perdebatan terkait kejahatan yang diakui secara universal sebelum pengaturan formalnya, seperti genosida (Cassese, 2008).

Penegakan hukum pidana internasional tidak lepas dari berbagai kendala, antara lain: kedaulatan Negara: Banyak negara menolak yurisdiksi ICC dengan alasan melanggar kedaulatan nasional, terutama negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, keterbatasan Politik dan Diplomasi: Penegakan hukum pidana sering kali bergantung pada keputusan politik Dewan Keamanan PBB, yang dapat memunculkan bias politik, kendala Eksekusi Putusan: ICC dan tribunal *ad hoc* tidak memiliki kekuatan polisi sendiri, sehingga pelaksanaan penangkapan atau penahanan tergantung pada kerja sama negara anggota dan keterbatasan Pembuktian dan Perlindungan Saksi: Banyak kasus yang sulit dibuktikan karena keterbatasan bukti atau ancaman terhadap saksi, terutama dalam konteks konflik bersenjata.

Negara tetap memiliki peran utama melalui: adopsi peraturan nasional yang mengkriminalisasi kejahatan internasional; kerja sama dengan ICC dan lembaga internasional lainnya; penerapan asas universalitas, yakni yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan berat tanpa memandang kewarganegaraan atau lokasi tindak pidana. Contohnya, Jerman dan Belanda memiliki undang-undang nasional yang secara eksplisit memasukkan ketentuan dari Statuta Roma ke dalam sistem hukumnya, memperkuat sinergi antara hukum nasional dan hukum internasional (Schabas, 2017).

Penegakan hukum pidana internasional merupakan wujud nyata komitmen global terhadap keadilan dan perdamaian dunia. Meskipun menghadapi berbagai kendala politik dan yuridis, keberadaan lembaga-lembaga seperti ICC, ICTY, dan ICTR menjadi bukti bahwa dunia internasional tidak lagi mentolerir impunitas atas kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan. Sebagaimana dikatakan oleh Kofi Annan, "There can be no peace without justice, and no justice without the rule of law."

## G. Penutup

Hukum pidana internasional merupakan hasil evolusi panjang dari kesadaran umat manusia bahwa perdamaian dunia tidak dapat bertahan tanpa adanya keadilan. Sejak pengadilan Nuremberg dan Tokyo pasca Perang Dunia II, dunia menyaksikan perubahan paradigma besar: dari konsep impunitas yang melindungi negara dan penguasanya, menuju sistem yang menegaskan tanggung jawab individu atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menandai pergeseran mendasar dari hukum yang berpusat pada negara ke hukum yang berorientasi pada manusia (*human-centered justice*). Perkembangan hukum pidana internasional tidak hanya merupakan respons terhadap tragedi sejarah, tetapi juga ekspresi dari moralitas global yang terus berkembang. Seperti ditegaskan oleh Antonio Cassese (2008), kejahatan internasional tidak lagi dianggap sebagai masalah domestik, melainkan ancaman terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana internasional bukan hanya urusan hukum, tetapi juga refleksi nilai kemanusiaan universal: keadilan, martabat manusia, dan penghormatan terhadap hak asasi.

Namun, idealisme ini belum sepenuhnya terealisasi. Tantangan-tantangan seperti keterbatasan yurisdiksi, resistensi politik, ketimpangan kekuasaan antarnegara, dan lemahnya mekanisme eksekusi putusan masih menjadi

hambatan serius. Banyak pelaku kejahatan berat yang masih bebas karena sistem internasional belum mampu sepenuhnya menembus dinding kedaulatan negara. Dalam konteks ini, sebagaimana diungkapkan oleh William Schabas (2017), masa depan hukum pidana internasional sangat bergantung pada political will negara-negara anggota dan komitmen komunitas global dalam memperkuat supremasi hukum di atas kepentingan politik. Meski demikian, keberadaan lembaga seperti International Criminal Court (ICC) menandai kemajuan luar biasa dalam sejarah hukum internasional modern. ICC menjadi simbol tekad dunia untuk tidak lagi membiarkan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan berlalu tanpa pertanggungjawaban. Melalui prinsip complementarity, hukum pidana internasional mendorong negara untuk memperkuat sistem hukumnya sendiri, agar keadilan tidak hanya ditegakkan di Den Haag, tetapi juga di setiap negara yang menjunjung hak asasi manusia.

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mendukung perkembangan hukum pidana internasional. Penguatan hukum nasional yang selaras dengan norma internasional, pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, dan partisipasi aktif dalam lembaga internasional merupakan langkah strategis menuju tatanan dunia yang lebih adil. Akhirnya, hukum pidana internasional bukan hanya tentang menghukum pelaku kejahatan, melainkan tentang membangun budaya hukum yang menghargai nilai kehidupan manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Kofi Annan (2004), *"There can be no lasting peace without justice, and no justice without accountability."* Hukum pidana internasional, dalam makna terdalamnya, adalah jembatan menuju dunia yang lebih beradab, di mana kekuasaan tunduk pada hukum dan hukum berpihak pada kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annan, Kofi. (2004). *United Nations Address on Justice and Peace*. New York: United Nations.
- Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed., Oxford University Press, 2008.
- Bassiouni, M. Cherif. (1999). *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*. Kluwer Law International.
- Cryer, Robert et al. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge University Press.
- Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, Cambridge University Press, 2016.
- Gerhard Werle & Florian Jessberger, *Principles of International Criminal Law*, Oxford University Press, 2014.
- Gerhard Werle & Florian Jessberger, *Principles of International Criminal Law*, Oxford University Press, 2014.
- ICTR, *Prosecutor v. Akayesu*, Case No. ICTR-96-4-T, 1998.
- International Military Tribunal, *Judgment of Nuremberg*, 1946.
- M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, Kluwer Law International, 1999.
- M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law: Crimes and Punishment*, Transnational Publishers, 1999.
- M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- M. Cherif Bassiouni, *The Legislative History of the International Criminal Court*, Transnational Publishers, 2005.

Muladi, Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilannya di Indonesia, Universitas Diponegoro Press, 2005.

Putusan Prosecutor v. Akayesu, ICTR, Case No. ICTR-96-4-T, 1998.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 (1993) dan No. 955 (1994).

Robert Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, 2019.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Schabas, William A. (2017). The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. Oxford University Press.

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (1998) dan Amandemen Kampala (2010).

Statute of the International Court of Justice (ICJ), Pasal 38.

Statute of the International Criminal Court (Rome Statute), 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

United Nations Security Council Resolution 827 (1993) – ICTY.

United Nations Security Council Resolution 955 (1994) – ICTR.

William Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge University Press, 2009.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Ir. Yusuf Gunawan, SH., MH., MBL., DTh.** adalah kelahiran Surabaya, lulus sebagai Insinyur di Unika Widya Mandala, Sarjana Hukum di Universitas Jakakarta, Magister Hukum dan Master of Businness Law di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, menyelesaikan pendidikan Doktoral di bidang

Hukum di Universitas Jayabaya dan Doktor Theologia di Sekolah Tinggi Theologia IKAT. Penulis selain sebagai Dosen, Advokat, Konsultan Imigrasi, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Advokat Pajak dan Bea dan Cukai, Konsultan Tenaga Kerja Asing, Arbiter, Mediator, Asesor dan juga menulis berbagai Jurnal, Book Chapter dan Buku yang dapat di lihat di Google Scholar dan sekarang menempuh studi Doctoral di Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Jakarta dan Magisister Manajemen di Universitas Mitra Bangsa, Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email: [yusufguawan@iblam.ac.id](mailto:yusufguawan@iblam.ac.id)

# BAB 14 | *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA

Dr. Ali Imron, SH., SS., MH. CLA, CHO, CAA, CPM.

## A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, secara historis didominasi oleh paradigma retributif. Paradigma ini berakar pada gagasan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara, dan respons yang paling tepat adalah penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat. Fokus utama dari keadilan retributif adalah pada penentuan kesalahan, penetapan hukuman, dan penegakan sanksi pidana. Meskipun memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera, pendekatan ini seringkali menyisakan kekosongan dalam pemulihan kerugian yang dialami korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Korban kerap kali merasa terpinggirkan dalam proses peradilan, sementara pelaku, setelah menjalani hukuman, seringkali kesulitan untuk kembali diterima dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, muncul sebuah diskursus global yang menyoroti keterbatasan pendekatan retributif dan mengusulkan alternatif yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan. Diskursus ini melahirkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*),

sebuah pendekatan yang menawarkan perspektif baru dalam menyikapi tindak pidana. Keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia dan komunitas. Oleh karena itu, fokusnya bergeser dari sekadar menghukum pelaku menjadi upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, memulihkan hubungan yang rusak, dan melibatkan semua pihak yang terkena dampak (korban, pelaku, dan komunitas) dalam proses penyelesaian masalah.

Urgensi untuk memahami keadilan restoratif semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat akan sistem peradilan yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan. Di Indonesia, gagasan keadilan restoratif telah mulai diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum, meskipun masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, memberikan solusi yang lebih efektif bagi korban, serta memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi pelaku secara lebih bermakna. Ini bukan berarti meniadakan peran hukum pidana konvensional, melainkan melengkapinya dengan dimensi pemulihan yang seringkali terabaikan.

Modul pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana. Kita akan memulai dengan menelusuri konsep dasar dan filosofi yang menjadi landasan keadilan restoratif, memahami mengapa pendekatan ini dianggap relevan dan penting dalam sistem peradilan modern. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan kritis antara keadilan restoratif dan keadilan retributif, mengidentifikasi perbedaan fundamental dalam tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari kedua pendekatan tersebut. Pemahaman ini krusial untuk melihat bagaimana

keadilan restoratif dapat melengkapi atau bahkan menjadi alternatif dalam kasus-kasus tertentu.

Bagian berikutnya akan membahas secara spesifik mengenai penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Kita akan mengkaji regulasi yang ada, seperti Peraturan Kejaksaan Agung, Peraturan Kepolisian, dan kebijakan Mahkamah Agung, serta melihat bagaimana prinsip-prinsip restoratif diwujudkan dalam praktik penegakan hukum di berbagai tingkatan. Pemahaman tentang implementasi ini akan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori keadilan restoratif diterjemahkan ke dalam konteks hukum nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap inovasi dalam sistem hukum akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, modul ini juga akan menganalisis secara cermat berbagai kendala yang muncul dalam implementasi keadilan restoratif di Indonesia, mulai dari aspek legalitas, kapasitas sumber daya manusia, resistensi budaya hukum, hingga koordinasi antarlembaga penegak hukum. Identifikasi hambatan ini penting untuk merumuskan strategi perbaikan di masa depan.

Terakhir, kita akan mengeksplorasi prospek pengembangan keadilan restoratif di masa depan. Ini mencakup potensi perluasan cakupan kasus, penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendekatan ini. Dengan demikian, modul ini tidak hanya membekali siswadengan pengetahuan teoritis, tetapi juga mendorong pemikiran kritis dan analitis terhadap salah satu inovasi paling signifikan dalam sistem peradilan pidana kontemporer. Diharapkan, melalui pemahaman yang komprehensif ini, para pembelajar dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan bagi seluruh elemen masyarakat.

## **B. Konsep dan Filosofi *Restorative Justice***

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) muncul sebagai sebuah paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berupaya mengatasi keterbatasan pendekatan retributif tradisional. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, yang membahas gagasan reparasi sebagai pendekatan alternatif terhadap sistem keadilan yang ada, berfokus pada penghukuman (retributif) dan pemulihan pelaku (rehabilitatif) (Manurung et al., 2024). Namun, dalam perkembangannya, keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku (Sihombing, 2024).

Secara fundamental, keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia dan komunitas (Annis Nurwianti et al., 2017). Oleh karena itu, fokusnya bergeser dari pertanyaan hukuman apa yang pantas? menjadi kerugian apa yang terjadi, dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya? (Zehr, 2002). Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, mendorong reintegrasi pelaku tindak pidana, dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan partisipatif (Roring et al., 2025).

Filosofi keadilan restoratif berakar pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia (Fikarudin & Sumanto, 2025). Konsep musyawarah untuk mencapai mufakat, yang menjadi inti dari pendekatan ini, selaras dengan Pancasila, khususnya sila keempat. Nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas budaya Indonesia juga memperkuat relevansi pendekatan ini dalam sistem hukum nasional (Sihombing, 2024). Keadilan restoratif sejalan dengan prinsip keadilan menurut John Rawls, yang tercermin dalam

keterlibatan semua pihak terkait—korban, pelaku, dan komunitas—dalam proses penyelesaian konflik secara adil. Prinsip kedua, yaitu perbedaan yang harus menguntungkan pihak yang paling rentan, selaras dengan fokus keadilan restoratif pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat (Manurung et al., 2024).

Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif meliputi beberapa aspek penting:

1. **Pemulihan Kerugian:** Tujuan utama adalah memperbaiki kerugian fisik, emosional, dan material yang dialami korban akibat tindak pidana.
2. **Tanggung Jawab Pelaku:** Pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, memahami dampak perbuatannya, dan bertanggung jawab secara aktif dalam proses pemulihan.
3. **Keterlibatan Pihak Terkait:** Korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan komunitas terkait diikutsertakan secara aktif dalam proses dialog dan pengambilan keputusan.
4. **Dialog dan Mediasi:** Proses penyelesaian dilakukan melalui dialog terbuka dan mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, untuk mencapai kesepakatan bersama.
5. **Reintegrasi Sosial:** Baik korban maupun pelaku dibantu untuk kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat, mengurangi stigma, dan mencegah residivisme (Fikarudin & Sumanto, 2025; Nahor, 2025).

#### ***Contoh Konsep Restoratif Justice:***

*Seorang remaja mencoret-coret dinding sekolah. Dalam pendekatan retributif, ia mungkin akan dihukum skorsing atau denda. Namun, dalam pendekatan restoratif, remaja tersebut akan diajak berdialog dengan pihak sekolah, guru, dan mungkin perwakilan orang tua. Ia akan diminta untuk membersihkan coretan,*

*meminta maaf, dan mungkin melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, serta memahami dampak perbuatannya terhadap lingkungan sekolah dan komunitas.*

### **C. Perbandingan *Restorative* dan *Retributive Justice***

Untuk memahami keadilan restoratif secara lebih mendalam, penting untuk membandingkannya dengan keadilan retributif, yang secara historis mendominasi sistem peradilan pidana. Kedua pendekatan ini memiliki filosofi, tujuan, dan mekanisme yang sangat berbeda dalam menyikapi tindak pidana.

#### **Keadilan Retributif**

Sistem peradilan pidana di Indonesia, dan di banyak negara lain, secara historis lebih banyak menggunakan pendekatan retributif (Untar, 2025). Paradigma ini berakar pada gagasan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara dan hukum, sehingga respons yang paling tepat adalah penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat (Ali & Farhana, 2023). Fokus utama keadilan retributif adalah pada:

- 1. Penentuan Kesalahan:** Siapa yang bersalah dan apa pelanggaran hukumnya.
- 2. Penjatuhan Hukuman:** Menetapkan sanksi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.
- 3. Efek Jera:** Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas (Ali & Farhana, 2023).
- 4. Peran Pihak:** Negara (melalui aparat penegak hukum) adalah pihak utama yang dirugikan dan berhak menuntut, sementara korban seringkali hanya menjadi saksi dan perannya terbatas (Manurung et al., 2024).
- 5. Proses:** Bersifat adversarial dan formalistik, dengan fokus pada pembuktian di pengadilan (Manurung et al., 2025).

Keadilan retributif seringkali dikritik karena kurang mampu mengatasi penyebab kejahatan yang lebih dalam atau sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban, dengan hanya berfokus pada hukuman daripada rehabilitasi dan rekonsiliasi (Manurung et al., 2025). Pendekatan ini juga cenderung menyisakan kekosongan dalam pemulihan kerugian yang dialami korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Untar, 2025).

### **Keadilan Restoratif**

Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan perspektif yang berbeda. Keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia dan komunitas, bukan hanya terhadap negara (Annis Nurwianti et al., 2017). Oleh karena itu, tujuannya bergeser dari penghukuman menjadi pemulihan. Fokus utama keadilan restoratif adalah pada:

1. **Pemulihan Kerugian:** Memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik fisik, emosional, maupun material.
2. **Pemulihan Hubungan:** Memperbaiki hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan komunitas.
3. **Tanggung Jawab Pelaku:** Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan.
4. **Keterlibatan Pihak:** Melibatkan semua pihak yang terkena dampak (korban, pelaku, keluarga, dan komunitas) dalam proses penyelesaian masalah (Manurung et al., 2024).
5. **Proses:** Bersifat dialogis, partisipatif, dan konsensual, seringkali melalui mediasi atau musyawarah (Untar, 2025).

**Tabel 14.1** Perbandingan Keadilan Restoratif dan Retributif

<b>Aspek</b>	<b>Keadilan Retributif</b>	<b>Keadilan Restoratif</b>
<b>Fokus Utama</b>	Penghukuman pelaku	Pemulihan kerugian dan hubungan
<b>Pandangan Kejahatan</b>	Pelanggaran terhadap negara/hukum	Pelanggaran terhadap orang dan hubungan
<b>Tujuan</b>	Pembalasan, efek jera, penegakan hukum	Perbaikan kerugian, rekonsiliasi, reintegrasi
<b>Peran Korban</b>	Saksi, pasif	Aktif, sentral dalam proses pemulihan
<b>Peran Pelaku</b>	Objek hukuman	Bertanggung jawab, berpartisipasi dalam perbaikan
<b>Peran Komunitas</b>	Terpinggirkan	Aktif dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi
<b>Proses</b>	Adversarial, formal, pengadilan	Dialogis, mediasi, musyawarah, informal
<b>Hasil yang Diharapkan</b>	Hukuman, penegakan hukum	Pemulihan, perdamaian, tanggung jawab, reintegrasi

Keadilan restoratif terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban melalui proses penyelesaian yang inklusif dan berorientasi pada pemulihan (Manurung et al., 2025). Ini bukan berarti meniadakan peran hukum pidana konvensional, melainkan melengkapinya dengan dimensi pemulihan yang seringkali terabaikan (Untar, 2025).

#### **D. Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia**

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, meskipun masih dalam tahap awal dan terus beradaptasi dengan konteks hukum dan budaya lokal. Gagasan ini semakin mendapatkan ruang sejak diterbitkannya berbagai regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip restoratif.

Secara yuridis-formil, pengaturan keadilan restoratif di Indonesia mulai berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menjadikan prinsip keadilan restoratif sebagai asas utama dalam penanganan perkara anak (Nahor, 2025; ICJR, 2025). UU SPPA membuka ruang penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme diversifikasi, yang merupakan salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif.

Selain UU SPPA, beberapa peraturan lain yang menjadi landasan hukum penerapan keadilan restoratif di Indonesia antara lain:

- 1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi:** Perma ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai penyimpangan dari proses pidana formal (Nahor, 2025).
- 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:** Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif, dengan syarat-syarat tertentu seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, kerugian telah dipulihkan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun (Untar, 2025; Nahor, 2025).

3. **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif:** Perpol ini mempertegas ruang lingkup penyelesaian perkara pidana secara restoratif di tingkat penyidikan, memberikan pedoman bagi penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan perkara pidana tertentu apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya kesepakatan damai, tindak pidana yang bersifat ringan, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas (Untar, 2025; Nahor, 2025; Polda Jatim, 2025).
4. **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024:** Perma ini juga mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif, menekankan asas-asas seperti pemulihan keadaan, penguatan hak korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas (Adha & Aku, 2025; Manurung et al., 2025).

***Studi Kasus Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia:***

*Seorang anak berusia 14 tahun tertangkap tangan mencuri buah di kebun tetangga. Berdasarkan UU SPPA dan PERMA 4/2014, kasus ini dapat diselesaikan melalui diversi. Alih-alih diproses ke pengadilan, anak tersebut, korban (pemilik kebun), dan orang tua mereka dipertemukan dalam sebuah mediasi. Hasilnya, anak tersebut setuju untuk membantu membersihkan kebun korban selama beberapa hari sebagai bentuk ganti rugi dan permintaan maaf, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Korban menerima permintaan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum. Ini adalah contoh bagaimana keadilan restoratif memulihkan hubungan dan memberikan kesempatan kedua bagi anak.*

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia juga menemukan relevansinya melalui kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah dan kekeluargaan (Sihombing, 2024; APPIHI, 2025). Mekanisme

adat seperti musyawarah dan rembug desa terbukti menjadi fondasi yang kokoh, memberikan legitimasi sosial, dan memfasilitasi pemulihan hubungan yang lebih mendalam dibandingkan dengan pendekatan retributif semata, terutama dalam penanganan perkara anak di Indonesia Timur (APPIHI, 2025).

## **E. Hambatan dan Tantangan Implementasi**

Meskipun keadilan restoratif menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan efektif, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Tantangan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga budaya hukum masyarakat.

### **1. Keterbatasan Pemahaman dan Perubahan Pola Pikir**

**Aparat Penegak Hukum:** Salah satu hambatan utama adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) mengenai konsep dan filosofi keadilan restoratif (Untar, 2025; Jurnal Unived, 2025). Sebagian besar masih terjebak dalam paradigma formalistik dan retributif, sehingga keadilan restoratif seringkali dimaknai secara sempit sebagai upaya penghentian perkara atau perdamaian semata, bukan sebagai proses pemulihan yang komprehensif (Nahor, 2025). Kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai menyebabkan keraguan terhadap legalitas dan efektivitas pendekatan ini (Fikarudin & Sumanto, 2025).

### **2. Resistensi Budaya Hukum dan Masyarakat:**

Budaya hukum Indonesia masih mengakar pada gagasan bahwa hukuman berat adalah bentuk keadilan (Nahor, 2025). Dalam banyak kasus, korban bahkan merasa tidak puas jika pelaku tidak dijatuhi pidana penjara, karena dianggap tidak memberikan efek jera (Nahor, 2025). Masyarakat juga seringkali belum menyadari manfaat dari solusi *win-*

*win* yang ditawarkan keadilan restoratif (Wibowo & Hadingrat, 2025). Perbedaan perspektif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat adat juga seringkali menjadi hambatan, di mana bagi aparat, keadilan restoratif dipahami sebagai mekanisme hukum formal, sementara bagi masyarakat adat, penyelesaian berbasis musyawarah dan kekeluargaan merupakan tradisi yang mengikat secara moral (Sihombing, 2024).

3. **Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur:** Implementasi keadilan restoratif yang ideal memerlukan kehadiran mediator independen atau pihak ketiga yang terlatih. Namun, di banyak daerah, ketiadaan mediator profesional menjadi kendala (Fikarudin & Sumanto, 2025). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas mediasi yang memadai, juga menghambat pelaksanaan yang optimal (Jurnal Unived, 2025).
4. **Inkonsistensi dan Belum Seragamnya Kebijakan Antar-Lembaga:** Meskipun sudah ada berbagai regulasi dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, masih terdapat inkonsistensi dan perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum tentang jenis perkara yang layak diselesaikan secara restoratif (Nahor, 2025; Jurnal Unived, 2025). Hal ini menghambat harmonisasi implementasi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Belum adanya regulasi induk (Undang-Undang) yang mengatur keadilan restoratif secara komprehensif dan lintas sektor juga menjadi tantangan (Untar, 2025; Nahor, 2025).
5. **Potensi Penyalahgunaan dan Komersialisasi:** Isu aktual lainnya adalah potensi komersialisasi keadilan restoratif, terutama ketika penyelesaian perkara dilakukan di luar mekanisme formal dan tanpa pengawasan memadai. Ada kekhawatiran bahwa pendekatan restoratif bisa disalahgunakan menjadi alat kompromi transaksional, terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan

dalam rumah tangga, atau kejahatan terhadap anak, yang seharusnya tidak diselesaikan secara restoratif (Nahor, 2025). Prinsip dalam keadilan restoratif seharusnya tidak boleh mengorbankan korban demi kesepakatan damai, melainkan harus menjamin pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan martabat korban (Nahor, 2025).

### ***Analogi Hambatan Implementasi:***

*Bayangkan keadilan restoratif sebagai sebuah jembatan baru yang menghubungkan dua sisi sungai (korban dan pelaku) yang terpisah oleh konflik. Meskipun desain jembatan (konsep dan regulasi) sudah ada, namun para pekerja (aparatus penegak hukum) belum sepenuhnya terlatih cara membangunnya, bahan-bahan (sumber daya) masih terbatas, dan sebagian masyarakat di kedua sisi sungai masih ragu untuk menggunakan jembatan tersebut karena terbiasa menyeberang dengan perahu lama (sistem retributif). Akibatnya, jembatan tersebut belum dapat berfungsi optimal.*

## **F. Prospek Pengembangan Restorative Justice di Masa Depan**

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, prospek pengembangan keadilan restoratif di Indonesia sangat menjanjikan. Keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan di masa depan. Untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan upaya komprehensif dan sinergi dari berbagai pihak.

### **1. Penguatan Kerangka Hukum dan Harmonisasi Regulasi:**

Salah satu langkah krusial adalah penguatan kerangka hukum melalui pembentukan undang-undang yang mengatur keadilan restoratif secara komprehensif dan lintas sektor (Untar, 2025; ICJR, 2025). Undang-undang ini akan memberikan kepastian hukum, menyamakan persepsi antarlembaga penegak hukum, dan memperluas cakupan penerapan keadilan restoratif ke jenis tindak pidana yang lebih beragam, dengan tetap memperhatikan

batasan dan syarat-syarat tertentu (Adha & Aku, 2025). Harmonisasi regulasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan konsistensi dalam implementasi (Jurnal Unived, 2025).

2. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum mengenai filosofi, prinsip, dan mekanisme keadilan restoratif adalah mutlak diperlukan (Jurnal Unived, 2025). Ini termasuk pelatihan bagi penyidik, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat. Selain itu, pengembangan mediator profesional yang independen dan terlatih juga harus menjadi prioritas untuk memfasilitasi proses dialog dan mediasi secara efektif (Fikarudin & Sumanto, 2025).
3. **Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:** Edukasi yang masif kepada masyarakat tentang konsep dan manfaat keadilan restoratif sangat penting untuk mengubah pola pikir retributif yang dominan (Jurnal Unived, 2025). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, serta organisasi non-pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat, termasuk korban, akan lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam proses restoratif dan merasakan keadilan yang lebih substantif.
4. **Perluasan Cakupan Kasus dan Mekanisme:** Keadilan restoratif dapat diperluas penerapannya tidak hanya pada tindak pidana ringan dan anak, tetapi juga pada kasus-kasus lain yang memungkinkan, seperti tindak pidana lalu lintas, penggelapan, atau penipuan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik kasus dan kepentingan korban (Polda Jatim, 2025). Pengembangan mekanisme restoratif yang lebih beragam, seperti konferensi keluarga, lingkaran perdamaian, atau dewan komunitas, juga dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan konteks lokal.

5. **Penguatan Peran Komunitas dan Kearifan Lokal:** Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan kekeluargaan dalam praktik keadilan restoratif akan memperkuat legitimasi sosial dan efektivitasnya (Sihombing, 2024; APPIHI, 2025). Keterlibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas dalam proses restoratif dapat membantu memulihkan harmoni sosial dan mencegah stigmatisasi.
6. **Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas:** Untuk mencegah potensi penyalahgunaan, perlu dikembangkan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang kuat dalam setiap tahapan proses keadilan restoratif. Ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap kesepakatan yang dicapai, perlindungan hak-hak korban, dan transparansi dalam pengambilan keputusan (Nahor, 2025).

#### ***Visi Masa Depan Keadilan Restoratif:***

*Di masa depan, sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan tidak hanya berfokus pada menghukum yang salah, tetapi juga pada memperbaiki yang rusak. Keadilan restoratif akan menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, di mana konflik diselesaikan secara konstruktif, korban mendapatkan pemulihan yang layak, pelaku bertanggung jawab dan direintegrasikan, serta komunitas berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Ini adalah langkah menuju peradilan yang benar-benar berkeadilan sosial dan humanis.*

Dengan penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi multi-pihak, keadilan restoratif berpotensi menjadi solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia (Damayanti & Amina, 2025).

#### **G. Rangkuman**

Keadilan restoratif muncul sebagai paradigma alternatif yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, berupaya mengatasi keterbatasan pendekatan retributif

tradisional. Konsep ini, yang diperkenalkan Albert Eglash, menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar penghukuman pelaku. Secara fundamental, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia dan komunitas. Fokusnya bergeser dari hukuman apa yang pantas? menjadi kerugian apa yang terjadi, dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya?. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian korban, mendorong reintegrasi pelaku, dan melibatkan masyarakat dalam proses peradilan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Filosofi keadilan restoratif berakar pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat yang selaras dengan Pancasila sila keempat, serta nilai kekeluargaan. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip keadilan John Rawls, yang tercermin dalam keterlibatan semua pihak terkait—korban, pelaku, dan komunitas—dalam penyelesaian konflik secara adil, serta prinsip perbedaan yang menguntungkan pihak paling rentan.

Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif meliputi beberapa aspek penting:

1. **Pemulihan Kerugian:** Memperbaiki kerugian fisik, emosional, dan material yang dialami korban akibat tindak pidana.
2. **Tanggung Jawab Pelaku:** Pelaku didorong mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya, dan bertanggung jawab aktif dalam proses pemulihan.
3. **Keterlibatan Pihak Terkait:** Korban, pelaku, keluarga, dan komunitas diikutsertakan aktif dalam proses dialog dan pengambilan keputusan.
4. **Dialog dan Mediasi:** Proses penyelesaian melalui dialog terbuka dan mediasi yang difasilitasi pihak ketiga netral, untuk mencapai kesepakatan bersama.

- 5. Reintegrasi Sosial:** Korban maupun pelaku dibantu kembali berintegrasi positif ke masyarakat, mengurangi stigma, dan mencegah residivisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Farhana, N. (2023). *Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial*. *Jurnal Khatulistiwa*, 5(4), 325-341.
- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Annis Nurwianti, Gunarto Gunarto, & Sri Endah Wahyuningsih. (2017). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. *DZURRIYAT*, 3(2), 443-455.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Damayanti, S., & Amina, S. (2025). Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kantor Advokat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 1(1), 1-10.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- ICJR. (2025). *Kajian Rekomendasi untuk Peraturan Payung Keadilan Restoratif*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2021). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Alumi.
- Manurung, I. C., et al. (2024). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Journal of FORIKAMI*, 1(1), 1-10.
- Manurung, I. C., et al. (2025). Perbandingan Sistem Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik - Dinasti Review*, 5(5), 3976-3985.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Ali Imron, SH., SS., MH. CLA, CHO, CAA, CPM.** Menyelesaikan pendidikan pada: S1 Fakultas Hukum di Universitas Azzahra Jakarta, Konsentrasi pada Hukum Perdata Terkait dengan Perseroan Terbatas, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat (STBA) (S1) Tangerang-Banten. Pendidikan Akta IV Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Jawa Timur, Selama 6 bulan. Studi Magister Hukum, (S2) Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Program Doktor (S3) di Universitas Jayabaya Jakarta, Konsentrasi Hukum Pidana. Aktivitas Penulis sebagai dosen tetap S1 Prodi Ilmu Hukum dan Dosen Pascasarjana (S2) Magister Hukum di Universitas Pamulang, dengan mengampu mata Kuliah diantaranya Hukum Pidana, Hukum acara Pidana, Hukum Pembuktian, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Korupsi dan Korporasi, PLKH Pidana. Aktif juga sebagai Advokat dengan bergabung di beberapa Law Firm di Jakarta, Tangerang Selatan dan Bekasi, Pendiri dan Managing Partners di SIS Law Firm (Advocates-Counsellor-Mediator & Planner Strategic), Pendiri dan Anggota Pembina di Yayasan Rumah Hadist Madrasah Al-Fajar, Sawangan Bogor. Aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Terlibat sebagai Moderator dan pembicara dalam seminar-seminar atau Forum Group Discussion (FGD) yang berhubungan dengan hukum. Asesor Bersertifikat BNSP dalam Skema Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Fakultas Hukum Unpam, 09 September 2025 s/d 09 September 2028. Sertifikasi Pendidik lulus sebagai Dosen Profesional, 17 September tahun 2025. Perguruan Tinggi Pengusul Universitas Pamulang. Pendidikan Mediasi (mediation training) terakreditasi Mahkamah Agung No.16/KMA/SK/1/2022,

angkatan 142, yang diselenggarakan oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI), 18-23 Oktober 2025. Dan dinyatakan Lulus/Kompeten. Dan beberapa karya ilmiah penulis dalam bentuk buku dan jurnal diantaranya: Buku: Hukum Pembuktian, diterbitkan oleh: UNPAM PRESS, 25 Maret 2019, ISBN: 978-602-5867-39-2. Buku: Hukum Pidana, diterbitkan oleh: UNPAM PRESS, 29 April 2019, ISBN: 978-602-5867-10-1. Buku: Pertanggungjawaban Direksi yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, diterbitkan oleh: Pustakapedia Indonesia, Tangerang Selatan, 2017, ISBN: 978-602-0780-26-9. Buku: Memahami Teori dan Praktek dalam Hukum Pembuktian, diterbitkan oleh: Pustakapedia Indonesia, Tangerang Selatan, 2016, ISBN: 978-602-0780-34-4. Jurnal Internasional: Implementation of Restorative Justice as an Alternative to The Settlement on Law Enforcement of Criminal Offense by The Reason for Forgiveness, (diterbitkann oleh: Solid State Technology, Vol. 63, 2020). Jurnal: The Fulfilment of Workers' Rights in the Dimension of Human Rights based on Indonesian Manpower Law, (Jurnal: IJCLS: Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 6, 1 Mei 2021, No. ISSN: 2548-1568.

# BAB 15

## KRITIK DAN REFORMASI HUKUM PIDANA

Sumartini, S.H., M.Kn.

### A. Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian krusial dalam mata kuliah Hukum Pidana Khusus dan Hukum Pidana Ekonomi, yang tidak hanya membahas substansi hukum, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan visioner mengenai masa depan hukum pidana. Setelah mempelajari berbagai aspek pertanggungjawaban pidana, pembuktian, hukum pidana dan teknologi, serta pengantar hukum pidana ekonomi dan khusus, kini saatnya kita meninjau kembali fondasi dan arah perkembangan sistem hukum pidana kita.

Urgensi pembahasan kritik dan reformasi hukum pidana tidak dapat dipandang sebelah mata. Sistem hukum pidana, sebagai salah satu instrumen kontrol sosial paling kuat, senantiasa dihadapkan pada tantangan adaptasi terhadap dinamika masyarakat yang kompleks. Fenomena kriminalisasi berlebihan, misalnya, telah menjadi sorotan tajam. Banyak tindakan yang semula dianggap sebagai masalah sosial atau administratif kini dijerat dengan sanksi pidana, yang berpotensi membebani sistem peradilan, memicu over-populasi lapas, dan bahkan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, bab ini akan mengkaji secara mendalam mengapa dan bagaimana kriminalisasi berlebihan

terjadi, serta dampaknya terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Selanjutnya, bab ini akan memperkenalkan konsep keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam pemidanaan. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi komunitas. Mahasiswa akan diajak untuk memahami prinsip-prinsip dasar, model implementasi, serta potensi dan tantangan penerapan keadilan restoratif di Indonesia, terutama dalam konteks tindak pidana ekonomi dan khusus yang seringkali melibatkan kerugian besar dan dampak sosial luas.

Pembaruan hukum acara pidana juga menjadi agenda penting. Proses peradilan yang berbelit, lambat, dan kurang transparan seringkali menjadi keluhan masyarakat. Bab ini akan mengidentifikasi area-area yang memerlukan reformasi, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan tujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif, akuntabel, dan menjamin hak-hak fundamental setiap individu.

Tidak kalah penting adalah isu dekolonisasi dan harmonisasi hukum pidana nasional. Sejarah hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme. Bab ini akan membahas upaya-upaya untuk melepaskan diri dari warisan kolonial dan membangun hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal, sekaligus tetap relevan dengan standar dan perkembangan hukum internasional.

Terakhir, bab ini akan merumuskan peta jalan (roadmap) pembaruan kebijakan hukum pidana. Ini bukan sekadar daftar keinginan, melainkan sebuah kerangka strategis yang mengintegrasikan berbagai elemen reformasi, mulai dari perubahan legislasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga

partisipasi publik. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan berkeadilan sosial.

## **B. Kritik terhadap Kriminalisasi Berlebihan**

Kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) merupakan fenomena di mana suatu sistem hukum pidana cenderung memperluas cakupan tindakan yang dapat dipidana, seringkali tanpa justifikasi yang kuat atau proporsionalitas yang memadai. Fenomena ini menjadi sorotan tajam dalam diskursus hukum pidana modern karena dampaknya yang multidimensional terhadap individu, masyarakat, dan efektivitas sistem peradilan pidana itu sendiri (Husak, 2008).

### **1. Pengertian dan Karakteristik Kriminalisasi Berlebihan**

Kriminalisasi berlebihan dapat didefinisikan sebagai kecenderungan legislatif untuk menggunakan hukum pidana sebagai solusi utama bagi berbagai masalah sosial, ekonomi, atau administratif, bahkan ketika mekanisme non-pidana atau sanksi administratif mungkin lebih tepat dan efektif. Karakteristik utama dari kriminalisasi berlebihan meliputi:

- a. Peningkatan Jumlah Delik Pidana:** Terus bertambahnya jumlah tindak pidana baru dalam undang-undang, seringkali tanpa evaluasi mendalam mengenai kebutuhan dan dampaknya.
- b. Penggunaan Sanksi Pidana untuk Pelanggaran Ringan:** Penerapan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, untuk tindakan yang secara moral tidak terlalu tercela atau yang dapat diselesaikan melalui mekanisme lain.
- c. Kriminalisasi Perilaku yang Tidak Memiliki Korban Jelas (*Victimless Crimes*):** Tindakan yang dianggap merugikan diri sendiri atau melanggar moralitas

publik, namun tidak secara langsung merugikan individu lain (misalnya, penggunaan narkoba untuk diri sendiri, perjudian).

- d. **Kriminalisasi Perilaku yang Seharusnya Diatur oleh Hukum Administrasi:** Banyak tindakan yang seharusnya diatur oleh hukum administrasi atau perdata, seperti pelanggaran standar teknis atau regulasi bisnis, justru dikriminalisasi.
- e. **Ketidajelasan Rumusan Delik:** Rumusan delik yang terlalu luas atau ambigu, sehingga memberikan diskresi yang berlebihan kepada penegak hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

## 2. Dampak Kriminalisasi Berlebihan

Dampak dari kriminalisasi berlebihan sangat luas dan merugikan:

- a. **Beban Berlebihan pada Sistem Peradilan Pidana:** Peningkatan jumlah kasus pidana membebani kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menyebabkan penumpukan perkara, proses yang lambat, dan penurunan kualitas penanganan kasus (Garland, 2001).
- b. **Over-populasi Lembaga Pemasyarakatan:** Kriminalisasi berlebihan, terutama yang disertai dengan ancaman pidana penjara, berkontribusi pada tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan, yang pada gilirannya menimbulkan masalah sosial, kesehatan, dan keamanan di dalam lapas.
- c. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia:** Individu yang dikriminalisasi secara berlebihan dapat mengalami pelanggaran hak atas kebebasan, hak untuk tidak dipidana tanpa kesalahan yang jelas, dan hak atas proses peradilan yang adil.

- d. **Stigmatisasi dan Marginalisasi Sosial:** Label narapidana atau mantan narapidana dapat menghambat reintegrasi sosial dan ekonomi individu, bahkan untuk pelanggaran ringan.
- e. **Inefektivitas Pencegahan Kejahatan:** Ketika hukum pidana digunakan secara berlebihan, efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan justru menurun karena fokus terpecah pada banyak jenis pelanggaran, dan sumber daya menjadi terbatas untuk kejahatan yang lebih serius.
- f. **Erosi Kepercayaan Publik:** Kriminalisasi yang tidak proporsional atau tidak adil dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan.

### 3. Studi Kasus: Kriminalisasi Penggunaan Narkotika

Di Indonesia, salah satu contoh nyata kriminalisasi berlebihan adalah pendekatan terhadap pengguna narkotika. Undang-Undang Narkotika seringkali memperlakukan pengguna sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana penjara, bukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi. Meskipun ada ketentuan rehabilitasi, implementasinya masih terbatas dan penekanan pada pemidanaan masih dominan. Hal ini berkontribusi pada over-populasi lapas dan kurang efektifnya penanganan masalah narkotika dari akar masalahnya (UNODC, 2019).

## C. Reformasi Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menawarkan paradigma alternatif dalam sistem pemidanaan yang bergeser dari fokus retributif (pembalasan) menuju pemulihan (*restoration*). Pendekatan ini menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan,

pemenuhan kebutuhan korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi komunitas (Braithwaite, 1989).

### 1. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif berakar pada keyakinan bahwa kejahatan melukai individu, hubungan, dan komunitas. Oleh karena itu, respons terhadap kejahatan harus berfokus pada penyembuhan luka-luka tersebut. Prinsip-prinsip utamanya meliputi:

- a. **Fokus pada Kerugian dan Kebutuhan:** Mengidentifikasi dan mengatasi kerugian yang dialami korban dan komunitas, serta kebutuhan pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri.
- b. **Partisipasi Aktif:** Mendorong partisipasi sukarela dari korban, pelaku, dan anggota komunitas dalam proses penyelesaian masalah.
- c. **Dialog dan Negosiasi:** Menciptakan ruang aman bagi dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai bagaimana memperbaiki kerugian.
- d. **Tanggung Jawab Pelaku:** Mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan mengambil tanggung jawab aktif untuk memperbaiki kerugian.
- e. **Pemulihan Hubungan dan Komunitas:** Bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak dan memperkuat komunitas.

### 2. Model Implementasi Keadilan Restoratif

Beberapa model implementasi keadilan restoratif yang umum meliputi:

- a. **Mediasi Korban-Pelaku (*Victim-Offender Mediation*):** Pertemuan langsung antara korban dan pelaku, difasilitasi oleh mediator netral, untuk membahas kejahatan dan mencapai kesepakatan restoratif.

- b. **Konferensi Keluarga/Komunitas (*Family/Community Group Conferencing*):** Melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan anggota komunitas pendukung untuk membahas dampak kejahatan dan merumuskan rencana perbaikan.
- c. **Lingkaran Perdamaian (*Sentencing Circles*):** Digunakan terutama dalam budaya adat, melibatkan seluruh komunitas dalam proses pengambilan keputusan mengenai respons terhadap kejahatan.
- d. **Restitusi dan Kompensasi:** Pelaku memberikan ganti rugi finansial atau non-finansial kepada korban sebagai bagian dari proses pemulihan.

### 3. Potensi dan Tantangan Penerapan di Indonesia

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **Potensi:**

- a. Mengurangi beban perkara di pengadilan.
- b. Memberikan keadilan yang lebih bermakna bagi korban.
- c. Mendorong rehabilitasi pelaku dan mencegah residivisme.
- d. Memperkuat kohesi sosial dan partisipasi komunitas.
- e. Sangat relevan untuk tindak pidana ringan atau tindak pidana ekonomi tertentu yang kerugiannya dapat diukur dan dipulihkan.

#### **Tantangan:**

- a. Perubahan paradigma dari retributif ke restoratif di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
- b. Ketersediaan sumber daya dan fasilitator yang terlatih.

- c. Keterbatasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif, terutama untuk kejahatan serius.
- d. Memastikan kesukarelaan dan kesetaraan posisi antara korban dan pelaku.
- e. Pengawasan dan evaluasi efektivitas program keadilan restoratif.

#### **D. Pembaruan Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana adalah jantung dari sistem peradilan pidana, yang mengatur bagaimana hukum pidana substantif ditegakkan. Pembaruan hukum acara pidana menjadi krusial untuk memastikan proses peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan menjamin hak asasi manusia (HAM) (Makarim, 2019).

##### **1. Urgensi Pembaruan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) telah berusia lebih dari empat dekade dan banyak aspeknya tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tuntutan keadilan masyarakat. Urgensi pembaruan meliputi:

- a. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi:** KUHAP belum mengakomodasi secara memadai alat bukti elektronik, penyidikan digital, dan tantangan kejahatan siber.
- b. Penguatan Hak Tersangka/Terdakwa:** Perluasan hak-hak tersangka/terdakwa, seperti hak atas bantuan hukum sejak awal proses, hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri, dan perlindungan dari penyiksaan.
- c. Peningkatan Efisiensi dan Kecepatan Proses:** Mengatasi masalah penumpukan perkara, durasi proses yang panjang, dan birokrasi yang berbelit.

- d. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penegak hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
- e. **Harmonisasi dengan Standar HAM Internasional:** Menyesuaikan ketentuan KUHAP dengan konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

## 2. Area-Area Kritis Pembaruan

Beberapa area kritis yang memerlukan pembaruan dalam hukum acara pidana meliputi:

### a. Tahap Penyidikan:

- 1) **Penguatan Peran Penasihat Hukum:** Memastikan akses penasihat hukum sejak tahap penangkapan dan penahanan.
- 2) **Pengaturan Alat Bukti Elektronik:** Legalisasi dan tata cara perolehan alat bukti elektronik yang jelas dan sah.
- 3) **Pengawasan Internal dan Eksternal:** Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penyidik untuk mencegah praktik penyiksaan atau pelanggaran HAM.
- 4) **Penerapan *Restorative Justice*:** Memperluas ruang lingkup penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan untuk tindak pidana tertentu.

### b. Tahap Penuntutan:

- 1) **Prinsip *Dominus Litis* yang Lebih Akuntabel:** Memperjelas diskresi jaksa dalam penuntutan dan mekanisme pengawasannya.
- 2) **Penerapan *Plea Bargaining*:** Mempertimbangkan adopsi mekanisme *plea bargaining* (perundingan pengakuan bersalah) untuk efisiensi dan kepastian hukum, dengan tetap menjamin hak-hak terdakwa.

3) **Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif:** Memperkuat dasar hukum dan implementasi penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif.

**c. Tahap Persidangan:**

1) **Peran Hakim yang Lebih Aktif:** Memperkuat peran hakim dalam mengelola persidangan dan mencari kebenaran materiil.

2) **Sistem Pembuktian:** Memperjelas standar pembuktian dan mengakomodasi bukti ilmiah forensik serta bukti digital.

3) **Perlindungan Saksi dan Korban:** Memperkuat mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban, terutama dalam kasus-kasus sensitif.

4) **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi untuk persidangan jarak jauh, e-court, dan manajemen perkara.

**E. Dekolonisasi dan Harmonisasi Hukum Pidana Nasional**

Sejarah hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial Belanda, terutama melalui *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian diadaptasi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses dekolonisasi dan harmonisasi hukum pidana nasional menjadi agenda penting untuk membangun sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai bangsa dan relevan dengan konteks kontemporer (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010).

**1. Dekolonisasi Hukum Pidana**

Dekolonisasi hukum pidana berarti upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh dan struktur hukum kolonial yang mungkin tidak lagi sesuai dengan ideologi, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Aspek-aspek dekolonisasi meliputi:

- a. **Penggantian KUHP Warisan Kolonial:** Pengesahan KUHP Nasional yang baru merupakan langkah monumental dalam dekolonisasi. KUHP baru diharapkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan perkembangan hukum pidana modern.
- b. **Peninjauan Kembali Konsep dan Doktrin Hukum:** Mengkaji ulang konsep-konsep hukum pidana yang mungkin masih terpengaruh oleh pemikiran kolonial dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berkeadilan sosial.
- c. **Penguatan Identitas Hukum Nasional:** Membangun sistem hukum pidana yang memiliki identitas khas Indonesia, bukan sekadar salinan dari sistem hukum asing.

## 2. Harmonisasi Hukum Pidana Nasional

Harmonisasi hukum pidana nasional melibatkan upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang ada, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP (undang-undang pidana khusus), serta menyelaraskannya dengan nilai-nilai dasar negara dan perkembangan global.

- a. **Harmonisasi dengan Pancasila:** Memastikan bahwa setiap norma pidana dan filosofi di baliknya sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Misalnya, konsep keadilan restoratif dapat diharmonisasikan dengan nilai musyawarah mufakat.
- b. **Harmonisasi Antar Peraturan Perundang-undangan:** Mengatasi tumpang tindih, inkonsistensi, atau kekosongan hukum antara KUHP dan berbagai undang-undang pidana khusus (misalnya, UU Tipikor, UU Narkotika, UU ITE). Hal ini penting untuk

menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan.

- c. **Harmonisasi dengan Hukum Internasional:** Menyesuaikan hukum pidana nasional dengan standar dan konvensi hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, terutama terkait HAM, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Cassese, 2008).
- d. **Harmonisasi dengan Kearifan Lokal:** Mengintegrasikan nilai-nilai dan praktik penyelesaian sengketa adat yang relevan ke dalam sistem hukum pidana formal, terutama dalam konteks keadilan restoratif.

## **F. Roadmap Pembaruan Kebijakan**

Pembaruan kebijakan hukum pidana memerlukan sebuah peta jalan (*roadmap*) yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan. Roadmap ini harus mengintegrasikan berbagai elemen reformasi, mulai dari legislasi, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga partisipasi publik.

### **1. Pilar-Pilar Utama Roadmap**

#### **a. Pembaruan Legislasi:**

- 1) **Pengesahan dan Implementasi KUHP Nasional Baru:** Ini adalah pilar utama. Roadmap harus mencakup sosialisasi, penyusunan peraturan pelaksana, dan pelatihan bagi penegak hukum.
- 2) **Revisi KUHP:** Menyusun dan mengesahkan KUHP baru yang modern, efisien, dan menjamin HAM.
- 3) **Harmonisasi Undang-Undang Pidana Khusus:** Melakukan inventarisasi dan revisi undang-undang pidana khusus untuk menghilangkan tumpang tindih dan menyelaraskannya dengan KUHP baru serta prinsip-prinsip keadilan restoratif.

**b. Penguatan Kelembagaan:**

- 1) **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Melalui pelatihan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim mengenai KUHP baru, keadilan restoratif, teknik pembuktian modern, dan HAM.
- 2) **Penguatan Lembaga Pengawasan:** Memperkuat peran Komisi Yudisial, Komisi Nasional HAM, dan lembaga pengawas internal untuk memastikan akuntabilitas penegak hukum.
- 3) **Pengembangan Infrastruktur:** Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana (e-court, e-investigasi, database terintegrasi).

**c. Pengembangan Sumber Daya Manusia:**

- 1) **Pendidikan Hukum yang Progresif:** Kurikulum pendidikan hukum harus diperbarui untuk mencakup isu-isu reformasi, keadilan restoratif, dan hukum pidana ekonomi/khusus.
- 2) **Sertifikasi dan Spesialisasi:** Mengembangkan program sertifikasi bagi penegak hukum di bidang-bidang khusus (misalnya, forensik digital, kejahatan ekonomi).
- 3) **Peningkatan Kesejahteraan Penegak Hukum:** Untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan profesionalisme.

**d. Partisipasi Publik dan Edukasi:**

- 1) **Sosialisasi Hukum Pidana Baru:** Melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai perubahan hukum pidana untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.
- 2) **Mendorong Partisipasi Masyarakat Sipil:** Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan, dan implementasi program keadilan restoratif.

3) **Edukasi Hukum:** Meningkatkan literasi hukum masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem peradilan pidana.

## 2. Tahapan Implementasi *Roadmap*

Roadmap ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan:

- a. **Tahap Jangka Pendek (1-3 tahun):** Fokus pada pengesahan legislasi kunci (KUHP baru, revisi KUHP), penyusunan peraturan pelaksana, dan pelatihan awal bagi penegak hukum.
- b. **Tahap Jangka Menengah (3-5 tahun):** Implementasi program-program keadilan restoratif secara lebih luas, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem informasi terintegrasi, dan evaluasi awal dampak legislasi baru.
- c. **Tahap Jangka Panjang (5-10 tahun):** Harmonisasi menyeluruh undang-undang pidana khusus, pengembangan spesialisasi penegak hukum, dan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas sistem hukum pidana secara keseluruhan.

Roadmap ini harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta memerlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

## G. Rangkuman

Pembahasan ini menyoroti berbagai aspek krusial dalam reformasi sistem hukum pidana, mulai dari kritik terhadap praktik kriminalisasi berlebihan hingga urgensi dekolonisasi dan harmonisasi hukum nasional. Rangkuman ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih manusiawi, efisien, dan berkeadilan dalam penegakan hukum.

1. **Kritik terhadap Kriminalisasi Berlebihan:** Kriminalisasi berlebihan didefinisikan sebagai kecenderungan memperluas cakupan tindakan pidana tanpa justifikasi kuat, ditandai oleh peningkatan delik, penggunaan sanksi pidana untuk pelanggaran ringan, kriminalisasi *victimless crimes*, dan ketidakjelasan rumusan delik. Dampaknya meliputi beban berlebihan pada sistem peradilan, overpopulasi lapas, pelanggaran HAM, stigmatisasi, inefektivitas pencegahan kejahatan, dan erosi kepercayaan publik. Studi kasus kriminalisasi pengguna narkoba di Indonesia menjadi contoh nyata.
2. **Reformasi Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif:** Keadilan restoratif menawarkan paradigma pemulihan yang berfokus pada perbaikan kerugian, pemenuhan kebutuhan korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi komunitas. Prinsip utamanya adalah fokus pada kerugian, partisipasi aktif, dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan. Model implementasinya meliputi mediasi korban-pelaku, konferensi keluarga, dan lingkaran perdamaian. Penerapannya di Indonesia memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan perubahan paradigma dan ketersediaan sumber daya.
3. **Pembaruan Hukum Acara Pidana:** Urgensi pembaruan KUHAP didasari oleh kebutuhan adaptasi teknologi, penguatan hak tersangka/terdakwa, peningkatan efisiensi, transparansi, dan harmonisasi dengan standar HAM internasional. Area kritis pembaruan meliputi tahap penyidikan (penguatan penasihat hukum, alat bukti elektronik, pengawasan), tahap penuntutan (diskresi jaksa, *plea bargaining*, keadilan restoratif), dan tahap persidangan (peran hakim, sistem pembuktian, perlindungan saksi/korban, pemanfaatan teknologi).
4. **Dekolonisasi dan Harmonisasi Hukum Pidana Nasional:** Dekolonisasi berarti melepaskan diri dari pengaruh hukum kolonial melalui penggantian KUHP, peninjauan

kembali doktrin hukum, dan penguatan identitas hukum nasional. Harmonisasi melibatkan penyelarasan hukum pidana dengan Pancasila, antar peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan kearifan lokal untuk menciptakan sistem hukum yang koheren dan berkeadilan.

5. **Roadmap Pembaruan Kebijakan:** Pembaruan memerlukan peta jalan komprehensif dengan pilar utama: pembaruan legislasi (KUHP baru, revisi KUHP, harmonisasi UU khusus), penguatan kelembagaan (kapasitas penegak hukum, pengawasan, infrastruktur), pengembangan SDM (pendidikan hukum, sertifikasi, kesejahteraan), dan partisipasi publik (sosialisasi, masyarakat sipil, edukasi hukum). Roadmap ini dibagi menjadi tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang, yang bersifat dinamis dan memerlukan komitmen politik kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press.
- Husak, D. (2008). *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford University Press.
- Makarim, E. (2019). *Hukum Acara Pidana di Era Digital*. Rajawali Pers.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- UNODC. (2019). *World Drug Report 2019*. United Nations Office on Drugs and Crime.

## TENTANG PENULIS



**Sumartini, S.H., M.Kn.**, lahir di Magetan pada 07 Februari 1973. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Universitas Bhayangkara Surabaya pada program S1 Ilmu Hukum, kemudian melanjutkan studi S2 Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam dunia profesional, beliau berkarier sebagai Dosen di Universitas Bhayangkara Surabaya serta menjalankan praktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Aktivitas organisasi beliau cukup luas, antara lain sebagai Pengurus Daerah Sidoarjo Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengurus Daerah Sidoarjo Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

# BAB 16

## MASA DEPAN HUKUM PIDANA

*Dr. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., M.T.  
& Ali Hardana, S.Pd., M.Si.*

### **A. Pendahuluan**

Masa depan hukum pidana merupakan topik yang semakin relevan dan krusial di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang begitu cepat. Hukum pidana, sebagai instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan zaman. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial, sistem hukum pidana menghadapi tantangan besar untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, masa depan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk melakukan inovasi normatif dan kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan manusia yang terus berkembang (Ali, 2022).

Secara konseptual, hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi melindungi masyarakat, merehabilitasi pelaku, dan mencegah kejahatan secara berkelanjutan. Paradigma baru ini menuntut adanya pembaruan dalam cara

pandang terhadap tujuan pemidanaan yang sebelumnya bersifat retributif menjadi lebih restoratif dan humanistik (Ashworth & Zedner, 2021). Oleh karena itu, pembahasan mengenai masa depan hukum pidana perlu diarahkan pada bagaimana sistem hukum dapat menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Reformasi hukum pidana di masa depan juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi digital, kejahatan lintas negara, dan meningkatnya kesadaran global terhadap keadilan sosial. Fenomena seperti *cybercrime*, *money laundering*, *terrorism financing*, dan kejahatan berbasis lingkungan menuntut adanya penyesuaian hukum pidana agar lebih efektif dan relevan dengan konteks global. Hukum pidana tidak dapat lagi bersifat nasional semata, tetapi harus membuka diri terhadap kolaborasi internasional dan harmonisasi norma-norma hukum antarnegara (Bassiouni, 2021).

Selain itu, masa depan hukum pidana menuntut adanya perubahan paradigma dalam pendidikan hukum dan praktik peradilan. Pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas, berkeadilan, dan adaptif terhadap teknologi menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi hukum pidana di era digital (Bailey & Williams, 2023). Penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam sistem peradilan pidana, misalnya, membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, namun juga menghadirkan dilema etis baru yang harus diantisipasi dengan bijak.

Dengan demikian, masa depan hukum pidana bukan sekadar persoalan reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut transformasi nilai, struktur kelembagaan, dan orientasi kebijakan hukum secara menyeluruh. Arah pembaruan hukum pidana harus mencerminkan prinsip keadilan substantif, penghormatan

terhadap martabat manusia, dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Perubahan tersebut harus dilandasi oleh penelitian ilmiah, partisipasi publik, serta kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Atmasasmita, 2021).

Oleh karena itu, sub bab ini akan menguraikan secara mendalam mengenai arah, tantangan, dan peluang masa depan hukum pidana dalam konteks teori dan aplikasi. Pembahasan akan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu (1) transformasi paradigma hukum pidana modern, (2) pengaruh perkembangan teknologi terhadap sistem pidana, dan (3) arah kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana harus berevolusi menuju sistem yang lebih manusiawi, adil, dan berdaya saing di tingkat internasional.

## **B. Tantangan dan Peluang Hukum Pidana di Masa Depan**

Perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks membawa dampak signifikan terhadap arah dan karakter hukum pidana di masa depan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga dari percepatan teknologi yang mengubah cara manusia berinteraksi dan melakukan kegiatan hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana harus bertransformasi agar mampu menjawab kebutuhan keadilan dan perlindungan hukum di era globalisasi serta digitalisasi.

### **1. Tantangan Hukum Pidana di Masa Depan**

Salah satu tantangan utama hukum pidana di masa depan adalah meningkatnya kompleksitas jenis kejahatan yang muncul seiring kemajuan teknologi informasi. Fenomena seperti *cybercrime*, kejahatan finansial lintas negara (*money laundering*), kejahatan lingkungan, dan kejahatan terhadap data pribadi menuntut sistem hukum

pidana untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan yang ada (Bailey & Williams, 2023).

Selain itu, globalisasi juga membawa tantangan dalam hal harmonisasi hukum antarnegara. Kejahatan lintas batas negara sering kali tidak dapat dijangkau oleh yurisdiksi nasional, sehingga diperlukan kerjasama internasional yang kuat. Namun, perbedaan sistem hukum, prinsip kedaulatan, dan politik hukum nasional sering kali menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum pidana global (Bassiouni, 2021).

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif. Hukum pidana modern dituntut untuk tidak hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban (*restorative justice*). Transformasi ini memerlukan perubahan paradigma besar dalam cara berpikir aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta masyarakat tentang tujuan pembedaan (Ashworth & Zedner, 2021).

Di sisi lain, penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), big data, dan algoritma prediktif dalam sistem peradilan juga memunculkan dilema etis baru. Pertanyaan mengenai objektivitas, akurasi, dan potensi diskriminasi dalam penggunaan teknologi menjadi perhatian serius dalam merumuskan masa depan hukum pidana yang adil dan transparan (Ali, 2022).

## **2. Peluang Hukum Pidana di Masa Depan**

Di tengah berbagai tantangan tersebut, masa depan hukum pidana juga menyimpan banyak peluang strategis. Salah satunya adalah penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan keadilan transformatif yang semakin diakui di berbagai negara. Prinsip ini membuka ruang bagi

sistem hukum pidana yang lebih manusiawi dan inklusif, dengan menekankan penyelesaian konflik sosial melalui dialog, pemulihan, dan tanggung jawab sosial pelaku kejahatan (Sartika, 2022).

Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk memperkuat sistem peradilan pidana melalui inovasi digitalisasi administrasi hukum, *online court system*, serta sistem manajemen perkara berbasis data. Inovasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum (Bailey & Williams, 2023).

Peluang lainnya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi publik dalam proses hukum. Di era keterbukaan informasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses peradilan serta memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan pidana baru. Hal ini sejalan dengan semangat demokratisasi hukum dan penguatan prinsip *rule of law* di Indonesia (Rahardjo, 2020).

Lebih jauh, reformasi hukum pidana nasional melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka peluang besar untuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Pembaruan ini diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu membangun sistem hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila (Atmasasmita, 2021).

### **3. Sinergi Antara Tantangan dan Peluang**

Masa depan hukum pidana akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat dalam mengelola keseimbangan antara tantangan dan peluang tersebut. Di satu sisi, sistem hukum harus memperkuat penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan

baru yang muncul di era digital. Namun di sisi lain, sistem hukum juga harus memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan.

Integrasi antara inovasi teknologi, reformasi kelembagaan, dan transformasi nilai-nilai sosial akan menjadi kunci utama bagi masa depan hukum pidana. Keberhasilan hukum pidana di masa depan bergantung pada sejauh mana ia mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan substansi keadilan. Oleh karena itu, masa depan hukum pidana tidak hanya berbicara tentang *perubahan undang-undang*, tetapi juga tentang pembentukan sistem hukum yang cerdas, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia (Muladi & Arief, 2020).

### **C. Dampak Perubahan Sosial dan Teknologi pada Hukum Pidana**

Perubahan sosial dan kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum pidana modern. Di era globalisasi dan revolusi digital, struktur sosial masyarakat mengalami transformasi besar dalam cara berinteraksi, bertransaksi, dan berperilaku. Transformasi ini tidak hanya membawa dampak positif terhadap kemajuan kehidupan manusia, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, memahami dampak perubahan sosial dan teknologi menjadi penting untuk memastikan hukum pidana tetap relevan, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi realitas baru.

#### **1. Perubahan Sosial dan Dinamika Kriminalitas**

Perubahan sosial yang cepat, terutama akibat urbanisasi, globalisasi ekonomi, dan perkembangan media digital, telah menggeser pola-pola kriminalitas di masyarakat. Kejahatan tidak lagi terbatas pada bentuk

konvensional seperti pencurian atau kekerasan fisik, tetapi berkembang menjadi kejahatan modern yang bersifat kompleks, sistemik, dan sering kali lintas batas negara (*transnational crime*). Fenomena seperti *cybercrime*, perdagangan manusia, pencucian uang (*money laundering*), serta kejahatan lingkungan menunjukkan bahwa hukum pidana harus beradaptasi dengan perubahan sosial yang semakin dinamis (Garland, 2020).

Selain itu, perubahan nilai sosial dan moral masyarakat juga mempengaruhi persepsi terhadap tindak pidana. Misalnya, meningkatnya kesadaran terhadap isu kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, dan hak digital mendorong perubahan dalam kebijakan hukum pidana, khususnya dalam mengatur tindak pidana berbasis diskriminasi, ujaran kebencian, dan kejahatan daring (Harkrisnowo, 2021). Dengan demikian, hukum pidana dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan individu dan kebutuhan menjaga ketertiban umum.

## **2. Dampak Teknologi terhadap Sistem Hukum Pidana**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan dampak besar terhadap seluruh aspek penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, pembuktian, hingga pemidanaan. Kemunculan teknologi digital seperti *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), dan *big data analytics* telah mengubah paradigma penegakan hukum dari sistem tradisional menuju sistem berbasis data dan otomatisasi.

Teknologi AI, misalnya, mulai digunakan dalam analisis pola kejahatan dan prediksi kriminalitas untuk membantu aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan dilema etis, terutama terkait objektivitas algoritma dan potensi bias dalam proses penegakan

hukum (Brenner, 2022). Di sisi lain, digitalisasi sistem peradilan pidana melalui *e-court*, *e-filing*, dan *e-proceeding* telah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum, sekaligus membuka akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, kejahatan berbasis teknologi atau *cybercrime* menjadi tantangan baru yang membutuhkan perangkat hukum dan kapasitas penegak hukum yang memadai. Modus operandi seperti peretasan, pencurian data pribadi, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal memerlukan kemampuan forensik digital yang tinggi dan kolaborasi lintas lembaga maupun negara (Wall, 2021). Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen adaptasi terhadap perubahan teknologi.

### **3. Pergeseran Paradigma Pidanaan**

Kemajuan teknologi juga berimplikasi pada cara pandang terhadap sistem pidanaan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem masyarakatan, seperti *electronic monitoring* dan *virtual rehabilitation programs*, menunjukkan pergeseran paradigma dari pidanaan berbasis penjeratan menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Perubahan ini sejalan dengan upaya modernisasi hukum pidana yang menekankan nilai kemanusiaan dan reintegrasi sosial pelaku (Ashworth & Zedner, 2021).

Namun demikian, perubahan ini tidak terlepas dari tantangan etika dan kebijakan. Misalnya, penggunaan teknologi pengawasan berbasis digital menimbulkan isu privasi, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif untuk menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Rahardjo, 2020).

#### **4. Adaptasi dan Respon Sistem Hukum Pidana**

Menghadapi dampak perubahan sosial dan teknologi, sistem hukum pidana perlu melakukan adaptasi secara sistemik. Pertama, melalui pembaruan peraturan perundang-undangan agar mencakup bentuk-bentuk kejahatan baru yang lahir dari kemajuan teknologi. Kedua, melalui peningkatan kapasitas dan literasi digital aparat penegak hukum agar mampu menghadapi modus kejahatan siber yang semakin canggih. Ketiga, melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem hukum pidana yang adaptif dan partisipatif.

Selain itu, hukum pidana perlu dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosiologi, teknologi, dan etika. Pendekatan ini akan memperkuat posisi hukum pidana sebagai sistem normatif yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mengantisipasi potensi risiko sosial di masa depan (Atmasasmita, 2021).

#### **D. Upaya Meningkatkan Efektivitas Hukum Pidana**

Efektivitas hukum pidana merupakan indikator utama keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan. Dalam konteks masyarakat modern yang dinamis, efektivitas hukum pidana tidak hanya diukur dari tingkat keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya mencegah kejahatan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan mengedukasi publik mengenai nilai-nilai hukum. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, penerapan

teknologi hukum, serta transformasi paradigma penegakan hukum itu sendiri.

### **1. Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan**

Langkah pertama untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana adalah melakukan pembaruan dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Banyak ketentuan dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi masyarakat Indonesia modern (Muladi & Arief, 2020).

Pembaruan KUHP Nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia merupakan momentum penting dalam memperkuat relevansi hukum pidana. Selain itu, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional juga diperlukan untuk menghadapi bentuk kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan orang, dan *cybercrime* (Bassiouni, 2021).

Regulasi yang jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman akan mengurangi ambiguitas hukum serta memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, hukum pidana yang efektif harus mampu mengintegrasikan norma hukum formal dengan nilai-nilai sosial masyarakat agar penegakan hukum berjalan dengan legitimasi moral yang kuat.

### **2. Penguatan Kelembagaan dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum**

Aspek kelembagaan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas hukum pidana. Polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan merupakan aktor

kunci yang menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi prioritas utama (Rahardjo, 2020).

Upaya penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pelatihan berkelanjutan, serta penerapan kode etik yang ketat. Selain itu, transparansi dan pengawasan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum perlu diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum meningkat. Ketika aparat penegak hukum menjalankan perannya dengan profesional dan bebas dari intervensi, efektivitas hukum pidana akan meningkat secara signifikan.

### **3. Penerapan Teknologi dalam Penegakan Hukum**

Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk memperkuat efektivitas hukum pidana. Penggunaan sistem digital seperti *electronic court* (e-court), *case tracking system*, *forensic data analysis*, dan *digital evidence management* mampu mempercepat proses penegakan hukum sekaligus meningkatkan akurasi dan transparansi (Brenner, 2022).

Teknologi forensik digital juga sangat penting dalam pembuktian kasus *cybercrime*, korupsi, dan kejahatan keuangan modern. Selain itu, integrasi data antar lembaga penegak hukum dapat memperkuat koordinasi dan mencegah tumpang tindih penanganan perkara. Dengan demikian, penerapan teknologi bukan hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan substantif dalam praktik hukum pidana.

Namun, penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan data pribadi dan etika hukum yang ketat agar tidak menimbulkan

penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak privasi individu. Dengan tata kelola yang baik, teknologi dapat menjadi instrumen transformasi bagi sistem hukum pidana yang lebih adaptif dan efektif.

#### **4. Pengembangan Pendekatan Restoratif dan Pencegahan Kejahatan**

Efektivitas hukum pidana tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam mencegah kejahatan dan memulihkan harmoni sosial. Oleh karena itu, paradigma hukum pidana perlu bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*).

Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi, dialog, serta tanggung jawab sosial. Selain dapat mengurangi beban lembaga peradilan, pendekatan ini juga mampu memberikan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan konstruktif (Ashworth & Zedner, 2021).

Selain itu, strategi pencegahan kejahatan melalui pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan sosial yang inklusif juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas hukum pidana. Sistem hukum yang efektif tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

#### **5. Reformasi Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat**

Efektivitas hukum pidana tidak akan tercapai tanpa adanya kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan aspek non-formal yang menentukan apakah hukum dapat ditegakkan secara konsisten atau tidak (Friedman, 2016).

Upaya reformasi hukum harus diiringi dengan pembentukan budaya hukum yang menempatkan hukum sebagai panduan moral dan sosial, bukan sekadar alat

kekuasaan. Pendidikan hukum di sekolah, kampanye kesadaran publik, dan pelibatan masyarakat dalam proses legislasi adalah langkah-langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum kolektif.

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menjadi mitra aktif dalam penegakan hukum, bukan sekadar objek dari kebijakan hukum pidana. Dalam konteks ini, efektivitas hukum pidana akan meningkat secara berkelanjutan karena didukung oleh partisipasi sosial yang kuat.

## 6. Sinergi Antar Lembaga dan Kolaborasi Internasional

Kejahatan modern yang bersifat lintas batas negara membutuhkan sinergi antara lembaga nasional dan internasional. Indonesia perlu memperkuat kerja sama hukum pidana internasional dalam bidang ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), serta pertukaran informasi intelijen kriminal (Bassiouni, 2021).

Selain itu, kolaborasi antar lembaga dalam negeri seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, dan lembaga pemasyarakatan harus diperkuat melalui sistem koordinasi terpadu. Sinergi yang efektif akan menciptakan sistem hukum pidana yang responsif, efisien, dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan.



Gambar 16.1 Pilar Efektivitas Hukum Pidana

Gambar di atas berjudul “Pilar Efektivitas Hukum Pidana” yang menggambarkan empat komponen utama yang saling berhubungan dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana di Indonesia.

### **1. Pembaruan Peraturan Perundang-Undangan**

Pilar ini menekankan pentingnya modernisasi dan harmonisasi hukum pidana agar sesuai dengan dinamika sosial dan tantangan kejahatan masa kini. Pembaruan hukum diperlukan agar aturan tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

### **2. Penguatan Kelembagaan**

Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga pada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penguatan kelembagaan berarti peningkatan profesionalisme, integritas, serta transparansi dalam penegakan hukum.

### **3. Penerapan Teknologi**

Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam penegakan hukum modern. Teknologi mendukung proses investigasi, manajemen data perkara, dan transparansi sistem peradilan pidana sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

### **4. Restaurasi dan Pencegahan Kejahatan**

Pilar ini berorientasi pada pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kejahatan melalui pendidikan hukum, rehabilitasi pelaku, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.

Keempat pilar tersebut saling terhubung dan berkontribusi langsung terhadap pusat sistem yaitu “Efektivitas Hukum Pidana”, yang mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam menegakkan keadilan,

melindungi masyarakat, serta menekan angka kejahatan secara berkelanjutan.

## **E. Strategi Menghadapi Tantangan Hukum Pidana di Masa Depan**

Perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan sosial dan nilai budaya menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum pidana. Bentuk-bentuk kejahatan modern seperti *cybercrime*, kejahatan keuangan lintas negara, terorisme digital, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) menuntut adanya strategi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, hukum pidana masa depan harus dirancang dengan pendekatan yang tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dan transformatif terhadap akar masalah sosial yang melahirkan kejahatan.

Berikut ini beberapa strategi penting dalam menghadapi tantangan hukum pidana di masa depan:

### **1. Pembaruan Paradigma dan Pendekatan Hukum Pidana**

Salah satu strategi utama menghadapi tantangan masa depan adalah memperbarui paradigma hukum pidana dari yang bersifat represif menjadi lebih restoratif dan preventif. Pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban perlu diperluas penerapannya (Ashworth & Zedner, 2021).

Selain itu, pendekatan *preventive justice* harus dikedepankan melalui kebijakan sosial, pendidikan hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mencegah kejahatan sebelum terjadi. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi sekadar menjadi alat pembalasan, tetapi juga sarana rekonstruksi sosial yang menumbuhkan keadilan substantif.

## **2. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Secara Terpadu**

Efektivitas hukum pidana di masa depan sangat bergantung pada sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Reformasi harus mencakup seluruh rantai lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.

Menurut Atmasasmita (2021), koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran prinsip keadilan. Penggunaan sistem digital seperti *case management system* dan *e-prosecution* dapat membantu mengintegrasikan data antar lembaga sehingga proses hukum menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

## **3. Penguatan Kapasitas Penegak Hukum dan Etika Profesi**

Strategi berikutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penegak hukum agar mampu menghadapi tantangan kejahatan modern yang kompleks. Aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan analisis hukum berbasis teknologi, pemahaman lintas disiplin, serta kesadaran etika profesi yang tinggi (Rahardjo, 2020).

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan setiap aparat memahami perubahan regulasi, teknologi forensik terbaru, dan prinsip-prinsip keadilan universal. Profesionalisme dan integritas penegak hukum juga harus dijaga agar hukum pidana tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan instrumen keadilan.

## **4. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Sistem Hukum**

Transformasi digital merupakan keniscayaan dalam hukum pidana modern. Teknologi seperti *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *digital forensics* dapat digunakan untuk mempercepat penyelidikan, meningkatkan akurasi

pembuktian, serta mencegah tindak pidana melalui sistem deteksi dini (*early warning system*).

Selain itu, penerapan *e-court*, *e-investigation*, dan *smart policing* menjadi bagian integral dari sistem hukum masa depan yang transparan dan efisien (Bailey & Williams, 2023). Namun demikian, penggunaan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan hak privasi, keamanan siber, serta regulasi etis agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

## **5. Adaptasi terhadap Kejahatan Baru dan Globalisasi Hukum**

Globalisasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan *cyber terrorism*. Oleh karena itu, strategi menghadapi tantangan hukum pidana masa depan memerlukan adaptasi hukum nasional terhadap hukum internasional.

Kerja sama internasional melalui perjanjian ekstradisi, *mutual legal assistance*, dan pertukaran intelijen kriminal menjadi sangat penting untuk menghadapi kejahatan lintas negara (Bassiouni, 2021). Indonesia harus aktif berpartisipasi dalam forum hukum global dan memperkuat diplomasi hukum agar mampu menegakkan kedaulatan hukum dalam kerangka keadilan internasional.

## **6. Penguatan Budaya Hukum dan Partisipasi Masyarakat**

Tidak ada sistem hukum yang efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, strategi penting lainnya adalah membangun budaya hukum (*legal culture*) yang berlandaskan pada kesadaran hukum kolektif. Pendidikan hukum di sekolah, kampanye kesadaran publik, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan hukum akan memperkuat legitimasi sosial dari sistem peradilan pidana (Friedman, 2016).

Masyarakat yang sadar hukum akan berperan sebagai mitra aktif dalam pencegahan kejahatan, pelaporan pelanggaran, serta pengawasan terhadap penegak hukum. Dengan demikian, keadilan tidak hanya ditegakkan dari atas, tetapi juga tumbuh dari kesadaran moral warga negara.

#### **7. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dan Humanistik**

Hukum pidana masa depan harus berorientasi pada nilai kemanusiaan. Pendekatan humanistik menempatkan pelaku kejahatan bukan hanya sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai manusia yang dapat direhabilitasi. Prinsip *restorative justice* memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat menemukan penyelesaian yang lebih adil dan konstruktif tanpa harus selalu melalui proses litigasi panjang (Muladi & Arief, 2020).

Model keadilan semacam ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian. Pendekatan humanistik juga membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mempercepat reintegrasi sosial mantan narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, H.-J. (2022). *Contemporary Issues in Criminal Justice Reform*. Springer.
- Andenæs, J. (2019). *The General Part of Criminal Law: The Protection of Legal Interests*. Routledge.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2021). *Preventive Justice and the Rule of Law*. Oxford University Press.
- Barda Nawawi Arief. (2020). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bassiouni, M. C. (2020). *Introduction to International Criminal Law*. Brill.
- Bohlander, M. (2021). *Principles of German Criminal Law*. Hart Publishing.
- Clarke, R. V., & Eck, J. E. (2020). *Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps*. U.S. Department of Justice.
- Duff, R. A. (2019). *Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law*. Hart Publishing.
- Garland, D. (2021). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hogg, R., & Scott, J. (2022). *Criminal Law and the Modern State: Reform and Challenges*. Palgrave Macmillan.
- Hörnle, T. (2021). *Modernization of Criminal Law*. Springer.

- Komariah, N. (2023). Reformasi Sistem Pemidanaan di Era Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 135-156.
- Lacey, N. (2020). *In Search of Criminal Responsibility: Ideas, Interests, and Institutions*. Oxford University Press.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2020). *Lembaga Pidana Bersyarat dan Pidana Pengawasan*. Bandung: Alumni.
- Nwabueze, R. (2023). The Digitalization of Criminal Procedure: Emerging Challenges and Reforms. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 74, 101873.
- Prasetyo, T. (2021). *Politik Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan Perubahan Sosial: Telaah Reformasi Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Robinson, P. H. (2020). *Structure and Function in Criminal Law*. Oxford University Press.
- Ross, J. I., & Ruddell, R. (2022). *The Future of Crime and Punishment: Smart Policies for Reducing Crime and Saving Money*. Routledge.
- Schünemann, B. (2019). *Reforming Criminal Justice: Comparative and International Perspectives*. Springer.
- Sembiring, J. (2021). Analisis Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 6(1), 45-59.
- Shapland, J., & Hall, M. (2020). *Restorative Justice and Criminal Justice Reform*. Routledge.
- Simons, K. W. (2021). *Theories of Criminal Law Responsibility*. Cambridge University Press.

- Soekanto, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (2021). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Tadros, V. (2019). Wrongs and Crimes. Oxford University Press.
- Tonry, M. (2020). Crime and Justice: A Review of Research. University of Chicago Press.
- Widiarto, B. (2023). Tantangan Reformasi Hukum Pidana di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(3), 221-240.
- Yulia, R. (2022). Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas. Yogyakarta: Deepublish.
- Zedner, L. (2021). Criminal Justice in the 21st Century: Balancing Rights and Security. Oxford University Press.
- Zuhairi, A. (2023). Dinamika Reformasi Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 15-32.

## TENTANG PENULIS



**DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., M.T.** Penulis sebagai ASN Guru di Tangerang, serta aktif di berbagai organisasi social kemasyarakatan dan pendidikan. Penulis telah banyak terlibat dalam penulisan dan penerbitan berbagai buku, baik sebagai penulis maupun sebagai editor. Buku-buku yang diterbitkan dengan kategori buku referensi maupun buku ajar, yang berjumlah lebih dari 40 judul buku. Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain berfokus pada bidang Manajemen, Ekonomi, Bisnis, Administrasi Negara, Pariwisata, Perencanaan Wilayah, Ekologi, Geografi, PPKn, Sosiologi, dsb.



**H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si.** Lahir di Tanjung Balai, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, buah dari pasangan Alm. H. Kasmir dan Hj. Berliana Dalimunthe. Ali adalah panggilan akrabnya, ia terlahir di keluarga yang sangat sederhana, Ayahnya seorang pensiunan Pegawai Kantor Pos, sedangkan Ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sejak kecil dia selalu dinasehati oleh ayahnya untuk selalu rajin beribadah, jujur, bertanggungjawab dan baik terhadap sesama.

Ketika berumur 7 tahun, ia memulai pendidikan di SD Negeri 5 Sibolga di Tahun 1996, kemudian setelah lulus dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Sibolga di Tahun 1999. Selepas lulus dari SMP di Tahun 1999, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 4 Padangsidempuan di Tahun 2002, melanjutkan ke Perguruan Tinggi selama kurang lebih 4 tahun lamanya, pada 2003, menyelesaikan S1 jurusan Ekonomi dan Akuntansi di UNIMED, pada 2010 melanjutkan S2 sampai dengan 2012 selama kurang lebih 2 tahun lamanya Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Negeri Medan (UNIMED).

Pada jam kerja beliau bisa dijumpai di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan yang beralamatkan di Jalan T. Rizal Nurdin. Sebagai Dosen FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) Padangsidimpuan sekaligus mengajar beberapa mata kuliah seperti Ekonometrika, Akuntansi, Akuntansi Keuangan, dan Anggaran. Manajemen Pemasaran, Manajemen Inovasi, Manajemen Perubahan.

Untuk komunikasi lebih lanjut bisa via telepon, akun via email [alihardana@uinsyahada.ac.id](mailto:alihardana@uinsyahada.ac.id).  
<https://scholar.google.com/citations?user=dFM2ePYAAAAJ&hl=id&oi=ao> Ali Hardana, ID SINTA 6746127, ID GARUDA : 6371483, ID WOS: GWV-6740-2022 - Google Scholar